


Buku **Bank dan Lembaga Keuangan Edisi 2** ini merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari edisi sebelumnya. Di dalam buku ini dibahas mengenai materi yang mencakup konsep dasar mengenai lembaga keuangan secara lebih mendalam. Materi dalam buku ini disajikan secara singkat dan jelas agar pembaca baik itu mahasiswa, pengajar, maupun khalayak umum lebih mudah memahaminya. Buku ini tepat untuk dijadikan rujukan sebagai bahan ajar bagi mahasiswa yang berhubungan dengan mata kuliah manajemen keuangan.

Materi yang dibahas dalam buku ini mencakup:

Bab 1	Lembaga Keuangan	Bab 6	Bank dan Perkreditan
Bab 2	Uang	Bab 7	Lembaga Penunjang Perbankan
Bab 3	Sistem Keuangan Indonesia	Bab 8	Lembaga Keuangan Internasional
Bab 4	Teori Moneter	Bab 9	Kebijakan Moneter dan Perbankan Indonesia
Bab 5	Manajemen Perbankan	Bab 10	Bank Syariah



Prof. Dr. H. Thamrin Abdullah, S.Pd., M.M., lahir di Barru-Sulawesi Selatan pada Tahun 1945. Menikah dengan Hj. Nursjafidini Thamrin., S.E. dan memiliki 2 orang anak Adhita Rinaldi Thamrin, SPi dan Zeinitha Firiati Thamrin, SPd serta dikaruniai empat orang cucu. Pendidikan formal S1 IKIP Jakarta, S2 Magister Manajemen STIE IPWI Jakarta, S2 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, S3 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Penulis merupakan Guru Besar Tetap Fakultas Ekonomi UNJ dengan kepangkatan Guru besar IV/d. Di samping itu, sebagai Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan (MP) Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Selain itu juga aktif mengajar di beberapa Universitas sebagai dosen S2 di UHAMKA, S2 UNISMA, S2 UNKRIS, S2 STIEBI, S2 Universitas PGRI Surabaya, Universitas Tridinanti Palembang, S2 & S3 Universitas Pakuan Bogor, dengan kepangkatan Guru besar IV/d. Penulis juga dapat dihubungi melalui email pribadi: thamrin.abdullah@yahoo.com atau thamrin.abdullah@indosat.blackberry



Dr. Ir. Sintha Wahjusaputri, M.M., lahir di Jakarta, 8 September 1969. Menikah pada tahun 1994 dengan Ir. Tauchid Roelianto, MM dan dikaruniai dua orang anak, yaitu Tashia Indah Nasititi, S.Kom dan M. Rafi Tauchid Nugroho (Mahasiswa Fisika UI). Menyelesaikan pendidikan formal S1 di Institut Sain dan Teknologi Nasional (ISTN) jurusan Teknik Elektro, S2 Magister Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI, Jakarta serta S3 Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Saat ini merupakan dosen tetap di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof.DR. Hamka (UHAMKA), dengan jabatan akademik Lektor III/D. Selain itu, juga aktif mengajar di Universitas Swasta lainnya dan sebagai konsultan Pendidikan di kementerian maupun perusahaan swasta. Karier pertama, tahun 1994 bekerja di PT PAL Indonesia bagian senjata dan elektronika, dan tahun 2006 bekerja di PT Prima Distribusi Elektronika, sebagai Direktur Operasional, tahun 2007 hingga sekarang mendirikan PT Mitra Energi Malindotama, Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan pemasaran alat teknik serta Man Power Oil & Gas. Penulis juga aktif mengikuti penelitian, pengabdian masyarakat dan sebagai narasumber pada seminar nasional maupun internasional serta aktif berkarya dalam penulisan jurnal-jurnal Pendidikan dan Manajemen. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail pribadi: sinhaw@uhamka.ac.id atau sinhaw@dnet.net.id

BANK & LEMBAGA KEUANGAN


Edisi 2

Prof. Dr. Thamrin Abdullah, M.Pd., M.M.
Dr. Ir. Sintha Wahjusaputri, M.M.

Prof. Dr. Thamrin Abdullah, S.Pd., M.M.
Dr. Ir. Sintha Wahjusaputri, M.M.

Edisi 2

Bank & Lembaga Keuangan



EDISI 2

BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN

**Prof. Dr. Thamrin Abdullah, M.Pd., M.M.
Dr. Ir. Sintha Wahjusaputri, M.M.**


**Mitra
Wacana
Media**
PENERBIT

BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN EDISI 2

Prof. Dr. Thamrin Abdullah, M.Pd., MM.

Dr. Ir. Sintha Wahjusaputri, MM.



Edisi Asli

Hak Cipta © 2018, Penerbit Mitra Wacana Media

Telp. : (021) 824-31931

Faks. : (021) 824-31931

Website : <http://www.mitrawacanamedia.com>

E-mail : mitrawacanamedia@gmail.com

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (**tujuh**) **tahun** dan/atau denda paling banyak **Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)**.
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (**lima**) **tahun** dan/atau denda paling banyak **Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**.

Abdullah, Thamrin
Wahjusaputri, Sintha

Bank dan Lembaga Keuangan/Thamrin Abdullah, Sintha Wahjusaputri

Edisi Pertama
—Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018
1 jil., 17 x 24 cm, 210 hal.

ISBN:

1. Ekonomi
I. Judul

2. Bank dan Lembaga Keuangan
II. Thamrin Abdullah, Sintha Wahjusaputri

Kata Pengantar

Segala Puji Kepunyaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan limpahan ilmu, kesehatan dan waktu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan buku ajar ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi siapa saja yang mencari kebaikan di dunia dan akhirat kelak.

Kehadiran buku ajar ini langsung berhubungan dengan mata kuliah manajemen keuangan yang merupakan ide cemerlang dari staf pengajar profesional. Ide tersebut langsung didukung oleh pimpinan Sekolah Pascasarjana (SPs) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA). Buku ajar ini merupakan kesadaran yang patut dihargai, karena adanya upaya yang dilakukan secara sistematis yang kemudian dijadikan rujukan bagi para mahasiswa pascasarjana dan penulis buku teks lainnya.

Upaya pembuatan buku ajar patut disambut dengan baik oleh para dosen SPs-UHAMKA, Jakarta. Oleh karena itu, SPs telah menetapkan beberapa dosen sebagai penulis dari beberapa mata kuliah untuk setiap Program Studi (Prodi). Sebagai respons Program Studi Manajemen telah ditulis sebuah buku ajar yang berjudul, "Bank dan

Lembaga Keuangan” untuk mata kuliah Manajemen Keuangan bagi mahasiswa S2 Program Studi Manajemen.

Hadirnya buku ajar ini didorong oleh kebutuhan mahasiswa Pascasarjana Prodi Manajemen dan dukungan dari pimpinan SPs-Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA), sehingga penulis berinteraksi untuk memperoleh masukan guna merealisasikan dan menyempurnakan penulisan buku ajar ini, untuk itulah penulis menyampaikan ucapan terima kasih.

Tulisan buku ajar ini, dirasa masih banyak kekurangan dan kelemahan terutama pada pengetikan, tetapi tidak mengurangi makna dan esensi dari isi buku ajar ini. Oleh karenanya, penulis senang hati apabila ada kritik dan saran dari pembaca yang budiman, demi sempurnanya buku ajar ini. Semoga dengan kehadiran buku ajar ini, bermanfaat dan menambah khasanah buku-buku teks lain untuk UHAMKA khususnya dan Indonesia umumnya.

Jakarta, Maret 2018

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Bab 1 Lembaga Keuangan	1
A. Pengertian dan Sejarah Singkat Perbankan di Indonesia.....	2
1. <i>Pendahuluan</i>	2
2. <i>Sejarah Singkat Perbankan di Indonesia</i>	3
B. Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.....	10
1. <i>Lembaga Keuangan Bukan Bank</i>	10
2. <i>Lembaga Keuangan Lainnya</i>	13
3. <i>Sistem Lembaga Keuangan bukan Bank</i>	14
C. Jenis, Tugas dan Lapangan Usaha Perbankan.....	17
1. <i>Jenis Bank</i>	17
2. <i>Tugas Bank Indonesia</i>	20
3. <i>Lapangan Usaha Perbankan</i>	22

D.	Tugas Bank Indonesia dan Lapangan Usaha Bank Umum	23
1.	<i>Tugas Bank Indonesia</i>	23
2.	<i>Lapangan Usaha Bank Umum</i>	25
3.	<i>Lapangan Usaha Bank Umum Milik Negara</i>	26
4.	<i>Lapangan Usaha Bank Pembangunan</i>	26
5.	<i>Lapangan Usaha Bank Lainnya</i>	27
Bab 2	Uang	29
A.	Pengertian, Fungsi dan Jenis-jenis Uang	30
1.	<i>Pengertian</i>	30
2.	<i>Fungsi-fungsi Uang</i>	30
3.	<i>Jenis-jenis Uang</i>	32
4.	<i>Nilai Uang</i>	36
B.	Teori Inflasi dan Deflasi	41
1.	<i>Inflasi</i>	41
2.	<i>Macam-macam Inflasi</i>	41
3.	<i>Deflasi</i>	44
4.	<i>Refleksi dan Disinflasi</i>	45
Bab 3	Sistem Keuangan Indonesia	47
A.	Sistem Moneter dan Perbankan	48
1.	<i>Jenis-Jenis Bank</i>	49
2.	<i>Pengaturan dan Pengawasan Bank</i>	52
3.	<i>Pembinaan dan Pengawaan</i>	53
B.	Bank Indonesia	53
1.	<i>Tujuan Bank Indonesia</i>	57
2.	<i>Tugas Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter</i>	58
3.	<i>Kebijakan Nilai Tukar</i>	59
4.	<i>Kewenangan dalam Mengelola Cadangan Devisa</i>	60
5.	<i>Penyelenggaraan Survei</i>	60
6.	<i>Tugas Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran</i>	60
7.	<i>Pengalihan Tugas Pengawasan Bank</i>	62
8.	<i>Dewan Gubernur</i>	62
9.	<i>Pengangkatan Dewan Gubernur</i>	62
10.	<i>Rapat Dewan Gubernur</i>	63
Bab 4	Teori Moneter	65
A.	Teori Kuantitas Uang Tradisional	66
1.	<i>Teori Kuantitas Uang</i>	67
2.	<i>Teori Sisa Tunai</i>	68

3.	<i>Kelemahan-kelemahan Teori Kuantitas Uang</i>	69
4.	<i>Kritik Keynes atas Teori Kuantitas</i>	70
B.	Bentuk-bentuk Kebijakan Moneter	72
1.	<i>Kebijakan Moneter Kuantitatif</i>	72
2.	<i>Kebijakan Moneter Kualitatif</i>	76
3.	<i>Kebijakan Moneter dan Mekanisme Transmisi</i>	78
Bab 5	Manajemen Perbankan	79
A.	Konsep Manajemen Perbankan	79
1.	<i>Perencanaan dan Pengembangan Organisasi</i>	81
2.	<i>Staffing dan Manajemen Skill</i>	86
3.	<i>Pengawasan Internal</i>	88
4.	<i>Sistem Manajemen Bank</i>	91
B.	Mengatur dan Menata Aktiva Bank.....	93
1.	<i>Mengenai pos-pos neraca (Balance Sheet)</i> <i>Bank Komersial (Bank Umum)</i>	94
2.	<i>Penggolongan Kolektibilitas Surat Berharga</i>	99
3.	<i>Penggolongan Kolektibilitas Penempatan Dana pada</i> <i>Bank Lain</i>	100
C.	Manajemen Permodalan	105
1.	<i>Pengertian Modal</i>	105
2.	<i>Strategi Permodalan</i>	106
3.	<i>Fungsi Modal Bank</i>	106
4.	<i>Kecukupan Modal</i>	107
5.	<i>Capital Adequacy Ratio</i>	107
6.	<i>Kewajiban Penyediaan Modal Minimum</i>	109
Bab 6	Bank dan Perkreditan	111
A.	Pengertian, Unsur, Tujuan dan Fungsi Kredit.....	112
1.	<i>Pengertian Kredit</i>	112
2.	<i>Unsur-unsur Kredit</i>	114
3.	<i>Tujuan dan Fungsi Kredit</i>	114
B.	Jenis dan Prinsip-prinsip Pemberian Kredit.....	116
1.	<i>Jenis-jenis Kredit</i>	116
2.	<i>Prinsip-prinsip Pemberian Kredit</i>	118
C.	Prosedur Pemberian Kredit dan Teknik Penyelesaian Kredit Macet.....	120
1.	<i>Prosedur Pemberian Kredit</i>	121
2.	<i>Teknik Penyelesaian Kredit Macet</i>	123

Bab 7	Lembaga Penunjang Perbankan.....	125
A.	Kliring	126
1.	<i>Pengertian Kliring</i>	126
2.	<i>Bank Peserta Kliring</i>	126
3.	<i>Syarat-syarat yang Harus Dipenuhi oleh Suatu Kantor Bank Umum atau kantor Bank Pembangunan</i>	127
4.	<i>Wakil Peserta Kliring</i>	127
5.	<i>Waktu (Jam) Kliring</i>	128
6.	<i>Warkat Kliring</i>	128
7.	<i>Tata Cara Penyelenggaraan Kliring</i>	128
8.	<i>Bilyet Saldo</i>	129
9.	<i>Dintikan dari Kliring</i>	129
10.	<i>Pengunduran Diri dari Kliring</i>	130
B.	Pasar Uang	130
1.	<i>Pengertian Pasar Uang</i>	130
2.	<i>Tujuan Pasar Uang</i>	131
3.	<i>Instrumen Pasar Uang</i>	132
4.	<i>Interbank Call Money</i>	132
5.	<i>Sertifikat Bank Indonesia</i>	133
6.	<i>Sertifikat Deposito</i>	133
7.	<i>Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)</i>	134
8.	<i>Banker's Acceptance</i>	134
9.	<i>Commercial Paper</i>	134
10.	<i>Treasury Bills</i>	135
11.	<i>Repurchase Agreement</i>	135
12.	<i>Asuransi</i>	135
13.	<i>Leasing</i>	140
Bab 8	Lembaga Keuangan Internasional.....	147
A.	Bank Pembangunan Asia (<i>Asian Development Bank/ADB</i>)	148
1.	<i>Fungsi dan Tujuan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB)</i>	148
2.	<i>Struktur Organisasi Bank Pembangunan Asia</i>	149
3.	<i>Keanggotaan</i>	150
4.	<i>Struktur Permodalan dan Sumber-sumber Finansial</i>	151
5.	<i>Aktivitas-aktivitas Bank Pembangunan Asia</i>	152
6.	<i>Permohonan pinjaman</i>	152
7.	<i>Evaluasi Proyek</i>	153
8.	<i>Kondisi-kondisi Umum Lainnya</i>	153

9.	<i>Tingkat Bunga dan Biaya Lainnya</i>	154
10.	<i>Bantuan Teknik</i>	154
B.	World Bank (Bank Dunia)	154
1.	<i>Fungsi Utama Bank Dunia</i>	155
2.	<i>Keanggotaan Bank Dunia</i>	156
3.	<i>Yang Menjalankan Operasi Bank Dunia</i>	156
4.	<i>Hubungan Antara Bank Dunia dan PBB serta Badan-Badan PBB</i>	157
5.	<i>Kriteria Pemberian Pinjaman</i>	158
6.	<i>Negara yang Dapat Meminjam</i>	158
7.	<i>Kriteria Evaluasi Pendayagunaan Dana dehuah Negara</i>	159
8.	<i>Proses Pengidentifikasian Proyek</i>	159
C.	Eurobank dan Eurocurrency	159
1.	<i>Eurobank</i>	159
2.	<i>Bank Kongsi (Consortium Bank)</i>	160
3.	<i>Pasar Eurocurrency</i>	161
4.	<i>Hubungan antara Perbankan Indonesia dengan Eurobank</i>	165
5.	<i>Pemupukan Dana</i>	166
6.	<i>Penempatan Dana</i>	166
Bab 9	Kebijakan Moneter dan Perbankan Indonesia	167
A.	Kebijakan Moneter Perbankan	168
1.	<i>Kebijakan Moneter dan Perbankan</i>	170
B.	Pengaturan Bank Dengan Prinsip Kehati-Hatian (<i>Prudent Banking</i>)	175
1.	<i>Penilaian Aktiva Produktif</i>	176
2.	<i>Likuidasi Bank</i>	179
3.	<i>Perbankan Era Krisis Moneter</i>	180
4.	<i>Kebijakan Pemulihan Perbankan</i>	182
Bab 10	Bank Syariah	185
A.	Sejarah Singkat	185
B.	Produk Bank Syariah	187
1.	<i>Al-Wadi'ah (Simpanan)</i>	187
2.	<i>Pembiayaan dengan Bagi Hasil</i>	189
3.	<i>Bai'al-Murabahah</i>	191
4.	<i>Bai'as-Salam</i>	192
5.	<i>Bai' Al-Istihna'</i>	192
6.	<i>Al-Ajarah (Leasing)</i>	193

7.	<i>Al-Wakalah (Amanat)</i>	193
8.	<i>Al-Kafalah (Garansi)</i>	193
9.	<i>Al-Hawalah</i>	193
10.	<i>Ar-Rahn</i>	193
C.	Penilaian Kesehatan Bank Syariah	194
	Daftar Pustaka	197
	Biografi Penulis	199

Lembaga Keuangan

Sistem keuangan merupakan suatu sarana penting dalam peradaban masyarakat modern. Tugas utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada peminjam untuk kemudian digunakan untuk ditanamkan pada sektor produksi atau investasi, disamping digunakan untuk aktivitas membeli barang dan jasa-jasa sehingga aktivitas ekonomi dapat tumbuh dan berkembang serta meningkatkan standar kehidupan. Oleh karena itu sistem keuangan memiliki peranan yang sangat mendasar dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat.

Sistem keuangan dapat menentukan tingkat bunga kredit dan berapa besar jumlah kredit yang akan tersedia untuk membiayai berbagai jenis produksi barang dan jasa dalam aktivitas perekonomian. Sistem ini akan memberi dampak terhadap kelancaran perekonomian. Apabila tingkat bunga kredit menjadi lebih tinggi dan dana yang tersedia terbatas, maka total pengeluaran untuk barang dan jasa akan mengalami penurunan, hal ini akan mengakibatkan penurunan aktivitas produksi dan pada sektor produksi akan mengurangi aktivitas tenaga kerja, sehingga perusahaan-perusahaan akan mengurangi karyawannya dan akhirnya menimbulkan banyak pengangguran. Pengangguran akan meningkat dan pertumbuhan ekonomi menurun karena unit usaha

mengurangi produknya dan memberhentikan pekerjanya. Sebaliknya bila bunga kredit rendah jumlah dana di bank mencukupi, total pengeluaran dalam perekonomian akan meningkat, produsen meningkatkan kapasitas produksinya, terjadilah penyerapan tenaga kerja dan ekonomi dapat terakselerasi dengan baik. Dengan demikian sistem keuangan merupakan bagian integral dari sistem ekonomi suatu negara.

A. Pengertian dan Sejarah Singkat Perbankan di Indonesia

1. Pendahuluan

Definisi atau batasan mengenai bank pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain, walaupun ada perbedaan hanya akan nampak pada tugas dan jenis usaha bank tersebut. Di bawah ini akan dikemukakan beberapa definisi bank yang dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

Menurut Prof. G.M. Verryn Stuart dalam bukunya *Bank Politik* mengemukakan “bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dan orang lain, man pun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar bam bempa uang giral.

Menurut A. Abdurahman dalam *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan* mengemukakan “bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain”.

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 Pasal 1 tentang Pokok-pokok Perbankan “bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”.

Pendapat lain mengemukakan “bank sebagai suatu badan yang tugas utamanya; menghimpun uang dan sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit kepada pihak ketiga pada waktu tertentu.

Kalau dilihat dari fungsinya maka definisi bank dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

Pertama: Bank dilihat sebagai penerima kredit. Dalam pengertian pertama ini bank menerima uang serta dana-dana yang lainnya dari masyarakat dalam bentuk:

- Simpanan atau tabungan biasa yang dapat diminta/diambil kembali setiap saat.
- Deposito berjangka, yang merupakan tabungan atau simpanan yang penarikannya kembali hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang ditentukan habis
- Simpanan dalam rekening koran/giro atas nama si penyimpan giro, yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet, giro, atas perintah tertulis kepada bank..

Pengertian yang pertama mencerminkan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara pasif dengan menghimpun uang dari pihak ketiga.

Kedua: bank dilihat sebagai pemberi kredit, artinya bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif, tanpa mempermasalahkan apakah kredit itu berasal dari deposito atau tabungan yang diterimanya atau bersumber pada penciptaan kredit yang dilakukan oleh bank itu sendiri.

Ketiga: bank dilihat sebagai pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber yang berasal dari modal sendiri, simpanan/tabungan masyarakat maupun melalui penciptaan uang bank.

Dari uraian di atas jelaslah, bahwa selain mengemban tugas sebagai *agent of development* (melayani penyaluran kredit), juga bertindak selaku *agent of trust* (melayani jasa-jasa dalam bentuk pengamanan pengawasan harta milik) baik perorangan, kelompok atau perusahaan.

2. Sejarah Singkat Perbankan di Indonesia

Sejarah singkat perbankan Indonesia dibagi menjadi dua kategori yaitu keadaan sebelum Perang Dunia ke II dan keadaan setelah Perang Dunia ke-II antara Tahun 1945-1949.

a. Keadaan sebelum Perang Dunia II

Di Indonesia terdapat tiga buah bank, di dalamnya pemerintah mempunyai peranan tertentu, ketiga bank tersebut adalah:

1. DE Javasche Bank N.V, didirikan tanggal 10 Oktober 1827, kemudian dinasionalisir oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 6 Desember 1951 dan akhirnya menjadi Bank Central di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968.
2. De Algemene Volkscredieit Bank, didirikan tahun 1934 di Batavia (Jakarta) kemudian kegiatan bank ini dilanjutkan oleh lembaga kredit Jepang (pada masa penjajahan Jepang) dengan nama Syomin Ginko dan sekarang menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI).
3. De Postpaar Bank, didirikan tahun 1819, selanjutnya/dengan Undang-undang Nomor: 9 Drt tahun 1950 diganti dengan nama Bank Tabungan Pos dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 1968 menjadi Bank Tabungan Negara (BTN).

Di samping ketiga bank di atas, terdapat juga bank-bank lainnya yang tidak mendapat campur tangan pemerintah. Bank-bank tersebut ada yang bermodal nasional, Belanda, Inggris Jepang dan Cina.

1. Bank-bank milik pribumi atau bermodal nasional diantaranya Bank Nasional Indonesia, berkantor di Surabaya; Bank Nasional “Abuan Saudagar” didirikan

tahun 1932 di Bukittinggi dan NV. Bank Boemi di Jakarta. Bank-bank Nasional ini didirikan oleh tokoh-tokoh nasional Indonesia, yang dipelopori oleh Dr. Soetomo, dr.Samsi, Ir. Anwari dan lain-lain.

2. Bank-bank milik Belanda atau bermodal Belanda, di antaranya *Nederland Handels Maatschappij* (NHM), terkenal dengan nama *factoriy* karena semula bergerak di bidang perdagangan. Bank ini didirikan tahun 1824. *Rationale Handelsbank* (NHB), didirikan tahun 1863; *De Esxomptobank N.V.* didirikan tahun 1857 dan pada tahun 1950 diganti menjadi suatu N.V yang berkedudukan di Indonesia.
 2. Bank-bank milik Inggris yang bernama *The Chartered Bank of India*, selain itu terdapat pula di Australia dan Cina dan berkantor pusat di London; dan *The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation* yang berkantor di Hong Kong.
 3. Bank-Bank milik Jepang, diantaranya *The Bank of Taiwan*, *The Yokohama Species Bank* dan *The Mitsui Bank*.
 4. Bank-bank milik Cina terdiri atas *The Overseas Chinese Banking Corporation* berkantor pusat di Singapura; *The Bank of China* berkantor di Peking; *N.V. Batavia Bank* berkantor pusat di Medan dan *N. V. Bankuereeniging Oei Tiong Ham* berkantor di Semarang.
- b. Keadaan Perbankan setelah Perang Dunia (1945 -1949)

Bersamaan dengan kekalahan Jepang, pemerintah Belanda berusaha kembali ke Indonesia dengan membonceng tentara Inggris (sekutu) dan terjadilah perang kemerdekaan melawan penjajah.

Pada akhirnya terbentuk dua wilayah yakni daerah Republik yang dikuasai, oleh RI dan daerah federal yang merupakan daerah wilayah RI yang diduduki Belanda. Masing-masing daerah mengalami perkembangan sebagai berikut:

1. Perkembangan Perbankan di Daerah Republik

Pada masa itu ada dua bank pemerintah, yakni Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia.

 1. Bank Negara Indonesia; didirikan pada tanggal 5 Juli 1946 dengan Peraturan Pemerintah dengan Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 1946 yang kemudian bernama BNI 1946. BNI banyak membantu kegiatan perjuangan nasional dalam bidang perekonomian pada umumnya dan bidang moneter pada khususnya. Dalam kerjanya dengan Bank Soerakarta, Bank Dagang Nasional Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia, pada tahun 1946-1947 BNI telah membantu dibentuknya *Banking Trading Corporation* (BTC) di Jawa. Tujuan didirikannya BTC adalah untuk memberikan dasar pada perkembangan suatu bank dagang dalam melaksanakan kredit perdagangan (impor dan ekspor).

2. Bank Rakyat Indonesia; didirikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) pada tanggal 22 Pebruari 1946. BRI ini berasal dari *The Algemene Folkscreditbank* (AFB) yang masa pendudukan Jepang bernama Syomin Ginko.

Di samping kedua bank milik pemerintah di atas, terdapat pula bank-bank swasta nasional yang telah membantu pemerintah dalam penukaran uang Jepang dengan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI). Bank-bank tersebut adalah:

- Bank Surakarta MAI (Maskapai Andil Bumiputra), didirikan tahun 1945 di Solo.
- Bank Indonesia, didirikan tahun 1946 di Palembang.
- Bank Dagang Nasional Indonesia, didirikan tahun 1946 di Medan
- Indonesian Banking Corporation (IBC) didirikan tahun 1947 di Yogyakarta yang kemudian bernama Bank Amerta.
- Bank Nasional Indonesia didirikan di Surabaya.

2. Perbankan di Daerah Federal

Bank-bank yang bermunculan di daerah federal ini adalah bank-bank nasional swasta pada umumnya merupakan bank umum dan bergerak di bidang perdagangan. Bank-bank tersebut adalah:

- N.V. Bank Sulawesi di Manado, didirikan tanggal 8 Februari 1946
- N.V. Bank Perniagaan Indonesia, didirikan pada tanggal 11 Maret 1948.
- Bank Timur N.V. di Semarang didirikan pada tanggal 20 September 1949 yang kemudian diganti namanya menjadi PT. Bank Gemari dan kemudian melakukan merger dengan Bank Sentral Asia (BCA).
- Bank Dagang Indonesia N.V. di Banjarmasin, didirikan pada tanggal 12 Oktober 1949.
- Kalimantan Traiding Corporation N.V. di Samarinda, didirikan pada tanggal 18 Februari 1950, yang kemudian merger dengan Bank Pacific.

Berdasarkan sejarah singkat di atas, maka akan disajikan sejarah singkat dari beberapa bentuk bank di Indonesia yaitu sebagai berikut:

a) Bank Sentral

Bank Indonesia merupakan bank sentral berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968. Bank ini berasal dari *De Javasche Bank* yang didirikan pada tanggal 10 Oktober 1827, kemudian dinasionalisir pada tahun 1951 dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1951. Melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 1953 (Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953), *De Javasche Bankwet* 1922 dicabut

dengan nama Bank Indonesia didirikan suatu bank sentral untuk menggantikan *De Javasche Bank N. V.*

Berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 17 Tahun 1965, Bank Indonesia bersama-sama dengan Bank Koperasi Tani dan Nelayan, Bank Negara Indonesia, Bank Umum Negara dan Bank Tabungan Negara dilebur ke dalam Bank Tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia (BNI). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral Nomor KEP. 65/UBS/65 bank-bank tersebut di atas menjalankan usahanya masing-masing dengan nama BNI Unit I, Unit II, Unit III, Unit IV dan Unit V. Bank Negara Indonesia Unit 1 berfungsi sebagai bank sirkulasi bank sentral dan bank umum.

Sebagai pelaksanaan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 55 Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966 yang berbunyi "Dalam rangka pengamanan keuangan negara pada umumnya dan pengawasan serta penyehatan tata perbankan pada khususnya, maka segera harus ditetapkan Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang Bank Sentral" maka dikeluarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan (berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 1968) dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 1968 BNI Unit I dipisahkan kembali dari Bank Tunggal dan didirikan sebuah bank sentral Indonesia dengan nama Bank Indonesia. Dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 ditetapkan "Segala hak dan kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan dari Bank Negara Indonesia Unit II, III, IV dan V sebagaimana dimaksud dalam penetapan Presiden Nomor 17 Tahun 1965 beralih menjadi hak, kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan dari bank-bank negara yang masing-masing akan dibentuk dengan undang-undang tersendiri.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 dan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 51 ayat (2), Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968, maka bank-bank negara yang dilebur ke dalam bank negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Presiden Nomor 17 Tahun 1965 dipisahkan kembali dan kemudian didirikan Bank-bank Negara baru, masing-masing dengan undang-undang sendiri.

b) Bank-bank Umum

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 yang dimaksud dengan bank umum ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.

Bank-bank umum terdiri dari bank-bank umum pemerintah, bank-bank umum swasta bank-bank umum asing dan bank umum koperasi. Bank-bank umum

pemerintah adalah Bank Negara Indonesia 1946, Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia.

- Bank Negara Indonesia 1946, Bank Negara Indonesia 1946, semula bernama Bank Negara Indonesia yang didirikan dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 1946 Jo UU Nomor 2 Drt tahun 1955. Dengan Undang-undang Prp Tahun 1946 tersebut didirikan/maksud untuk berfungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi, akan tetapi karena perubahan situasi, dengan UU Nomor 2 drt tahun 1955 bank tersebut ditetapkan sebagai bank umum. Bank Indonesia kemudian dilebur ke dalam bank Tunggal Bank Negara Indonesia berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 17 Tahun 1965 dan menjalankan usahanya dengan nama Bank Negara Indonesia Unit III. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968, BNI Unit III dipisahkan kembali dari Bank Tunggal dan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1968, didirikan Bank Negara Indonesia 1946.
- Bank Dagang Negara; semula bernama Escomptobank (didirikan dalam tahun 1857) kemudian dinasionalisir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1960. Bank ini didirikan dengan Undang-undang Nomor 13 Prp tahun 1960 Jo Penetapan Presiden Nomor 21 tahun 1965. Dengan Penetapan Presiden Nomor 21 Tahun 1965 ditetapkan bahwa Bank Dagang Negara perlu tetap dilangsungkan berdasarkan undang-undang pendiriannya dan dalam struktur organisasi serta kegiatan seperti sediakala dengan ketentuan untuk selalu mensekresikan kegiatan kegiatannya yang bersifat moneter teknis dengan Bank Negara Indonesia. Dengan demikian Bank Dagang Negara merupakan satu-satunya bank umum pemerintah yang berada di luar Bank Negara Indonesia. Dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1968 dicabutlah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1960 dan penetapan Presiden Nomor 21 Tahun 1965 kemudian ditetapkan landasan hukum baru bagi Bank Dagang Negara yang disesuaikan dengan isi dan jiwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967.
- Bank Bumi Daya; semula adalah *Nederlandsch Indische Handelsbank* (didirikan dalam tahun 1863) yang kemudian menjadi Nationale Handelsbank. Pada tahun 1959 Nationale Handelsbank dinasionalisir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1959 dan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1959, menjadi Bank Umum Negara. Dalam tahun 1965 Bank Umum Negara dilebur ke dalam Bank Tunggal Bank Negara Indonesia berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 17 tahun 1965 dan menjalankan usahanya dengan nama BNI Unit IV. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968, BNI Unit IV dipisahkan kembali dari Bank Tunggal dan berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1968 didirikan bank umum milik negara dengan nama Bank Bumi Daya.

- Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia; Bank Rakyat Indonesia yang merupakan bank pemerintah pertama sesudah kemerdekaan Republik Indonesia semula didirikan dengan peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946. Sebelumnya bank tersebut berturut-turut bernama *Algemene Volkscrediet Bank* (didirikan pada tahun 1934) dan Syomin Ginko. Dengan Undang-undang nomor 41 Prp tahun 1960 maka didirikan Bank Koperasi Tani dan Nelayan yang tugasnya menjalankan usaha perkreditan rakyat, khususnya menyelenggarakan perkreditan kepada koperasi, kaum tani dan nelayan dalam arti seluas-luasnya. Kemudian Bank Rakyat Indonesia, serta Bank Tani dan Nelayan yang didirikan dengan Undang-undang nomor 77 Tahun 1958 dilebur ke dalam Bank Koperasi Tani dan Nelayan masing-masing berdasarkan Undang-undang nomor 42 Prp tahun 1960 dan Undang-undang Nomor 43 Prp tahun 1960. Secara materiil Bank Koperasi Tani dan Nelayan hanya merupakan peleburan Bank rakyat Indonesia dengan Bank Tani dan Nelayan. Dengan Peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 1960, sebuah bank yang bernama *Nederlandsche Handel Maatschappij* (didirikan dalam tahun 1824), dinasionalisir dan kemudian dilebur pula ke dalam Bank Koperasi Tani dan Nelayan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 261206/B.U.M/II tanggal 30.November 1960. Berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 9 tahun 1965 Bank Koperasi Tani dan Nelayan (eks peleburan Bank Rakyat Indonesia dengan Bank Tani dan Nelayan dan eks N.H.M) dilebur ke dalam Bank Indonesia, menjadi Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 17 Tahun 1965 eks Bank Koperasi Tani dan Nelayan (Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan) dilebur ke dalam Bank Tunggal Bank Negara Indonesia dan menjalankan usahanya dengan nama BNI Unit II. Dalam kegiatan sehari-hari eks peleburan Bank Rakyat Indonesia dengan Bank Tani dan Nelayan bekerja dengan nama BNI Unit II Bidang Rural sedangkan eks N.H.M bekerja dengan nama BNI Unit II Bidang Eksim. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, BNI Unit II Bidang Rural dan Eksim dipisahkan menjadi bank milik negara dengan nama: Pertama Bank Rakyat Indonesia yang menampung segala hak dan kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan-perengkapan BNI Unit II, Bidang Rural, dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968; Kedua Bank Ekspor Impor Indonesia yang menampung segala hak dan kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan BNI Unit II Bidang Eksim, dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1968.
- Bank-bank Umum Swasta; di samping bank-bank umum pemerintah yang sudah dikemukakan di atas, terdapat pula bank-bank umum yang kantor pusatnya tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di antara bank-bank tersebut

terdapat pula Bank Devisa yang berjumlah 10 (sepuluh) buah, yaitu: Bank Bali, Bank Dagang Nasional Indonesia, Bank Umum Nasional, Bank Niaga, Bank Buana Indonesia, Bank Pacific, Pan Indonesia Bank (Panin), Bank Central Asia, Bank Duta dan Overseas Express Bank. Selain itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1968, pada waktu ini telah diizinkan beroperasi berjumlah 10 (sepuluh) buah bank-bank swasta Asing, dan sebuah bank campuran (asing) yang seluruhnya berkedudukan di Jakarta. Bank-bank Asing tersebut adalah; Bank of Amerika, American Express, Chase Manhattan Bank, City Bank, Standard Chartered Bank, European Asian Bank, Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Bank of Tokyo, Bangkok Bank dan Algemene Bank Nederland.

c) Bank-Bank Pembangunan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967, yang dimaksud dengan bank pembangunan adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.

Bank-bank Pembangunan terdiri atas bank pembangunan pemerintah, bank pembangunan daerah dan bank pengembangan swasta.

- Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo); merupakan bank pembangunan pemerintah yang didirikan dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1960 dan merupakan kelanjutan dari Bank Industri Negara, yang didirikan pada tanggal 4 April 1951 sebagai sebuah NV, yang kemudian disahkan menjadi suatu badan hukum dengan Undang-undang Nomor 5 Drt Tahun 1962.
- Bank Pembangunan Daerah (BPD); Bank pembangunan ini terdapat di daerah yang kini mencapai 27 bank. Dasar hukum pendirian BPD adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah.
- Bank Pembangunan Swasta, Bank Pembangunan Swasta hanya terdapat satu buah yang berkedudukan di Jakarta, yaitu Bank Pembangunan Industri.

d) Bank-Bank Tabungan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967, yang dimaksud dengan bank tabungan adalah bank yang dalam pengumpul dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama menetapkan bunga atas dananya dalam kertas berharga.

Bank tabungan diantaranya adalah Bank Tabungan Negara yang merupakan milik negara yang didirikan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1968. Bank ini berasal dari Postpaarbank, yang didirikan dengan Postspaarbank Ordonantie

(Staatsblad 1934 No. 653) yang diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1950 nama Postspaarbank diganti dengan Bank Tabungan Pos. Karena dalam beberapa hal Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1950, tidak sesuai lagi dengan keadaan, maka undang-undang ini diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1953. Selanjutnya dengan Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1963 nama Bank Tabungan Pos diganti dengan Bank Tabungan Negara. Kemudian dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 dasar hukum pendirian Bank Tabungan Negara/diperbaharui lagi agar lebih sesuai dengan keadaan.

Berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 17 Tahun 1965, Bank Tabungan Negara dilebur ke dalam Bank Tunggal Bank Negara Indonesia dan menjalankan usahanya dengan nama BNI Unit V. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 BNI Unit V dipisahkan kembali dari Bank Tunggal dan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1968 didirikanlah sebuah bank tabungan milik negara dengan nama Bank Tabungan Negara, disingkat BTN.

Untuk menghadapi tahun 2020 ekonomi dunia menghadapi era perdagangan bebas, guna mengantisipasi arus dan lingkungan perdagangan bebas tersebut pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dengan memutuskan penggabungan beberapa bank pemerintah, yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor- Impor Bank Pembangunan Indonesia menjadi Bank Mandiri seangkan Bank Negara Indonesia 1946, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tabungan Negara masih tetap beroperasi seperti sebelumnya. Kebijakan ini diharapkan menjadikan perbankan di Indonesia menjadi makin tangguh dalam menghadapi era globalisasi.

B. Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya

1. Lembaga Keuangan Bukan Bank

Lembaga keuangan bukan bank mulai banyak didirikan dalam tahun 1972. Tujuannya untuk mendorong pengembangan pasar uang dan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan terutama, perusahaan golongan ekonomi lemah. Untuk tujuan tersebut LKBB diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga untuk kemudian menyalurkannya kepada perusahaan-perusahaan dan melakukan kegiatan sebagai perantara dalam penerbitan surat-surat berharga serta menjamin terjualnya surat-surat berharga tersebut

Lembaga Keuangan Bukan Bank ialah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung ataupun tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan ke dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.

Adapun dasar hukum bagi pendirian dan usaha Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah:

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Bursa (Lembaran Negara Nomor 67 tahun 1952).
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep. 38/MK/IV/1972 tanggal 18 Januari 1972 tentang Perubahan dan tambahan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep 792.MK/IV/12/1970 tanggal 7 Desember 1970.
 - a. Jenis Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu:
 - Lembaga Pembiayaan Pembangunan (Development Finance Corporation) yang dewasa ini terdiri dari; PT. Private Development Finance Company of Indonesia, Limited (PDFCI).
 - Lembaga Perantara Penerbitan dan Perdagangan Surat-surat berharga (Investment Finance Corporation) yang terdiri dari PT. Indonesia Investment International (Indovest), PT. Merchant Investment Corporation (Merincorp), PT. First Indonesia Finance and Investment Corporation (Ficorinvest), PT Mutual International Finance Corporation (MIFC), PT. Asian and Euro American Capital (Aseam), PT. Inter Pacific Financial Corporation (Inter Pacific), PT. Financial Corporation of Indonesia (Finconesia), PT. Multinational Financial Corporation (Multicorp), PT. Indonesia Financing and Investment Company (IFI)
 - Lembaga Keuangan Bukan Bank Jenis lainnya adalah PT. Papan Sejahtera dan PT. Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia, masing-masing didirikan pada tanggal 15 Februari 1980 dan 2 Juni 1981.

PT. Papan Sejahtera bertujuan untuk memberikan kredit pembelian rumah jangka menengah dan panjang dengan maksimum 20 tahun. Kredit diberikan untuk pembelian rumah yang tidak mewah dengan harga tertinggi Rp 45 juta untuk Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya dan Rp 30 juta untuk di luar wilayah DKI Jakarta Raya. Mereka yang bisa memperoleh kredit tersebut adalah yang berpenghasilan antara Rp. 200.000, sampai dengan Rp 750.000,- per bulan. Selain itu perusahaan tersebut juga mengeluarkan surat hutang jangka menengah dan panjang, terutama dalam bentuk obligasi perusahaan, dan menerima tabungan khusus dari calon pembeli rumah dalam rangka memenuhi persyaratan pembiayaan sendiri. Adapun uang muka yang harus

disediakan oleh peminjam adalah 30% dari harga rumah termasuk tanah. Jumlah-modal PT. Papan Sejahtera adalah Rp 15 milyar.

PT. Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia didirikan dengan tujuan untuk mengerahkan dana dan permodalan nasional bagi perkembangan ekonomi di dalam negeri dan sebagai wadah bagi para pemegang saham ASEAN Finance Corporation Ltd. (AFC) di Indonesia. Pemegang saham dari PT. Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia adalah bank-bank pemerintah dan bank-bank swasta nasional dengan perbandingan 50%: 50%.

Hubungan PT. Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia dengan ASEAN Finance Corporation Ltd. (AFC). AFC merupakan suatu lembaga keuangan yang dibentuk atas prakarsa Dewan Perbankan ASEAN. AFC berlokasi di Singapura dengan modal yang terbagi masing-masing 20% untuk setiap negara ASEAN. Sebagai wadah bagi para pemegang saham AFC Indonesia, didirikanlah PT. Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia. Dengan demikian Indonesia diwakili oleh PT. Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia AFC.

b. Macam Usaha Lembaga Keuangan Bukan Bank

Macam usaha yang dapat dilakukan oleh masing-masing jenis Lembaga Keuangan tersebut adalah sebagai berikut:

- Lembaga Keuangan Jenis Pembiayaan Pembangunan (Development Finance Corporation) dengan usaha utama memberikan kredit jangka menengah (1 sampai dengan 5 tahun) dan jangka panjang (lebih dari 5 tahun).
- Lembaga Keuangan. Jenis Pembiayaan/Lembaga Perantara Penerbitan dan Perdagangan Surat-surat Berharga (*Investment Finance Corporation*) usaha utamanya adalah sebagai perantara dalam penerbitan dan menjamin serta menanggung terjualnya surat-surat berharga (*underwriting*). Lembaga Keuangan ini tidak diperkenankan memberikan kredit.

Usaha tambahan bagi Lembaga Pembiayaan Pembangunan dan lembaga Perantara Penerbitan dan Perdagangan Surat-surat Berharga, antara lain:

1. Menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan kertas berharga
2. Sebagai perantara dalam mendapatkan peserta/kompanyon baik dalam maupun luar negeri.
3. Melakukan usaha-usaha lain di bidang keuangan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan seperti: bertindak sebagai makelar, komisioner dan pedagang efek dalam pasar uang dan modal mengeluarkan surat-surat jaminan (*issue guarantees*).

Lembaga keuangan tersebut melakukan kegiatan di pasar uang dan pasar modal. Selain usaha yang diperbolehkan tersebut, ada juga jenis usaha yang tidak boleh dilakukan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank. Jenis usaha yang tidak diperkenankan tersebut adalah:

- Menerima simpanan, baik dalam bentuk giro, deposito maupun tabungan
- Dana yang dihimpun di Indonesia tidak diperkenankan untuk diinvestasikan di luar negeri

2. Lembaga Keuangan Lainnya

Dewasa ini yang dapat dimasukkan ke dalam golongan Lembaga Keuangan lainnya adalah perusahaan asuransi. Adapun pengertian asuransi menurut Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan ayat 246 adalah sebagai berikut: “Asuransi atau pertanggungan merupakan suatu persetujuan antara dua pihak yaitu pihak penanggung (*assurandeur*) akan mengganti kerugian pada tertanggung bila terjadi suatu peristiwa tertentu, sebaliknya pihak tertanggung akan membayar suatu jumlah yang dinamakan premi kepada pihak penanggungan,

Oleh karena jumlah pertanggungan makin lama makin besar yang berarti pula beban yang harus ditanggung oleh penanggung bertambah besar, maka timbullah apa yang dinamakan “reasuransi”. Re-asuransi (*reinsurance*) dengan demikian adalah pengalihan sebagian dari risiko kepada penanggung lain yang dilakukan oleh penanggung pertama karena risiko yang dirasakan terlalu besar. Apabila penanggung yang disebutkan kemudian sebagai contoh PT. Reasuransi Umum (FT. Umum RE) mengalihkan kembali sebagian dari risikonya kepada penanggung lain, pengalihan ini disebut “retrosesi” (*retrocession*).

Di dalam ayat 255 Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan disebutkan bahwa tiap-tiap persetujuan pertanggungan harus didasarkan pada sebuah dokumen yaitu surat perjanjian asuransi (polis), yang antara lain berisi:

- Jumlah pertanggungan
- Uraian mengenai bentuk dan sifat benda yang dipertanggungkan
- Bahaya terhadap apa penanggung memberikan pertanggungannya
- Jangka waktu berlakunya asuransi dan tanggal berakhirnya.

Di Indonesia dewasa ini perusahaan asuransi yang ada dapat dikelompokkan atas perusahaan asuransi jiwa, asuransi sosial, asuransi kerugian dan reasuransi yang jumlahnya cukup banyak. Yang termasuk ke dalam asuransi kerugian adalah asuransi kebakaran, asuransi terhadap bencana pada hasil pertanian, asuransi laut dan asuransi di darat serta sungai yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum

Perniagaan. Adapun asuransi sosial yang telah ada dewasa ini terutama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para pegawai dan pensiunan. Sebagai contoh adalah Perum Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) dan Perum Asuransi ABRI (ASABRI).

3. Sistem Lembaga Keuangan bukan Bank

Dalam perjalanan sejarah sistem keuangan Indonesia pernah dikenal suatu jenis lembaga keuangan yang disebut Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Pendirian lembaga keuangan ini didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 792/MK/IV/12/70 tanggal 7 Desember 1970 kemudian diubah dan ditambah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 38/MK/IV/I/72 tanggal 18 Januari 1972. Lembaga Keuangan Bukan Bank menurut ketentuan ini adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya untuk membiayai investasi perusahaan. LKBB tidak diperbolehkan menerima dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Namun berdasarkan Pakto 27, 1988, LKBB dapat menerbitkan sertifikat deposito sebagai sumber dana dan dapat mendirikan kantor-kantor cabang di daerah-daerah. Pendirian LKBB ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong pengembangan pasar uang dan pasar modal serta menyalurkan pembiayaan kepada perusahaan. Sehubungan dengan fungsinya, LKBB dapat digolongkan berdasarkan jenis usahanya sebagai berikut:

- a. Lembaga pembiayaan pembangunan, yaitu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya memberikan kredit jangka menengah dan jangka panjang
- b. Lembaga perantar penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga, yaitu lembaga keuangan yang usaha utamanya bertindak sebagai perantara dan penjamin dalam penjualan surat-surat berharga yang diterbitkan oleh emiten

Selanjutnya, setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum semua LKBB diharuskan melakukan penyesuaian kegiatan usahanya menjadi bank umum selambat-lambatnya tanggal 25 Maret 1993 dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan untuk menjadi bank umum. Sampai berakhirnya batas jangka waktu penyesuaian kegiatan usaha tersebut di atas, dari 13 LKBB yang ada 12 di antaranya memilih menyesuaikan kegiatan usahanya menjadi bank umum. Sedangkan satu-satunya LKBB yang tidak memilih menjadi bank umum adalah PT Bahana, dan memilih menjadi Perusahaan Pembiayaan. Dengan adanya keharusan pengalihan usaha LKBB menjadi bank umum, maka LKBB sebagai suatu jenis lembaga keuangan tersendiri dalam sistem keuangan Indonesia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tidak lagi dikenal di Indonesia. Oleh karena itu lembaga keuangan bukan bank saat ini pada

dasarnya meliputi semua lembaga keuangan yang kegiatn pokoknya memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung atau dengan kata lain lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan nn depository. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha lembaga keuangan bukan bank ditentukan oleh Departemen keuangan.

Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank yang saat ini beroperasi di Indoensia adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga Pembiayaan
- b. Perusahaan Perasuransian
- c. Dana Pensiun
- d. Perusahaan Efek
- e. Reksa dana
- f. Perusahaan penjamin
- g. Perusahaan Modal Ventura
- h. Pegadaian

Lembaga Pembiayaan; adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari mayarakat. Sedangkan perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.

Perusahaan Perasuransian; Usaha perasuransian di Indoensia diatur dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Sebelum diundangkannya undang-undang usaha perasuransian, kegiatan perasuransian di Indonesia hanya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan. Jenis usaha perasuaransian digolongkan sebagai berikut:

- a. usaha asuransi terdiri atas: asuarnsi kerugian, asuransi jiwa dan reasuransi
- b. usaha penunjang asuransi teridri atas: Pialang asuransi, Pialang Reasuransi, Penilai Kerugian. Konsultan Akturia, Agen asuransi

Pada prakteknya usaha asuransi di Indonesia dibedakan sebagai berikut

- a. asuransi kebakarn, yaitu asuransi yang menutup resiko kebakaran, petir, ledakan dan kejatuhan pesawat
- b. asuransi pengangkutan atau marine insurance yaitu pertanggunggan akibat terjadinya kehilangan atau kerusakan akibat terjadinya kehilangan atau kerusakan pada saat pelayaran. Polis asuransi pengangkutan biasanya me;liputi tiga bidang pokok yaitu marine hull, marine cargo dan freight

- c. asuransi aneka yaitu jenis asuransi kerugian yang tidak dapat digolongkan ke dalam asuransi kebakaran dan asuransi pengangkutan meliputi: asuransi kendaraan bermotor, kecelakaan diri, pencurian uang dalam pengangkutan dan kecurangan
- d. asuransi jiwa adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Berdasarkan ketentuan perundangan, hanya perusahaan asuransi jiwa yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan yang dapat melakukan kegiatan pertanggungjawaban jiwa. Oleh karena itu asuransi kerugian tidak diperkenankan melakukan kegiatan penutupan dalam bidang asuransi jiwa.
- e. Reasuransi pada prinsipnya adalah pertanggungjawaban ulang atau pertanggungjawaban yang dipertanggungjawabkan atau asuransi yang diasuransikan.

Dana pensiun; adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun diatur dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 1992.. penyelenggaraan suatu program pensiun oleh pemberi kerja bersifat sukarela artinya didasarkan pada asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk. Jenis dana pensiun terdiri atas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Sedangkan program pensiun yang diperkenankan dijalankan bagi setiap dana pensiun adalah Program Pensiun Iuran Pasti dan Program Pensiun Manfaat Pasti. Pembentukan Dana Pensiun harus memenuhi beberapa asas yaitu:

- a. keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya
- b. penyelenggaraan dalam sistem pendanaan
- c. pembinaan dan pengawasan
- d. penundaan manfaat

Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggaraan Program Pensiun

Reksa Dana; Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yang dimaksud dengan Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portfoli efek oleh manajer investasi sebagai pengelola dana, dana yang dikelola oleh manajer investasi adalah dana milik investor. Dalam hal ini manajer investasi adalah pihak yang dipercayakan untuk mengelola dana

Perusahaan Modal Ventura; adalah usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka

waktu tertentu, jangkawaktu pembiayaan dibatasi maksimal 10 tahun harus sudah dilakukan tindakan devestasi. Perusahaan modal ventura sebagaimana halnya dengan lembag keuangan bukan banklainnya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat

Perusahaan Penjamin; adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian jasa penjaminan untuk menanggung pembayaran kewajiban keuangan terjamin, apabila terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya kepada penerima jaminan yang timbul dari transaksi kredit, sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen dan pembiayaan dengan pola bagi hasil serta pembelian barang secara angsuran

C. Jenis, Tugas dan Lapangan Usaha Perbankan

1. Jenis Bank

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 terdapat berbagai jenis bank, dalam hal ini akan dibahas tiga jenis lembaga perbankan, yaitu dilihat dari fungsinya dari segi pemilikannya dan dari segi penciptaan uang giral.

1. Dari segi fungsinya dikenal beberapa jenis bank seperti:

- Bank Sentral {Central Bank} ialah Bank Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 dan yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968.
- Bank Umum {Commercial Bank} ialah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.
- Bank Tabungan {Saving Bank} ialah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya. Terutama menetapkan bunga atas dana dalam bentuk kertas berharga.
- Bank Pembangunan {Development Bank} ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang, serta dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.
- Bank Desa {Rural Bank} ialah bank yang menerima simpanan dalam bentuk uang dan natura (padi, jagung, dan sebagainya) dan dalam usaha memberikan kredit jangka pendek dalam bentuk uang maupun dalam bentuk natura kepada sektor pertanian dan pedesaan.

2. Dari segi Pemiliknya

a) Bank Milik Negara

- Bank Sentral atau Bank Indonesia yang didirikan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968.
- Bank-bank Umum Milik Negara yang terdiri dari: Bank Negara Indonesia 1946 (BNI 1946) yang didirikan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1968, Bank Dagang Negara (BDN) yang didirikan dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 1968, Bank Bumi Daya (BbD) yang didirikan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1986, Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang didirikan dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 1968, Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Eksim) yang didirikan dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1968.
- Bank Tabungan Negara (BTN) yang didirikan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 1968.
- Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) yang didirikan dengan Undang-undang Nomor 21 Prp 1960.

b) Bank Milik Pemerintah Daerah

Pada dewasa ini bank milik pemerintah daerah adalah bank-bank pembangunan daerah yang terdapat pada setiap Daerah Tingkat I, bank ini didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 1962.

c) Bank-Bank Milik Swasta

Bank-bank milik swasta dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu:

- Bank-bank milik swasta nasional, yaitu bank-bank yang seluruh sahamnya dimiliki warga negara Indonesia dan atau badan-badan hukum yang peserta dan pimpinannya terdiri atas warga negara Indonesia. Pendirian bank-bank milik swasta didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep/603/M/IV/12/1968 tanggal 18 Desember 1968, bank milik swasta ini dapat berbentuk: Bank Umum Swasta, Bank Tabungan Swasta dan Bank Pembangunan Swasta. Bank-bank milik swasta ini bergabung dalam Perhimpunan Bank-bank Nasional Swasta (Perbanas) yang didirikan sejak tahun 1953. Beberapa di antara bank-bank swasta nasional telah ditetapkan sebagai bank devisa, yaitu bank yang dapat melakukan transaksi dengan valuta asing (membeli dan menjual valuta asing transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri dan pembukaan Letter of Credit (L/C) ke luar negeri). Bank-bank Devisa tersebut diantaranya adalah; Bank Umum Nasional (BUN), Bank Bali, Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Bank Buana Indonesia, Bank Pacific, Bank Niaga, Bank Duta, Pan Indonesia BaNk (Panin Bank), Bank Central

Asia (BCA) dan Overseas Express Bank (OEB) semua bank-bank tersebut berkedudukan di Jakarta.

- Bank-bank Milik Swasta Asing. Bank milik swasta asing adalah bank-bank yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan atau badan-badan hukum yang peserta dan pimpinannya terdiri atas warga negara asing. Bank ini didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 034/MK/IV/2/1968 tanggal 20 Februari 1968. Bank-bank milik swasta asing ini terdiri dari: Bank Umum Asing, Bank Pembangunan Asing, dan Bank Tabungan Asing. Bank asing yang banyak beroperasi di Indonesia (Jakarta) adalah Bank-bank asing yang membuka Kantor Cabang di Jakarta, seperti: Bank yang berasal dari Amerika Serikat yaitu Bank of Amerika, City Bank, American Express dan Chase Manhattan Bank; Bank yang berasal dan Inggris yaitu Standard Chartered Bank, Eropa yaitu European Asian Bank (European Bank); Cina Hongkong yaitu Shanghai Banking Corporation; Jepang Bank of Tokyo; Belanda yaitu Algemena Bank Nederland, Thailand yaitu Bangkok Bank.
- Kerjasama antara bank Swasta Nasional dengan Bank Swasta Asing; Dewasa ini ada sebuah bank gabungan swasta nasional (Indonesia) dengan swasta asing (Jepang) yaitu bank Perdagangan Indonesia (Perdania), yang didirikan pada tanggal 26 September 1965 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor J.A5/15/11.

d) Bank Koperasi

Bank koperasi adalah bank yang modalnya berasal dari perkumpulan-perkumpulan koperasi. Bank Koperasi ini didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep. 800/MK/IV/II/1969 tanggal 22 November 1969 dan Surat Keputusan Bersama Gubernur Bank Indonesia dan Mentraskop Nomor 19a/GBI/72 per 350/KPTS/MENTRANSKOP/'92 tanggal 16 Agustus 1972. Dewasa ini terdapat satu buah bank umum koperasi yaitu Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN) yang diresmikan tahun 1987.

3. Dari Segi Penciptaan Uang Giral

Dari segi penciptaan uang giral dikenal dua jenis bank, yaitu bank primer dan bank sekunder.

- a. Bank Primer adalah bank yang dapat menciptakan uang giral. Yang termasuk bank primer yaitu: Pertama bank Sirkulasi (bank sentral) yang dapat menciptakan kredit dalam bentuk uang kertas bank dan uang giral. Kedua Bank Umum yang dapat menciptakan uang giral. Penciptaan uang giral oleh bank-bank tersebut dilakukan dengan cara pemberian pinjaman yang tidak

dibebankan dari saldo (baki) nasabah. Artinya bank memberikan kredit namun saldo nasabah tetap utuh, dan sebaliknya ia tetap memiliki hak terhadap setiap penarikan uangnya selama saldo di bank mencukupi. Hal ini dapat dilakukan karena dalam praktik perbankan tidak semua nasabah menarik saldonya pada saat yang sama. Karena jumlah permintaan kredit lebih besar dari jumlah saldo nasabah maka bank bersedia melepaskan kredit yang lebih besar dari saldo nasabah dengan cara menciptakan uang giral melalui rekening koran. Dengan demikian uang kartal tetap sama, tapi jumlah uang giral yang diciptakan bertambah.

- b. Bank sekunder adalah bank yang bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit. Yang tergolong dalam bank sekunder adalah bank tabungan dan bank-bank lainnya (Bank Pembangunan dan Bank Hipotik) yang tidak menciptakan uang giral.

2. Tugas Bank Indonesia

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tugas bank Indonesia terdiri dari:

1. Tugas pokoknya adalah membantu pemerintah dalam; mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, mendorong, kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.
2. Tugas di Bidang Pengedaran Uang, bahwa Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kertas, uang logam yang merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.
3. Tugas di bidang Perbankan Perkreditan yang meliputi; pertama memajukan perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan urusan perbankan, kedua mengadakan pengawasan terhadap urusan kredit, ketiga membina perbankan dengan jalan memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran, giral dan menyelenggarakan clearing antar-bank menetapkan ketentuan/ketentuan umum tentang solvabilitas dan likuiditas bank-bank serta memberikan bimbingan kepada bank-bank guna penatalaksanaan likuiditas bank-bank.
 - Meminta laporan yang dianggap perlu dan mengadakan pemeriksaan terhadap segala aktivitas bank-bank dalam rangka mengawasi pelaksanaan ketentuan yang telah dikeluarkan di bidang perbankan dan perkreditan.
 - Melaksanakan tugas pokoknya dalam menyusun rencana kredit untuk satu jangka waktu tertentu yang diajukan kepada pemerintah melalui Dewan Moneter, menetapkan tingkat dan struktur bunga, menetapkan pembatasan kualitatif dan kuantitatif atas pemberian kredit oleh perbankan.

- Bank Indonesia dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank dengan cara; menerima penggadaian ulang, menerima sebagai jaminan surat-surat berharga, menerima aksep dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - Bank Indonesia dapat pula memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat.
 - Bank Indonesia dapat mengadakan ketentuan-ketentuan yang berlainan dengan pengeluaran dana-dana oleh lembaga-lembaga keuangan, kecuali badan-badan asuransi.
4. Tugas Bank Indonesia di Bidang Hubungan Keuangan dengan Pemerintah yang bertindak sebagai Kas Pemerintah, menyelenggarakan pemindahan uang untuk pemerintah di antara kantor-kantor di seluruh wilayah republik Indonesia, membantu pemerintah dalam penempatan surat-surat hutang negara, penatausahaan serta pembayaran kupon dan pelunasannya, tanpa memungut biaya dari pemerintah, memberikan kredit kepada pemerintah dalam rekening koran untuk memperkuat kas negara menurut keperluan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta membantu penempatan Surat Hutang Negara untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang pengeluarannya diatur dengan atau berdasarkan undang-undang dan dapat membeli sendiri surat-surat hutang negara-tersebut.
 5. Tugas di Bidang Pengerahan Dana yaitu untuk mendorong pengerahan dana-dana masyarakat oleh perbankan untuk tujuan usaha pembangunan yang produktif dan berencana.
 6. Tugas di Bidang Hubungan Internasional dalam rangka menyusun rencana devisa yang mencerminkan pemeliharaan ekonomi nasional dan memperlancar usaha pembangunan dengan memperhatikan posisi likuiditas dan solvabilitas internasional untuk diajukan kepada pemerintah melalui Dewan Moneter. Menjaga dan memelihara likuiditas dan solvabilitas internasional tersebut berupa penyelenggaraan tata usaha cadangan emas dan devisa milik negara, menata usaha tagihan dan kewajiban tunai maupun berjangka terhadap luar negeri, menjalankan pekerjaan di bidang pembayaran dengan pihak luar negeri.
 7. Tugas sebagai bank Sentral dalam rangka memindahkan uang secara telegram maupun wesel, menerima dan membayarkan kembali uang, dalam rekening koran, mendiskonto surat wesel dan surat order, surat wesel dan kertas dagang, kertas perbendaharaan atas beban negara, surat hutang dengan pelunasan, mandat terhadap surat perintah membayar atas kas negara untuk rendemen lelang, membeli dan menjual wesel, membeli dan menjual cek, surat wesel dan kertas

dagang lainnya, memberi jaminan bank (bank garansi) dengan tanggungan yang cukup dan menyediakan tempat penyimpanan barang-barang berharga.

3. Lapangan Usaha Perbankan

Sebagaimana telah dikemukakan yang dimaksud dengan bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan yang dimaksud dengan bank umum adalah bank yang pengumpulan dananya, terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya memberikan kredit jangka pendek.

- 1) Lapangan Usaha Bank Umum disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas yaitu; menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito; memberi kredit jangka pendek dengan tanggungan efek, hasil bumi, barang, juga dengan tanggungan dokumen pengangkutan dan dokumen penyimpanan atau tanggungan kertas berharga yang mewakili barang; memberikan kredit jangka menengah, panjang atau turut dalam perusahaan dengan persetujuan dan syarat-syarat yang ditetapkan Bank Indonesia; memindahkan uang, baik dengan pemberitahuan secara telegram maupun surat atau cek; menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran, atau menjalankan perintah untuk pemindahan uang; mendiskonto surat wesel dan surat order, surat wesel dan surat dagang, kertas perbendaharaan atas beban negara, surat hutang, mandat atau surat perintah membayar atas kas negara untuk rendemen lelang; membeli dan menjual kertas perbendaharaan atas beban negara surat hutang yang tercatat pada suatu bursa efek yang resmi atas beban negara atau bunga/pelunasannya dijamin oleh negara membeli dan menjual cek, surat wesel, dan surat dagang yang lainnya; memberi jaminan bank (*bank guarantee*) dengan tanggungan yang cukup; menyewakan tempat penyimpanan barang berharga; dan menjalankan usaha lain yang lazim dilakukan dalam suatu bank umum.
- 2). Lapangan Usaha Bank Umum Milik Negara, di samping usaha yang tercantum dalam lapangan usaha bank umum lainnya terutama diarahkan untuk perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan nasional dengan jalan melakukan usaha bank umum dengan pengutamaan tugas; Bank Negara Indonesia 1946 diutamakan tugasnya pada sektor industri; Bank dagang negara diutamakan di sektor pertambangan; Bank Bumi Daya diutamakan pada sektor perkebunan dan kehutanan; Bank Rakyat Indonesia diutamakan pada sektor Koperasi, Tani dan Nelayan memberi bantuan terhadap usaha negara dalam rangka pelaksanaan politik agraria, memberi bantuan terhadap usaha pemerintah dalam pembangunan masyarakat desa, membina dan mengawasi bank desa, lumbung desa, bank pasar dan bank-bank sejenisnya.

D. Tugas Bank Indonesia dan Lapangan Usaha Bank Umum

1. Tugas Bank Indonesia

Berdasarkan undang-undang Nomor 13/1968/tugas Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok membantu pemerintah dalam:
 - mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah
 - mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.
2. Tugas di Bidang Pengedaran Uang, Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam yang merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.
3. Tugas di Bidang Perbankan dan Perkreditan meliputi:
 - memajukan perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan urusan perbankan,
 - mengadakan pengawasan terhadap urusan kredit
 - membina perbankan dengan jalan, memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran giral dan menyelenggarakan Wiring antara bank, menetapkan ketentuan-ketentuan umum tentang solvabilitas dan likuiditas bank-bank, memberikan bimbingan kepada bank-bank guna penatalaksanaan likuiditas bank-bank.
 - meminta laporan yang dianggap perlu dan mengadakan pemeriksaan terhadap segala aktivitas bank-bank dalam rangka mengawasi pelaksanaan ketentuan yang telah dikeluarkan di bidang perbankan dan perkreditan.
 - melaksanakan tugas pokok bank Indonesia dalam: menyusun rencana kredit untuk suatu jangka waktu tertentu diajukan kepada pemerintah melalui Dewan Moneter, menetapkan tingkat dan struktur bunga, menetapkan pembatasan kualitatif atas pemberian kredit oleh perbankan.
 - Bank Indonesia dapat memberikan Kredit likuiditas kepada bank-bank dengan cara; menerima penggadaian ulang, menerima sebagai jaminan surat-surat berharga, menerima aksep, dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - Bank Indonesia dapat pula memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan dalam keadaan darurat.
 - Bank Indonesia dapat mengadakan ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan pengeluaran dana-dana oleh lembaga-lembaga keuangan, kecuali badan asuransi.

4. Tugas di Bidang Hubungan Keuangan dengan Pemerintah, meliputi:
 - bertindak sebagai pemegang kas pemerintah
 - menyelenggarakan pemindahan uang untuk pemerintah di antara kantor-kantornya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
 - membantu pemerintah dalam penempatan surat-surat hutang negara, penatausahaan serta pembayaran kupon dan pelunasannya. Semua tugas tersebut, di atas dilaksanakan oleh Bank Indonesia tanpa memungut biaya dari pemerintah,
 - memberikan kepada pemerintah kredit dalam rekening koran untuk memperkuat kas negara menurut keperluan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - membantu penempatan surat hutang negara untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara yang pengeluarannya diatur dengan Undang-undang dan dapat membeli sendiri surat-surat hutang negara tersebut.
5. Tugas di Bidang Pengeluaran Dana, Bank Indonesia mendorong pengerahan dana-dana masyarakat oleh perbankan untuk tujuan usaha pembangunan yang produktif dan berencana.
6. Tugas di Bidang Hubungan Internasional
 - Dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya, Bank Indonesia menyusun rencana devisa yang mencerminkan pemeliharaan ekonomi nasional dan memperlancar usaha pembangunan dengan memperhatikan posisi likuiditas dan solvabilitas Internasional untuk diajukan kepada pemerintah melalui Dewan Moneter.
 - untuk menjaga dan memelihara posisi dan solvabilitas internasional yaitu dalam hal: mengurus menguasai serta menyelenggarakan tata usaha cadangan emas dan devisa milik negara, tagihan tunai atau berjangka, pemeliharaan jumlah cadangan minimum, menjalankan pekerjaan-pekerjaan dalam bidang pembayaran dengan luar negeri.
7. Tugas Bank Indonesia sebagai bank Sentral
 - memindahkan uang, baik dengan pemberitahuan secara telegram maupun dengan surat, atau dengan jalan memberikan wesel tunjuk di antara kantornya, penarikan atas saldo kredit yang ada pada koresponden. menerima dan membayar kembali uang dalam rekening koran, pemindahan uang, menerima pembayaran surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga.
 - mendiskonto, surat wesel dan surat order dengan dua penanggung jawab atau lebih secara padu, masa berlaku lebih lama dari kebiasaan perdagangan, baik dengan, jaminan surat. kredit, maupun dengan jaminan dokumen, kertas pembendaharaan atas beban negara, surat hutang dengan pelunasan dalam

- enam bulan dan selama diskontonya turut bertanggung jawab, mandat/surat perintah membayar atas kas negara untuk rendemen.
- membeli dan menjual, wesel yang diakseptasi oleh suatu bank dengan masa berlaku yang tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan, kertas pembendaharaan atas beban negara, surat hutang negara atau surat hutang lainnya yang terdapat dalam suatu bursa efek yang resmi yang bunga dan pelunasannya dijamin oleh negara.
 - membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang lainnya pembayaran dengan surat atau telegram dengan masa berlaku yang tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan
 - memberi jaminan bank (bank garansi)
 - menyediakan tempat penyimpanan barang-barang berharga.
8. Larangan bagi Bank Indonesia, yaitu tidak diperkenankan melakukan penyertaan modal dalam perusahaan-perusahaan, kecuali dalam lembaga-lembaga keuangan. Itu pun hanya dapat dilakukan dari cadangan.

2. Lapangan Usaha Bank Umum

Lapangan Usaha bank umum harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. menerima simpanan terutama dalam bentuk giro dan deposito
2. memberi kredit jangka pendek dengan tanggungan efek, hasil bumi, barang juga dengan tanggungan dokumen pengangkutan dan dokumen penyimpanan dan surat berharga yang mewakili barang.
3. memberikan kredit jangka menengah, panjang atau turut dalam perusahaan dengan persetujuan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. memindahkan uang, baik dengan pemberitahuan secara telegram maupun surat atau dengan memberikan wesel unjuk di antara sesama kantornya, penarikan saldo kredit yang ada pada koresponden, dilakukan secara telegram atau wesel tunjuk atau dengan cek.
5. menerima dan membayar kembali uang dalam rekening koran, menjalankan perintah untuk pemindahan uang, menerima pembayaran dari tagihan atas kertas berharga dan melakukan perhitungan dengan atau pihak ketiga.
6. mendiskonto surat wesel atau surat order, kertas dagang yang masa berlakunya lebih lama dari masa kebiasaan dalam perdagangan baik yang ditarik dengan jaminan surat kredit maupun dengan jaminan dokumen pengangkutan, kertas pembendaharaan atas beban negara, surat hutang dengan pelunasan dalam enam bulan dan selama diskontonya turut bertanggung jawab secara padu.

7. membeli dan menjual, wesel yang diakseptasi oleh bank yang waktu berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan, kertas pembendaharaan atas beban negara, surat hutang yang tercatat pada suatu bursa efek yang resmi atas beban negara atau bunga/pelunasannya dijamin oleh negara.
8. membeli dan menjual cek
9. memberi jaminan bank (bank garansi)
10. menyewakan tempat menyimpan barang berharga
11. menjalankan usaha lain yang lazim dilakukan dalam suatu bank umum.

3. Lapangan Usaha Bank Umum Milik Negara

Bank Umum milik negara mengutamakan tugas adalah sebagai berikut:

1. Bank Negara 1946, mengutamakan di sektor industri
2. Bank Dagang Negara mengutamakan tugas di sektor pertambangan
3. Bank Bumi Daya, mengutamakan tugas di sektor perkebunan dan kehutanan
4. Bank Rakyat Indonesia mengutamakan, membantu perkembangan koperasi, tani, nelayan.

4. Lapangan Usaha Bank Pembangunan

1. Lapangan Usaha Bank Pembangunan Milik Negara
 - menerima simpanan dalam bentuk deposito atau mengeluarkan kertas berharga baik jangka menengah maupun jangka panjang.
 - mengadakan penyertaan modal dalam perusahaan dengan persetujuan dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan Bank Indonesia dan tidak bersifat menetap
 - memberikan kredit jangka menengah dan panjang, terutama di bidang pembangunan
 - diberi wewenang untuk menggunakan simpanan gironya untuk memberi kredit jangka pendek
 - memberikan pinjaman-pinjaman untuk keperluan investasi -dalam rangka pembelajaran proyek pembangunan
 - mengadakan pinjaman-pinjaman dalam negeri
 - mendapatkan pinjaman-pinjaman dari luar negeri baik dalam valuta asing maupun rupiah
 - melakukan kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan tugasnya.
2. Lapangan Usaha Bank Pembangunan Daerah

Lapangan usaha Bank Pembangunan Daerah pada umumnya sama dengan lapangan usaha bank pembangunan milik negara. Lapangan utamanya adalah menyediakan

pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan di daerah dalam rangka pembangunan nasional.

5. Lapangan Usaha Bank Lainnya

1. Lapangan usaha Bank Swasta, pada dasarnya sama dengan lapangan usaha bank tabungan milik negara, hanya pelaksanaannya pihak swasta.
2. Lapangan usaha Bank Pembangunan Swasta, pada umumnya juga sama dengan lapangan usaha bank pembangunan milik negara.
3. Lapangan usaha Bank Umum Asing, sama dengan lapangan usaha bank umum milik negara, dengan catatan dapat memberikan kredit kepada perdagangan internasional, bidang industri dan produksi lainnya yang tidak bisa dilayani oleh bank nasional.
4. Lapangan usaha Bank Milik Campuran, tidak diperkenankan menerima uang tabungan, dapat memberikan kredit kepada usaha perdagangan, industri umumnya yang berskala menengah sampai skala besar.
5. Lapangan Usaha Bank Perkreditan rakyat, bank desa, lumbung desa, bank pasar dan bank sejenis lainnya, tidak diperkenankan mengeluarkan cek, kredit yang diberikan kepada pedagang-pedagang di pasar, penduduk setempat, serta tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa jaminan suku bunga yang berpedoman pada suku bunga yang berlaku, biaya-biaya administrasi dan provisi tidak boleh lebih dari 2,5%, jangka waktu pengembalian tidak boleh kurang dari satu minggu serta tidak diperkenankan melaksanakan praktik penggadaian.

Uang

Uang adalah kebutuhan masyarakat yang paling utama. Juga merupakan kebutuhan pemerintah, produsen, distributor dan konsumen. Dengan uang kita bisa membeli segala macam keperluan. Kebutuhan-kebutuhan rumah tangga kita seperti pangan, sandang, keperluan-keperluan dapur, keperluan rumah tangga, membeli buku-buku sekolah, majalah, obat-obatan, dan berbagai keperluan lain yang merupakan bagian dari kehidupan kita sebagai manusia, dengan uang kita bisa bepergian ke mana-mana, dengan uang kita bisa menikmati makanan yang enak, dengan uang kita bisa mengunjungi negara lain, dengan uang kita bisa senang dan dengan uang kita bisa susah. Artinya uang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan negara dan dari kehidupan dunia ini. Para produsen memerlukan uang untuk membeli mesin-mesin, mendirikan pabrik dan bangunan-bangunan perkantoran, menggaji pekerja-pekerjanya, mengirim barang untuk dinikmati konsumen dengan uang pula para pengusaha membayar pajak kepada pemerintah, dengan uang pula para pengusaha meningkatkan usahanya dan dengan uang pula mereka bisa memberikan partisipasi yang baik dalam pembangunan ini. Dengan uang pemerintah bisa membiayai semua

program-program pembangunan, dengan uang pula pemerintah membayar gaji-gaji pegawainya dan uang pula yang diterima oleh pemerintah dari para kreditor di luar negeri dan uang pulalah yang digunakan pemerintah untuk menjaga keamanan dan ketertiban di negara kita. Karena itu kita tahu uang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, uang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan ekonomi masyarakat karena setiap usaha masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya memerlukan alat yang dinamakan uang. Bahwa uang juga manusia yang hidupnya kemudian semata-mata mengejar uang karena uang itu mereka bermaksud untuk bisa menjadi pemuas kebutuhannya sehingga uang kemudian mengendalikan kehidupan manusia itu. Kehidupannya hanya berputar di sekitar uang, jadi tujuan pengumpulan uang bukanlah untuk digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik hidupnya sendiri maupun hidup bermasyarakat, akan tetapi untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang ada pada diri manusia itu sehingga dengan cara apapun dia akan berusaha untuk mendapatkan uang itu.

A. Pengertian, Fungsi dan Jenis-jenis Uang

1. Pengertian

Untuk bisa mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan uang, kita harus bisa memberikan pengertian atau definisi dari uang itu. Uang selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah sesuatu yang bisa diterima oleh umum sebagai alat pembayaran dan sebagai alat tukar-menukar. Beberapa sarjana ekonomi mengemukakan definisi-definisi mereka tentang uang dan definisi-definisi tersebut telah memperkaya pengetahuan kita tentang uang.

2. Fungsi-fungsi Uang

Ada beberapa fungsi uang yang penting yaitu suatu benda yang dinamakan uang dipergunakan oleh masyarakat sebagai alat tukar-menukar, dalam pembayaran dan sebagainya oleh karena itu kita harus bisa membedakan uang menurut fungsinya yang kita bagi menjadi 4 fungsi, *pertama* uang sebagai alat tukar-menukar, *kedua* uang sebagai kesatuan hitung, *ketiga* uang sebagai alat penimbun kekayaan, *keempat* uang sebagai standar pembayaran berjangka atau standar pencicilan utang. Mari kita lihat satu per satu fungsi uang tersebut di atas.

a) Alat Tukar Menukar

Fungsi uang yang pertama adalah sebagai alat tukar-menukar. Fungsi uang sebagai alat tukar-menukar didasarkan pada kebutuhan manusia yang mempunyai barang dan kebutuhan manusia yang tidak mempunyai barang dan kebutuhan

manusia yang tidak mempunyai barang di mana uang adalah sebagai perantara di antara mereka. Dengan uang tersebut seseorang bisa memiliki/mempunyai barang dan orang yang memiliki barang bisa menerima uang sebagai harga dari barang tersebut. Dengan demikian uang sebagai harga dari barang dan uang juga digunakan sebagai harga dari pihak produsen dan konsumen. Dalam kaitan ini kita bisa memperhatikan pandangan-pandangan dari teori modern yang berdasarkan dari suatu analisa makro bahwa secara makro uang mempunyai fungsi yang tertentu dalam masyarakat yaitu sebagai perantara dalam pertukaran sehingga secara makro setiap orang mempunyai penghargaan masing-masing terhadap suatu benda yang dianggap sebagai uang. Oleh karena itulah uang mempunyai fungsi tertentu yaitu sebagai perantara. Oleh karenanya, uang yang berfungsi sebagai alat tukar-menukar yang sesungguhnya adalah untuk mempermudah kehidupan manusia sehari-hari walaupun tidak setiap orang menyadari peranan uang dalam kehidupannya.

b) Satuan Hitung

Fungsi lain uang adalah sebagai satuan hitung atau *unit of account*. Yang dimaksudkan sebagai satuan hitung adalah uang sebagai alat yang digunakan untuk menunjukkan nilai barang dan jasa yang diperjualbelikan di pasar dan besarnya kekayaan yang bisa dihitung berdasarkan penentuan harga dari barang tersebut.

Melalui alat yang dinamakan uang akan terjadilah berbagai kesatuan hitung yang kemudian kesatuan itu diseragamkan dalam kesatuan hitung tertentu. Sebagai satuan hitung orang akan bisa menggunakan uang untuk membedakan kegiatan yang satu dengan yang lain. Di sinilah perlunya peranan uang untuk bisa menyatakan perhitungan-perhitungan masyarakat dan perhitungan tersebut tentunya mempunyai kaitan dalam kegiatan ataupun transaksi masyarakat baik dia sebagai produsen maupun dia sebagai konsumen, pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi akan bisa mudah dilakukan bila ada kesatuan hitung. Segala perhitungan dalam bidang ekonomi akan kesulitan bilamana tidak ada satu alat yang bisa mengukur suatu nilai atau tidak ada alat yang bisa menyatakan perhitungan nilai dari barang tersebut.

c) Penimbun Kekayaan

Fungsi yang ketiga uang sebagai alat penimbun kekayaan akan bisa mempengaruhi jumlah uang kas yang ada pada masyarakat. Masyarakat yang mempunyai uang bisa menggunakan uang tersebut untuk dibelanjakan, tapi juga bisa disimpan untuk keperluan yang lain di kemudian hari. Bagi masyarakat yang memiliki kelebihan uang dari kebutuhan-kebutuhan yang diperlukannya, akan mau menyimpan

uang tersebut dalam bentuk uang tunai baik disimpan di rumah sendiri ataupun disimpan pada bank atau pada pihak-pihak lain. Artinya uang tersebut setiap saat apabila dia memerlukan ada dan, bisa ditunaikan setiap saat. JM Keynes dalam teori *Liquidity preference* mengemukakan berbagai alasan mengapa orang cenderung untuk menyimpan uang dalam bentuk tunai. Ketiga alasan itu adalah; alasan transaksi, alasan untuk berjaga-jaga serta alasan untuk berspekulasi.

d) Standar Pencicilan Utang

Uang juga berfungsi sebagai standar untuk melakukan pembayaran berjangka atau pencicilan utang. Penggunaan uang sebagai standar pencicilan utang erat berkaitan dan bersamaan waktunya dengan penerimaan masyarakat sebagai alat ukur ataupun alat satuan hitung, oleh karena kegiatan utang piutang adalah berkaitan dengan uang atau merupakan suatu gejala yang umum dalam dunia perdagangan dan perekonomian masyarakat, dengan adanya uang digunakan untuk melakukan pembayaran utang piutang secara tepat dan cepat, baik secara tunai ataupun angsuran, akan bisa meningkatkan usaha perekonomian ataupun usaha-usaha perdagangan karena uang telah bisa dijadikan sebagai alat untuk mengatur pembayaran tersebut.

Nilai uang apakah uang kertas atau uang logam atau uang kredit bisa diperoleh dari suatu kelangkaan uang tersebut. Oleh karena itu, untuk menjaga nilai uang maka jumlah uang yang beredar di masyarakat, bahkan uang juga bisa mengganggu kehidupan masyarakat. Bila uang terlalu banyak beredar sedangkan barang tidak bisa mengimbangi banyaknya uang tersebut maka nilai dari uang tentu akan turun. Sebaliknya bila uang terlalu banyak, maka orang akan menambah permintaannya atau semakin tinggi permintaan orang terhadap uang dan akibatnya nilai uang akan naik. Ini merupakan sesuatu kegiatan yang terus-menerus berlangsung. Apabila uang nilainya turun dan terjadi kenaikan harga maka suasana itu disebut inflasi sedangkan nilai uang naik yang menurunkan harga barang dan jasa disebut deflasi.

3. Jenis-jenis Uang

Kepentingan pemerintah maupun masyarakat akan mempengaruhi jumlah peredaran uang. Pemerintah dengan segala kepentingan dan kebutuhannya akan mempengaruhi jumlah uang beredar, demikian juga badan-badan kredit seperti bank dan lembaga-lembaga keuangan juga akan mempengaruhi jumlah peredaran uang. Dalam masyarakat akan terlihat berbagai macam jenis uang yang beredar sejak dahulu hingga sekarang. Dari perkembangan-perkembangan penggunaan uang pada masa lalu dan sekarang, kita akan melihat beberapa macam atau jenis uang yang beredar di masyarakat. Untuk memudahkan pembahasan kita mengenai macam dan jenis uang, kita akan melihat beberapa macam perbedaan uang yang digunakan masyarakat yaitu:

a) Berdasarkan Bahan (Uang Logam dan Uang Kertas)

- Standar Etnas

Berbagai jenis logam yang digunakan sebagai uang terdiri dari emas, perak ataupun perunggu. Dalam hal ini ada kesatuan hitung yang dipergunakan sebagai standar di mana ada standar baku emas, baku perak dan standar kembar. Standar emas mempunyai beberapa bentuk yaitu: baku uang emas, baik inti emas, baku wesel emas dan baku cadangan emas. Untuk baku uang emas, ada beberapa hal yang dianggap sebagai kriteria yang perlu kita ketahui yaitu: sejumlah emas dari kadar yang tertentu dijadikan sebagai kesatuan baku, uang emas dinyatakan sebagai alat pembayaran yang sah, semua uang kertas bank yang dikeluarkan oleh pemerintah atau bank sentral dan semua alat pembayaran yang sah selain daripada emas dapat ditukarkan dengan emas. Emas dapat ditempa dengan tidak terbatas untuk menjadi mata uang dengan tidak ada keuntungan yang luar biasa. Ekspor dan impor emas dengan bentuk apapun juga tidak dibatasi. Standar baku emas ini dinamakan *Gold Coin Standard*.

Baku inti emas yang tertentu dari kadar yang tertentu dijadikan sebagai kesatuan baku, mata uang emas tidak beredar yang menjadikan alat pembayaran yang sah adalah uang yang lain daripada emas akan tetapi pembayaran luar negeri dipergunakan emas dalam batangan. Status dari semua uang yang beredar dapat ditukarkan dengan emas secara leluasa. Untuk memperoleh emas orang harus berhubungan dengan pemerintah atau bank sentral yang menyatakan harga tetap dan dapat diperoleh secara tidak terbatas. Bahwa impor dan ekspor dapat dilakukan dengan leluasa. Standar baku inti emas ini dinamakan *Gold Bullion Standard*.

Untuk baku wesel emas (*Gold Exchange Standard*) diperlukan beberapa persyaratan yang harus diperhatikan yaitu: sejumlah emas tertentu dengan kadar yang diketahui dijadikan kesatuan baku, pemerintah atau bank sentral mempunyai hubungan kredit dengan bank-bank luar negeri yang peredarannya masih berdasarkan emas. Semua uang yang beredar selain emas dapat ditukar dengan wesel dengan luas yang telah ditetapkan, pemerintah dan bank sentral dapat melakukan peraturan dengan leluasa. Keuntungan dari baku wesel emas yaitu adanya penghematan terhadap cadangan emas serta pemerintah dapat mengawasi peredaran emas.

Mengenai baku cadang emas (*Gold Reserve Standard*) ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu bank tidak memberikan hak penukaran pada pemilik uang yang beredar akan tetapi bank sentral masih tetap mempunyai cadangan emas untuk pembayaran internasional. Sesungguhnya dalam hal ini sudah tidak ada lagi standar emas seperti yang diuraikan di atas akan tetapi

lebih condong pada cadangan emas untuk digunakan sebagai penyangga bagi pembayaran internasional.

- Standar perak

Dalam standar perak berarti mata uang peraklah yang paling diutamakan sebagai alat penukaran. Tetapi negara yang menggunakan mengalami berbagai kesulitan oleh karena sulitnya diterima secara umum oleh negara lain, tidak seperti halnya pada standar emas, karena itu standar emas tentu lebih menguntungkan daripada standar perak.

Keuntungan-keuntungan dari standar emas dibandingkan perak adalah emas lebih bernilai dalam jumlah yang kecil daripada perak sehingga tidak membutuhkan ongkos pengangkutan yang tinggi, emas nilai lebih stabil, akibatnya kurs wesel akan menjadi stabil menggunakan standar emas, perkreditan akan menjadi lebih sehat karena berdasarkan nilai intrinsik dari pada emas.

- Standar kembar

Negara yang menggunakan standar kembar berarti emas dan perak duanya beredar dalam standar moneter negara tersebut, di mana semua uang yang beredar baik emas maupun perak dapat ditukarkan dengan secara bebas dan kedua-duanya merupakan alat pembayaran yang sah sampai jumlah yang tidak terbatas. Demikian juga tidak ada pembatasan mengenai impor dan ekspor perak maka tidak ada batas mengenai penyimpanan dari kedua logam tersebut.

- Full Bodied and Token Money

Yang dimaksud dengan *full bodied and token money* adalah uang yang bertanda atau uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya, atau uang yang nilainya sebagai suatu barang untuk tujuan yang bersifat moneter, seperti ini timbul pada pembuatan yang bahannya dari logam yang sedang kita bicarakan yang terdiri dari emas dan perak di mana persyaratan harus bisa dipenuhi, *pertama* yang dapat digeser dari pemakaian moneter kepada pemakaian nonmoneter. *Kedua*, adanya kebebasan masing-masing individu untuk melebur atau menempa logam menjadi uang atau sebaliknya tanpa ongkos yang berarti uang yang tidak bernilai penuh atau biasanya disebut dengan token money atau uang yang bertanda artinya uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil daripada nominalnya. Uang itu sendiri mempunyai nilai sebagai sesuatu, tetapi uang ini dalam peredarannya bisa mewakili sejumlah logam tertentu dengan nilai barangnya sama dengan nilai uang itu biasanya mempunyai nilai yang tidak penuh, dalam arti bahwa nilai intrinsiknya bisa lebih kecil dari nilai nominalnya.

b) Uang Kertas

Uang kertas yang sekarang kita gunakan sebagai alat pembayaran yang sah untuk melakukan tukar-menukar dan sebagai fungsi yang lain adalah uang paling populer dan digunakan di seluruh dunia. Salah satu penyebab mengapa orang lebih banyak condong untuk menggunakan uang kertas adalah ongkos pembuatannya lebih murah daripada pembuatan uang logam baik emas maupun perak. Sebab kedua karena uang kertas mudah dibawa dari suatu tempat ke tempat yang lain. Alasan yang ketiga bahwa jika kebutuhan suatu negara akan uang bertambah maka kebutuhan tersebut akan mudah dapat dipenuhi karena kertas mudah diperoleh.

c) Uang Giral dan Near Money

Dalam perkembangan perekonomian dan kemajuan masyarakat terutama sekali dalam perkembangan perdagangan masyarakat, uang kertas dirasakan mempunyai kelemahan dalam menyelesaikan transaksi-transaksinya terutama untuk transaksi dalam jumlah yang besar di mana sejumlah uang kertas harus dibawa-bawa sehingga menimbulkan risiko tertentu dan keadaan yang tidak praktis. Timbullah kemudian gagasan dari masyarakat dan sejalan juga perkembangan dari perbankan yaitu untuk menggunakan uang giral (giro, rekening koran ataupun cek). Hal ini dilakukan oleh karena dengan cek tersebut sejumlah uang yang diperlukan dalam penyelesaian transaksi dapat dengan mudah dituliskan dan diberikan kepada orang yang berkepentingan dan untuk menukarkan sejumlah yang tertera dalam cek tersebut yang bersangkutan dapat menukarkannya dengan uang kartal di bank.

Penggunaan uang giral dan semakin berkembangnya penggunaan cek dan giro bilyet dalam kegiatan perekonomian masyarakat tergantung dari kemajuan cara berpikir masyarakat dan kemajuan perekonomian suatu negara. Artinya bila kemajuan perekonomian telah cukup baik maka kepercayaan masyarakat terhadap jasa-jasa perbankan akan semakin besar dan mereka semakin banyak memerlukan uang giral. Uang giral yang dimaksud di atas adalah *Demand Deposit Money* yaitu uang yang berada pada bank yang dapat diambil oleh si pemegangnya sewaktu-waktu. Selain dari penggunaan cek dalam uang giral juga digunakan giro bilyet, yaitu suatu perintah dari nasabah kepada bank untuk memindahkan sejumlah uang kepada rekening koran orang yang ditunjuk oleh nasabah. *Near Money* atau disebut juga dengan *time deposit money* adalah sesuatu yang dalam waktu dekat akan menjadi uang. Umumnya terdiri deposito berjangka dan obligasi pemerintah yang hampir jatuh tempo.

Dalam perhitungan jumlah peredaran uang ada yang condong untuk memasukkan Near Money ini dalam perhitungan yang beredar akan tetapi berdasarkan perhitungan standar moneter dan kepentingan moneter yang realistik,

maka pendapat itu banyak ditentang oleh para ahli ekonomi yang umumnya menggunakan uang kartal dan uang giral sebagai jumlah uang yang beredar.

4. Nilai Uang

Sebagaimana diketahui ada beberapa faktor yang mempengaruhi naik atau turunnya nilai dari uang. Faktor-faktor tersebut dapat kita golongkan dalam beberapa kategori yaitu:

- a. penawaran uang atau disebut juga dengan jumlah uang;
- b. kecepatan peredaran uang atau sering juga dikaitkan orang dengan permintaan terhadap uang; dan
- c. jumlah barang yang diperdagangkan.

Jumlah uang atau penawaran uang berkaitan dengan jumlah uang yang beredar, yaitu uang kartal dan uang giral. Kedua macam uang itu adalah uang yang digunakan dalam kehidupan masyarakat untuk berbagai keperluan yaitu keperluan pembayaran transaksi, jual-beli untuk digunakan sebagai pengukur, nilai ataupun digunakan sebagai media untuk melakukan pembayaran transaksi, jual-beli untuk digunakan sebagai pengukur nilai ataupun digunakan sebagai media untuk melakukan pembayaran berjangka. Jumlah uang yang beredar tersebut di atas bisa diciptakan oleh Bank Sentral yaitu bank yang mencetak dan mengedarkan uang dan uang yang diciptakan oleh bank khusus bank-bank umum atau bank komersial. Sementara itu kecepatan peredaran uang sangat besar pengaruhnya dalam perekonomian terutama perpindahan uang dari satu tempat ke tempat lain atau sering juga dikatakan sebagai arus uang. Dalam kehidupan masyarakat modern, uang bisa berpindah dari konsumen kepada produsen. Yang jelas, uang tersebut beredar di masyarakat melalui mekanisme arus uang dalam kehidupan masyarakat modern melalui penghasilan masyarakat di mana penghasilan sebagian dibelanjakan dan sebagian ditabung, sebagian diinvestasikan dalam berbagai usaha, sebagian digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian barang yang dihasilkan itu didistribusikan kepada masyarakat, dibeli lagi oleh para konsumen dan konsumen yang membeli tersebut menggunakan uang.

Di bawah ini kita akan membahas kaitan nilai uang dengan jumlah uang yaitu kuantitas daripada uang. Untuk itu ada beberapa teori yang perlu kita bahas satu persatu demi memperkaya pengetahuan kita tentang nilai uang dan jumlah yang dikenal dengan teori kuantitas.

a) Kuantitas Ricardo

Teori Ricardo yang disebut sebagai teori jumlah yang sederhana atau asli adalah teori yang memperhatikan hubungan yang khusus antara nilai uang dengan jumlah uang. Ricardo menyimpulkan bahwa jumlah uang dan nilai uang mempunyai

hubungan yang terbaik, sehingga ia berpendapat jika uang menjadi dua kali lipat banyaknya maka nilai uang akan turun juga dua kali lipat atau setengah dari harga semula. Sebaliknya jika jumlah uang berkurang tinggal dari setengah dari semula maka nilai uang, akan naik dua kali lipat banyaknya.

Pendapat Ricardo di atas yang kemudian kita hubungkan antara nilai uang dengan harga (price) maka definisi dari teori Ricardo adalah sebagai berikut: bila jumlah uang naik dua kali lipat, harga akan naik juga dua kali lipat, demikian sebaliknya bila jumlah uang turun dua kali lipat maka harga juga akan menjadi setengah dari semula. Rumus dari teori Ricardo digambarkan seperti di bawah ini:

$$M \times P \text{ atau } P = 1/k \times M$$

M adalah jumlah uang, P = tingkat harga, k adalah faktor yang tetap bilamana segala sesuatu tidak berubah. Ricardo mengatakan bahwa nilai uang itu sama dengan kebalikan dari jumlah uang. Teori kuantitas ini disebut asli atau sederhana karena faktor-faktor yang diperhatikannya juga sangat sederhana yaitu M dan P, di mana faktor kecepatan peredaran uang tidak diperhatikan. Demikian juga teori Ricardo ini kurang memperhatikan jumlah barang yang beredar sehingga ada beberapa hal yang belum sempat disentuh atau dibahas. Teori ini harus memiliki persyaratan antara lain:

- ♦ Bahwa harga akan menunjukkan perubahan dengan perbandingan yang sama terhadap jumlah uang beredar (M) naik dua kali lipat, maka harga barang akan naik dua kali lipat juga. Sebaliknya bila jumlah M berkurang menjadi setengah dari semula maka semestinya harga pun akan turun setengah juga dari semula.
- ♦ Jumlah uang seluruhnya harus sebanding dengan pengeluaran masyarakat artinya kalau jumlah uang yang beredar dalam masyarakat adalah Rp 100 milyar maka pengeluaran seluruh masyarakat pun harus berjumlah sama dengan itu.

Teori Ricardo ini kemudian disempurnakan oleh beberapa ahli ekonomi lainnya yang tidak hanya menyoroti M dan P tapi juga menyoroti kecepatan peredaran uang serta jumlah barang yang dihasilkan dan jumlah barang yang diperdagangkan.

b) Teori Kuantitas Irving Fisher

Teori ini merupakan kelanjutan dari Ricardo yang disempurnakan lagi yaitu dengan memperhitungkan kecepatan peredaran uang, peredaran barang dan jasa. Rumus dari Irving Fisher adalah sebagai berikut:

$$M \times P = V \times T$$

Keterangan:

M = Money

V = Velocity of Circulation of Money

T = Volume of trade

P = Price

P atau harga merupakan dependen variabel yang tergantung sepenuhnya pada M, T dan V, kemudian bisa kita lihat bahwa M, V dan T adalah variabel yang bebas atau independen walaupun sebenarnya dipengaruhi juga oleh P secara tidak langsung. Artinya bila tingkat harga tinggi maka V akan besar dan berarti keadaan akan mendekati inflasi. Ini berarti bahwa P mempunyai fungsi dependen dan independen variabel. Jumlah uang tergantung dari besar kecilnya dasar moneter yaitu: jumlah persediaan emas yang ada maupun yang masih diproduksi atau yang sedang diimpor, uang yang diciptakan pemerintah, serta jumlah kredit dari Bank Sentral.

V = tergantung dari beberapa faktor yang terjadi di masyarakat dan sangat berkaitan erat dengan perkembangan uang dari jumlah barang yaitu:

- ◆ Perkembangan badan-badan kredit dan keuangan serta sampai sejauh mana rakyat mempergunakan badan-badan kredit ini antara lain bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.
- ◆ Kebiasaan masyarakat untuk mengadakan tabungan dan konsumsi.
- ◆ Pengeluaran masyarakat dibandingkan dengan penerimaannya. ketentuan-ketentuan dari penerimaan dan pengeluaran masyarakat.
- ◆ Kecepatan perpindahan uang dari satu tempat ke tempat yang lain, pengharapan masyarakat terhadap income (pendapatan dan harga barang-barang atau jasa-jasa di kemudian hari serta gerakan-gerakan dari harga-harga tersebut).

T = volume of trade tergantung dari:

- ◆ Faktor yang menentukan besarnya produksi yang berjalan yang ada hubungannya dengan jumlah penduduk, kesehatan, kegiatan dan pandangan hidupnya, luas daerah dari kekayaan alamnya, suplai dan permodalan, tingkat kecerdasan teknik, teknologi dan administrasi produksi. tingkat pemakaian faktor-faktor produksi yang tergantung dari spesialisasi dan keterampilan manajerial struktur dunia usaha dan tingkat integrasi dari berbagai faktor yang ada.
- ◆ jumlah surat-surat berharga yang dikeluarkan dan berapa kali surat berharga itu ditukarkan dengan uang.

- ♦ jumlah surat berharga dari masa yang lalu dan jumlah penjualannya dari masa sekarang.

Dari rumus di atas dapat ditentukan nilai uang atau tingkat harga, sehingga kita bisa melihat persamaan bahwa $P = MV/T$. Ini berarti bahwa tingkat harga pada waktu tertentu adalah sama jumlahnya dengan uang dikalikan dengan kecepatan peredaran uang dibagi dengan jumlah barang yang beredar dan ini adalah sebagai petunjuk bagi nilai uang atau ketentuan tentang harga. Harga adalah berbanding terbalik dengan nilai uang dan hal ini sering digunakan rumus $M = I/T$. Jadi apabila T naik dua kali lipat dari semula maka ini berarti bahwa nilai uang telah turun setengah dari semula.

Sebaliknya bila T turun setengah dari semula berarti kuantitas uang telah naik dua kali lipat. Pendek kata bisa disebutkan bahwa naik turunnya T berbanding terbalik dengan naik turunnya jumlah uang. Dalam teori Fisher ini memang belum dimasukkan uang giral dan ini merupakan salah satu kelemahan dari teori Fisher. Tetapi teori ini juga sudah disempurnakan sehingga yang dimaksud dengan M adalah uang kartal dan uang giral. Demikian juga dengan V sebagai kecepatan peredaran uang kartal dan uang giral.

c) Teori Kuantitas Robertson

Teori kuantitas Robertson diformulasikan dalam rumus seperti di bawah ini:

$$M = KTP$$

Pada dasarnya antara teori Robertson dan Fisher tidak banyak perbedaan, mereka mempunyai kesimpulan-kesimpulan yang sama. Perbedaan antara dua teori ini terletak pada cara pendekatan. V dalam transaction velocity approach, oleh Robertson diubah menjadi K dalam teorinya yang diberi nama cash balance equation. K pada dasarnya adalah sama dengan kebalikan dari V ($K = 1/V$), yaitu bila V menunjukkan berapa kali tiap-tiap rupiah berpindah dari tangan satu ke tangan lain dalam suatu jangka waktu tertentu, maka K dalam teori Robertson akan menunjukkan berapa lama rata-rata tiap-tiap rupiah itu mengendap dalam kas selama suatu jangka waktu tertentu atau $K = 1/V$. Dari ketentuan yang terakhir ini KI/V , maka secara ilmu hitung jelas bahwa kedua rumus tersebut-bisa dipersamakan jadi bilamana terhadap rumus $M = KTP$ kita hubungkan dengan rumus sebagai berikut: $M = PT/V$ atau kemudian diubah menjadi $MV = PT$. Bila dalam rumus Fisher $P = MV/T$, maka dalam rumus Robertson P adalah M/TK , yang berarti bahwa kedua rumus tersebut menghasilkan hal yang sama yaitu $MV = PT$.

d) Kuantitas dari Marshall

Banyak pandangan-pandangan dari Marshall dan Fisher yang dipergunakan dalam teori moneter di mana Marshall menitikberatkan perhatian pada hubungan antara jumlah uang dengan harga dan dikaitkan dengan pendapatan nasional. Oleh karena itu pendapatan nasional diperoleh dari hasil O atau output yang merupakan hasil dari keseluruhan produksi yang bila dikalikan dengan nilai uangnya adalah sama dengan E atau pendapatan nasional. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$M = kY$$

Keterangan:

M = Money

Y = Income

Secara nasional atau pendapatan seluruh masyarakat sedangkan K merupakan koefisien yang mengatur keseimbangan antara kedua sisi persamaan tersebut. Bisa juga kita katakan bahwa K adalah bagian dari pendapatan nyata masyarakat yang ingin dikuasai dalam bentuk uang. Bila antara rumus Marshall dan Fisher kita gandengkan akan diperoleh rumus $MV = PO$, di mana O adalah merupakan output atau hasil produksi secara nasional. PO adalah jumlah hasil produksi atau bila dikalikan dengan nilai hasil produksi itu akan diperoleh jumlah pendapatan sehingga lebih tepat jika dikatakan bahwa PO yang merupakan jumlah produksi yang dikalikan dengan harga adalah sama dengan jumlah barang yang diperdagangkan dikalikan dengan harga atau $T \times P$ sehingga rumusnya menjadi $k = 1/V$, bila disubstitusikan kembali akan diperoleh perhitungan sebagai berikut:

$$MV = PO$$

$$M = KY$$

Bila $K = 1/V$ seperti uraian di atas akan diperoleh perhitungan dengan rumus sebagai berikut: $M = KY$, $K = 1/V$, $MV = PO$, karena Y adalah PO , sedangkan $O =$ output adalah sama dengan jumlah barang yang diperdagangkan atau T sehingga rumus akhir diperoleh $MV = PT$.

Jadi dengan menguraikan ketiga rumus kuantitas uang yang dikemukakan oleh ketiga sarjana tersebut yaitu Fisher, Robertson dan Marshall, pada dasarnya menghasilkan kesimpulan yang sama. Fisher menekankan pada kecepatan peredaran uang, Robertson pada pengendapan uang sedangkan Marshall dalam kaitan dengan pendapatan nasional melalui hasil output.

B. Teori Inflasi dan Deflasi

1. Inflasi

Definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara terus-menerus. Kenaikan dari satu atau dua jenis barang saja dan tidak bisa disebut inflasi. Kenaikan harga-harga secara musiman, misalnya menjelang lebaran, natal dan tahun baru atau terjadi sekali saja, serta tidak punya pengaruh lanjutan, tidak dianggap sebagian suatu penyakit ekonomi yang memerlukan penanganan khusus untuk menanggulangnya.

Kalau seandainya harga-harga diatur oleh pemerintah, maka harga-harga yang disubsidi Pemerintah dan dicatat Biro Pusat Statistik adalah harga-harga resmi Pemerintah. Tetapi mungkin dalam realita ada kecenderungan harga untuk terus naik. Keadaan seperti ini tercermin dari harga-harga pasar atau harga tidak resmi untuk naik. Inflasi yang ditutupi atau *suppressed inflation* sering juga muncul bila Pemerintah terus-menerus mensubsidi harga BBM misalnya, apalagi bila harga beras juga mengandung subsidi. Inflasi yang sesungguhnya akan muncul bilamana Pemerintah sudah tidak mampu lagi mensubsidi barang-barang penting seperti disebutkan di atas.

2. Macam-macam Inflasi

Penggolongan pertama inflasi didasarkan atas parah tidaknya inflasi tersebut yang terbagi atas inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan hiper inflasi.

Penggolongan kedua inflasi didasarkan pada sebab musabab awal dari inflasi yang terbagi atas *demand pull inflation* dan *cost push inflation*.

Penggolongan ketiga inflasi didasarkan pada asas dari inflasi yang diadakan dengan *domestic inflation* dan *imported inflation*.

a) Penggolongan pertama didasarkan atas parah tidaknya inflasi tersebut

Di sini kita bedakan beberapa macam inflasi:

- 1) inflasi ringan (di bawah 10% setahun)
- 2) inflasi sedang (antara 10% - 30% setahun)
- 3) inflasi berat (antara 30% - 100% setahun)
- 4) hiper inflasi (di atas 100% setahun)

Penentuan parah tidaknya inflasi tentu saja sangat relatif dan tergantung pada selera kita untuk menamakannya. Dan lagi kita tidak bisa menentukan parah tidaknya suatu inflasi hanya dari sudut laju inflasi saja, tanpa mempertimbangkan siapa-siapa yang menanggung beban atau yang memperoleh keuntungan dari inflasi tersebut. Kalau seandainya laju inflasi adalah 20% dan semuanya berasal dari

kenaikan harga dari barang-barang yang dibeli oleh golongan yang berpenghasilan rendah, maka seharusnya kita menamakannya inflasi yang parah.

- b) Penggolongan yang kedua adalah atas dasar sebab-musabab awal dari inflasi. Atas dasar ini dapat dibedakan 2 macam inflasi yaitu:
- 1) Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat.
 - 2) Inflasi yang timbul karena kenaikan ongkos produksi, ini disebut cost inflation.

Akibat dari kedua macam inflasi tersebut, dari kenaikan, harga output, tidak berbeda, tetapi dari segi volume output ada perbedaan. Dalam kasus demand inflation, biasanya ada kecenderungan untuk output ini tergantung kepada elastisitas kurva aggregate supply, biasanya semakin mendekati output maksimum semakin tidak elastis kurva ini. Sebaliknya, dalam kasus cost inflation biasanya harga-harga. dibarengi dengan penurunan omzet penjualan barang kelesuan usaha.

Perbedaan yang lain dari kedua proses inflasi ini terletak pada urutan dari kenaikan harga. Dalam demand inflation kenaikan harga barang akhir {output} mendahului kenaikan harga barang-barang input dan harga-harga faktor produksi (upah dan sebagainya). Sebaliknya, dalam cost inflation kita melihat kenaikan harga barang-barang input dan harga-harga faktor produksi mendahului kenaikan harga barang-barang akhir {output}.

Kedua macam inflasi ini jarang sekali dijumpai dalam praktik dalam bentuk yang murni. Pada umumnya, inflasi yang terjadi di berbagai negara di dunia adalah kombinasi dari kedua macam inflasi tersebut, dan seringkali keduanya saling memperkuat satu sama lain.

- c) Penggolongan yang ketiga adalah berdasarkan asal dari inflasi. Di sini kita bedakan:
- 1) Inflasi yang berasal dari dalam negeri {domestic inflation}
 - 2) Inflasi yang berasal dari luar negeri {imported inflation}.

Inflasi yang berasal dari dalam negeri timbul misalnya karena defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan pencetakan uang baru panen yang gagal dan sebagainya. Inflasi yang berasal dari luar negeri adalah inflasi yang timbul karena kenaikan harga-harga di luar negeri atau di negara-negara langganan berdagang negara kita. Kenaikan harga barang-barang yang kita impor mengakibatkan:

- ♦ secara langsung kenaikan indeks hidup biaya karena sebagian dari barang-barang yang tercakup di dalamnya berasal dari impor.

- ♦ secara tidak langsung menaikkan indeks harga melalui kenaikan ongkos produksi dari berbagai barang yang menggunakan bahan mentah atau mesin-mesin yang harus diimpor.
- ♦ secara tidak langsung menimbulkan kenaikan harga di dalam negeri karena ada kemungkinan kenaikan harga barang-barang yang berusaha mengimbangi kenaikan harga impor tersebut.

Kenaikan penghasilan ini kemudian akan dibelanjakan untuk membeli barang-barang, bila jumlah barang yang tersedia di pasar tidak bertambah,

akibatnya harga-harga barang lain akan naik pula. Penularan inflasi dari luar negeri ke dalam negeri ini jelas lebih mudah terjadi pada negara-negara yang perekonomiannya terbuka, yaitu yang sektor perdagangan luar negerinya penting seperti Indonesia, Korea, Taiwan, Singapura, Malaysia dan sebagainya. Namun berapa jauh penularan tersebut terjadi pula tergantung kepada kebijaksanaan pemerintah yang diambil. Dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan moneter dan perpajakan tertentu. Pemerintah bisa menetralisasi kecenderungan inflasi yang berasal dari luar negeri tersebut.

Inflasi timbul sebagai kecenderungan harga-harga untuk naik. Sampai batas tertentu kita masih bisa menganalisis sebab-sebab ekonomis objektif ini mungkin bukanlah tugas yang paling sukar. Dalam praktik, untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya inflasi dan merumuskan dan kemudian melaksanakan kebijaksanaan untuk menanggulangnya, adalah masalah yang sulit dan pelik. Biasanya kita harus melampaui batas-batas ilmu ekonomi dan memasuki bidang ilmu sosiologi dan ilmu politik. Masalah inflasi dalam arti yang lebih luas bukan semata-mata masalah ekonomi, tetapi masalah sosio-ekonomi-politis. Ilmu ekonomi membantu kita untuk mengidentifikasi sebab-sebab objektif dari inflasi, misalnya saja karena pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Kalau kita mempertanyakan mengapa pemerintah terus mencetak uang, meskipun mereka tahu bahwa tindakan tersebut mengakibatkan inflasi, maka sering kali jawabannya terletak di bidang sosial-politik, misalnya karena pemerintah membutuhkan uang untuk operasi keamanan, karena adanya pertarungan politik di antara golongan-golongan politik di dalam negeri, atau karena pemerintah tidak berdaya menghadapi tuntutan politik golongan-golongan masyarakat tertentu yang menghendaki bagian dari anggaran belanja negara yang lebih banyak daripada apa yang bisa disediakan dari sumber-sumber penerimaan negara, atau karena desakan-desakan golongan masyarakat tertentu untuk memperoleh kredit murah sehingga jumlah kredit yang harus disediakan melebihi jumlah yang bisa menjamin kestabilan harga. Untuk bisa menghentikan pertambahan uang yang beredar yang berlebihan, dalam contoh-contoh mi, perlu dicapai penyelesaian politis terlebih dahulu.

3. Deflasi

Pada waktu deflasi sedang berjalan, pendapatan nyata penduduk yang berpenghasilan moneter yang tetap akan naik. Setiap waktu berikutnya dengan jumlah pendapatan moneter yang sama akan diperoleh jumlah barang-barang atau jasa-jasa yang makin tinggi. Tetapi di lain pihak pengusaha-pengusaha akan memperoleh keuntungan yang semakin tipis atau malahan dengan tingkat-tingkat kerugian yang semakin besar. Dan jika ini sudah terjadi maka pada suatu saat perusahaan-perusahaan itu sudah tidak akan mempertahankan diri. Satu sama lain berhubungan dengan perbandingan-perbandingan harga pokok dan harga-harga hasil selesai. Jika berdasarkan struktur harga pokok ini, perusahaan itu sudah tidak dapat mempertahankan lagi, maka akan terjadi penghentian-penghentian kegiatan produksi. Pengangguran tentu saja akan bertambah dan akibatnya ialah bahwa mereka yang mempunyai pendapatan moneter tetap akan merasakan akibat-akibatnya. Jadi pada dasarnya baik inflasi maupun deflasi mempunyai keburukan-keburukan yang sama.

a. Akibat-akibat Deflasi

Pada umumnya keadaan deflasi menunjukkan tendensi-tendensi harga yang makin hari makin menurun. Dalam keadaan deflasi jumlah barang-barang karena struktur pasar, tidak akan turun dengan segera, akan tetapi tingkat harga itu akan turun dengan cepat, manakala terjadi dalam suatu ekonomi persaingan sempurna. Dalam keadaan yang sebenarnya persaingan sempurna itu sangat jarang didapat, Lebih banyak terdapat sifat-sifat yang mendekati monopolitis, harga-harga turunnya akan sangat lambat, walaupun permintaan berkurang. Para pengusaha kiranya lebih suka untuk mempertahankan harga pasar daripada menurunkannya dan akhirnya mereka lebih suka mengurangi produksi barang-barang dengan akibatnya yang buruk ialah akan terdapatnya perlengkapan modal yang tidak dipakai dalam proses produksi dan makin bertambahnya pengangguran-pengangguran. Deflasi juga akan mempengaruhi harapan yang akan datang dan psikologi para pengusaha. Proses deflasi mengakibatkan buruk pada investasi karena ia akan menekan efisiensi batas dari kapital dan akhirnya menghambat investasi. Keadaan ini berlangsung terus dengan sungguh-sungguh dan pasti.

Proses ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, sebab penderitaan akan memukul banyak sektor ekonomi maupun sosial. Di sini tidak akan dicoba untuk menguraikan keburukan sosial sebagai akibat dari proses deflasi. Kebijakan negara di sini sungguh sangat diharapkan. Kebijakan negara mesti, penambah arus pengeluaran dengan jumlah yang sama besarnya dengan celah deflasi.

b. Pencegahan Deflasi

Pembelanjaan total untuk hasil barang-barang pada suatu waktu tertentu seperti dapat kita lihat pada hasil nasional bruto dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

pengeluaran konsumsi, pengeluaran perseorangan untuk barang-barang kapital termasuk bangunan untuk tempat tinggal dan biasanya disebut pembentukan kapital perseorangan dan pembelanjaan negara untuk barang-barang dan jasa-jasa.

Dalam hubungan dengan pembelanjaan ini kita dapat mengatakan dengan pasti bahwa kita selanjutnya dapat mencegah baik deflasi maupun inflasi, dalam keadaan deflasi tidak mungkin terdapat daya beli yang melayang-layang. Tanda-tanda deflasi yang biasa kita kenal antara lain penurunan produksi dari kesempatan kerja, serta penurunan-penurunan harga.

Dengan suatu pengertian tentang unsur-unsur penentu bagi kesempatan kerja, kita dapat melihat apa yang dapat kita kerjakan untuk mempengaruhi tingkat kesempatan kerja itu terlalu kecil, yang disebabkan karena terlalu sedikitnya pembelanjaan, maka apa yang harus kita kerjakan ialah untuk menaikkan pembelanjaan total. Suatu kenaikan dalam hasrat untuk mengkonsumsi, sama saja halnya dengan penurunan hasrat untuk menabung dapat menjamin kenaikan kesempatan kerja. Demikian pula kenaikan kesempatan untuk menyelenggarakan investasi itu kita akan memperoleh lebih banyak investasi dalam tingkat bunga (interest) yang diturunkan dan kita dapat melihat bahwa hal itu dapat dilaksanakan jika kita bisa mengurangi preferensi likuiditas umum atau menaikkan persediaan uang yang tersedia.

Sebaliknya, sekiranya terdapat terlalu pembelanjaan sehingga menjadikan inflasi yang membahayakan perekonomian, maka hal yang sebaliknya diperlukan. Oleh karena itu maka diperlukan penurunan salah satu atau lebih dari elemen-elemen dapat pembelanjaan total.

Hal-hal yang dapat menolong ialah dengan diadakan penurunan dalam hasrat mengkonsumsi (atau menaikkan hasrat untuk menabung) atau penurunan kesempatan untuk penyelenggaraan investasi. Dengan mengurangi kesempatan untuk investasi ini kita dapat mengurangi investasi dengan menaikkan tingkat bunga, yang dapat dilaksanakan dengan preferensi likuiditas yang lebih besar atau dengan penurunan dalam jumlah uang yang tersedia untuk masyarakat yang diterima dalam kas.

4. Refleksi dan Disinflasi

Kebijaksanaan dan manajemen moneter yang modern pada umumnya menghendaki suatu pendekatan pada sisi harga dan sisi produksi. Dan kebijaksanaan ini akan berusaha untuk memperbaiki atau mempertahankan keseimbangan moneter. Dalam pada itu harus diterangkan pula bahwa pengertian keseimbangan moneter di sini tentu saja dalam pengertian yang lebih luas, yang berarti jauh lebih luas daripada pengertian mempertahankan volume atau kecepatan peredaran uang semata-mata. Pada kebiasaannya keseimbangan ini dinamakan juga sebagai keseimbangan ekonomi.

Kebijaksanaan moneter itu pada umumnya adalah kebijaksanaan yang berusaha untuk mencapai kesempatan kerja penuh bagi seluruh alat-alat produksi, mencapai neraca pembayaran yang akan seimbang dan mencapai tingkat harga yang stabil.

Sering disangka bahwa bilamana volume keseimbangan moneter hendaknya dapat dipahami bahwa keseimbangan moneter dalam arti ini dapat pula terjadi pada suatu keadaan di bawah tingkat kesempatan kerja penuh. Misalnya akibat dari inflasi, bilamana terjadi deflasi maka volume, uang dan kecepatannya harus ditambah. Perluasan uang dan kecepatan yang digunakan untuk membendung deflasi ini kemudian disebut sebagai relasi.

Dalam tahap reflasi ini dengan melalui penambahan uang dan kecepatannya itu, keadaan di bawah kesempatan kerja penuh diperbaiki dengan penambahan kesempatan kerja dan surplus neraca pembayaran luar negeri dihapuskan. Sekiranya keseimbangan moneter itu telah dilalui, maka ada kecenderungan tingkat harga akan naik di dalam negeri, impor mungkin lebih besar dari ekspor yang mengakibatkan defisit neraca pembayaran. Hal yang sebaiknya bisa terjadi pada inflasi. Perkembangan dari keadaan inflasi menuju keseimbangan moneter lazim disebut disinflasi. Kebijakan disinflasi berusaha untuk menyeimbangkan neraca pembayaran dan penurunan tingkat-tingkat harga. Seandainya keseimbangan moneter ini kemudian dilampaui, maka akan terjadilah deflasi dalam arti sempit di mana alat-alat produksi dipergunakan di bawah penuh dan surplus neraca pembayaran. Akan tetapi janganlah lupa bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi neraca pembayaran itu tidak semata-mata dari faktor intern, tetapi juga faktor-faktor ekstern. Sudah tentu kebijaksanaan yang dipergunakan itu haruslah berlainan.

Sistem Keuangan Indonesia

Setelah Anda mempelajari Modul 2 tentang Sejarah, fungsi dan jenis uang, pada modul ini anda akan belajar tentang Sistem Keuangan Indonesia. Pada dasarnya sistem atau tatanan dalam perekonomian suatu negara mempunyai peranan penting dalam penyediaan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan serta lembaga penunjang lainnya, misalnya pasar uang dan pasar modal. Pada prinsipnya sistem keuangan Indonesia digolongkan dalam dua jenis yaitu sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan yang termasuk dalam sistem perbankan adalah lembaga keuangan yang berdasarkan peraturan perundangan yang dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit atau bentuk-bentuk lainnya dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lembaga keuangan yang dapat menerima simpanan dari masyarakat disebut *depository financial institutions*. Lembaga ini terdiri dari Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan selain dari bank yang dalam kegiatan usahanya tidak diperkenankan

menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan bukan bank disebut *non-depository financial institutions* yang terdiri dari: perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, perusahaan asuransi, dana pensiun. Perusahaan efek, dan pegadaian.

A. Sistem Moneter dan Perbankan

Dalam pembahasan sistem moneter ini sebelumnya anda harus tahu apa yang dimaksud dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan untuk mempengaruhi proses penciptaan uang beredar dan tingkat bunga dan mempunyai tujuan menciptakan stabilitas nilai mata uang. Pemerintah dalam hal ini Bank Sentral bisa melakukan hal ini dengan mempengaruhi secara tidak langsung nilai *money multiplier* dan secara langsung berapa besarnya uang inti. Serta berbagai *instrumen* kebijakan moneter yang berpengaruh dalam menjaga stabilitas moneter. Hubungan kait mengkait antara lembaga-lembaga yang dapat mempengaruhi stabilitas nilai uang disebut sistem moneter. Jadi yang termasuk dalam sistem moneter adalah bank-bank serta lembaga-lembaga yang dapat ikut menciptakan uang giral. Di Indonesia yang termasuk dalam otoritas sistem moneter adalah Bank Indonesia dan bank-bank pencipta uang giral, atau disebut juga bank umum atau bank komersial. Maka dari itu sistem perbankan adalah merupakan bagian integral dari sistem moneter.

Otoritas moneter merupakan lembaga yang berwenang dalam pengambilan kebijakan di bidang keuangan atau moneter, juga merupakan sumber uang primer bagi perbankan, pemerintah, maupun bagi masyarakat. Bentuk simpanan giro bagi otoritas moneter merupakan uang primer sedangkan bagi bank-bank umum merupakan alat likuid. Oleh sebab itu semua bank umum baik milik swasta maupun milik pemerintah diwajibkan memiliki rekening giro pada bank sentral selaku otoritas moneter, dan seluruh bank umum diwajibkan selalu mempertahankan jumlah tertentu dana dalam rekening gironya di Bank Indonesia yang berfungsi sebagai Bank Sentral. Dana yang dimiliki bank umum pada Bank Sentral ini sangat diperlukan dalam rangka transaksi antar bank melalui mekanisme kliring serta digunakan oleh Bank Sentral dalam kebijakan pengendalian jumlah uang yang beredar, kebijakan ini bertujuan mengendalikan inflasi.

Saldo minimum bank umum pada bank sentral saat ini adalah 5 % dari total dana masyarakat yang dihimpun oleh bank yang bersangkutan.

Fungsi pokok otoritas moneter .antara lain:

- a. mengeluarkan uang kertas dan logam,
- b. menciptakan uang primer
- c. memelihara cadangan devisa nasional
- d. mengawasi sistem moneter

Bank-bank pencipta uang giral adalah bank yang karena jenis usahanya diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro atau rekening tabungan lainnya. Di Indonesia hanya bank-bank umum yang diperbolehkan menerima simpanan giro disamping bentuk simpanan lainnya misalnya tabungan, deposito berjangka, penerbitan sertifikat deposito. Pada umumnya bentuk simpanan tersebut berjangka pendek. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak digolongkan sebagai Bank pencipta uang giral karena menurut undang-undang tidak diperkenankan menerima simpanan dalam bentuk giro. Bank umum sebagai bank pencipta uang giral kepada otoritas moneter diharuskan mempertahankan sejumlah tertentu dana baik yang disimpan pada kas bank maupun dalam rekening gironya pada bank sentral keharusan mempertahankan dana tertentu bagi bank dikenal sebagai cadangan likuiditas wajib minimum. Bagi bank, cadangan minimum ini bisa dikatakan sebagai alat likuid atau tidak likuid karena jumlah tersebut harus selalu tersedia di bank sentral, apabila jumlahnya kurang dari yang telah ditetapkan maka bank umum yang bersangkutan akan dikenakan sanksi yang berupa denda, juga akan berpengaruh terhadap penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh bank sentral pada saat ini ketentuan wajib minimum setiap bank umum harus mempertahankan saldo giro minimum di Bank Indonesia sebesar 5 % dari dana pihak ketiga. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh perbankan di Indonesia. Fungsi utama sistem moneter antara lain:

- a. memajukan lalu lintas pembayaran yang efisien sehingga mekanisme tersebut dapat dilakukan secara cepat, akurat dan dengan biaya yang relatif murah
- b. sebagai perantara dalam usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi
- c. mempertahankan tingkat bunga yang stabil dengan melaksanakan kebijakan moneter dalam hal ini melaksanakan politik diskonto.

1. Jenis-Jenis Bank

Perbankan di Indonesia dibedakan berdasarkan fungsinya yaitu bank sentral, bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank koperasi dan bank perkreditan rakyat. Sedangkan beberapa negara dikenal pula *investment bank* atau *mortgage bank* *Investment bank* adalah bank yang kegiatan utamanya berkaitan dengan pasar modal, misalnya di Indonesia dilakukan oleh perusahaan efek. Sedangkan *mortgage bank* adalah bank yang berkaitan dengan pemberian fasilitas pengadaan rumah, yang di Indonesia dilakukan oleh Bank Tabungan Negara.

UU No.7 Tahun 1992 penggolongan bank berdasarkan fungsinya tidak lagi dapat dipisahkan secara tegas, karena semua jenis bank pada dasarnya telah melakukan kegiatan sebagaimana halnya bank umum, misalnya pendanaan bank dan pengalokasiannya lebih bersifat jangka pendek. Demikian juga bank tabungan sumber pendanaannya tidak lagi didominasi dalam bentuk tabungan tetapi juga dalam bentuk

giro dan deposito berjangka. Semua bank umum pada dasarnya dapat melakukan kegiatan yang sama dan tidak lagi melakukan usaha pada sektor tertentu, hal ini alasan bisnis menjadi tujuan utamanya dalam rangka mengatasi persaingan yang tidak dapat dihindarkan. Dewasa ini telah berkembang bank syariah, yaitu bank yang menjalankan prinsip syariah, dimana bunga tidak diperkenankan melainkan sistem bagi hasil untuk pengganti bunga yang kita kenal diberlakukan pada bank konvensional

Persyaratan permodalan bagi bank umum baru adalah sebesar Rp.3 triliun, sedangkan untuk Bank perkreditan rakyat baru ditetapkan sebesar Rp.2 miliar, wilayah provinsi Rp.1 miliar dan untuk wilayah lainnya Rp.500 juta. Diperbolehkan investor asing dapat memiliki saham bank umum sebesar 99%, hal ini berlaku untuk bank yang sudah *go public* maupun yang belum. Bank *go publik* adalah bank yang telah menjual sahamnya pada pasar modal atau bursa efek.

Di Indonesia pemilikan bank digolongkan: Bank Pemerintah, Bank Swasta Nasional, Bank Pembangunan Daerah, Bank Asing. Menurut Undang-undang No 10 Tahun 1988 istilah bank campuran telah ditiadakan karena bank swasta nasional dapat dimiliki oleh pihak asing.

Bank pemerintah adalah bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah, oleh sebab itu jenis bank ini sering disebut dengan bank pemerintah. Kebijakan pemerintah mengenai bank pemerintah sejak tahun 1988; Bank Dagang negara, Bank Bumi Daya, Bank Ekspor Impor dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi Bank Mandiri, peleburan tersebut bertujuan akan memberikan sinergi dalam menghadapi persaingan memasuki era globalisasi, sementara bank pemerintah lainnya; Bank BNI 1946, Bank Tabungan Negara dan Bank Rakyat Indonesia tetap beroperasi dengan berprinsip sebagai badan usaha milik negara yang berbentuk persero sehingga diharapkan profitabilitas menjadi tujuan, sehingga ikut berperan dalam mengisi kas negara sebagai penggerak roda pembangunan. Sementara para pengamat perbankan mensinyalir bahwa penggabungan perbankan di Indonesia sebagai akibat dari sistem manajemen yang kurang baik yang mengakibatkan bank-bank yang digabung itu merupakan solusi untuk dapat mempertahankan diri, serta untuk memperbaiki kinerjanya.

Manajemen bank pemerintah, dalam hal ini pemerintah hanya terlibat dalam penunjukan dan pengangkatan direksi dan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pengangkatan Direksi dan Badan Pengawas bank dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan dari Presiden.

Bank-bank milik pemerintah daerah adalah Bank-Bank Pembangunan Daerah yang pendiriannya berdasarkan pada Undang-undang No. 13 tahun 1962, selanjutnya telah disempurnakan dengan Undang-undang No 10 tahun 1998, di mana bank pembangunan daerah menetapkan badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas, Koperasi atau Perusahaan Daerah. Dewasa ini setiap provinsi telah memiliki Bank Pembangunan

daerah yang berfungsi sebagai partner pemerintah daerah setempat dalam mengatur aliran dana yang ada di wilayahnya.

Bank swasta nasional merupakan perusahaan yang bergerak dalam jasa keuangan yang berbadan hukum Indonesia di mana sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. Bank swasta dibedakan menjadi bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa adalah bank yang dalam melakukan kegiatannya dapat melakukan transaksi dalam valuta asing, dan telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Kegiatan bank devisa adalah menerima simpanan dan memberikan kredit dalam bentuk valuta asing serta dapat memberikan jasa-jasa keuangan yang terkait dengan valuta asing dalam bentuk *letter of credit*, *treveler check*. Sedangkan bank nondevisa adalah bank yang tidak dapat melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan valuta asing.

Kantor cabang dari suatu bank di luar Indonesia adalah bank asing, bank asing ini hanya boleh beroperasi di Jakarta dan dapat membuka cabang pembantu di beberapa ibukota propinsi selain Jakarta yaitu, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Batam, Medan. Bank asing yang dapat masuk di Indonesia dipersyaratkan termasuk bank yang memiliki kekayaan 200 terbesar dunia dan memiliki *rating A* dari lembaga peringkat Internasional. Bank asing yang beroperasi di Indoensia adalah;

- a. Citibank
- b. American Express Bank
- c. Standard Chartered Bank
- d. Bank of Tokyo
- e. Hongkong and Shanghai Bank
- f. Deutsche Bank
- g. ABN-Amro Bank
- h. Bank or America
- i. Chese manhattan Bank
- j. Bangkok Bank

Bank yang menerima simpanan hanya berbentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut undang-undang usaha yang diijinkan adalah;

- a. menghimpun dana simpanan dari mayarakat
- b. memberikan kredit j angka pendek
- c. menyediakan dana bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil, dana yang dimliki ditempatkan pada bank umum dalam bentuk SBI, Deposito dan bentuk tabungan lainnya

Usaha yang tidak diperkenankan bagi bank perkreditan rakyat antara lain;

- a. menerima simpanan dalam bentuk giro
- b. menyertakan modal pada badan usaha
- c. melakukan usaha pertanggungungan

Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 pendirian bank dapat memilih bentuk badan hukum;

- a. Perseroan Terbatas;
- b. Koperasi, atau;
- c. Perusahaan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, maka bank umum milik pemerintah dan bank umum milik swasta hanya berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Apabila berbentuk perseroan terbatas maka modalnya dipecah-pecah dalam saham-saham sehingga pemegang saham adalah pemiliknya, sedangkan yang berbentuk koperasi modal dimiliki oleh koperasi, selanjutnya pendirian bank umum dapat dilakukan oleh warga negara asing dan atau badan hukum asing dengan cara bekerjasama dengan warga negara Indonesia, tanpa ada pembatasan jumlah kepemilikan bagi pihak asing.

2. Pengaturan dan Pengawasan Bank

Usaha perbankan diatur dalam undang-undang Nomor 7 tahun 1992 dilaksanakan oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan Departemen Keuangan. Sedangkan pengawasan dan pembinaan teknis operasional perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia dan Departemen Keuangan memiliki keterkaitan dalam pengaturan perbankan di Indonesia. Menurut ketentuan Menteri Keuangan memberikan izin usaha bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat setelah memperhatikan pertimbangan Bank Indonesia. Selanjutnya Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan bank yang merupakan wewenang dari Bank Indonesia. Untuk kasus tertentu menteri Keuangan dapat memberikan perintah tertulis kepada Bank Indonesia untuk memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah tertentu kepada pejabat pajak. Demikian pula dalam perkara pidana untuk kepentingan pengadilan Menteri Keuangan dapat memberikan izin kepada penyidik untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka/terdakwa/terpidana pada bank.

Dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, Departemen Keuangan tidak lagi memiliki wewenang langsung di bidang perbankan dalam bidang pengaturan dan perizinan, karena wewenang pengaturan dan perizinan sepenuhnya berada pada Bank Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,

di mana fungsi pengawasan perbankan yang sebelumnya menjadi wewenang Bank Indonesia akan dialihkan kepada suatu lembaga khusus yaitu Lembaga Pengawas Jasa Keuangan yang dibentuk tahun 2002, lembaga itu berdasarkan undang-undang melakukan pengawasan atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang beroperasi di Indonesia

3. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan terhadap bank umum dilakukan oleh bank Indonesia, bank umum wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menemuk cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya pada bank umum

Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank umum ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank umum wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank umum atas permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan, semua keterangan yang diberikan oleh bank umum kepada Bank Indonesia tidak diumumkan kepada publik dan bersifat rahasia.

Selanjutnya bank umum wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia Neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Neraca dan perhitungan laba/rugi wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik

B. Bank Indonesia

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menggantikan Undang-undang Nomor 13 tentang Bank Sentral yang telah berlaku selama 31 tahun berdampak terjadinya perubahan pada sistem moneter, keuangan dan perbankan di Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia dan Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak-

pihal lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang yang mengaturnya. Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 memiliki modal yang ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp 2 triliun

Status dan peranan Bank Indonesia berdasarkan undang-undang sebelumnya sudah tidak sesuai lagi untuk menghadapi dan menampung tuntutan perkembangan perekonomian nasional dan internasional saat ini dan masa yang akan datang. Oleh sebab itu diperlukan undang-undang baru yang memberikan status, tujuan dan tugas yang lebih tepat pada Bank Indonesia selaku otoritas moneter. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Bank Indonesia mempunyai satu tujuan yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan nilai tukar yang wajar merupakan prasarat bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Reorientasi sasaran Bank Indonesia merupakan bagian dari kebijakan pemulihan dari reformasi perekonomian untuk mengatasi krisis ekonomi, yang dimulai tahun 1997 dan sampai sekarang masih belum pulih. Kestabilan nilai rupiah akan tercermin pada stabilitas harga, stabilitas ekonomi, stabilitas pendapatan riil masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang baik dengan ditandai oleh kenaikan daya beli masyarakat pada umumnya. Sedangkan kegagalan dalam memelihara stabilitas nilai rupiah ditandai dengan kenaikan harga pada umumnya, penurunan daya beli masyarakat. Gejala ini secara umum adalah adanya tingkat inflasi yang relatif tinggi sehingga kepercayaan terhadap mata uang menurun baik dimata nasional maupun internasional.

Untuk menjaga stabilitas nilai rupiah sebagai tujuan utama Bank Indonesia didukung dengan tiga pilar utama yaitu:

- a. kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian
- b. sistem pembayaran yang cepat dan murah
- c. sistem perbankan dan keuangan yang sehat

Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Bank Indonesia mempunyai wewenang:

- a. menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkan
- b. melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang telah ditetapkan, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing
 - 2) menetapkan tingkat diskonto
 - 3) penetapan cadangan wajib minimum
 - 4) pengaturan kredit dan pembiayaan

Perangkat kebijakan moneter yang merupakan wewenang Bank Indonesia selaku Bank Sentral adalah alat untuk mengendalikan inflasi. Operasi pasar terbuka dimana bank melakukan pembelian atau penjualan surat-surat berharga, kebijakan inti akan berpengaruh pada peredaran uang, misalnya untuk mengurangi laju inflasi bank melakukan penjualan surat-surat berharga kepada masyarakat, hal ini akan berdampak pengurangan uang dari peredaran. Sedangkan politik diskonto adalah bank menetapkan tingkat suku bunga bank, dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga bank, misalnya untuk mengurangi uang dalam peredaran bank menaikkan suku bunga dengan harapan tabungan masyarakat bertambah, berarti uang dalam peredaran berkurang. Sedangkan peraturan wajib minimum di mana Bank Indonesia menetapkan besarnya cadangan yang harus dilakukan oleh bank umum. Misalnya untuk mengatasi inflasi maka cadangan bank umum harus ditingkatkan. Sedangkan pengaturan kredit dan pembiayaan Bank Sentral menetapkan peraturan bahwa kredit harus dibatasi atau hal-hal tertentu saja yang menjadi prioritas dalam pembiayaan, hal ini dilakukan untuk mengatasi inflasi

Menurut Willis L, Peterson kebijakan moneter adalah tindakan sengaja dijalankan oleh pemerintah atau penguasa moneter untuk mengatur uang beredar dan suku bunga dengan tujuan mencapai dan memelihara kesempatan kerja penuh tanpa inflasi

Menurut IMF Institute; kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang bertujuan mencapai perubahan yang dikehendaki dalam variabel makro ekonomi tertentu melalui perubahan dalam variabel moneter yang dapat dikendalikan oleh penguasa moneter

Menurut Dwayne Wrightsman; kebijakan moneter adalah usaha yang sengaja dijalankan oleh bank sentral untuk mengendalikan uang beredar dan perkreditan. Suatu kebijakan moneter pada dasarnya bertujuan mempengaruhi putusan pelaku ekonomi dalam hal pengeluaran. Sehubungan dengannitu, kebijakan moneter disusun sedemikian rupa agar dapat mempengaruhi putusan pelaku ekonomi mengenai pelepasan aktiva finansialnya dan pemakaian kreditnya. Kebijakan moneter diharapkan dapat menjamin bahwa sistem moneter yang baik dapat memenuhi keperluan para penabung dan para debitur dengan cara-cara yang efisien

Kebijakan moneter pada dasarnya bertujuan mempengaruhi putusan pelaku ekonomi dalam pengeluaran. Bank Indonesia berwenang menetapkan sasaran-sasaran moneter dan melakukan pengendalian moneter sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang ditetapkan
- b. mengelola cadangan devisa untuk memenuhi kewajiban luar negeri
- c. memelihara keseimbangan neraca pembayar luar negeri
- d. menerima pinjaman luar negeri

Untuk mencapai sasaran-sasaran moneter, Bank Indonesia disebut sebagai pemberi pinjaman pada tingkat yang terakhir (*lender of the last resort*). Bank Indonesia

memberikan bantuan dengan fasilitas kredit likuiditas darurat. Fasilitas ini diberikan Bank Indonesia bila bank-bank mengalami kesulitan likuiditas sehingga dikhawatirkan tidak akan bisa memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Pada mulanya bank umum harus berusaha sendiri melalui usaha manajemen ataupun para pemegang saham. Bila juga belum berhasil, barulah pada tingkat terakhir Bank Indonesia membantu dengan kredit likuiditas darurat. Dan dengan manajemen dan pengawasan yang ketat agar bank umum tersebut dalam waktu yang relatif singkat bisa sehat kembali

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Bank Indonesia sebagai lembaga yang bewewenang untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Kelancaran sistem pembayaran sangat penting bagi pelaksanaan kebijakan moneter, maka kepada Bank Indonesia diberikan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Supaya tugas tersebut dapat dilaksanakan secara efektif Bank Indonesia diberikan wewenang dan tanggung jawab dalam mengatur dan melaksanakan kegiatan kliring dan jasa transfer dana serta penyelesaian akhir transaksi pembayaran antarbank. Selain itu Bank Indonesia juga diberikan wewenang dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengawasan jasa sistem pembayaran agar masyarakat luas dapat memperoleh jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat dan aman. Bank Indonesia juga diberi, wewenang untuk menetapkan peraturan dan perizinan bagi kelembagaan dan kegiatan usaha bank serta mengenakan sanksi terhadap bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen berada di luar pemerintahan. Independensi ini mempunyai konsekuensi bahwa Bank Indonesia juga mempunyai kewenangan mengatur dan membuat/menerbitkan peraturan yang merupakan pelaksanaan undang-undang. Berbeda dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 di mana Bank Indonesia merupakan lembaga yang tugasnya membantu pemerintahan menjalankan tugasnya berada di bawah koordinasi Dewan Moneter sebagai otoritas moneter tertinggi dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan moneter dan perbankan. Dengan dikeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999, maka Bank Indonesia menjadi lembaga independen yang berada di luar pemerintahan, dan hubungannya dengan pemerintah Bank Indonesia hanya bertindak sebagai pemegang kas pemerintah

Dalam rangka koordinasi antar otoritas moneter dengan otoritas fiskal dan sektor riil, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia dihadiri oleh Menteri Keuangan atau pejabat pemerintah. Demikian sebaliknya Gubernur Bank Indonesia dapat menghadiri sidang kabinet. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Dewan Moneter tidak lagi diperlukan. Agar independensi yang diberikan kepada Bank Indonesia dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka kepada Bank Indonesia dituntut untuk transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik dalam menetapkan kebijakannya serta

terbuka bagi penawasan oleh masyarakat. Oleh sebab itu Bank Indonesia dituntut untuk menyampaikan rencana kebijakan moneter untuk tahun sebelumnya serta perkembangan kondisi ekonomi, keuangan dan perbankan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Secara berkala dan terbuka kepada masyarakat disampaikan informasi yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi, moneter dan perbankan.

1. Tujuan Bank Indonesia

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 dalam pasal 7, tujuan Bank Indonesia adalah menfcdapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, kestabilan nilai rupiah yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, serta terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat

Menjaga kestabilan nilai rupiah merupakan tujuan utama Bank Indonesia perumusan tujuan ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang akan dicapai dan batas tanggung jawab yang harus dipikul oleh Bank Indonesia. Hal ini berbeda dengan tujuan Bank Indonesia menurut Undang-undang No 13 tahun 1968 yang secara umum dirumuskan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Perumusan tersebut berdampak antara lain peran Bank Indonesia sebagai otoritas tidak jelas dan tidak terpusat bahkan menimbulkan pertentangan karena antara tugas menjaga kestabilan rupiah dengan tugas mendorong pertumbuhan sering tidak dapat searah, ketidakjelasan tujuan ini akan menjadikan tanggung jawab terhadap kebijakan yang ditempuh menjadi tidak jelas

Dalam rangka pencapaian tujuan Bank Indonesia mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan 3 bidang tugas Bank Indonesia yaitu:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
- c. mengatur dan mengawasi bank

Dalam usaha mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat tercapai secara efektif dan efisien, maka ketiga tugas tersebut harus diintegrasikan. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Indonesia diantaranya melalui pengendalian jumlah uang beredar dan tingkat suku bung. Efektivitas pelaksanaan tugas ini memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cept, aman dan andal yang merupakan sasaran dari pelaksanaan tugas mengatur

dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal tersebut memerlukan sistem perbankan yang sehat, yang merupakan tugas mengatur dan mengawasi bank. Selanjutnya sistem perbankan yang sehat akan mendukung pengendalian moneter mengingat pelaksanaan kebijakan moneter terutama dilakukan melalui sistem perbankan

2. Tugas Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter

Untuk mencapai tujuan Bank Indonesia dalam rangka menjaga kestabilan nilai rupiah, Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter berwenang:

- a. menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya
- b. melaksanakan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a) operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing
 - b) penetapan tingkat diskonto
 - c) penetapan cadangan wajib minimum
 - d) pengaturan kredit atau pembiayaan

Sasaran laju inflasi ditetapkan oleh Bank Indonesia atas dasar tahun kalender dengan memperhatikan perkembangan dan prospek ekonomi makro. Penetapan sasaran laju inflasi tersebut terutama dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan harga yang secara langsung dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tersebut dapat berbeda dengan asumsi laju inflasi yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang didasarkan pada tahun fiskal. Dalam hal terjadi perbedaan Bank Indonesia dapat memberi penjelasan secara terbuka apabila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Yang dimaksud dengan operasi pasar terbuka adalah intervensi di pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka stabilisasi rupiah. Penetapan tingkat diskonto adalah penetapan tingkat bunga tertentu yang diberlakukan oleh Bank Indonesia antara lain dalam operasi terbuka dalam rangka kredit dari Bank Indonesia maupun dalam pelaksanaan fungsi lender of the last resort. Sedangkan yang dimaksud dengan pengaturan kredit atau pembiayaan adalah penetapan pertumbuhan penyaluran kredit atau pembiayaan oleh lembaga perbankan secara keseluruhan berkaitan dengan pengendalian moneter.

Dalam rangka pelaksanaan pengendalian moneter yang dilakukan Bank Indonesia ditetapkan pokok-pokok ketentuan antara lain:

- a. tata cara pelaksanaan operasi pasar terbuka di pasar uang rupiah
- b. tata cara pelaksanaan intervensi valuta asing dalam rangka stabilisasi rupiah
- c. instrumen yang digunakan dalam operasi pasar terbuka
- d. tata cara penetapan tingkat diskonto
- e. penetapan jenis dan besarnya cadangan wajib minimum bagi bank, baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing
- f. menetapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran cadangan wajib minimum
- g. pembatasan kredit atau pembiayaan termasuk juga segala bentuk fasilitas pinjaman dana melalui pasar rupiah dan valuta asing.

Bank Indonesia berfungsi sebagai lender of the last resort memungkinkan Bank Indonesia membantu kesulitan pendanaan jangka pendek yang dihadapi bank umum. Dalam hal ini Bank Indonesia hanya membantu untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank, karena adanya mismatch yang disebabkan oleh resiko kredit atau resiko pembayatran berdasarkan prinsip syariah, resiko manajemen, atau resiko pasar. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kredit atau pembiayaan yang dapat mengganggu efektivitas pengendalian moneter, maka pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibatasi selama-lamanya 90 hari, dan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut harus dijamin dengan surat berharga yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Yang dimaksud dengan agunan atau jaminan berkualitas tinggi dan mudah dicairkan seperti surat berharga atau surat tagihan yang diterbitkan oleh pemerintah atau badan hukum lain yang memiliki peringkat tinggi berdasarkan hasil penilaian lembaga peringkat yang berwenang dan sewaktu-waktu mudah dicairkan. Apabila kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut tidak dapat dilunasi pada saat jatuh tempo, Bank Indonesia sepenuhnya berhak mencairkan agunan yang dikuasainya.

3. Kebijakan Nilai Tukar

Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan kebijakan nilai tukar yang ditetapkan sesuai dengan sistem nilai tukar yang dianut, antara lain berupa:

- a. dalam sistem nilai tukar tetap berupa devaluasi atau revaluasi terhadap mata uang asing
- b. dalam sistem nilai tukar mengambang berupa intervensi pasar
- c. dalam sistem nilai tukar mengambang terkendali berupa penetapan nilai tukar harian serta besar tingkat intervensi.

Penetapan kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang

4. Kewenangan dalam Mengelola Cadangan Devisa

Yang dimaksud dengan cadangan devisa adalah cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia, yang tercatat pada sisi aktiva neraca Bank Indonesia, yang antara lain berupa emas, uang kertas asing dan tagihan lainnya dalam dalazm valuata asing kepada pihak luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri. Cadangan devisa mencakup pula hak atas devisa yang setiap waktu dapat ditarik dari suatu badan keuangan internasional. Bank Indonesia mengupayakan agar cadangan devisa yang dipelihara mencapai jumlah yang oleh Bank Indonesia dianggap cukup untuk melaksanakan kebijakan moneter.

Pengelolaan cadangan devisa oleh Bank Indonesia dilakukan dengan melalui berbagai jenis transaksi devisa yaitu menjual, membeli, dan atau menempatkan devisa, emas dan surat-surat berharga secara tunai atau berjangka termasuk pemberian pinjaman. Pengelolaan dan pemeliharaan cadangan devisa didasarkan pada prinsip keamanan dan kesiagaan memenuhi kewajiban segera tanpa mengabaikan prinsip untuk memperoleh pendapatan yang optimal. Tujuan pengelolaan dan pemeliharaan cadangan devisa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga nilai tukar.

Pinjaman luar negeri yang diterima Bank Indonesia adalah pinjaman luar negeri yang atas nama dan menjadi tanggung jawab Bank Indonesia sebagai badan hukum.. pinjaman ini semata-mata digunakan dalam rangka pengelolaan cadangan devisa untuk memperkuat posisi neraca pembayaran sebagian dari pelaksanaan kebijakan moneter. Dengan demikian pinjaman ini tidak mengganggu dan tidak termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jumlah pinjaman tersebut disesuaikan dengan kemampuan Bank Indonesia untuk membayar kembali . pelaksanaan pinjaman harus dapat dipantau Dewan Perwakilan Rakyat melalui hasil pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

5. Penyelenggaraan Survei

Yang dimaksud dengan survei adalah berupa pengumpulan informasi yang bersifat makro atau mikro seperti survei mengenai kegiatan usaha, survey konsumen, survey perkembangan harga aset dan survei-survei lainnya, yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk survei dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan statistik neraca pembayaran

6. Tugas Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang:

- a. melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran
- b. mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya
- c. menetapkan penggunaan alat pembayaran.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan, Bank Indonesia mengeluarkan pokok-pokok ketentuan antara lain memuat:

- a. perizinan bank
- b. kelembagaan bank, termasuk kepengurusan dan kepemilikan
- c. kegiatan bank pada umumnya
- d. kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah
- e. merger, konsolidasi dan akuisisi
- f. sistem informasi antarbank
- g. tata cara pengawasan bank
- h. sistem pelaporan bank kepada Bank Indonesia
- i. penyehatan perbankan
- j. pencabutan izin usaha, likuidasi, dan pembubaran bentuk hukum bank
- k. lembaga-lembaga pendukung sistem perbankan

Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, Bank Indonesia;

- a. memberikan dan mencabut izin usaha bank;
- b. memberikan izin pembukuan, penutupan, dan pemindahan kantor bank;
- c. memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank;
- d. memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu

Pengawasan bank oleh Bank Indonesia berupa pengawasan langsung dan tak langsung. Yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan. Sedangkan pengawasan tidak langsung terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan Bank.

Bank Indonesia mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Di mana hal ini dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi dari bank apabila diperlukan. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan, bahkan Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemereiksaan terhadap bank.. Bank Indonesia

dapat memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia transaksi tersebut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan. Dalam hal keadaan menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan/atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perbankan yang berlaku.

7. Pengalihan Tugas Pengawasan Bank

Tugas mengawasi bank akan dialihkan kepada lembaga pengawas sektor jasa keuangan independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Tugas yang dialihkan kepada lembaga independen tidak termasuk tugas pengaturan bank serta tugas yang berkaitan dengan perizinan. Tugas lembaga pengawas independen ini akan melakukan pengawasan terhadap semua lembaga jasa keuangan seperti bank, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggaraan pengelolaan dana masyarakat.

8. Dewan Gubernur

Dalam melaksanakan tugasnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri atas:

- a. Seorang Gubernur
- b. Seorang Deputy Gubernur Senior sebagai Wakil Gubernur
- c. Sekurang-kurangnya 4 orang atau sebanyak-banyaknya 7 Deputy Gubernur, dengan Gubernur sebagai pimpinan Dewan Gubernur

Dewan Gubernur mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar pengadilan, di mana kewenangan mewakili tersebut dilaksanakan oleh gubernur.

9. Pengangkatan Dewan Gubernur

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Gubernur, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat antara lain:

- a. warga negara Indonesia
- b. memiliki akhlak dan moral tinggi
- c. memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum

10. Rapat Dewan Gubernur

Rapat Dewan Gubernur sebagai suatu forum pengambilan keputusan tertinggi, diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter yang dapat dihadiri oleh seorang menteri atau lebih yang mewakili pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara dan sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter atau kebijakan lain yang prinsipil dan strategis seperti kebijakan di bidang pengaturan dan pemeliharaan sistem pembayaran serta pengaturan dan pengawasan bank. Rapat Dewan Gubernur dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari separuh anggota Dewan Gubernur

Keputusan rapat Dewan Gubernur dilakukan atas dasar musyawarah untuk mufakat, di mana apabila mufakat tidak tercapai, gubernur menetapkan putusan akhir. Dalam keadaan darurat dan rapat Dewan Gubernur tidak dapat dilaksanakan karena kourum tidak terpenuhi, kebijakan dan/atau mengambil keputusan yang sangat diperlukan karena apabila tidak diambil tindakan tertentu dapat berdampak negatif baik bagi Bank Indonesia maupun bagi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Kebijakan dan/atau keputusan ini wajib dilaporkan selambat-lambatnya dalam Rapat Dewan Gubernur berikutnya.

Anggota Dewan Gubernur harus tunduk pada ketentuan pelarangan sebagai berikut:

- a. antara sesama anggota Dewan Gubernur dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga atau besan
- b. anggota Dewan Gubernur baik sendiri maupun bersama-sama dilarang:
 - mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung pada perusahaan manapunjuga
 - merangkap jabatan pada lembaga lain kecuali karena kedudukannya wajib
 - memegang jabatan tersebut
 - menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik

Teori Moneter

Uraian dalam modul-modul sebelumnya Anda telah pelajari bahwa uang memegang peranan yang penting dalam melancarkan kegiatan ekonomi suatu negara. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tentang berbagai fungsi uang dalam kegiatan perdagangan dapat dikatakan bahwa tanpa uang kegiatan perdagangan tidak akan selancar seperti keadaan sekarang ini. Di samping itu kalau kita perhatikan dengan lebih seksama mengenai penggunaan uang sebagai alat untuk melancarkan kegiatan perdagangan, dapat pula dikatakan bahwa uang dalam perekonomian memungkinkan dilaksanakannya spesialisasi dalam kegiatan produksi, dan spesialisasi ini akan menaikkan produktivitas. Maka pendapatan para pekerja akan naik, dan ini selanjutnya akan memperluas pasar. Selanjutnya perluasan pasar akan mengembangkan kegiatan ekonomi dan mendorong dilakukannya perkembangan teknologi.

Membahas mengenai peranan uang dalam mendorong kegiatan perdagangan menyebabkan para ahli-ahli ekonomi memusatkan perhatiannya atas peranan uang dalam perekonomian. Mereka tertarik untuk menganalisis mengenai uang bukanlah di dalam menelaah peranan uang tersebut dalam melancarkan kegiatan perdagangan,

tetapi kepada peranan uang tersebut dalam mempengaruhi tingkat harga-harga dan tingkat kegiatan ekonomi negara. Beberapa abad yang lalu ahli-ahli ekonomi menganalisis tentang uang terutama perhatiannya kepada pengaruh dari perubahan jumlah uang beredar kepada tingkat harga-harga dan tingkat kegiatan ekonomi negara. Analisis- analisis ini dibahas dalam teori moneter.

A. Teori Kuantitas Uang Tradisional

Menurut ahli-ahli ekonomi klasik teori moneter dibedakan dalam dua bentuk. Bentuk pertama adalah **teori kuantitas uang** dan bentuk kedua sebagai **teori sisa tunai**. Kedua teori tersebut mempunyai persamaan pandangan tentang uang beredar dan tingkat harga. Pebedaannya hanyalah dalam cara memandang ciri-ciri pemegangan uang oleh masyarakat. Dalam teori kuantitas yang diperhatikan adalah: *berapa kalikah uang yang ada dalam masyarakat berpindah tangan dalam suatu tahun ?*. Pandangan-pandangan atas teori kuantitas dan teori sisa tunai akan kita bahas berikut ini

Persamaan pertukaran
 Tori kuantitas Iving Fisher digunakan persamaan matematika yang dinamakan *persamaan pertukaran*. Persamaan petukuran dinyatakan sebagai berikut:

$$MV = PT$$

Di mana:

M : adalah uang beredar

V : adalah kelajuan/kecepatan uang beredar adalah tingkat

P : harga, dan

T : adalah jumlah barang-barang dan jasa-jasa yang diperjualbelikan di dalam suatu tahun tertentu

Dalam persamaan di atas M diartikan dalam pengertian uang beredar dalam arti sempit. M adalah sama dengan jumlah uang kertas, logam dan uang giral yang terdapat dalam perekonomian. V adalah kelajuan atau kecepatan uang beredar, ditentukan berdasarkan keseringan/berapa kali uang beredar yang terdapat dalam masyarakat itu berpindah tangan dalam satu tahun. Apabila setiap jenis uang berpindah tangan sebanyak empat kali dalam satu tahun ini berarti V adalah empat. Dalam menentukan nilai P yang perlu diketahui adalah indeks harga. Dalam perekonomian terdapat berbagai jenis barang dan harganya berbeda-beda. Dari waktu-ke waktu harga mengalami perubahan yang berbeda-beda, Adalah tidak mungkin untuk menggambarkan semua keadaan ini dalam persamaan di atas. Oleh karena itu, untuk menunjukkan keadaan harga dan perubahannya dari waktu-ke waktu harus digunakan indeks harga, dan perubahan-perubahan dari indeks tersebut.

Faktor terakhir dalam persamaan pertukaran di atas, yaitu T menunjukkan jumlah barang-barang jadi dan barang setengah jadi yang diperjualbelikan. Dengan demikian PT tidak sama nilainya dengan pendapatan nasional. Ketika menguraikan mengenai perhitungan pendapatan nasional adalah nilai seluruh barang-barang jadi yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu tahun tertentu. Pada hakikatnya nilai ini adalah sama dengan nilai yang diperoleh dari menjumlahkan hasil perkalian di antara masing-masing barang jadi atau jasa dengan harga-harganya. Sedangkan PT adalah hasil penjumlahan dari perkalian di antara masing-masing barang yang termasuk pendapatan nasional dengan harga-harganya dan selanjutnya ditambah pula dengan nilai hasil perkalian di antara jumlah barang-barang setengah jadi yang diciptakan dengan harga-harganya. Singkatnya PT bukan meliputi pendapatan nasional saja, tetapi juga nilai transaksi terhadap barang-barang setengah jadi. Ini berarti nilai PT selalu lebih besar dari pada pendapatan nasional.

Dengan berkembangnya perekonomian, untuk menghitung pendapatan nasional, ahli-ahli ekonomi mulai tertarik dengan menunjukkan ciri-ciri hubungan antara perubahan dalam jumlah uang beredar dengan pendapatan nasional dan harga-harga. Oleh karena itu persamaan pertukaran dapat dinyatakan sebagai berikut

$$MV_y = Y$$

Di mana M adalah seperti persamaan yang asli yaitu uang beredar V_y adalah kelajuan peredaran uang yang digunakan untuk menjalankan jual beli terhadap barang-barang jadi. Dan Y (pendapatan nasional). Dengan demikian V adalah lebih besar dari V_y

1. Teori Kuantitas Uang

Teori kuantitas uang dikembangkan oleh Irving Fisher, seorang ahli ekonomi Amerika, pada hakikatnya berpendapat bahwa perubahan uang beredar akan menimbulkan perubahan yang sama cepatnya terhadap harga-harga. Perubahan ini juga adalah ke arah yang bersamaan. Artinya, jika uang beredar bertambah sebanyak lima persen, maka tingkat harga juga akan bertambah sebanyak lima persen. Atau sebaliknya, apabila uang beredar berkurang sebanyak lima persen maka tingkat harga akan berkurang pada tingkat yang sama.

Untuk menjelaskan pandangan dari teori kuantitas Irving Fisher telah menggunakan persamaan pertukaran yang baru dijelaskan di atas. Jika diperhatikan persamaan pertukaran, maka sebenarnya setiap perubahan dalam uang beredar belum tentu akan merubah tingkat harga menurut tingkat persentasi yang sama. Misalnya apabila M naik tetapi V turun, maka walaupun T tetap, harga atau harga-harga tidak akan naik menurut kelajuan yang sama dengan kenaikan M . atau apabila M naik dan V adalah tetap tetapi T mengalami kenaikan yang sama tingkatannya dengan M , maka P mengalami perubahan.

dari kedua contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa persamaan pertukaran tidak menunjukkan bahwa perubahan dalam uang beredar akan menimbulkan perubahan yang sama tingkatnya terhadap harga-harga.

Kesimpulan di atas menimbulkan suatu pertanyaan penting, mengapa dengan menggunakan persamaan pertukaran teori kuantitas berpendapat bahwa perubahan uang beredar akan menimbulkan perubahan yang sama atas tingkat harga-harga? Pandangan teori kuantitas itu timbul akibat dari dua pemisalan penting teori tersebut mengenai kenyataan yang terjadi dalam perekonomian, dimana para ahli ekonomi klasik berpendapat bahwa: (1) kelajuan peredaran uang adalah tetap dan (2) penggunaan tenaga kerja penuh sudah dapat dicapai, kedua pemisalan tersebut mengakibatkan dalam persamaan $MV = PT$, V dan T adalah tetap besarnya. T adalah tetap karena pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh pendapatan nasional tidak dapat ditambah lagi, dengan demikian jumlah barang yang diperjualbelikan tidak mengalami perubahan. Dengan adanya dua pemisalan tersebut maka setiap perubahan dalam jumlah uang beredar, yaitu penawaran uang (M) akan menimbulkan perubahan yang sama tingkatnya atas harga barang (P)

Ahli ekonomi klasik berpendapat bahwa kecepatan atau kelajuan peredaran uang adalah tetap karena mereka berpendapat bahwa jumlah uang beredar dan pertambahannya tidak mempunyai pengaruh yang penting atas kelajuan peredaran uang. Menurut mereka bahwa kelajuan itu tergantung kepada beberapa faktor teknik seperti sistem pembayaran gaji dalam masyarakat, ciri-ciri kebiasaan masyarakat dalam melakukan kegiatan perdagangan, efisiensi dari sistem pengangkutan dan kepadatan penduduk. Mengenai jumlah barang yang dapat diperjualbelikan dalam perekonomian menurut pendapat teori kuantitas uang adalah mengikuti pandangan pokok yang selalu digunakan dalam analisis-analisis yang dilakukan oleh ahli-ahli ekonomi klasik, yaitu perekonomian selalu mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Oleh karena itu produksi tidak dapat ditambah lagi. Pertambahan dalam uang hanya mungkin berlaku apabila terjadi perbaikan dalam penggunaan sumber daya alam dan perkembangan dalam teknologi.

2. Teori Sisa Tunai

Beberapa tahun sebelum Irving Fisher mengembangkan persamaan pertukaran. Alfred Marshall dari Cambridge University mengembangkan persamaan *siswa tunai* untuk menerangkan ciri-ciri perkalian di antara uang beredar dan tingkat harga. Analisis Marshall tersebut kemudian dikenail sebagai *teori siswa tunai (cash-balance theory)*. Seperti telah dinyatakan di atas bahwa teori siswa tunai pandangannya tidak berbeda dengan teori kuantitas uang. Teori ini juga berpendapat bahwa perubahan dalam uang

beredar akan menimbulkan perubahan yang sama lajunya atas harga. Bentuk persamaan sisa tunai, yaitu persamaan yang digunakan untuk menerangkan teori tersebut, adalah:

$$M = kPT$$

di mana M, P dan T masing-masing adalah sama dengan M, P dan T dalam persamaan pertukaran $MV = PT$. Dalam persamaan sisa tunai k adalah bagian dari pendapatan yang ingin tetap dipegang oleh masyarakat dalam bentuk tunai. Dalam teori ini dianggap bahwa besarnya jumlah uang yang akan dipegang oleh masyarakat adalah sebanding dengan pendapatan mereka. Misalnya dalam suatu masyarakat secara rata-rata pada umumnya memegang uang tunai sebesar sepuluh persen dari pendapatannya, maka k adalah 1/10. Ini berarti selalu disimpan oleh seseorang yang berpendapatan Rp 1.000.000,- maka Rp 100.000,- akan selalu disimpan dalam bentuk uang tunai, dan apabila pendapatannya naik menjadi Rp 1.500.000,- yang disimpan adalah Rp 150.000,-

Jika dibandingkan persamaan pertukaran dengan persamaan sisa tunai, maka dengan mudah dapat dilihat bahwa $k = 1/V$. Dari kenyataan ini dapat disimpulkan bahwa peredaran uang tergantung pada corak dan kebiasaan masyarakat dalam memegang uang. Makin besar bagian dari pendapatan masyarakat yang disimpan makin lambat kelajuan peredaran uang, dan begitu pula sebaliknya.

3. Kelemahan-kelemahan Teori Kuantitas Uang

Kelemahan teori kuantitas terletak pada permissalannya bahwa penggunaan tenaga kerja penuh selalu tercapai pada perekonomian sehingga T adalah tetap besarnya. Dalam kenyataan yang sebenarnya kebanyakan perekonomian selalu menghadapi masalah pengangguran. Oleh karena itu T akan dapat berubah dengan mudah apabila terdapat penambahan permintaan atas barang-barang. Apabila kemungkinan untuk menambah produksi, penambahan uang beredar belum tentu akan menaikkan harga. Kalaupun terjadi kenaikan harga, maka tingkat kenaikannya tidak sebesar tingkat kenaikan jumlah uang beredar. Maka dalam masa pengangguran teori kuantitas lemah sekali dalam meramalkan akibat dari perubahan uang beredar pengaruhnya atas harga maupun pendapatan nasional

Beberapa ekonom meragukan kebenaran permissalan dari teori kuantitas, yaitu bahwa kelajuan peredaran uang adalah tetap, terutama apabila hal itu dikaitkan dengan keadaan dalam jangka pendek. Dalam masa inflasi selalu terjadi kecenderungan di kalangan masyarakat untuk secepatnya membelanjakan uang yang mereka miliki. Kecenderungan ini akan mempercepat lajunya peredaran uang. Dalam masa pengangguran yang serius keadaan ini sebaliknya, masyarakat cenderung berhati-hati dalam membelanjakan uangnya dan ini akan mengurangi kelajuan peredaran

uang. Di samping itu dalam jangka panjang kelajuan peredaran uang menunjukkan kecenderungan yang menaik, yaitu secara perlahan nilai V makin lama makin bertambah besar. Sistem pembayaran gaji yang bertambah baik, perbaikan dalam sistem keuangan dan perbankan, dan perbaikan dalam sistem perhubungan adalah merupakan faktor penting yang akan menaikkan nilai V dalam jangka panjang.

4. Kritik Keynes atas Teori Kuantitas

Kritik yang dikemukakan Keynes atas analisis ahli ekonomi klasik adalah atas pandangannya mengenai pengaruh uang atas harga-harga dan tingkat kegiatan ekonomi. *Keynes tidak sependapat dengan pandangan dari teori kuantitas bahwa perubahan uang dalam peredaran akan menimbulkan perubahan yang sama atas tingkat harga, dan bahwa perubahan jumlah uang beredar tidak akan menimbulkan perubahan atas pendapatan nasional.*

Mengenai hubungan antara uang beredar dengan harga Keynes berpendapat bahwa penambahan uang beredar dapat menaikkan harga, tetapi kenaikan harga itu tidak selalu sebanding dengan penambahan uang beredar. Kenaikan dalam uang beredar tidak selalu menimbulkan perubahan atas harga. Dalam keadaan di mana perekonomian menghadapi masalah pengangguran yang tinggi, penambahan jumlah uang beredar tidak akan mempengaruhi harga. Selanjutnya Keynes berpendapat bahwa kenaikan harga bukan saja dipengaruhi oleh kenaikan jumlah uang beredar tetapi juga dipengaruhi oleh kenaikan ongkos produksi. Walaupun uang beredar tidak mengalami perubahan, tetapi apabila ongkos produksi bertambah, kenaikan harga akan terjadi.

Pendapat ahli ekonomi klasik bahwa perekonomian selalu mencapai penggunaan tenaga kerja penuh, maka penambahan dalam uang beredar tidak akan dapat menaikkan produksi. Pemisalan bahwa perekonomian selalu mencapai penggunaan tenaga kerja penuh tidak digunakan lagi dalam teori Keynes. Oleh karena itu menurut pendapat Keynes perambahan dalam jumlah uang beredar akan menaikkan pendapatan nasional. Akan tetapi hubungan antara penambahan uang beredar dengan kenaikan pendapatan nasional tidaklah sederhana seperti dinyatakan oleh teori kuantitas. Apabila dalam teori kuantitas tidak digunakan pemisalan bahwa penggunaan tenaga kerja penuh selalu tercapai dalam perekonomian, maka pandangan itu dapat dinyatakan sebagai berikut: *sebelum tingkat penggunaan tenaga kerja penuh tercapai kenaikan uang dalam peredaran akan menimbulkan kenaikan yang sama lajunya atas produksi dan harga tetap stabil; tetapi sesudah tingkat penggunaan tenaga kerja penuh kenaikan jumlah uang beredar tidak akan menambah produksi tetapi menaikkan harga yang lajunya adalah sama seperti kenaikan dalam uang beredar.*

Keynes masih belum dapat menerima pandangan dari teori kuantitas yang disederhanakan ini, menurut pendapatnya pengaruh dari kenaikan uang beredar atas

pendapatan nasional adalah lebih kompleks dari pada yang dinyatakan oleh teori kuantitas, menurut Keynes samapai di mana uang yang beredar akan menimbulkan perubahan ke atas pendapatan nasional tergantung pada tiga faktor berikut ini:

1. motif keinginan masyarakat memiliki uang tunai
2. motif keinginan para pengusaha untuk menanamkan modal
3. kecondongan mengkonsumsi marginal pendapatan nasional

Dalam analisis Keynes masyarakat memegang uang untuk memenuhi tiga keinginan yaitu tujuan transaksi, tujuan berjaga-jaga, dan tujuan spekulasi

1. Tujuan transaksi; memegang uang untuk tujuan transaksi merupakan tujuan yang telah lama disadari. Di dalam perekonomian yang sudah sangat modern dan tingkat spesialisasi yang sangat tinggi uang sangat diperlukan. Tingkat spesialisasi yang tinggi uang sangat diperlukan. Tingkat spesialisasi yang tinggi hanya mungkin terjadi apabila pemilik uang dapat dengan mudah menggunakannya untuk membeli barang yang diinginkan. Dalam keadaan demikian setiap orang dapat menhususkan dirinya dalam pekerjaan yang ia sukai dan di mana ia mempunyai keahlian yang tinggi. Tujuan utama dari melakukan pekerjaan adalah untuk memperoleh uang yang dapat digunakan untuk membeli barang kebutuhannya
2. Tujuan berjaga-jaga; uang diminta oleh masyarakat untuk menghadapi masalah-masalah yang timbul di masa yang akan datang. Setiap orang tidak dapat menduga apa yang akan terjadi di kemudian hari, apakah keberuntungan ataukah sesuatu yang menyulitkan yang harus diselesaikan dengan membutuhkan pengeluaran uang yang begitu banyak. Keadaan semacam inilah menjadikan seseorang untuk berjaga-jaga dengan cara memiliki uang tunai atau bentuk simpanan yang setiap saat dengan mudah dapat dicairkan
3. Tujuan spekulasi; artinya seseorang berusaha memiliki sejumlah uang yang lebih banyak, karena dengan .memiliki uang yang cukup banyak ini seseorang dapat melakukan transaksi yang lebih besar dan menguntungkan di masa yang akan datang, misalnya seseorang dengan uang yang dimiliki untuk membeli surat-surat berharga dengan harapan di kemudian hari akan mendapatkan keuntungan atas surat-surat berharga yang ia miliki

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa permintaan akan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga sifatnya sangat berbeda dengan tujuan spekulasi. Permintaan atas uang untuk tujuan spekulasi ditentukan oleh tingkat keuntungan yang diharapkan, permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga tidak mempunyai sifat yang demikian. Tujuan transaksi dan berjaga-jaga ditentukan oleh pendapatan masyarakat atau pendapatan nasional. Makin besar pendapatan masyarakat makin besar uang yang dibutuhkan untuk transaksi dan berjaga-jaga.

B. Bentuk-bentuk Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur penawaran uang dan tingkat bunga. Kebijakan ini dilaksanakan oleh otoritas moneter yaitu Bank Indonesia yang merupakan Bank Sentral. Kebijakan moneter dibedakan menjadi dua, yaitu kebijakan yang bersifat kuantitatif dan kebijakan yang bersifat kualitatif

1. Kebijakan Moneter Kuantitatif

Kebijakan moneter kuantitatif merupakan suatu kebijakan umum yang bertujuan untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian. Kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif dapat dibedakan dalam tiga tindakan, yaitu; operasi pasar terbuka, mengubah tingkat bunga dan mengurangi tingkat cadangan minimum.

- a) **Operasi pasar terbuka**; melakukan jual beli surat-surat berharga di dalam pasar surat-surat berharga. Bank Indonesia dapat membuat perubahan atas jumlah uang beredar dengan cara melakukan jual beli surat-surat berharga. Bentuk langkah yang akan dijalankan tergantung pada masalah ekonomi yang sedang dihadapi. Pada waktu perekonomian menghadapi masalah resesi, untuk mendorong perkembangan kegiatan ekonomi, uang beredar perlu ditambah. Bank Indonesia dapat menciptakan keadaan seperti itu dengan membeli surat-surat berharga. Uang beredar akan bertambah karena bila Bank Indonesia melakukan pembayaran atas pembelian surat-surat berharga maka cadangan yang ada pada bank umum akan menjadi bertambah tinggi. Dengan adanya kelebihan cadangan, bank umum dapat memberikan pinjaman yang lebih banyak. Dalam masa inflasi, untuk mengurangi kegiatan ekonomi yang berlebih-lebihan yang ditandai dengan jumlah uang lebih banyak dari pada yang diperlukan maka jumlah uang harus dikurangi. Tujuan ini dapat dicapai dengan cara Bank Indonesia membeli surat-surat berharga, karena dengan penjualan surat-surat berharga tabungan giral masyarakat dan cadangan yang dipegang oleh Bank-bank umum menjadi berkurang. Pengaruh kegiatan pasar terbuka terhadap jumlah uang beredar dapat Anda perhatikan pada contoh berikut. Dalam contoh ini dimisalkan cadangan minimum yang ditetapkan oleh Bank Sentral adalah 20 persen, dan neraca gabungan bank-bank umum adalah sebagai berikut

Gabungan Neraca Bank
(dalam milyar rupiah)

Aktiva		Pasiva	
Cadangan	Rp 20	Tabungan giral	Rp 100
Pinjaman, investasi, bangunan	Rp 90	Modal	Rp 10
Jumlah	Rp 110	Jumlah	Rp 110

Dari neraca di atas menunjukkan bahwa bank-bank umum tidak mempunyai kelebihan cadangan, yaitu besar cadangan adalah (20/100 milyar) persen, yaitu 20 persen dan ini sama dengan cadangan minimum yang ditetapkan oleh Bank Sentral.

Selanjutnya dimisalkan Bank Sentral ingin mengurangi jumlah uang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga bernilai Rp 500 juta, dan seluruh surat berharga itu dibeli oleh bank-bank umum. Akibat transaksi itu cadangan bank-bank umum berkurang sebanyak Rp 500 juta dan sekarang menjadi Rp 19,5 milyar perubahan ini menyebabkan persentasi cadangan bank-bank umum berkurang dan sekarang menjadi $19,5 \text{ milyar} / 100 \text{ milyar} = 19,5 \text{ persen}$. Persentasi ini sudah lebih rendah daripada cadangan minimum yang ditetapkan oleh Bank Sentral. Dengan cadangan sebesar Rp 19,5 milyar, supaya rasio cadangan adalah 20 persen, tabungan giral haruslah Rp 97,5 milyar. Oleh karena itu, untuk menjaga agar bank-bank umum tidak melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, tabungan giral harus dikurangi Rp 2,5 milyar. Pengurangan ini dilakukan dengan mengurangi investasi dan pinjaman yang dilakukan oleh bank-bank umum. Apabila tindakan ini telah dilakukan maka gabungan neraca seluruh bank umum adalah sebagai berikut:

Bangunan Neraca Bank Umum
(dalam milyar rupiah)

Aktiva		Pasiva	
Cadangan	Rp 19,5	Tabungan giral	Rp 97,5
Pinjaman, investasi, bangunan	Rp 88	Modal	Rp 10
Jumlah	Rp 107,5	Jumlah	Rp 107,5

Agar operasi pasar terbuka dapat terlaksana dengan berhasil dan menciptakan akibat yang diharapkan, dua keadaan haruslah terwujud dalam perekonomian. Keadaan-keadaan tersebut adalah:

- a. Bank-bank umum tidak mempunyai kelebihan cadangan. Apabila kelebihan cadangan yang dimiliki bank-bank umum cukup besar, maka mereka dapat membeli surat-surat berharga yang dijual oleh bank Sentral dengan menggunakan kelebihan cadangan -tersebut. Oleh karenanya bank-bank umum tidak perlu mengurangi jumlah tabungan giral. Apabila uang giral tidak mengalami perubahan, maka uang beredar juga tidak mengalami perubahan. Dari kenyataan itu dapat disimpulkan bahwa operasi pasar terbuka hanya akan berhasil apabila
- b. Dalam perekonomian telah tersedia cukup banyak surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Operasi pasar terbuka hanya akan mencapai

tujuannya apabila terdapat surat-surat berharga yang dapat digunakan untuk melaksanakan kebijakan itu. Dalam teori, Bank Sentral dapat secara efisien mempengaruhi perubahan-perubahan dalam jumlah uang beredar dengan melakukan jual beli surat-surat berharga di dalam pasar (bursa efek). Seperti ditunjukkan pada contoh di atas, penjualan surat-surat berharga yang tidak begitu besar jumlahnya (Rp 500 juta) akan menimbulkan perubahan dalam tabungan giral dan uang beredar yang sangat besar jumlahnya (Rp 2,5 milyar). Dalam kenyataan di banyak negara, terutama negara-negara berkembang, kemampuan Bank Sentral untuk menambah atau mengurangi uang beredar adalah lebih terbatas. Disamping karena bank-bank umum mempunyai kelebihan cadangan, ketidakmampuan tersebut disebabkan pula oleh surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan masih terbatas jumlahnya.

- b) Mengubah tingkat bunga dan tingkat diskonto;** dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi kegiatan-kegiatan bank umum, Bank Sentral harus memastikan agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan atas sistem perbankan. Salah satu cara untuk mewujudkan hal ini adalah dengan berusaha agar bank-bank umum selalu sanggup membayar seluruh kewajibannya yang telah jatuh tempo, untuk mencapai tujuan ini ada dua langkah yang dapat dijalankan oleh Bank Sentral. Yang pertama adalah dengan membuat petunjuk-petunjuk atau peraturan-peraturan tentang pola dan jenis investasi yang dapat dilakukan oleh bank-bank umum. Dan yang kedua adalah dengan memberikan pinjaman kepada bank-bank umum yang menghadapi kesulitan dalam cadangannya, yaitu cadangannya telah di bawah cadangan minimum yang telah ditetapkan oleh Bank Sentral. Dalam membantu bank-bank umum, ada dua bentuk bantuan yang boleh diberikan Bank Sentral: dengan memberikan pinjaman atau dengan membeli surat-surat berharga tertentu yang dimiliki bank umum yang memerlukan bantuan. Dalam melakukan tindakannya Bank Sentral hanya menerima surat-surat berharga yang sangat tinggi likuiditasnya, seperti misalnya *treasury bill*. apabila bank-bank umum menjual surat-surat berharga kepada Bank Sentral maka langkah itu dinamakan mendiskontokan surat-surat berharga. Di dalam memberikan pinjaman Bank Sentral akan menetapkan tingkat bunga yang harus dibayar oleh bank-bank umum atas pinjaman yang diterimanya. Juga bank Sentral akan menetapkan tingkat suku bunga diskonto dari *treasury bill* atau surat-surat berharga yang likuiditasnya tinggi lainnya yang dijual kepada Bank Sentral. Tingkat bunga yang ditentukan oleh Bank Sentral tersebut dinamakan tingkat diskonto atau tingkat suku bunga bank. Peranan Bank Sentral sebagai sumber dari pinjaman atau tempat untuk mendiskontokan surat-surat berharga tersebut dapat digunakan oleh Bank Sentral sebagai suatu cara untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan tingkat

kegiatan ekonomi. Dalam keadaan di mana kegiatan ekonomi masih berrada di bawah tingkat kegiatan yang diharapkan dan yang dapat dicapai, Bank Sentral dapat mempertinggi kegiatannya dengan menurunkan tingkat diskonto. Dengan penurunan tingkat diskonto, biaya bunga yang harus dibayar oleh bank-bank umum untuk meminjam dari Bank Sentral menjadi lebih murah. Hal ini akan mendorong jumlah pinjaman menjadi meningkat. Sebaliknya bila Bank Sentral ingin membatasi kegiatan ekonomi yang sudah mencapai tingkat yang terlalu tinggi, tingkat diskonto perlu dinaikkan. Kenaikan tingkat diskonto akan mendorong bank-bank umum menaikkan tingkat bunga atas pinjaman yang diberikan. Oleh karenanya para pengusaha enggan untuk membuat pinjaman baru, dan banyak di antara nasabah-nasabahnya akan mengembalikan pinjaman yang telah dibuat pada masa lalu. Pada akhirnya akan timbul penurunan dalam kegiatan ekonomi.

- c) **Mengurangi tingkat cadangan minimum;** Suksesnya kedua jenis kebijakan moneter di atas sangat tergantung kepada apakah kebanyakan bank umum mempunyai kelebihan cadangan atau tidak. Apabila kelebihan cadangan terdapat dalam kebanyakan bank umum, kedua kebijakan di atas tidak dapat digunakan untuk membuat perubahan-perubahan dalam penawaran uan. Dengan adanya kelebihan cadangan, operasi pasar terbuka tidak akan mencapai hasil yang diharapkan, hal ini dapat Anda perhatikan contoh berikut ini. Dimisalkan rasio cadangan minimum yang ditetapkan oleh Bank Sentral adalah 22 persen dan gabungan neraca bank-bank umum adalah seperti berikut:

Gabungan Neraca Bank Umum
(dalam milyar rupiah)

Aktiva		Pasiva	
Cadangan	Rp 25	Tabungan giral	Rp 100
Pinjaman, investasi, bangunan	84	Modal	10
Jumlah	Rp110	Jumlah	Rp110

Karena tingkat cadangan minimum adalah 22 persen, maka untuk tabungan giral sebanyak Rp 100 milyar cadangan yang diperlukan menurut undang-undang adalah Rp 22 milyar. Tetapi dalam kenyataan cadangan yang terdapat pada bank-bank umum berjumlah Rp 25 milyar. Dalam keadaan seperti ini, apabila Bank Sentral melaksanakan operasi pasar terbuka dan menjual surat-surat berharga sebesar Rp 3 milyar, tabungan giral tidak akan mengalami perubahan. Bank-bank umum dapat membeli surat-surat berharga itu dengan menggunakan kelebihan cadangannya.

Mempengaruhi jumlah uang beredar dengan mengubah tingkat diskonto juga tidak akan berhasil apabila bank-bank umum memiliki kelebihan cadangan. Apabila keadaan ini terjadi, bank-bank umum tidak akan meminjam dari Bank Sentral dalam menjalankan kegiatannya. Oleh karena itu perubahan-perubahan dalam tingkat diskonto akan banyak mempengaruhi kegiatan bank-bank tersebut.

Apabila kelebihan cadangan banyak terdapat pada bank-bank umum tindakan yang dapat dilakukan oleh Bank Sentral dalam mempengaruhi uang beredar adalah dengan merubah tingkat cadangan minimum. Kelebihan cadangan yang terdapat di bank-bank umum akan dapat dihapuskan dengan menaikkan cadangan minimum tersebut. Dalam contoh di atas, apabila Bank Sentral menaikkan cadangan minimum dari 22 persen menjadi 25 persen maka bank-bank umum tidak mempunyai kelebihan cadangan lagi. Untuk tabungan giral yang berjumlah Rp 100 milyar bank umum harus menyediakan cadangan sebanyak Rp 25 milyar

Sesudah kelebihan cadangan dapat dihapuskan, apabila Bank Sentral melaksanakan operasi pasar terbuka atau merubah tingkat diskonto, hasil yang diharapkan dari langkah-langkah tersebut dapat dicapai dengan lebih baik. Sebagai contoh, apabila sesudah perubahan tingkat cadangan minimum tersebut Bank Sentral menjual surat-surat berharga sebanyak Rp 250 juta kepada bank-bank umum, cadangan mereka akan berkurang dan sekarang berjumlah Rp 24,75 milyar atau 24,75 persen. Keadaan ini akan memaksa bank-bank umum untuk mengurangi tabungan giral dengan cara membatalkan pinjaman-pinjaman yang mereka berikan. Dengan cadangan dalam bank-bank umum sebanyak Rp 24,75 milyar dan tingkat cadangan minimal adalah 25 persen, jumlah maksimal tabungan giral yang dapat terwujud adalah Rp 99 milyar. Ini berarti penjualan surat-surat berharga sebesar Rp 250 juta telah menurunkan tabungan giral dan uang beredar sebanyak Rp 1 milyar.

2. Kebijakan Moneter Kualitatif

Kebijakan moneter yang bersifat kualitatif biasanya dibedakan dalam dua jenis yaitu; Pertama *pinjaman secara selektif*, yaitu menentukan jenis-jenis pinjaman yang harus dikurangi, dikembangkan atau diutamakan. Kedua *pembujukan moral*, yaitu Bank Sentral mengadakan pertemuan langsung dengan pimpinan-pimpinan bank umum untuk meminta bank-bank umum melakukan langkah-langkah tertentu.

Pengawasan pinjaman secara selektif, tujuan utama dari melaksanakan pengawasan pinjaman secara selektif adalah untuk memastikan bahwa bank-bank umum memberikan pinjaman-pinjaman dan melakukan investasi-investasi sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah. Pengawasan pinjaman secara selektif ini bukanlah bertujuan untuk

mengawasi jumlah uang yang diwujudkan oleh bank-bank umum melalui kegiatannya meminjamkan dan menginvestasikan uang. Dalam kebijakan ini yang dikendalikan dan diawasi adalah corak pinjaman dan investasi-investasi yang dilakukan oleh bank-bank umum.

Di negara-negara berkembang bank-bank umum pada mulanya terutama meminjamkan dana yang dimilikinya kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan, termasuk kegiatan ekspor-impor. Pinjaman-pinjaman itu biasanya berupa pinjaman jangka pendek. Pada jaman penjajahan, kebijakan yang diterapkan negara penjajah terhadap negara jajahannya adalah tidak mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat, industri tidak dikembangkan padahal industri adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sesudah merdeka negara bekas jajahan menjadi negara berkembang yang pada umumnya berusaha memajukan pertumbuhan ekonominya dengan mengembangkan sektor industri dan pertanian. Untuk menggalakkan sektor-sektor tersebut perlu disediakan gasilitas-fasilitas pembiayaan atau memperoleh modal. Bank Sentral memegang peranan penting dalam hal ini, yaitu dengan menjalankan kebijakan pengawasan pinjaman secara selektif

Untuk mendorong perkembangan sektor industri Bank Sentral dapat membuat peraturan yang mengharuskan bank-bank umum untuk meminjamkan sebagian dananya kepada usaha-usaha di bidang industri. Di samping itu Bank Sentral dapat mengharuskan bank-bank umum memberikan pinjaman jangka panjang. Untuk mempercepat pertumbuhan sektor pertanian bank-bank umum mewajibkan bank-bank umum untuk memberikan pinjaman pada sektor pertanian dengan syarat-syarat yang ringan.

Pembujukan moral; kebijakan ini dilakukan oleh bank sentral bukan dengan menetapkan dalam bentuk tertulis hal-hal yang harus dilakukan oleh bank-bank umum, tetapi dengan mengadakan pertemuan dengan pimpinan bank-bank umum tersebut. Dalam pertemuan itu Bank Sentral menjelaskan kebijakan-kebijakan yang sedang dijalankan pemerintah dan bantuan-bantuan apa yang diinginkan oleh Bank Sentral dari bank-bank umum untuk mensukseskan kebijakan tersebut. Maka dari pertemuan tersebut bank-bank umum akan mengetahui langkah-langkah yang bagaimana yang harus mereka lakukan agar usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah akan mencapai tujuan yang diharapkan.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh bank-bank umum adakalanya sangat berbeda antara satu waktu dengan waktu lainnya. Langkah-langkah itu adakalanya bersifat pengharapan agar bank-bank umum menjalankan suatu kebijakan pengawasan pinjaman secara selektif. Dan adakalanya langkah-langkah yang dilakukan lebih mempengaruhi jumlah jumlah unga beredar dan bukan terhadap jenis-jenis pinjaman yang diberikan oleh bank umum. Oleh sebab itu dalam menggunakan pembujukan

moral di dalam menjalankan kebijakan moneter Bank Sentral mungkin menjalankan kebijakan yang bersifat kuantitatif dan mungkin pula menjalankan kebijakan yang bersifat kualitatif.

Dengan melalui pembujukan moral Bank Sentraal dapat meminta kepada bank-bank umum untuk mengurangi/menambah keseluruhan jumlah pinjaman, atau mengurangi/menambah pinjaman pada tingkat bunga yang mereka tetapkan. Sampai dimana keinginan Bank Sentral akan dipenuhi oleh bank-bank umum tergantung pada masing-masing pribadi pimpinan bank umum. Oleh sebab itu keberhasilan kebijakan moneter yang dijalankan dengan pembujukan moral tergantung kepada sampai di mana bank-bank umum memenuhi keinginan-keinginan dari Bank Sentral

3. Kebijakan Moneter dan Mekanisme Transmisi

Untuk menganalisis peranan kebijakn moneter dalam mengendalikan kegiatan ekonmomi ke arah yang diinginkan, yaitu mencapai kegiatan ekonomi yang tinggi dan tingkat pengangguran yang rendah tanpa inflasi. Kebijakan moneter merupakan salah satu langkah penting yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah mekro ekonomi yang dihadapi.

Apabila kebijakan moneter dijalankan akan menimbulkan beberapa rangkaian perubahan-perubahan dalam perekonomian yang pada akhirnya menyebabkan perubahan dalam pendapatan nasional dan penggunaan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Rangkaian perubahan-perubahan yang terjadi itu dinamakan mekanisme transmisi. Mekanisme transmisi menggambarkan rangkaian perubahan yang akan berlaku sebagai akibat dari kebijakan moneter yang dijalankan. Secar ringkas dapat diformulakan:

$$Ar \rightarrow AI \rightarrow AAE \rightarrow AY$$

Yang artinya, perubahan-prubahan yang dinamakan sebagai mekanisme transmisi meliputi perubahan berikut:

- i. Kebijakan moneter akan merubah tingkat bunga (Ar)
- ii. Perubahan tingkat bunga akan merubah investasi (AI)
- iii. Perubahan investasi akan merubah perbelanjaan negara (AAE)
- iv. Perubahan perbelanjaan agregat akan merubah pendapatan nasional (AY) dan penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian

Berdasarkan pada rangkaian perubahan-peruibahan dalam perekonomian seperti digambarkan di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan moneter tergantung kepada sifat perubahan tiga variabel, yaitu; tingkat bunga, tingkat investasi dan pengeluaran agregat.

Manajemen Perbankan

Untuk mengelola sebuah bank secara baik berdasarkan prinsip-prinsip perbankan yang sehat dinamis, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan secara seksama. Langkah-langkah itu terdiri dari perumusan kebijaksanaan bank, penyusunan rencana pengembangan managerial skill, pengawasan internal, penetapan sistem manajemen, serta sound banking business sebagai, suatu sistem universal harus diikuti oleh manajemen bank. Pola manajemen bank yang akan diuraikan adalah prinsip-prinsip dasar pengelolaan bank yang mengutamakan kehati-hatian (*prudent banking*) sehingga dapat menghindari sejauh mungkin adanya distorsi yang pada gilirannya akan mengganggu likuidasi dan sekaligus rentabilitas bank.

A. Konsep Manajemen Perbankan

Langkah pertama yang dilakukan oleh top manajemen bank, yaitu para anggota Direksi (bersama-sama dengan komisaris) adalah menyusun ramalan *business* dengan melihat kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal yang perlu dilihat dalam konsep

manajemen bank guna perumusan pendapatan dan biaya. Sedangkan kondisi eksternal yang perlu ditelaah adalah peraturan yang berlaku, situasi moneter lokal dan nasional, kondisi perdagangan, situasi moneter dan perdagangan internasional.

Secara ringkas, ada dua macam kebijaksanaan bank yang perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh, yaitu:

- a. Kebijaksanaan yang dirumuskan sesudah pertimbangan-pertimbangan matang terhadap konsekuensi dari semua pilihan yang tersedia.
- b. Kebijaksanaan yang timbul dari tindakan tunggal atau berulang-ulang. Kebijaksanaan kedua yang dianggap sebagai kebijaksanaan yang sesungguhnya untuk menghindari kesalahpahaman karena berbedanya kebijaksanaan pertama dan kedua adalah dengan cara memformalkan kebijaksanaan yang sesungguhnya dalam bentuk tertulis dan menyebarkannya kepada semua anggota Direksi dan Komisaris untuk dijabarkan kembali ke semua level organisasi, misalnya, presiden komisaris telah memutuskan untuk melayani keinginan nasabah; apalagi persetujuan itu telah diucapkan dalam suatu pertemuan, maka direksi harus cepat mengantisipasi soal ini dan meneruskannya ke level bawahan agar cepat bertindak dan siap melayani. Penyiapan tenaga untuk itu dapat segera dilakukan.

Bidang kegiatan bank yang perlu dirumuskan dalam wujud kebijaksanaan dasar umumnya meliputi bidang penting bagi aktivitas bank, yaitu sebagai berikut:

- a. Tipe nasabah yang dilayani, perusahaan besar, kecil, menengah dan perorangan.
- b. Jenis pelayanan pada nasabah, rekening koran, deposito, tabungan serta transfer.
- c. Daerah atau wilayah pelayanan, besar kecilnya cadangan untuk sentra industri pertanian atau perdagangan.
- d. Metode meraih bisnis, kebijaksanaan yang spesifik (solisitas bisnis baru melalui pengaruh luar).
- e. Distribusi aktiva produktif, disusun kebijaksanaan alokasi dana menurut peruntukannya. Misalnya untuk perdagangan dan real estate dipersentasikan masing-masing.
- f. Preferensi likuiditas, simpanan masyarakat yang mempunyai endapan yang tinggi mempengaruhi likuiditas bank.
- g. Persaingan, bank harus tanggap dan berupaya menciptakan suasana fanatisme nasabah melalui pelayanan prima agar mampu bersaing.
- h. Pengembangan dan latihan staf, sebagai lembaga yang berpengetahuan mantap (*knowledge intensive*) maka keterampilan dan keahlian staf menjadi kunci keberhasilan bank.
- i. Kantor atau ruangan bank, fasilitas ini berkaitan erat dengan kebijaksanaan aktiva tetap dan inventaris dari kantor pusat.

Kesembilan bidang-bidang utama kebijaksanaan tersebut harus terintegrasi dan konsisten satu sama lain serta saling menunjang. Karena kebijaksanaan itu disusun oleh Direksi dan Komisaris. Susunan Dewan komisaris di Indonesia adalah duduknya para pemegang saham dalam Dewan Komisaris. Ini berarti kedudukan itu adalah bersifat proforma dengan tugas sebagai pengawas proformanya juga.

1. Perencanaan dan Pengembangan Organisasi

Suatu langkah utama untuk mencapai tujuan organisasi dan untuk menunaikan kewajiban dan tanggung jawab adalah merencanakan organisasi dan pengembangannya. Pada dasarnya perencanaan organisasi dan pengembangannya adalah pembagian kerja (*division of work*) logis, penetapan garis wewenang yang jelas, pengukuran pelaksanaan prestasi. Bagi bank-bank yang telah berjalan, dapat dilakukan reorganisasi guna penyesuaian organisasi pada kebutuhan bisnis masa kini.

a. Pengelompokan Fungsi-fungsi

Prosedur pertama perencanaan organisasi adalah pengelompokan logis dari kegiatan-kegiatan bank. Suatu bentuk pengelompokan spesialisasi yang sangat penting adalah pengelompokan kegiatan staf dan servis yang merupakan fungsi-fungsi bank, misalnya, seorang pegawai staf memberikan bimbingan dan penyuluhan untuk semua divisi bank, termasuk top manajemen. Pelayanan staf ini lebih ekonomis dan efisien jika diberikan oleh kelompok sentral.


Sebagai gambaran marilah kita perhatikan pengelompokan fungsi-fungsi kredit dana trust dalam sebuah bank kecil. Pada umumnya tingkat spesialisasi akan meningkatkan dengan meningkatkan jumlah pejabat. Bagaimana penugasan fungsi-fungsi trust di sebuah bank kecil. Jumlah bisnis trust tidaklah membutuhkan pekerjaan full time dari seseorang pejabat. Sebaliknya, karena bisnis trust ini rumit dan halus, maka yang sangat penting bagi pelaksanaan pekerjaan ini adalah pengalaman dan keterampilan.

b. Pelimpahan Tanggung Jawab

Orang yang paling bertanggung jawab atas keberhasilan sebuah usaha bank adalah direktur utama. Pada umumnya direktur utama tidak akan mampu melaksanakan sendiri seluruh tugasnya itu. Karena itu harus membagi tanggung jawabnya ke dalam bagian-bagian yang logis, yang jumlahnya tergantung pada kompleksnya usaha bank dan volume bisnis. Ia menugaskan masing-masing bagian ini kepada orang lain, tetapi tidak akan melepaskan seluruh tanggung jawab itu padanya, proses ini dilaksanakan melalui level yang berturut-turut dari organisasi itu sendiri. Hasilnya adalah jelasnya tanggung jawab masing-masing tugas yang perlu bagi keberhasilan, operasi bank.


Seorang atasan bertanggung jawab atas hasil pekerjaan bagian baik yang dikerjakan sendiri maupun yang dikerjakan oleh para bawahannya dalam rantai komando (*chain of commands*). Pelimpahan tanggung jawab merupakan salah satu cara atasan meningkatkan efektivitasnya dalam mencapai tujuan bank. Sukses atau gagalnya seorang atasan tidaklah diukur dengan prestasinya sendiri, tetapi dengan total usaha bagiannya. Seorang atasan tidak akan berkurang tanggung jawabnya dengan melimpahkan tanggung jawab kepada bawahannya dalam garis wewenang direktur utama, misalnya bertanggung jawab, penuh kepada pemegang saham mengenai keadaan bank itu, baik yang dijalankannya sendiri maupun dengan 1.000 pegawai. Begitu pula setiap level dalam organisasi itu bertanggung jawab penuh kepada atasan langsungnya.

Gambar 1
Rencana Organisasi Bank Kecil




Dalam bank yang kecil, direktur utama tidak perlu membuang waktunya untuk kegiatan kredit. Ia melimpahkan wewenang pemberian kredit itu kepada level di bawahnya, sehingga ia dapat menggunakan lebih banyak waktunya untuk masalah-masalah kebijaksanaan dan perencanaan jangka panjang.

Gambar 2
Rencana Organisasi Bank Sedang



Gambar 3
Rencana Organisasi Bank Besar (Kantor Pusat)



c. *Garis Wewenang*

Prinsip dasar adalah diberikannya wewenang yang cukup untuk memungkinkan pelaksanaan tanggung jawab yang ditugaskan. Direktur utama melimpahkan wewenang kepada mereka yang berada pada level komando di bawahnya. Selanjutnya mereka ini juga berbuat demikian seterusnya melalui organisasi. Tipe pelimpahan wewenang ini dikenal sebagai *chain of command* atau *line of authority*: garis wewenang haruslah jelas dan haruslah bergerak dari atas ke bawah. Pelimpahan wewenang tersebut hendaklah sebaiknya secara tertulis dan sebuah copynya diberikan kepada masing-masing orang yang bersangkutan. Melalui garis wewenang ini ditetapkan suatu sistem perkreditan, di mana pejabat senior mengurus langganan yang membutuhkan kredit yang lebih besar, sedangkan pejabat senior mengurus langganan yang membutuhkan kredit kecil. Oleh karena itu bank membutuhkan keamanan dan kehati-hatian dalam mengurus uang nasabah, garis wewenang ini juga dibutuhkan untuk tujuan kontrol.

Jumlah level wewenang hendaknya seminimum mungkin. Setiap kali informasi dan instruksi disampaikan dari satu level lain, tentu ada yang tercecer dan mengundang kebingungan. Masing-masing level mempunyai dinding pemisah yang seringkali menyerap pengaruh yang sama pentingnya dengan komunikasi.

d. Lingkup Pengawasan (*span of control*)

Efektivitas dari lingkup atau jangkauan pengawasan harus memperhatikan beberapa faktor. Walaupun memang baik mengusahakan level wewenang praktis yang minimum, namun pembatasan ini harus sesuai dengan kemampuan mereka pada setiap level itu dalam, melaksanakan tanggung jawabnya. Kesanggupan ini biasanya diukur dengan jumlah orang yang melapor langsung kepada satu orang atasan. Pengalaman menunjukkan bahwa ada batas jumlah itu bergantung pada berbagai keadaan. Apabila tugas-tugas itu saling berkaitan, maka akan lebih berat bagi atasan untuk mengkoordinasikan. Kompleksitas pekerjaan juga berpengaruh terhadap jangkauan pengawasan yang efektif dari atasan itu, faktor-faktor inilah yang harus diperhitungkan dalam mempertimbangkan jangkauan pengawasan.

e. Hubungan Staf dan Garis

Prinsip penting “lain dalam menyusun struktur organisasi bank adalah prinsip fungsi garis dan staf. Fungsi garis adalah langsung menyangkut pencapaian tujuan bank, seperti pengolahan rekening deposito dan kredit. Hanya fungsi garis yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang memprakarsai dan melaksanakan aktivitas primer yang perlu untuk tercapainya sasaran perusahaan. Mereka adalah rantai komando (*commandstaff*) yang diciptakan oleh pelimpahan tanggung

jawab yang berturut-turut dari satu level ke level berikutnya. Rantai ini dapat digambarkan sebagai garis (*line*). Misalnya; seorang pejabat kredit adalah pejabat garis, dengan menangani permohonan kredit, ia melaksanakan tugas yang langsung esensial bagi pencapaian tujuan bank.

Sebaliknya pejabat personalia adalah staf ia membantu pejabat garis melaksanakan tugas mereka secara lebih efektif dengan memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan, tetapi tidak mempunyai wewenang terhadap mereka.

Jadi, staf adalah unsur dalam organisasi yang membantu pejabat garis agar lebih efektif dengan menyediakan nasihat dengan servis . Bantuan keahlian yang diberikan mengenai perencanaan, pemasaran, penyusunan organisasi, akunting, pengawasan statistik, metode kerja, tenaga kerja, pengawasan biaya, dan administrasi kepegawaian.

f. Fleksibilitas Struktur Organisasi

Salah satu ciri-ciri pokok organisasi adalah fleksibilitasnya, yaitu kemampuan untuk mengembangkan dan menciut menurut volume bisnis atau keadaan lainnya. Untuk itu perlunya struktur organisasi itu dibuat berdasarkan fungsi dan tugas, bukan berdasarkan orang. Misalnya. menurut rencana struktur organisasi bank, sedang ada posisi direktur hubungan kemasyarakatan, tetapi orangnya belum ada sekarang. Jabatan lain mungkin hanya memerlukan tenaga sambilan (*part time*). Dengan meningkatnya volume usaha atau menurunnya kapasitas staf maka mungkin diperlukan lebih banyak pegawai. Begitu pula dengan meningkatnya volume usaha atau menurunnya efisiensi staf, maka posisi itu mungkin kosong.

g. Spesifikasi dan Prosedur

Sesudah menyusun rencana organisasi yang ideal itu, maka top manajemen hendaklah mengambil langkah logis berikutnya menuliskan spesifikasi seluruh jabatan senior sesuai dengan rencana. Spesifikasi tersebut hendaklah menggambarkan fungsi dasar jabatan tersebut tujuannya dan ruang lingkupnya. Spesifikasi jabatan (*position specification*) tidak sama dengan uraian jabatan (*position description*) yang digunakan dalam program penilaian, *description* adalah keterangan faktual yang harus dilakukan.

2. Staffing dan Manajemen Skill

Top manajemen bertanggung jawab terhadap lancarnya rencana organisasi dengan membuat program yang dirancang dan dilaksanakan untuk menjamin staffing yang sesuai dengan struktur organisasi, sekurang-kurangnya untuk jabatan-jabatan senior dan pengawas.

Ada 5 (lima) program dalam pengisian rencana organisasi ini yaitu:

- a. Proyeksi kebutuhan tenaga kerja, yaitu penanganan yang bijaksana terhadap masalah-masalah tenaga kerja lebih penting di bank daripada di perusahaan-perusahaan lainnya, karena keberhasilan bank tergantung pada mutu tenaga kerjanya.
- b. Investasi tenaga kerja, sejajar dengan proyeksi tenaga kerja adalah inventarisasi tenaga kerja yang ada sekarang untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian dibuat ramalan kapasitas, *turn over* karyawan (penggantian), dengan proses tersebut maka top manajemen akan memperoleh dua jadwal, yaitu (a) jadwal kebutuhan tenaga kerja di masa depan, dan (b) jadwal personalia yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
- c. Program Latihan dan Pengembangan, latihan yakni untuk meningkatkan keterampilan kerja, sedangkan pengembangan umumnya digunakan untuk membantu seseorang menanamkan ciri-ciri kepribadian tertentu, misalnya meluaskan pandangan atau memperbaiki sikap sosialnya (pada umumnya untuk menggali potensi karyawan).
- d. Penempatan Pejabat/pegawai, oleh karena *on the job training* lebih banyak dipakai untuk memperoleh tenaga yang terampil, maka penempatan pejabat hendaklah dianggap bukan saja suatu cara untuk mengisi lowongan, tetapi sebagai bagian dari suatu program jangka panjang.

Ada 4 faktor yang perlu diperhatikan dalam penempatan pejabat yaitu:

- ♦ kebutuhan yang segera
 - ♦ kebutuhan di masa depan
 - ♦ program latihan dan pengembangan, dan
 - ♦ keadilan, (*fairness*).
- e. Administrasi Gaji Pegawai
Untuk keadilan semua pegawai, maka program administrasi gaji haruslah benar-benar terpadu dan konsisten. pada dasarnya, tujuan bank adalah memberikan imbalan kepada para pegawai dengan cara yang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan sumbangan mereka kepada perusahaan, mempertahankan pegawai yang bermutu dan mencapai moral yang tinggi. Salah satu cara yang sederhana untuk melangkah ke arah yang tepat adalah dengan meninjau skedul gaji itu secara berskala.
 - 1) Penilaian pejabat, menyiapkan rincian tentang jabatan-jabatan yang akan dinilai.
 - 2) Penilaian prestasi, dengan suatu metode yang dapat mengukur dengan formal dan akurat mutu dari masing-masing prestasi staf tersebut.

3. Pengawasan Internal

Istilah tujuan efektif tergantung pada penetapan rencana dan tujuan yang tepat. Bagi manajemen, tujuan itu dapat dianggap sebagai hasil yang diinginkan. Bilamana tujuan itu ditetapkan secara realitis, maka ia akan dapat menyatukan beberapa aktivitas penting, yaitu menjabarkan kebijaksanaan manajemen (direksi) ke dalam tindakan, menggerakkan pegawai memberikan basis bagi penetapan standar-standar pengawasan.

a. Penetapan tujuan

Istilah tujuan (*objectives*) dapat secara luas ditafsirkan meliputi rencana jangka panjang bank, sasaran operasional jangka pendek, bahkan tujuan individual sehari-hari. Oleh karena itu perlu ada tujuan hirarki, beberapa type tujuan untuk efektifnya suatu organisasi. Kebijaksanaan umum top manajemen dan dewan komisaris hendaklah dijabarkan ke dalam tujuan-tujuan umum bank. Tujuan tersebut harus dirinci dalam istilah yang lebih nyata untuk memberikan basis bagi pegawai agar dapat dipahami lebih detail oleh pegawai.

Tujuan-tujuan umum sebuah bank seringkali dapat menunjukkan ketahanan jangka panjangnya sebagai suatu organisasi. Tujuan-tujuan itu jelas dan esensial karena merupakan dasar untuk mengambil keputusan-keputusan yang strategis. Misalnya, sebuah bank mempunyai tujuan umum meningkatkan portepel kredit bisnisnya, bukan saja jumlah mutlakny, tetapi juga dalam perbandingannya dengan para saingan. Tujuan ini jelas merupakan tujuan jangka panjang yang berguna. Tetapi, proses penetapan tujuan tidaklah berakhir dengan penetapan ini saja. Agar sasaran itu lebih nyata (*more tangible*), manajemen hendaklah memecahkan ke dalam berbagai langkah yang dapat dianggap sebagai tujuan jangka pendek.

b. Pentingnya Pengawasan

Kelancaran operasi bank adalah kepentingan paling utama dari direksi (*top management*). Melalui pengawasan, para manajer dapat menentukan tercapai tidaknya harapan mereka. Di samping itu, pengawasan ini dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih baik.

c. Standar Pengawasan

Setiap bank mungkin mempunyai sistem pengawasannya sendiri yang unik, dan banyak bank mungkin membutuhkan pengawasan yang lebih baik tetapi, walaupun sistem pengawasan itu berbeda-beda, namun dapat diidentifikasi unsur-unsur pengawasan yang lazim terdapat pada semua sistem yang baik.

- 1) Standar hendaklah merupakan prestasi yang dikehendaki, itu dapat bersifat keuangan atau tidak dapat diukur pada umumnya. Misalnya suatu Standar berupa tingkat minimum perputaran pegawai yang dapat, bisa (*able*, *akse*,

minimum acceptable employment turnover rate) atau biaya yang diinginkan untuk konsumen.

- 2) Prestasi yang sesungguhnya hendaknya dapat dibandingkan dengan standar.
- 3) Perbedaan-perbedaan antara prestasi standar dengan prestasi yang sesungguhnya hendaknya merupakan isyarat bag! tindakan pembetulan pada waktunya.
- 4) Standar itu sendiri hendaklah diperiksa secara berskala untuk memungkinkan perbaikan.

d. Anggaran Pengawasan

Sebagai bagian dari sistem pengawasan manajemen, anggaran itu memberikan jasa yang berharga. Semua bank memperoleh manfaat dari proses anggaran, pada dasarnya anggaran itu meliputi 3 ide antara lain:

- 1) Dokumen anggaran memuat perkiraan hasil operasi bank dalam dollar. Dibuat sesuai dengan aktivitas bank, anggaran itu menyajikan perkiraan penghasilan dan ongkos-ongkos operasi untuk suatu jangka waktu di masa depan, pada umumnya satu tahun.
- 2) Semua data anggaran itu hendaklah secara internal sesuai dan terintegrasi dengan baik.
- 3) Kemudian, hasil-hasil sesungguhnya dapat dibandingkan dengan taksiran anggaran. Selisihnya dapat diidentifikasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan penilaian terhadap hasil-hasil operasi.

e. Akuntansi Tanggung Jawab

Semakin luas pemakaian pusat-pusat tanggung jawab untuk menilai prestasi unit-unit bank dan para manajer mereka. Pusat tanggung jawab (*responsibility center*) adalah suatu unit organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan suatu fungsi tertentu. Contoh di bank adalah departemen kredit konsumen dan departemen pembukuan. Dalam melaksanakan fungsi mereka, beberapa pusat tanggung jawab ini menanggung biaya-biaya, tetapi tidak menerima penghasilan langsung. Departemen pembukuan adalah tipe pusat tanggung jawab ini dan dengan demikian dapat dikatakan sebagai pusat biaya atau pusat ongkos. Sebaliknya, penghasilan langsung diperoleh oleh departemen kredit konsumen dalam bentuk pembayaran bunga. Biaya-biaya ini dikenakan juga dalam pemberian dan pengelolaan kredit konsumen, departemen ini sering disebut sebagai pusat laba.

f. Perencanaan Laba (Profit Planning)

Perencanaan laba merupakan penetapan dari tujuan-tujuan yang berimbang disesuaikan dengan baik dengan musim (*well seasoned*) untuk setiap item neraca

dan daftar rugi/laba. Hasil ini dicapai melalui usaha bersama dan semua pihak yang bersangkutan dengan meramalkan kemungkinan status masing-masing item, bulan demi bulan, jauh ke masa depan. Ramalan ini didasarkan atas perkiraan keadaan di luar dan di dalam bank, sebagaimana ramalan lain, ramalan ini bisa saja salah keseksamaannya banyak bergantung pada keterampilan mereka yang mengerjakannya.

Walaupun perencanaan laba ini jarang dibuat oleh bank-bank namun ada alasan untuk berharap bahwa dengan makin dikenal secara luas manfaat perencanaan ini, maka ia akan luas dipakai sebagai alat utama administrasi bank. Banyak bank di Indonesia yang belum menyadari tentang pentingnya perencanaan; laba dengan melibatkan staf junior, padahal dengan ketatnya kompetitif dewasa ini perencanaan laba harus benar-benar dikembangkan sebagai bagian dari strategi manajemen.

g. Sistem Informasi Manajemen

Suatu perkembangan mutakhir dalam perbankan adalah desain dan pemasangan sistem informasi manajemen yang ciri-cirinya banyak bergantung pada pemakaian komputer dan peralatan ini telah menciptakan kesempatan untuk meningkatkan peranan fungsi akunting bank. Berapa jauh sistem informasi manajemen akan membantu mutu manajemen bank pada akhirnya, belumlah dapat membuat suatu penilaian, tetapi sistem ini telah membuat efektivitas banyak situasi.

h. Program Internal Audit

Bagaimana manajemen sebuah bank dapat meyakinkan dirinya bahwa peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur telah dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendakinya. Salah satu jawabannya adalah pemakaian suatu jenis sistem pengawasan yang biasanya dinamakan program audit internal.

Unsur dasar dari audit internal ini meliputi verifikasi aktiva dan pasiva, menentukan keseksamaan ayat-ayat penghasilan dan ongkos memastikan kebenaran pemakaian prosedur bank yang telah ditetapkan (terutama dalam pengurusan uang), dan menyarankan perbaikan cara-cara operasi. Untuk melaksanakan dengan baik fungsi audit Internal Ini, auditor seringkali merasa berfaedah menyelenggarakan audit di tempat (*spot audits*) dari departemen-departemen tertentu bank itu. Audit umum dilaksanakan pada suatu tanggal di seluruh bank itu dan diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali setahun, biasanya diumumkan terlebih dahulu.

Tanggung jawab audit internal besar, karena dialah yang harus meyakinkan pada deposan dan para pesero tentang kebijaksanaan proteksi kepentingan

mereka. Program audit internal yang ketat merupakan suatu alat utama untuk memberikan keyakinan ini.

4. Sistem Manajemen Bank

Sistem manajemen bank yang kita maksudkan dalam pembahasan ini adalah berhubungan dengan tata cara bank mengantar pola operasional dari berbagai aktivitas bank. Pola ini erat kaitannya dengan sistem sentralisasi manajemen atau desentralisasi. Ada 4 sistem manajemen bank yang harus diketahui:

1. *Unit Banking System*, sistem ini menyebutkan berlakunya pola operasional perbankan pada ruang lingkup unit tersebut saja, berdiri sendiri dan mempunyai kewenangan yang mencakup kegiatan di batas bank itu sendiri. Ciri-ciri utama dari bank yang menganut sistem banking dalam sistem manajemennya adalah:
 - ♦ organisasinya kecil
 - ♦ ruang lingkup operasionalnya terbuka
 - ♦ hanya sedikit sekali adanya pendelegasian wewenang
 - ♦ keputusan kredit dapat lebih cepat karena prosedurnya tidak berbeda dan langsung ditangani direksi.
 - ♦ karena kredit kesatuan maka kekuasaan bisa terhimpun pada suatu tangan.

2. *Branch Banking System*, Bank-bank raksasa yang berpusat di Amerika Serikat menganut sistem ini. Juga bank-bank di negara bagian California, secara khusus menganut sistem ini. Sistem branch banking, di mana ada kantor pusat dan beberapa cabang di kota-kota lain dengan sistem manajemen modern yang terpadu, berencana dan desentralisasi.
Kelebihan-kelebihan sistem branch banking:
 - ♦ organisasi besar dengan jaringan operasional luas
 - ♦ kantor pusat bisa memikirkan perencanaan pengembangan bank dalam perspektif jangka panjang, sedangkan cabang-cabang dan kantor wilayah bisa memikirkari. rencana-rencana jangka pendek.
 - ♦ penerapan sistem organisasi garis dan staf dengan wawasan yang luas dapat lebih berkembang.
 - ♦ ada pelimpahan wewenang, yang lebih jelas dan mantap, terutama dalam wewenang pemberian kredit berdasarkan status cabang misalnya:
 - cabang kelas III berwenang s.d 20 juta
 - cabang kelas II berwenang s.d 150 juta
 - cabang kelas I berwenang s.d 300 juta
 - Kantor wilayah berwenang s.d 500 juta (di atas jumlah itu tentunya kewenangan kantor pusat).

- ♦ bidang usaha yang dibiayai dapat lebih luas variasinya karena menyangkut berbagai daerah, bahkan sampai ke luar negeri.

Kelemahan Sistem Branch Banking

- ♦ Bagi kredit yang berjumlah besar memakan waktu yang cukup lama karena harus melalui jenjang status di atasnya dan kantor wilayah.
- ♦ Sering tidak meratanya keterampilan manajerial dan teknis di cabang, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam mengetahui akibat-akibat langsung dari suatu perubahan ekonomi atau perdagangan yang mempunyai dampak luas bagi pengelolaan dan kredit.

3. *Group And Chained System*

Beberapa bank menggabungkan diri dalam pola manajemen terutama soal dana dan kredit yang dipimpin oleh salah satu bank yang terbesar atau perorangan yang merupakan pemegang saham terbesar. Bank yang memimpin ini bertindak seperti halnya Holding Company dan yang lainnya seperti semacam anak perusahaan. Segala manajerial seperti perhimpunan dana, penempatan dana dalam earning assets dan kredit dibahas bersama dan diselenggarakan dengan dukungan masing-masing anggota.

4. Sistem Campuran (*Mixed System*)

Sistem ini paling susah dipantau karena pada bagian kegiatan tertentu menggunakan unit sistem dan pada bagian lain menjalankan branch system. Biasanya bank-bank besar memberikan wewenang khusus bagi cabang-cabang tertentu, misalnya cabang khusus atau cabang utama atau cabang-cabang di luar negara yang seolah-olah seperti unit banking system.

5. *Sound Banking Business*

Pengelolaan business harus berdasarkan norma-norma perbankan yang sehat dengan memadukan unsur *agent of development* dan *financial intermediary*, sehingga peranan bank dalam ekonomi akan benar-benar terasa manfaatnya. Sebagai *agent of development*, bank tidak semata-mata mengejar profit, tetapi juga memperhatikan prioritas-prioritas pembiayaan pembangunan nasional, sesuai dengan tahap-tahap yang ditetapkan. Karena bank dianggap sebagai idola bagi nasabahnya, maka ia harus tegar, sehat, ramah dan disenangi bahkan dirindukan terus, karena itu secara menyeluruh, penampilan (*performance*) bank harus prima dan sound. Performance atau penampilan hasil usaha diukur dari lima indikator yang disebut **Camel**, yaitu:

- ♦ Capital adequacy (permodalan), minimal 8%

- ♦ Asset quality (kualitas aktiva produktif)
- ♦ Management of risks (manajemen risiko)
- ♦ Earning ability (rentabilitas)
- ♦ *Liquidity sufficiency* (likuiditas).

Untuk penilaian menyeluruh bagi manajemen bank yang profesional, ada 250 aspek yang menjadi ukuran, yaitu:

- 1) 15 aspek untuk manajemen permodalan
- 2) 45 aspek untuk manajemen kualitas aktiva
- 3) 145 aspek untuk manajemen umum
- 4) 20 aspek manajemen rentabilitas
- 5) 15 aspek untuk manajemen likuiditas.

Earning ability atau rentabilitas adalah kemampuan bank menghasilkan keuntungan yang wajar sesuai dengan garis dari bisnis. Penghasilan bunga kredit adalah bagian yang terbesar, disusul komisi dan fee income products, (fee dari produk jasa bank). Perhitungan pendapatan bunga harus senantiasa dipertimbangkan dengan cost of money (funds). Pendapatan ini berkaitan erat dengan dinamisasi aktiva produktif atau earning asset.

Likuiditas sufficiency atau likuiditas, dan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang segera ditagih (berjangka sangat pendek), sehingga alat-alat likuid bank harus benar-benar stand by setiap saat.

Manajemen bank yang profesional harus menyusun pedoman tertulis terhadap penjagaan posisi likuiditas termasuk *funding risk analysis*, memiliki gap manajemen sistem yang formal, memantau terus-menerus tingkat sensitivitas simpanan pihak ketiga serta hal-hal yang berkaitan dengan sifat pengendapan dan jatuh tempo simpanan pihak ketiga yang dapat menjadi gangguan bagi posisi likuiditas sewaktu-waktu.

B. Mengatur dan Menata Aktiva Bank

Mengatur dan menata aktiva adalah pengelolaan semua harta kekayaan bank dan semua kewajiban bank. Sering pula diartikan sebagai pengelola sumber dana dan pengalokasiannya. Yang pasti adalah keseimbangan antara dua sisi dari neraca bank merupakan tugas yang rutin dari manajemen bank. Artinya keseimbangan antara aktiva dan pasiva yang tergambar dalam neraca bank merupakan bagian yang amat penting dalam tugas-tugas manajemen bank.

Pengelolaan *aktiva* dan *pasiva* bank, walaupun dapat dibahas satu persatu, tetapi merupakan bagian yang perlu disatukan dalam penelaahannya. Aktiva dan pasiva adalah

dua sisi dari gambaran keuangan bank, baik yang berbentuk kekayaan atau harta milik bank, maupun hal-hal yang menggambarkan posisi utang, kewajiban dan modal bank. Keduanya harus mencapai keseimbangan, di mana faktor yang dapat menyeimbangkan di antara keduanya adalah rugi dan laba dari bank tersebut.

1. Mengenai pos-pos neraca (Balance Sheet) Bank Komersial (Bank Umum)

Neraca atau balance sheet adalah suatu gambaran dari laporan keuangan bank yang mengemukakan perbandingan yang seimbang antara harta, benda, milik atau kekayaan bank dengan semua kewajiban, utang dan modalnya. Dengan ringkas, kita bisa menyebutkan bahwa neraca adalah keseimbangan antara aktiva dan pasiva, ini dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4.
Neraca Bank

Bank :
Tanggal :

(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Pos-pos	Rp	Valas (**)	Total (Rp)	No	Pos-pos	Rp	Valas (**)	Total (Rp)
1.	Kas				1.	Giro			
2.	Bank Indonesia				2.	Call money			
3.	Tag pada hank lain:				3.	Tabungan			
	a. Giro				4.	Deposito berjangka			
	b. Call money				5.	Kewajiban lainnya			
	c. Deposito berjangka								
	d. Kredit yang diberikan								
4.	Surat berharga & tag lain				6.	Surat berharga			
5.	Kredit yang diberikan				7.	Pinjaman diterima			
6.	Penyertaan					a. Bank Indonesia			
7.	Cadangan aktiva					b. Subordinasi			
8.	yang diklasifikasikan					c. lainnya			
	Ak. tetap & Inventaris Rupa-rupa aktiva				8.	Rupa-rupa aktiva			
					9.	Modal disetor Agio			
					10.	Cadangan Laba/rugi			
	Jumlah					Jumlah			

Dalam kolom valas dicantumkan nilai lawan (kurs) Rupiah dari valuta bersangkutan
Penjelasan Pos-pos neraca

- a. Aktiva yang terdiri dari 9 pos utama, mencakup semua harta kekayaan bank termasuk hak dan tagihan, yaitu sebagai berikut:
 1. Kas, yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah semua uang kas rupiah dan valuta asing yang dimiliki oleh bank termasuk kantornya yang ada di luar negeri, baik uang Kartal yang ada dalam kas seperti uang kertas, uang logam dan commerative coin yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
 2. Bank Indonesia, adalah giro dalam rupiah dan valuta asing milik bank pada Bank Indonesia. Untuk giro rupiah dimasukkan dalam kolom rupiah dan untuk giro valas dimasukkan dalam kolom valas.
 3. Tagihan pada bank lain, adalah semua tagihan bank pelapor kepada bank lain. Pos ini dirinci:
 - a. Giro, giro dalam rupiah dan valuta asing milik bank termasuk kantornya di luar negeri pada bank lain baik di dalam maupun di luar negeri (tidak termasuk Bank Indonesia),
 - b. Call money, adalah dana rupiah dan valuta asing yang dipinjamkan oleh bank, termasuk kantornya di luar negeri dimasukkan sesuai dengan kolomnya.
 - c. Deposito berjangka, adalah penanaman dana rupiah dan valuta asing bank, termasuk kantornya di luar negeri, pada bank lain atau lembaga keuangan lain dalam bentuk deposito berjangka, sertifikat deposito, deposito on call dan simpanan lain yang sejenis yang dapat ditarik dengan syarat-syarat tertentu,
 - d. Kredit yang diberikan, adalah semua kredit yang diberikan oleh bank baik dalam bentuk rupiah maupun valas di dalam dan luar negeri.
 4. Surat berharga dan Tagihan Lainnya, adalah surat berharga dalam rupiah dan valuta asing yang dimiliki bank termasuk kantornya di luar negeri, seperti: saham, obligasi, wesel, promes, dan sertifikat-sertifikat lainnya.
 5. Kredit yang diberikan, adalah semua realisasi kredit yang diberikan oleh bank baik rupiah maupun valas di dalam maupun di luar negeri, dimasukkan ke masing-masing kolom.
 6. Penyertaan, adalah penyertaan bank termasuk kantornya di luar negeri, pada bank, lembaga keuangan atau perusahaan lain baik dalam rupiah maupun valuta asing.
 7. Cadangan aktiva yang diklasifikasikan, adalah cadangan dalam rupiah dan valuta asing yang dibentuk untuk-menampung risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak dapat diterima kembali sebagian atau seluruh aktiva produktifnya.
 8. Aktiva Tetap dan Inventaris, adalah nilai buku dan seluruh aktiva tetap termasuk di luar negeri dalam rupiah atau valuta asing.

9. Rupa-rupa aktiva, adalah saldo rekening aktiva lainnya baik dalam rupiah atau dalam valuta asing (yang tidak termasuk pos 1 s.d. 8).
- b. Pasiva terdiri dari 9 pos satu pos ke 10 yaitu rekening Laba/rugi tahun berjalan. Pos-pos aktiva tersebut adalah sebagai berikut:
1. Giro, adalah giro rupiah atau valas milik pihak ketiga termasuk bank lain, termasuk kantornya di luar negeri, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek.
 2. Call money adalah dana rupiah dan valuta asing yang diterima oleh bank termasuk kantornya di luar negeri, dari bank lain dalam maupun di luar negeri.
 3. Tabungan, adalah simpanan-simpanan rupiah dan valuta asing milik pihak ketiga bukan bank pada bank yang bersangkutan termasuk kantornya di luar negeri, yang penarikannya dilakukan dengan cara-cara tertentu.
 4. Deposito berjangka, adalah deposito berjangka, deposito on call, sertifikat deposito, penarikannya sesuai dengan perjanjian.
 4. Kewajiban lainnya, adalah semua kewajiban bank termasuk kantornya di luar negeri dalam rupiah maupun valuta asing yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh pemiliknya.
 5. Surat berharga, adalah surat berharga yang diterbitkan oleh bank termasuk kantornya di luar negeri.
 6. Pinjaman diterima, adalah pinjaman yang diterima oleh bank termasuk kantornya di luar negeri, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing.
 7. Rupa-rupa pasiva adalah saldo rekening pasiva lainnya baik dalam rupiah atau valas; yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos 1 sampai dengan pos 7 dan 9 sampai dengan 11.
 8. Modal, bagi yang berbadan hukum Indonesia adalah simpanan pokok, wajib (bagi bank koperasi), yaitu selisih antara modal dasar dengan modal yang belum disetor (hanya diisi dalam pos rupiah), bagi kantor cabang bank asing, adalah dana bersih kantor pusat dan kantor cabangnya di luar negeri, agio saham, cadangan, ketentuan bunga yang dimasukkan benar-benar yang telah diterima.
- c. Aktiva yang Produktif
- Aktiva yang produktif atau *productive assets* sering juga disebut dengan *earning assets* atau aktiva yang menghasilkan, karena penempatan dana bank tersebut di atas adalah untuk mencapai tingkat penghasilan yang diharapkan. Pengelolaan aktiva produktif adalah bagian dari *assets manajemen* yang juga mengatur tentang *liquidity assets* dan *fixed assets* (aktiva tetap dan inventaris).

Ada 4 macam aktiva produktif atau aktiva yang menghasilkan (earning assets)

- a. Kredit yang diberikan
- b. Surat-surat berharga
- c. Penempatan dana pada bank lain
- d. Penyertaan.

Keempat jenis aktiva di atas, menggunakan dana pihak ketiga dan pinjaman, maka risiko yang mungkin timbul atas penempatan alokasi dana tersebut harus diikuti dan diamati melalui analisis-analisis risiko.

d. Kolektibilitas Aktiva Produktif

Keempat jenis aktiva produktif perlu digolongkan berdasarkan kelancarannya, yaitu lancar, tidak lancar, diragukan dan macet.

1. Kriteria Penggolongan Kolektibilitas Kredit

- a. Lancar, suatu kredit lancar apabila memenuhi kriteria di bawah ini: a. Kredit dengan angsuran, di luar kredit pemilikan rupiah (KPR)
 - ♦ tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bunga, atau cerukan karena penarikan, atau terdapat tunggakan angsuran pokok, dan belum melampaui 1 bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya kurang dari 1 bulan, atau
 - ♦ belum melampaui 3 bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan atau
 - ♦ belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan 4 bulanan atau lebih, atau terdapat tunggakan bunga tetapi
 - ♦ belum melampaui 1 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan, atau
 - ♦ belum melampaui 3 bulanan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari satu bulan, atau terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.
- b. Kredit dengan angsuran untuk KPR
 - ♦ tidak terdapat angsuran pokok, atau
 - ♦ terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi belum melampaui 6 bulan.
- c. Kredit tanpa angsuran atau kredit rekening koran
 - ♦ kredit belum jatuh waktu dan tidak terdapat tunggakan bunga, atau
 - ♦ kredit belum jatuh tempo waktu, dan terdapat tunggakan bunga tetapi belum melampaui 3 bulan, atau
 - ♦ kredit telah jatuh waktu dan telah dilakukan analisis untuk perpanjangannya tetapi karena kesulitan teknis belum dapat diperpanjang, atau

- ♦ terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.
- d. Untuk kredit yang diselamatkan, memenuhi ketentuan terdapat pada l.a atau l.c dan selama satu tahun sejak timbulnya kewajiban pembayaran pokok dan atau bunga tidak ada tunggakan.
- e. Cerukan rekening giro, terdapat cerukan rekening giro tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 had kerja.

Kurang Lancar, suatu kredit digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria:

- ♦ kredit dengan angsuran di luar KPR, terdapat tunggakan angsuran pokok, melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan, atau
- ♦ melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 bulanan atau 3 bulanan, atau
- ♦ melampaui 6 bulan namun belum melampaui 12 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulanan, atau lebih, atau
- ♦ terdapat cerukan karena penarikan yang jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja, atau,
- ♦ terdapat tunggakan bunga yang: melampaui 1 bulan namun belum melampaui 3 bulan bagi kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan atau
- ♦ melampaui 3 bulan namun belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan.
 - a. Kredit dengan angsuran untuk KPR, terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 9 bulan.
 - b. Kredit tanpa angsuran
 - kredit belum jatuh waktu dan
 - terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan, atau
 - terdapat penambahan plafon atau kredit baru yang dimaksudkan untuk melunasi tunggakan bunga, atau
 - kredit telah jatuh waktu dan belum dibayar, tetapi belum melampaui 3 bulan, atau
 - terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja namun belum melampaui 30 hari kerja.

- c. Kredit yang diselamatkan, tidak memenuhi kriteria dan tidak ada tunggakan atau terdapat tunggakan tetapi masih memenuhi kriteria, atau
 - terdapat tunggakan tetapi masih memenuhi kriteria tersebut angka 2.a atau 2.c atau
 - terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja.
2. Diragukan, suatu kredit digolongkan meragukan apabila memenuhi kriteria:
 - a. kredit masih dapat diselamatkan dan gunanya bernilai sekurang-kurangnya 75% dan utang debitur,
 - b. kredit masih bisa diselamatkan namun agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari utang debitur.
3. Macet, suatu kredit digolongkan macet apabila:
 - a. tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan seperti tersebut pada huruf a, b dan c atau
 - b. memenuhi kriteria diragukan tersebut pada huruf c, tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau lebih diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

2. Penggolongan Kolektibilitas Surat Berharga

Surat berharga yang dimiliki oleh Bank digolongkan kolektibilitasnya menjadi:

1. Lancar, surat-surat berharga yang digolongkan lancar adalah:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia (SBI),
 - b. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), yang sudah ditetapkan oleh bank lain yang masih menjadi peserta kliring,
 - c. Obligasi dan saham yang terdaftar di bursa efek yang dinilai atau harga pasar dengan menggunakan harga terendah antara harga perolehan atau harga pasar (cost or market whichever is lower),
 - d. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) yang diterbitkan atas dasar underlying yang dibeli dari nasabah dengan terlebih dahulu dilakukan analisis tertulis mengenai kemampuan membayar dari nasabah yang bersangkutan dan belum diperpanjang.
2. Kurang Lancar, surat berharga yang digolongkan kurang lancar apabila:
 - a. SBPU yang sudah ditetapkan oleh bank lain yang sedang dihentikan untuk sementara keikutsertaannya dalam kliring dan masih dalam proses penyelamatan.

- b. SBPU yang diterbitkan atas dasar *underlying transaction* yang dibeli dari nasabah dengan terlebih dahulu dilakukan analisis tertulis mengenai kemampuan membayar dari nasabah yang bersangkutan,
3. Diragukan, surat berharga yang digolongkan diragukan adalah:
 - a. Obligasi dan saham yang terdaftar di bursa efek, dan perusahaan tersebut dalam proses penyelamatan.
 - b. SBPU seperti yang disebutkan point 2.b
 - c. SBPU yang dibeli dari nasabah dan tidak didasarkan pada *underlying transaction* dan belum jatuh tempo.
 - d. SBPU yang dibeli dari nasabah dan tidak didasarkan pada *underlying transactions* dan telah jatuh tempo.
 4. Macet, surat berharga yang digolongkan macet adalah:
 - a. Obligasi yang terdaftar di bursa efek, perusahaan yang bersangkutan dalam proses likuidasi.
 - b. SBPU yang sudah ditetapkan oleh bank lain yang sedang dihentikan untuk sementara keikutsertaannya dalam kliring sedang dalam proses likuidasi.
 - c. SPBU yang diterbitkan atas dasar *underlying transaction* yang dibeli dari nasabah dengan terlebih dahulu dilakukan analisis tertulis mengenai kemampuan membayar dan nasabah yang bersangkutan dan telah jatuh tempo, tetapi belum melampaui 8 bulan.
 - d. SPBU yang dibeli dari nasabah dan tidak didasarkan pada *underlying transactions* dan telah jatuh tempo.

3. Penggolongan Kolektibilitas Penempatan Dana pada Bank Lain

Penempatan dana pada bank lain dapat berupa deposito berjangka termasuk deposit on call, sertifikat deposito, dan pinjaman antar-bank serta jenis penempatan lain. Perempatan kolektibilitas dana antar-bank didasarkan atas dasar kriteria sebagai berikut:

1. Bank Dalam Negeri

Bank dalam negeri termasuk juga seluruh kantor operasional bank di luar negeri yang kantor pusatnya berkedudukan di Indonesia.

 - a. Lancar, penempatan dana dilakukan pada bank yang masih ikut serta dalam perhitungan kliring dan atau bank BPR yang usahanya berjalan dengan baik.
 - b. Kurang lancar, dilakukan pada bank yang sedang dihentikan untuk sementara keikutsertaannya dalam kliring dan atau pada BPR yang mengalami kesulitan keuangan, namun sedang dalam proses penyelamatan.

- c. Diragukan, dilakukan pada bank yang sedang dihentikan sementara keikutsertaannya dalam kliring atau pada BPR yang sedang mengalami kesulitan keuangan, tidak ada proses penyelamatan.
- d. Macet, dilakukan pada bank termasuk BPR yang sedang dalam proses likuidasi.

2. Bank Luar Negeri

Tidak termasuk kantor cabang bank asing yang berkedudukan di Indonesia.

- a. Lancar, penempatan dana dilakukan pada bank prima
- b. Kurang lancar, penempatan dana dilakukan pada bank yang mengalami kesulitan keuangan tetapi sedang dalam proses penyelamatan.
- c. Diragukan, penempatan dana dilakukan pada bank yang mengalami kesulitan keuangan tetapi tidak ada proses penyelamatan.
- d. Macet, penempatan dana dilakukan pada bank yang dalam proses likuidasi.

4. Penggolongan Kolektibilitas Penyertaan

Penggolongan kolektibilitas penyertaan didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Lancar, apabila pada tahun buku terakhir perputaran aset (return on assets/ROA) perusahaan minimal 0,5% dan secara kumulatif perusahaan tidak rugi.
- b. Kurang lancar, apabila perputaran aset (return on assets/ROA) maksimal 0,5% dan perusahaan tidak rugi.
- c. Diragukan, apabila perusahaan rugi secara kumulatif sampai dengan 50% dari modal disetor perusahaan yang bersangkutan.
- d. Macet apabila perusahaan rugi secara kumulatif lebih dari 50% dari modal perusahaan yang bersangkutan.

5. Pembentukan Cadangan Penutup Risiko

Karena aktiva produktif cukup besar risikonya, maka bank diharuskan menyisihkan sebagian labanya untuk pemupukan cadangan penutup risiko atau aktiva produktif. Besarnya cadangan adalah 1% dari seluruh aktiva produktif, misalnya aktiva produktif berjumlah Rp 2 triliun, maka cadangan risiko berjumlah Rp 20 milyar. Selain itu ada tambahan cadangan yang dihitung berdasarkan besarnya tingkat terjadinya ketidaklancaran, diragukan atau macet, yaitu sebagai berikut:

1. 3% dari aktiva produktif yang kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan yang dikuasai, misal aktiva kurang lancar Rp 100 milyar, nilai agunan Rp 90 milyar, maka cadangan tambahan adalah $3\% \times \text{Rp } 10 \text{ milyar} = \text{Rp } 300 \text{ juta}$.
2. 50% dari aktiva produktif yang diragukan setelah dikurangi nilai agunan yang dikuasai, misal aktiva diragukan bernilai Rp 40 milyar dan nilai agunan Rp 30 milyar, maka tambahan cadangan risiko adalah $50\% \times \text{Rp } 10 \text{ milyar}$, yaitu sebesar Rp 5 milyar.


3. 100% aktiva produktif yang macet dan masih dalam pembukuan bank, setelah dikurangi nilai agunan, misalnya aktiva diragukan Rp 10 milyar, nilai agunan Rp 8 milyar, maka cadangan, yaitu 100% dari Rp 2 milyar yaitu Rp 2 milyar. Dengan demikian dari contoh di atas maka cadangan atas risiko adalah Rp 20 milyar + Rp 300 juta + Rp 5 milyar + Rp 2 milyar - Rp 20.307.000.000,- (dua puluh milyar tiga ratus tujuh juta rupiah).
6. Pengelolaan Aktiva, Pasiva dan Risiko
Dalam rangka pengelolaan aktiva dan pasiva ada 3 macam risiko yang harus diamati, yaitu: risiko likuiditas, risiko tingkat bunga dan risiko kredit.
Risiko likuiditas telah disangga oleh pendapatan kas dan perlindungan investasi yang lancar, sedangkan risiko kredit dan risiko tingkat bunga mempunyai tingkat kepekaan yang tersendiri. Yang jelas .kehati-hatian terhadap risiko-risiko atas aktiva produktif merupakan suatu yang mutlak dan diselenggarakan secara terpadu. Beberapa segi managerial memang amat diperlukan dalam mempersiapkan suatu team kerja yang tangguh artinya yang mampu membaca situasi yang mungkin akan terjadi. Perubahan-perubahan peraturan memang faktor eksternal yang sukar diduga, namun skill para manajerlah kunci jawaban dari berbagai tantangan yang timbul, baik karena akibat dan dampak logis dari peraturan tersebut maupun karena kompetisi dalam bisnis perbankan dan perekonomian internasional.

7. *Assets and Liability Committee (ALCO)*

Setiap bank sudah seharusnya mempersiapkan perencanaan dan pengaturan penghimpunan serta pengalokasian dana, karena ini erat kaitannya dengan peranan dan fungsi bank sebagai lembaga keuangan dan sebagai agen pembangunan. Dalam mengelola uang yang masuk ke dalam bank dan mengelola yang harus dikeluarkan bank, baik dalam bentuk kredit maupun bentuk-bentuk lain yang lazim. Bank dituntut untuk mengatur dana-dana tersebut secara seksama, berencana dan terarah.

Bagi bank-bank yang tergolong menengah dan besar khususnya bank yang menganut pusat bisnis bank dengan cabang-cabang yang terbesar di berbagai negara dan kota, pengaturan penghimpunan dan penempatan dana dikelola secara khusus oleh suatu badan khusus pula. Badan ini bisa berbentuk team, berbentuk panitia (*Committee*) atau dewan khusus. Panitia atau team ini disebut dengan ALCO, yaitu *Assets and Liability Committee*. Sesuai dengan namanya, panitia ini melakukan kegiatan rutin dan mengadakan pertemuan yang juga diatur secara rutin, misalnya sebulan sekali atau sebulan dua kali, banyak bank di Indonesia yang telah lama juga mempraktekkan adanya ALCO ini dan nyatanya banyak membantu kelancaran dan kemandirian posisi bank di tengah masyarakat.

Gambar 5
Struktur Organisasi ALCO



Biasanya pimpinan ALCO akan selalu meminta kepada para anggota untuk menyampaikan situasi keuangan bank untuk kemudian dibahas dalam rapat tersebut posisi yang dilaporkan adalah jumlah seluruh dana, jumlah pinjaman dari Bank Indonesia, jumlah pinjaman dan bank-bank lain atau pihak lembaga keuangan lainnya (call money dan lain sebagainya) kemudian dibandingkan.

Sisi aktiva terdiri dari 9 (sembilan) pos, utama yang mencakup semua harta kekayaan bank termasuk hak dan kewajiban yaitu kas, bank Indonesia tagihan pada bank lain yang mencakup semua harta kekayaan bank termasuk hak dan tagihan yaitu kas, Bank Indonesia. Tagihan pada bank lain, yang mencakup: giro, call money, deposito berjangka dan kredit yang diberikan. Kemudian surat berharga dan tagihan lainnya. Kredit yang diberikan, penyertaan, cadangan aktiva, yang diklasifikasikan. Aktiva tetap dan inventaris dan rupa-rupa.

Sedangkan sisi pasiva terdiri dari 9 (sembilan) pos dan ditambah dengan pos laba/rugi tahun berjalan, sisi pasiva ini menggambarkan sisi kewajiban (liabilities)

baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk pos modal. Pos-pos pada sisi pasiva ini adalah: Giro, call money, tabungan, deposito berjangka, kewajiban lainnya, surat berharga, pinjaman terima, rupa-rupa pasiva, modal dan laba rugi.

Aktiva produktif atau aktiva yang menghasilkan karena penempatan dan bank untuk mencapai tingkat penghasilan yang diharapkan. Aktiva produktif atau aktiva yang dapat menghasilkan yaitu kredit yang diberikan, surat-surat berharga, penempatan dana pada bank lain dan penyertaan.

Kolektivitas aktiva produktif dapat digolongkan berdasarkan lancar, tidak lancar, diragukan dan aktiva produktif cukup besar risikonya, maka bank diharuskan menyisihkan sebagian labanya untuk pemupukan cadangan penutup risiko atau aktiva produktif. Besarnya cadangan adalah 1% dari seluruh aktiva produktif.

Risiko yang dihadapi dalam pengelolaan aktiva dan pasiva adalah *Liquidity Risk, Interest rate Risk dan Credit Risk Assets and Liability Committee (ALCO)*, adalah suatu tim yang bertugas merumuskan kebijaksanaan situasi keuangan yang menyangkut seluruh dana, jumlah pinjaman dari Bank Indonesia dan pinjaman-pinjaman dari bank lain.

Dampak positif dari deregulasi perbankan sejak 1 Juni 1983, dikaitkan dengan peranan ALCO sebagai berikut:

- a. Dana kelebihan bank dapat dimanfaatkan secara optimal melalui mekanisme SBPU;
- b. Unit ekonomi masyarakat yang memiliki uang tunai dapat serta ke dalam pasar yang melalui, instrumen pasar uang di bank-bank langganannya dan diatur dengan organisasi yang rapi (melalui banker's acceptance).
- c. Struktur bunga akan lebih kompetitif dan ini akan meramaikan iklim tabungan masyarakat sebagai sumber dana pembangunan.
- d. Perkembangan pasar uang akan lebih profesional, demikian juga bank-bank.
- e. Kehendak yang berlebihan untuk mencetak uang akan bisa dikurangi karena perkembangan pesat pada uang giral.

Dalam prakteknya struktur dari ALCO disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan bank, perkembangan pasar kredit dan pasar uang disusun sedemikian rupa dan melibatkan semua bagian-bagian penting bank, baik berfungsi sebagai bagian produksi maupun pada bagian pemasaran. Bank-bank di Indonesia yang telah menjalankan ALCO, didampingi oleh direktur kredit, dengan sekretaris direktur dana dan usaha serta anggota-anggotanya beberapa orang senior officer yang setingkat dengan kepala divisi atau kepala biro.

C. Manajemen Permodalan

1. Pengertian Modal

Adapun rincian komponen dari masing-masing modal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Modal Inti, terdiri dari:

- ♦ modal disetor secara efektif oleh pemiliknya
- ♦ Agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya
- ♦ cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan
- ♦ cadangan tujuan yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapatkan persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.
- ♦ laba yang ditahan, yaitu saldo laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak dan belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.
- ♦ Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak.
- ♦ Laba tahun Lalu, yaitu laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak, dan belum ditetapkan penggunaannya dalam oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.
- ♦ Bagian kekayaan bersih anak perusahaan uang laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu modal inti bank perusahaan setelah dikompensasikan dengan nilai penyertaan bank anak perusahaan tersebut.

b. Modal Pelengkap terdiri

- ♦ Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.
- ♦ Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul
- ♦ Modal kuasi, yaitu modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal atau utang.
- ♦ Pinjaman sub ordinasi, yaitu pinjaman yang memenuhi syarat-syarat seperti perjanjian, mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, tidak dijamin oleh Bank Indonesia, minimal berjangka waktu 5 tahun, pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dan hak tagihnya dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada.

2. Strategi Permodalan

Secara klasik kita menyebut bahwa bank adalah lembaga kepercayaan. Karena itu, manajemen bank dituntut untuk selalu menjaga kepercayaan masyarakat menggunakan semua perangkat operasionalnya untuk mampu menjaga citra di masyarakat. Salah satu perangkat yang sangat strategis dalam menopang citra tersebut adalah permodalan yang cukup memadai. Sejak Pakto 27, 1988, otoritas moneter telah menetapkan modal minimum untuk bank umum yang jumlahnya disesuaikan dengan CAR (Capital Adequacy Ratio) yaitu rasio kecukupan modal yang harus telah selesai masa konsolidasinya di awal 1994 ini. Modal yang disetor haruslah berupa fresh money (dana segar) dan bukanlah hasil rekayasa dari dana kredit baik dalam maupun luar negeri. Karena modal ini berkaitan erat dengan keinginan yang tersirat dari para pemegang saham untuk mendapatkan hasil yang memadai, maka bagaimana strategi penempatan modal untuk menjaring kepercayaan masyarakat atau nasabah penyimpan, merupakan suatu seni manajemen yang sangat bervariasi dalam pelaksanaannya.

Dalam neraca bank terlihat bahwa rekening-rekening modal adalah merupakan bagian dari pasiva yang tergolong Non Current (tidak lancar), artinya di luar dari kewajiban yang segera ditagih atau segera dibayar, tetapi modal tetap merupakan kewajiban dari bank, yaitu manajemen bank harus mempertanggungjawabkan rekening modal ini pada para pemegang saham pada waktu yang telah ditentukan misalnya setahun sekali pada saat rapat umum para pemegang saham.

Para pemegang saham sebagai orang yang menempatkan modalnya pada bank tentulah menghendaki agar uang (modal) yang ditanamnya itu akan memberikan hasil pada akhir tahun sehingga mereka dapat menikmatinya.

3. Fungsi Modal Bank

Fungsi utama dari modal bank adalah melindungi para penyimpan uang (deposan) dari kerugian yang timbul. Walaupun pernyataan di atas mengandung kebenaran tetapi tidak cukup mengungkapkan sikap-sikap asli dari fungsi protektif dari modal bank. Modal bank adalah manifestasi dari keinginan para pemegang saham untuk berperan dalam bisnis perbankan. Modal bank digunakan untuk menjaga kepercayaan masyarakat, khususnya masyarakat peminjam. Kepercayaan masyarakat akan terlihat dari besarnya dana giro, deposito dan tabungan yang harus melebihi jumlah setoran modal dari pemegang saham.

Perkembangan perbankan sejak tahun 1970 telah menunjukkan perubahan yang amat besar dalam posisi modal bank dibandingkan dengan total aktiva. Di Amerika pada awal abad ke-20 terlihat perbandingan antara modal dengan total aktiva adalah sebesar 20%, maka perkembangan di awal tahun 1980-an terjadi pergeseran yang cukup menyolok yaitu 7%, artinya jumlah modal hanya 7% dari total aktiva. Keadaan di

Indonesia saat ini hampir sama dengan Amerika, yaitu berkisar 6% sampai dengan 9% atau rata-rata sekitar 7,5%. Keadaan ini menunjukkan bahwa masyarakat telah begitu percaya pada bank sehingga jumlah simpanan masyarakat mencapai 6 sampai 7 kali lipat dibandingkan dengan modal cadangan modal dari bank tersebut.

Kepercayaan masyarakat amat penting artinya bagi bank, karena dengan demikian, bank akan dapat menghimpun dana untuk keperluan operasional. Artinya modal dasar bank akan bisa digunakan untuk menjaga posisi likuiditas dan investasi dalam aktiva tetap seperti gedung kantor dan perlengkapan kantor modern serta teknologi komputer dan komunikasi yang amat diperlukan bagi bank. Pembangunan gedung kantor ataupun renovasi dan penyediaan fasilitas kantor yang modern dan didukung oleh peralatan komputer dan telekomunikasi yang baik dan canggih bersumber dari dana permodalan bank, yaitu dari dana cadangan aktiva tetap dan dana cadangan umum yang selalu bertambah setiap tahun.

4. Kecukupan Modal

Rasio antara modal dan simpanan khususnya dari masyarakat harus dipadukan dengan memperhitungkan aktiva yang mengandung risiko, karena itu modal bank harus dilengkapi dengan berbagai cadangan sebagai penyangga modal, yang secara umum disebut dengan modal inti dan modal pelengkap. Ditinjau dari sudut kepentingan masyarakat khususnya para nasabah, maka suatu perbandingan di antara pos-pos pasiva akan merupakan petunjuk tentang safety-nya suatu simpanan masyarakat pada bank. Sejak awal abad ke-2, telah berkembang suatu koputasi tentang sehatnya permodalan bank dan dihubungkan dengan dana pihak ke-3, yaitu giro, deposito dan tabungan. Koputasi yang merupakan ratio modal dikaitkan dengan simpanan pihak ketiga dapat dilihat dari suatu rumus umum yang lazim dipergunakan seperti di bawah ini:

$$\frac{\text{Modal dan Cadangan}}{\text{Simpanan masyarakat (giro, deposito, tabungan)}} = 10\%$$

Dari komputasi berupa ratio modal atas simpanan ini terlihat bahwa modal dan cadangan cukup dengan 10% saja dibandingkan dengan simpanan masyarakat, keadaan ini dianggap cukup sehat. Rasio terhadap modal lainnya yang semakin berkembang beberapa puluh tahun terakhir adalah perbandingan antara modal dengan aktiva yang berisiko.

5. Capital Adequacy Ratio

Kaitan BIS dan CAR, BIS adalah singkatan dari Bank International Settlement adalah suatu organisasi Bank Sentral dari negara-negara maju yang disponsori Amerika Serikat,

Canada dan negara-negara Eropa Barat. Jepang sebagai salah satu negara maju yang berada di Asia ikut paling belakangan dalam pendirian BIS karena kritik terhadap sistem moneter Jepang justru yang paling ramai dibicarakan dalam pertemuan awal dari bank global. Suatu kesepakatan pertama pada tahun 1988 adalah tentang “ketentuan permodalan” dengan menetapkan CAR, yaitu ratio minimum perbandingan antara modal risiko dengan aktiva yang mengandung risiko. Ketentuan ini nampaknya amat sederhana, namun banyak konsekuensi lanjutan dari penerapan rasio tersebut dalam praktek perhitungan.

a. Latar Belakang Penentuan CAR

Memasuki era 1980-an, terasa ada ketimpangan struktur dan sistem perbankan internasional, yang diamati secara seksama oleh ahli-ahli moneter dan perbankan negara-negara maju, termasuk beberapa pakar dari IMF dan World Bank. Beberapa indikasi di bawah ini mendukung pendapat di atas, yaitu:

1. Krisis pinjaman negara-negara Amerika Latin telah mengganggu kelancaran arus putaran uang internasional.
2. Persaingan yang unfair antara bank-bank Jepang dan bank-bank Amerika dan Eropa di pasar keuangan Internasional Bank-bank Jepang memberikan pinjaman sangat lunak (bunga rendah) karena ketentuan CAR di negara tersebut sangat ringan, yaitu antara 2 sampai dengan 3% saja. Sampai tahun 1990 bank-bank Jepang telah melepas kreditnya 2 triliun dollar dengan menghasilkan emisi saham baru sebesar 35 milyar dollar.
3. Sebagai akibat dari persaingan yang tidak fair tersebut, maka situasi pinjaman internasional menjadi terganggu dan turut pula mempengaruhi situasi perdagangan internasional. Hal ini bisa membahayakan situasi likuiditas internasional.

b. Formula CAR

Formula yang ditentukan oleh BIS, adalah ratio minimum 8% permodalan terhadap aktiva yang mengandung risiko. Dibagi dalam 2 (dua) bagian sebagai berikut:

1. 4% modal inti (tier 1) yang terdiri dari *share holder equity, Preferred stocks* dan *free reserve*.
2. 4% modal sekunder (tier 2) yang terdiri dari *subordinate debt, loan loss provisions, hybrid securities* dan *revaluation reserve*.

Guna memenuhi ketentuan tentang CAR yang ditetapkan oleh BIS, maka bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter di Indonesia telah mengeluarkan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank (capital adequacy ratio = CAR) dengan surat keputusan direksi Bank Indonesia Nomor: 23/677Kep7/dir tanggal 28 Pebruari 1991. Menurut standar BIS, masing-masing

negara. dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam penerapan prinsip-prinsip perhitungan permodalan dengan mempertahankan kondisi perbankan setempat. Oleh karena itu, seperti halnya penerapan di negara-negara lain, dalam penerapan perhitungan modal di Indonesia terdapat beberapa penyesuaian dengan usaha yang telah dilakukan oleh dunia perbankan Indonesia dewasa ini, namun prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh BIS telah ditetapkan.

Dalam melakukan penilaian kesehatan bank, di samping didasarkan kepada perhitungan-perhitungan menurut BIS, dilakukan pula penilaian atas faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap keadaan permodalan bank, maka di samping perhitungan kuantitatif perlu pula dilakukan penyesuaian, baik oleh bank yang bersangkutan maupun oleh Bank Indonesia.

Kewajiban penyediaan modal minimum tersebut berlaku bagi semua jenis bank baik bank umum, bank pembangunan, bank tabungan dan bank perkreditan rakyat maupun lembaga keuangan bukan bank.

6. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

Kewajiban penyediaan modal minimum bank diukur dari persentase tertentu terhadap aktiva tertimbang menurut risiko. Sejalan dengan standar yang ditetapkan oleh penempatan Bank Internasional terhadap seluruh bank di Indonesia diwajibkan untuk menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus).

Untuk memberikan kesempatan kepada perbankan melakukan penyesuaian permodalannya berdasarkan ketentuan ini, maka pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum sebesar 8% dapat dilakukan secara bertahap yaitu sekurang-kurangnya:

1. 3% sejak akhir Maret 1992
2. 7% sejak akhir Maret 1993, dan
3. 8% sejak akhir Desember 1993.

Sejalan dengan prinsip tersebut meskipun modal bank telah memenuhi minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko, namun apabila menurut penilaian bank atau Bank Indonesia terdapat faktor lain yang dapat menambah risiko di luar risiko-risiko yang telah dihitung secara kuantitatif, maka bank perlu menyediakan modal yang lebih besar dari 8%.

Bank dan Perkreditan

Bagian terpenting dari manajemen perbankan adalah bagaimana mengelola dana yang tersedia. Dari sumber dana yang tersedia, sebagian besar dialokasikan untuk kredit. Karena dari situlah pendapatan bank yang terbesar yaitu dari bunga atas kredit-kredit yang dinikmati para nasabah. Oleh karena itu manajemen perkreditan merupakan tugas paling utama dari manajemen operasional.

Pengalaman bank-bank karena adanya kredit macet akhir-akhir ini, telah memacu kalangan perbankan untuk lebih berhati-hati dalam mengatur alokasi dana kredit. Rencana kredit disusun lebih matang, analisis atas permohonan kredit lebih terarah dan pengamanan kredit lebih digalakkan, di samping peningkatan sistem pembinaan nasabah. Kesemua ini adalah untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan pembiayaan masyarakat.

Awal tahun 1994 penyaluran kredit bank-bank telah cukup menggairahkan perekonomian masyarakat dengan tersalurnya dana sekitar Rp 160 triliun ke berbagai sektor perekonomian yang ada di Indonesia. Ekspansi kredit sekitar 20% telah memberikan arti penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan jumlah ini akan tumbuh terus dengan tingkat yang sama sampai akhir dekade.

Kredit selalu didambakan oleh masyarakat luas. Bank juga akan selalu berusaha memperbesar penghimpunan dana agar dapat memberikan kredit yang lebih besar. Pemberian kredit merupakan tulang punggung kegiatan perbankan. Bila kita perhatikan neraca perbankan akan terlihat bahwa sisi aktiva bank akan didominasi oleh besarnya jumlah kredit. Demikian juga jika kita amati sisi pendapatan bank, akan kita temui bahwa pendapatan terbesar bank adalah dari pendapatan bunga dan propisi kredit.

Dari keterangan di atas terlihat bahwa aktivitas bank yang-terbanyak akan berkaitan erat secara langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan perkreditan. Melalui pemberian kredit, akan banyak usaha pembayaran nasabah melalui rekeningnya, demikian juga setoran-setoran nasabah. Transaksi pembayaran dari nasabah juga akan menggunakan jasa perbankan, kegiatan keuangan lain seperti L/C, inkaso dan lain sebagainya. Manajemen perkreditan pada dasarnya merupakan suatu proses yang terintegrasi antara sumber dana, alokasi dana yang dapat dijadikan kredit dengan perencanaan, pengorganisasian, pemberian, administrasi, dan pengamanan kredit.

A. Pengertian, Unsur, Tujuan dan Fungsi Kredit

1. Pengertian Kredit

Dalam kehidupan sehari-hari kata kredit, bukan merupakan kata yang asing bagi masyarakat kita. Perkataan kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat di kota-kota besar, tetapi sampai ke pedesaan kata kredit tersebut sudah sangat populer.

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani *credere* yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*). Oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) pada masa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa. Dengan demikian prestasi dan kontraprestasi dapat berbentuk; barang terhadap barang, barang terhadap uang, barang terhadap jasa, jasa terhadap jasa, jasa terhadap uang, jasa terhadap barang, uang terhadap uang, uang terhadap barang dan uang terhadap jasa. Dengan akan diterimanya kontraprestasi pada masa yang akan datang, maka jelas akan tergambar bahwa kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk barang, uang maupun jasa. Di sini terlihat bahwa faktor utama yang memisahkan prestasi dan kontraprestasi.

Dengan demikian kredit itu dapat berarti bahwa pihak kesatu memberikan prestasi baik berupa barang, uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu).

Menurut Raymond P. Kent dalam bukunya *Money and Banking* mengatakan bahwa: kredit adalah hak untuk menerima pembayaran kewajiban untuk melakukan

pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang.

Pengertian pinjaman (kredit) menurut Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa pinjaman atau kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk jangka waktu serta bunga yang telah ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

Dalam arti luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Maksud dari percaya di sini adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu. Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih alias macet. Namun faktor salah analisis ini bukanlah merupakan penyebab utama kredit macet walaupun sebagian besar kredit macet diakibatkan salah dalam analisis. Penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh bencana alam yang tidak dapat dihindari oleh nasabah. Misalnya banjir atau gempa bumi atau dapat pula kesalahan dalam pengelolaan.

Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, maka langkah yang dilakukan untuk penyelamatan kredit tersebut beragam. Dikatakan beragam karena dilihat terlebih dahulu penyebabnya. Jika masih bisa dibantu, maka tindakan membantu apakah dengan menambah jumlah kredit atau dengan memperpanjang jangka waktunya. Tetapi jika sudah tidak dapat diselamatkan kembali maka tindakan terakhir bagi bank adalah menyita jaminan yang telah dijaminkan oleh nasabah.

2. Unsur-unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga perbankan didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa suatu lembaga perbankan, akan memberikan kredit kalau betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya' sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut lembaga perbankan tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan; yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.
2. Kesepakatan; kesepakatan ini meliputi kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.
3. Jangka waktu; setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.
4. Risiko; adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.
5. Balas jasa; merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau fase tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

3. Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian kredit antara lain:

1. Mencari keuntungan yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut hasilnya terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank

sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Kemudian hasil lainnya bahwa nasabah yang memperoleh kredit bertambah maju dalam usahanya. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank yang terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi.

2. Membantu usaha nasabah; tujuan lain dari pemberian kredit adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
3. Membantu pemerintah; bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah:
 - Penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
 - Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru, sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang masih menganggur.
 - Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.
 - Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada, jelas akan dapat menghemat devisa negara.
 - Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor. Tujuan kredit ini antara satu sama lainnya sangat berkaitan mengingat tujuan kredit tersebut untuk memperoleh keuntungan di pihak perbankan dan di pihak masyarakat menerima manfaat dalam bentuk peningkatan dan perluasan usaha secara terarah dan berkesinambungan. Kemudian di samping tujuan di atas maka suatu fasilitas kredit juga memiliki fungsi secara luas di antaranya adalah:
 - ♦ Untuk meningkatkan daya guna uang; dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, artinya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang lebih berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.
 - ♦ Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan

memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

- ◆ Untuk meningkatkan daya guna barang; kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat. Meningkatkan peredaran uang; kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.
- ◆ Sebagai alat stabilitas ekonomi; dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit ini membantu dalam ekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.
- ◆ Untuk meningkatkan semangat usaha; bagi penerima kredit maka akan dapat meningkatkan semangat berusaha, apalagi nasabah yang memiliki modal pas-pasan.
- ◆ Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan; semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.
- ◆ Untuk meningkatkan hubungan internasional; pinjaman internasional akan dapat meningkatkan kerja sama internasional yang lebih baik di berbagai sektor, sehingga dalam jangka panjang akan menciptakan perdamaian antar bangsa.

B. Jenis dan Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

1. Jenis-jenis Kredit

Kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis, secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari Segi Kegunaan

- ◆ Kredit investasi biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh

kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin yang pemakaiannya untuk satu periode yang relatif lebih lama.

- ♦ Kredit modal kerja: digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja yang diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

- ♦ Kredit produktif: kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contoh kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit, pertanian akan menghasilkan produk pertanian atau kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri lainnya.
- ♦ Kredit konsumtif: kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit perumahan, kredit mobil pribadi, kredit peralatan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya.
- ♦ Kredit perdagangan: kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor impor.

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

- ♦ Kredit jangka pendek: merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam atau pertanian misalnya tanaman padi atau palawija. Kredit jangka menengah: jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian tanaman buah-buahan seperti jeruk, atau peternakan kambing.
- ♦ Kredit jangka panjang: merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari Segi Jaminan

- ♦ Kredit dengan jaminan: kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau bukan berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.
- ♦ Kredit tanpa jaminan: merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini.

5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

- ♦ Kredit pertanian; merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- ♦ Kredit peternakan: dalam hal ini untuk jangka pendek, misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.
- ♦ Kredit industri: yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.
- ♦ Kredit pertambangan: jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak atau timah. Kredit pendidikan: merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
- ♦ Kredit profesi: diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.
- ♦ Kredit perumahan: yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

2. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu juga dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan telah menjadi standar penilaian setiap bank.

Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Kredit dengan penilaian 5C berisi penilaian tentang *character, capacity, capital, condition,*

dan *collateral*. Sedangkan untuk 7P kredit adalah *personality, party, purpose, prospect, payment, profitability* dan *protection*. Analisis 5C dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Character*, suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik latar belakang pekerjaan, maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan *social standing-nya*. Ini semua merupakan ukuran kematian membayar.
2. *Capacity*; untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu juga dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya termasuk kekuatan yang dimiliki. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.
3. *Capital*: untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi/laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas/solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana modal yang ada sekarang ini.
4. *Collateral*: merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga tidak terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
5. *Condition*: dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan untuk masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing, serta diakibatkan dari prospek usaha sektor yang dijalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Sedangkan dengan analisis penilai 7P kredit adalah sebagai berikut:

- 1) *Personality*: yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah.
- 2) *Party*: yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
- 3) *Purpose*: yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif, atau produktif dan lain sebagainya.

- 4) *Prospect*: yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, memiliki prospek atau tidak. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang dirugikan tetapi juga nasabah.
- 5) *Payment*: merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Jika salah satu usahanya merugi maka akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.
- 6) *Profitability*: untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari satu periode ke periode lainnya apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
- 7) *Protection*: tujuannya. adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi Kredit dengan jaminan: kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau bukan berwujud atau jaminan orang

C. Prosedur Pemberian Kredit dan Teknik Penyelesaian Kredit Macet

Di samping menggunakan 5C dan 7P, maka penilaian suatu kelayakan kredit dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada. Penilaian seluruh aspek yang dikenal dengan nama studi kelayakan usaha. Penilaian dengan model ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek yang bernilai besar dan dalam jangka panjang. Aspek-aspek yang dinilai terdiri dari:

- ♦ **Aspek Yuridis/hukum**: yang dinilai dalam aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dengan akte pendirian perusahaan sehingga dapat diketahui siapa-siapa pemilik dan besarnya modal masing-masing pemilik. Kemudian juga diteliti keabsahannya yang meliputi: Surat Izin Usaha Industri (SIUI) untuk sektor industri, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk sektor perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan (TOP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan keabsahan surat-surat yang dijaminan misalnya sertifikat tanah.
- ♦ **Aspek Pemasaran**: dalam aspek ini yang kita nilai adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan di masa yang akan datang prospeknya bagaimana, yang perlu diteliti dalam aspek ini adalah pemasaran produknya minimal 3 bulan yang lalu atau tiga tahun yang lalu, rencana penjualan dan

produksi minimal 3 bulan atau 3 tahun yang akan datang, peta kekuatan pesaing yang ada, dan prospek produk secara keseluruhan.

- ♦ **Aspek Keuangan:** aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Di samping itu, hendaknya dibuatkan *cash flow* (arus kas) tentang keuangan perusahaan. Penilaian bank dari aspek keuangan biasanya dengan suatu kriteria kelayakan investasi yang mencakup: **Payback Period** (PP), **Net Present Value** (NPV), **Profitability Indeks** (PI), **Internal Rate of Return** (IRJK) dan **Break Even Point** (BEP).
- ♦ **Aspek Teknis/Operasi:** aspek ini membahas masalah yang berkaitan dengan produksi seperti kap'asitas mesin yang digunakan, masalah lokal dan layout ruangan dan mesin-mesin termasuk jenis mesin yang digunakan manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya. Pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada dan pertimbangan lainnya.
- ♦ **Aspek Sosial Ekonomi:** menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat umum, seperti: meningkatkan ekspor barang, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, tersedianya sarana dan prasarana, membuka isolasi daerah tertentu.
- ♦ **Aspek Amdal:** menyangkut analisis dampak lingkungan baik darat, laut, dan udara jika proyek atau usaha tersebut dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam apabila kredit tersebut disalurkan maka proyek yang dibiayai akan mengalami pencemaran lingkungan di sekitarnya. Pencemaran yang sering terjadi antara lain terhadap tanah darat menjadi gersang, air menjadi limbah berbau busuk, berubah warna atau rasa, udara mengakibatkan polusi, berdebu, bising dan, panas.

1. Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antarbank yang satu dengan bank lainnya tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak pada tujuan bank tersebut serta persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing.

Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif. Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

a. berkas-berkas

Dalam hal ini pertama kali mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Proposal pengajuan kredit tersebut hendaknya mencakup latar

belakang perusahaan yang meliputi riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut tingkat pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta. Maksud dan tujuan apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru serta tujuan lainnya. Besarnya kredit dan jangka waktu dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu pengembalian kredit, hal ini semuanya dapat disajikan dalam **cash flow** serta laporan keuangan (neraca dan laporan rugi/laba) 3 tahun terakhir. Jaminan kredit hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala risiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan ataupun tidak. Penilaian jaminan kredit harus dilakukan secara teliti sehingga tidak terjadi sengketa, palsu dan sebagainya. Selain itu proposal yang diajukan harus dilampiri; akte notaris baik perusahaan yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas), maupun Yayasan, Tanda Daftar Perusahaan (TOP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Neraca dan Laporan Rugi Laba 3 tahun terakhir, Bukti Diri Pimpinan Perusahaan dan Foto Copy Sertifikat Jaminan.

b. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan.

c. Wawancara

Menyiapkan penyelidikan yang dilakukan pihak perbankan untuk meyakinkan berkas-berkas yang dikirim sudah lengkap dan sesuai dengan yang diajukan pihak perbankan.

d. On the Spot

Kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian dicocokkan dengan hasil wawancara. Pada saat akan melakukan on the spot nasabah sebaiknya jangan diberitahu, sehingga apa yang ada di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

e. Keputusan-Kredit

Adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima akan dipersiapkan administrasinya dalam keputusan kredit ini biasanya akan mencakup jumlah uang yang akan diterima jangka waktu kredit dan biaya-biaya yang harus dibayar.

f. Penandatanganan Akta Kredit

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keputusan kredit, maka sebelum kredit itu dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit,

mengikat jaminan dengan hipotik, dan surat perjanjian, penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau melalui notaris.

g. **Realisasi Kredit**

Realisasi kredit ini diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

2. Teknik Penyelesaian Kredit Macet

Sepandai-pandainya analis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut mengalami kemacetan. Hal ini disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut:

1. Dari pihak perbankan; artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Hal ini dapat pula terjadi akibat kerja sama dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam melakukan analisisnya dilakukan secara subjektif.
2. Dari pihak nasabah; kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal yaitu: adanya unsur kesengajaan, artinya nasabah dengan sengaja bermaksud tidak membayar kewajibannya sehingga kredit yang diberikan macet. Adanya unsur tidak sengaja, artinya debitur mau membayar tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, banjir, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Dalam kasus kredit macet ini pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan bisa dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pengembalian terutama bagi kredit yang mengalami musibah. Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) **Rescheduling**; hal ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, di mana debitur diberikan keringanan dalam jangka waktu kredit misalnya; perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Memperpanjang jangka waktu ,angsuran, hal ini hampir sama dengan perpanjangan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya sebagai contoh dari 36 kali menjadi 48 kali angsuran, dengan demikian jumlah angsuran pun menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.
- b) **Reconditioning**; dengan cara merubah berbagai persyaratan yang ada seperti: Kapitalisme bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok.

- ♦ Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasanya.
 - ♦ penurunan suku bunga; hal ini dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 20% diturunkan menjadi 18%, hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan.
 - ♦ Pembebasan bunga; pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan bahwa nasabah tidak mampu lagi membayar kredit tersebut, Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman sampai lunas.
- c) Restructuring;* dilakukan dengan cara menambah jumlah kredit, menambah equity dengan menyeter uang tunai tambahan dari pemilik.
- d) Kombinasi;* merupakan kombinasi dari ketiga jenis di atas.
3. Penyitaan jaminan; merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai niat baik ataupun sudah tidak mampu membayar semua utangnya.

Lembaga Penunjang Perbankan

Perusahaan yang bergerak dalam dunia bisnis terdiri dari beragam perusahaan dan bergerak dalam berbagai bidang usaha, mulai dari usaha perdagangan, industri, pertanian, manufaktur, peternakan, perumahan, keuangan dan usaha-usaha lainnya. Masing-masing bidang usaha memiliki karakteristik tersendiri, misalnya usaha perdagangan sangat berbeda dengan usaha peternakan. Demikian juga usaha perumahan sangat berbeda dengan usaha-usaha yang lainnya, masing-masing bidang usaha saling ketergantungan.

Masalah pokok dan paling sering dihadapi oleh setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha apa pun selalu tidak terlepas dari kebutuhan akan dana (modal) untuk membiayai usahanya. Kebutuhan dana ini diperlukan baik untuk modal investasi atau modal kerja. Dana memang dibutuhkan baik untuk perusahaan yang baru berdiri maupun sudah berjalan bertahun-tahun. Lembaga keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam memenuhi akan kebutuhan dana. Hal ini disebabkan perusahaan keuangan memang bidang utama usahanya adalah menyediakan fasilitas pembiayaan dana bagi perusahaan lainnya dan hampir tidak ada bidang usaha yang tidak memerlukan

dana. Dana merupakan masalah pokok yang selalu ada dan selalu muncul dalam setiap usaha.

Dalam prakteknya lembaga keuangan digolongkan ke dalam 2 golongan besar yaitu: Pertama lembaga keuangan bank dan kedua lembaga keuangan bukan bank. Seperti yang akan dibahas selanjutnya.

A. Kliring

1. Pengertian Kliring

Yang dimaksud dengan kliring ialah sarana perhitungan warkat antar-bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Hal ini termasuk dalam tugas Bank Indonesia dalam pembinaan perbankan di Indonesia. Pembayaran giral antar-bank yaitu kegiatan bayar-membayar dengan warkat bank diperhitungkan atas beban dan untuk kepentingan rekening nasabah bank yang telah ditetapkan.

Kliring diselenggarakan oleh Bank Indonesia antara bank-bank di suatu wilayah kliring yang disebut "kliring lokal". Yang dimaksud dengan wilayah kliring ialah suatu lingkungan tertentu yang memungkinkan kantor-kantor tersebut memperhitungkan warkat-warkatnya dalam jadwal kliring yang telah ditetapkan.

Tempat-tempat yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia, maka penyelenggaraan kliring diserahkan kepada bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Bank yang ditunjuk ini harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain kemampuan administrasi, tenaga pimpinan dan pelaksana, ruangan kantor, peralatan komunikasi dan lain-lain.

Ketentuan-ketentuan khusus bagi bank pelaksanaan kliring:

- a. Berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan kliring sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Menyampaikan laporan-laporan tentang data-data kliring minggu bersama-sama dengan laporan likuiditas minggu an kepada Bank Indonesia yang membawahi wilayah kliring yang bersangkutan.
- c. Untuk mempermudah bank penyelenggara kliring dalam penyediaan uang kartal, maka ditentukan bahwa hasil kliring hari Itu dapat diperhitungkan pada rekening bank tersebut pada Bank Indonesia.

2. Bank Peserta Kliring

Bank peserta kliring adalah bank-bank umum dan bank pembangunan yang berada di wilayah kliring tertentu dikoordinator oleh Bank Indonesia atau bank lain yang ditunjuk di wilayah itu. Ada dua macam penyertaan dalam kliring yang kita kenal yaitu:

- a. Penyertaan langsung yaitu memperhitungkan warkat secara langsung dalam pertemuan kliring, dan yang dapat ikut dalam penyertaan langsung itu ialah Kantor Bank Indonesia, Kantor Pusat Bank Umum dan Bank Pembangunan serta kantor cabang kedua bank itu.
- b. Penyertaan tidak langsung yaitu memperhitungkan warkat dalam pertemuan kliring melalui kantor pusat atau salah satu kantor cabangnya yang menjadi peserta kliring yang ikut dalam penyertaan ini ialah kantor cabang dan kantor cabang pembantu.

3. Syarat-syarat yang Harus Dipenuhi oleh Suatu Kantor Bank Umum atau Kantor Bank Pembangunan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu kantor Bank Umum atau kantor Bank Pembangunan yaitu:

- a. Kantor bank yang bersangkutan mempunyai ijin usaha dari Menteri Keuangan.
- b. Keadaan administrasi dan keuangan bank tersebut memungkinkan bank itu untuk memenuhi kewajibannya dalam kliring.
- c. Simpanan masyarakat dalam bentuk giro dan kelonggaran tank kredit yang diberikan oleh kantor tersebut telah mencapai jumlah sekurang-kurangnya 20% dari syarat modal disetor minimum bagi pendirian bank baru di wilayah yang bersangkutan.
- d. Bagi bank penyelenggaraan kliring ini beflaku selama 6 bulan terhitung sejak tanggal penyeteroran. Kewajiban diwajibkan menyeteror jaminan kliring sebesar 10% dari kewajiban yang dapat dibayar dan kelonggaran tarik kredit. Kewajiban ini hanya berlaku bagi kantor bank yang baru menjadi peserta kliring atau yang baru direhabilitasi. Jaminan kliring menyeteror jaminan kliring ini tidak berlaku bagi peserta tidak langsung atau peserta yang pindah wilayah kliring.
- e. Suatu kantor bank umum atau bank pembangunan diwajibkan ikut serta dalam kliring, setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia.

4. Wakil Peserta Kliring

Setiap bank peserta, langsung menunjuk sekurang-kurangnya 2 orang wakil tetap pada lembaga kliring. Pemberitahuan mengenai wakil tetap ini disampaikan secara tertulis kepada Bank Indonesia, dengan dilampiri contoh tanda tangan dan paraf dari wakil-wakil tersebut. Wakil-wakil ini dapat dibedakan atas dua golongan:

- a) Golongan A; golongan ini hanya berwenang untuk membuat, mengubah, memberikan tanda terima dan menandatangani daftar rekapitulasi, neraca dan bilyet saldo kliring.

- b) Golongan B; di samping melaksanakan apa yang dilakukan golongan A, golongan ini juga berwenang untuk mengubah, menambah dan menandatangani surat penolakan tersebut.

5. Waktu (Jam) Kliring

Kliring diselenggarakan setiap hari kerja sepanjang kantor penyelenggara dibuka untuk umum. Pertemuan kliring diadakan dua kali sehari dan jadwalnya ditetapkan oleh penyelenggara. Jika salah satu peserta kliring tidak dapat turut serta dalam kliring, peserta tersebut diwajibkan untuk mengajukan permohonan pada penyelenggara sepuluh hari sebelumnya. Bila permohonan tersebut telah disetujui maka peserta yang bersangkutan diwajibkan mengemukakan hal tersebut dalam surat kabar yang mempunyai peredaran yang luas di tempat tersebut. Penyelenggara akan mengemukakan hal tersebut pada peserta dua hari kerja sebelum hari efektif.

6. Warkat Kliring

Yang dimaksud dengan warkat kliring ialah alat lalu lintas pembayaran giral yang diperhitungkan dalam kliring. Warkat kliring terdiri dari cek bilyet giro, surat bukti penerimaan transfer dari luar kota, wesel bank untuk transfer kredit, dan nota debit, semuanya dinyatakan dalam mata uang rupiah dan bernilai nominal penuh (100% fact value).

Warkat-warkat lain dari yang disebutkan di atas diperhitungkan sebagai lampiran nota debit. Semua warkat diperhitungkan kepada peserta lainnya melalui kliring, kecuali:

- a) Warkat untuk penyelesaian saldo negatif atau saldo debit.
- b) Warkat-warkat untuk pelimpahan likuiditas dari satu peserta kepada kantornya yang lain.
- c) Penyetoran lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

7. Tata Cara Penyelenggaraan Kliring

Pertemuan kliring lokal dilakukan dalam dua tahap, yaitu: pertemuan kliring penyerahan, dan kliring retur. Sebelum pertemuan kliring diadakan, harus terlebih dahulu dipersiapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Cap Kliring
 - ♦ Semua warkat harus dicap terlebih dahulu dengan cap yang memuat sebutan kliring dan mencantumkan nomor kode kelompok peserta yang bersangkutan.
 - ♦ Cap kliring harus disetujui oleh penyelenggara dan di muka para peserta lain. Demikian pula bila ada perubahan atau penggantian cap kliring.

- ♦ Cap kliring pada warkat debit maupun kredit merupakan bukti atau tanda pengenalan dari peserta.
 - ♦ Cap kliring pada giro bilyet yang tidak ditolak berarti yang membubuhi cap tadi telah menerima sejumlah dana yang tercantum dalam bilyet giro tersebut.
 - ♦ Jika dalam satu warkat terdapat lebih dari satu cap kliring maka cap kliring oleh pejabat yang berwenang dari peserta yang bersangkutan.
- b. Kliring Penyerahan
- ♦ Untuk memperlancar penyerahan kliring, peserta dibagi atas beberapa kelompok.
 - ♦ Sebelum kliring dimulai warkat-warkat dipisahkan menurut kelompok peserta yang bersangkutan. Warkat debit dan warkat kredit diperinci nilai nominalnya dalam daftar kliring tersendiri. Nilai nominal dan banyaknya warkat dalam daftar kliring dijumlahkan.
 - ♦ Serah terima warkat kliring yang telah ditandatangani oleh wakil peserta kliring, berlangsung antara yang menyerahkan dan yang menerima warkat setelah menandatangani daftar kliring sebagai bukti penerimaan.
 - ♦ Apabila terjadi perbedaan pendapat antara dua peserta mengenai dapat tidaknya warkat diperhitungkan dalam kliring, maka keputusan terakhir diserahkan kepada penyelenggara.
 - ♦ Dari hasil penyerahan dan penerimaan warkat masing-masing wakil peserta disusun neraca penyerahan yang ditandatangani dan dibubuhi nama jelas. Neraca kliring ini harus dilengkapi dengan rekapitulasi penyerahan dan penerimaan baik untuk warkat-warkat debit maupun kredit. Dalam kliring retur kemudian disusun neraca kliring retur yang saldonya merupakan pelengkap dari saldo neraca kliring penyerahan.

8. Bilyet Saldo

Berdasarkan neraca kliring penyerahan dan neraca kliring retur dibuat bilyet saldo kliring yang memuat hasil akhir kliring dari *call money*. Oleh penyelenggara dibuatkan neraca gabungan yang merupakan kompilasi dari neraca masing-masing peserta. Kliring dinyatakan selesai apabila neraca kliring gabungan telah seimbang dan hasil kliring masing-masing peserta telah dapat diselesaikan.

9. Dintikan dari Kliring

Apabila jumlah kewajiban dari suatu peserta melampaui jumlah dana (saldo) dan jaminan kliring yang tersedia pada penyelenggara, maka pelampauan itu disebut saldo negatif. Peserta yang bersangkutan diberi kesempatan untuk menyelesaikan saldo negatif itu dalam 30 menit setelah pertemuan kliring retur ditutup. Jika sampai

batas waktu tadi tidak dapat diselesaikan juga maka atas persetujuan Bank Indonesia penyelenggara dapat memperpanjang batas waktu termaksud sampai hari kliring berikutnya sebelum kas dari kantor penyelenggara dibuka dan jika saldo negatif tidak dapat diselesaikan juga maka terhadap peserta itu dikenakan penghentian sementara dari pengikutsertaannya dalam kliring.

10. Pengunduran Diri dari Kliring

Peserta dapat mengajukan permohonan pengunduran diri dari kliring jika mengalami hal-hal sebagai berikut:

- ♦ Mengalami kesulitan keuangan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk diikutsertakan lebih lanjut dalam kliring.
- ♦ Kepengurusan peserta yang bersangkutan tidak menunjukkan keadaan semestinya, seperti perselisihan dalam kepengurusan.

B. Pasar Uang

1. Pengertian Pasar Uang

Pasar uang (money market) di Indonesia masih relatif baru, jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Tetapi dalam perkembangan dunia sekarang ini maka pasar uang di Indonesia juga ikut berkembang walaupun tidak semarak seperti pasar modal (capital market).

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa antara pasar uang dan pasar modal terdapat perbedaan yang cukup jelas. Misalnya jika dilihat dari jangkauan instrumen yang diperjualbelikan, tempat penjualannya serta tujuan daripada para penjual dan pembeli dari kedua pasar tersebut.

Perbedaan yang pertama adalah dari instrumen yang diperjualbelikan yaitu jika di dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah surat-surat berharga jangka panjang seperti saham atau obligasi. Sedangkan di dalam pasar uang adalah surat-surat berharga jangka pendek yang jangka waktunya tidak lebih dari satu tahun seperti surat berharga (commercial paper), wesel tagih (call money), sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang.

Kemudian jika dilihat dari segi pasar tempat diperjualbelikannya surat-surat berharga tersebut juga berbeda, misalnya dalam jual beli pasar modal para penjual dan pembeli dapat bertemu di suatu tempat tertentu seperti di bursa efek, sedangkan pasar uang pasarnya abstrak artinya penjualan dan pembelian surat-surat tersebut tidak di pasar tertentu, akan tetapi melalui sarana elektronik seperti telepon, facsimile atau telex. Dengan kata lain di pasar uang dapat diperoleh antar-kreditor dengan investor secara langsung di berbagai tempat. Perbedaan lainnya jika dilihat dari tujuan para penjual atau

pihak yang mengeluarkan surat-surat berharga tersebut. Dalam pasar uang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan modal jangka pendek seperti untuk keperluan modal kerja, sedangkan di dalam pasar modal lebih ditekankan kepada tujuan kinvestasi atau untuk ekspansi perusahaan. Bagi investor dengan membeli surat-surat berharga di pasar uang tujuannya adalah untuk mencari keuntungan juga untuk penguasaan perusahaan.

Para peserta dalam pasar uang adalah bank atau lembaga-lembaga keuangan yang memerlukan dana jangka pendek dan biasanya pembelian surat-surat berharga pasar uang hanya didasarkan kepada kepercayaan semata, hal ini disebabkan surat-surat berharga pasar uang biasanya tanpa jaminan tertentu. Oleh karena itu faktor kepercayaan sangatlah dominan sebelum surat-surat tersebut dibelikan oleh investor di samping faktor-faktor lainnya.

2. Tujuan Pasar Uang

Seperti halnya pasar modal, dalam pasar uang terdapat dua pihak yang terlihat secara langsung maupun tidak langsung. Masing-masing pihak saling berkepentingan satu sama lainnya dan mempunyai tujuan masing-masing pula. Adapun pihak-pihak yang terlihat dalam pasar uang adalah sebagai berikut:

- ♦ Pihak yang membutuhkan dana; dalam hal ini baik bank maupun perusahaan non bank yang membutuhkan dana yang segera harus dipenuhi untuk kepentingan tertentu.
- ♦ Pihak yang menanamkan dana; yaitu pihak yang menyediakan dana atau pihak yang menjual dana baik bank maupun perusahaan non bank dengan tujuan investasi di pasar uang.

Bagi pihak-pihak yang memerlukan dana dan mencari dana tersebut di pasar uang terdapat beberapa tujuan. Tujuan ini tergantung dari kepentingan dan kebutuhan pencari dana dari pasar uang yaitu:

- ♦ Untuk memenuhi kebutuhan dan jangka pendek, seperti membayar hutangnya yang segera akan jatuh tempo.
- ♦ Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, karena disebabkan kekurangan uang kas.
- ♦ Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, yaitu membayar biaya-biaya, upah karyawan, gaji, pembelian bahan dan kebutuhan modal kerja lainnya.
- ♦ Sedangkan mengalami kalah Wiring, hal ini terjadi di lembaga kliring, dan harus segera dibayar.

Tujuan bagi pihak yang bermaksud menanamkan dananya di pasar modal adalah:

- ♦ Untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu.

- ♦ Bermaksud membantu pihak yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan.
- ♦ Spekulasi, dengan harapan akan memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat dan dalam kondisi ekonomi tertentu.

3. Instrumen Pasar Uang

Pemilihan dana oleh investor di dalam pasar uang tentu dengan berbagai pertimbangan. Investor dapat memilih salah satu dari sekian banyak surat-surat berharga yang ditawarkan sesuai dengan tujuan masing-masing. Surat-surat berharga yang ditawarkan di pasar uang kita sebut dengan instrumen pasar uang. Adapun jenis-jenis instrumen pasar uang yang ditawarkan antara lain:

- ♦ Interbank Call Money
- ♦ Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
- ♦ Sertifikat Deposito
- ♦ Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)
- ♦ Banker's Acceptance
- ♦ Commercial Paper
- ♦ Treasury Bills
- ♦ Repurchase Agreement
- ♦ Foreign Exchange Market

Untuk lebih jelasnya pengertian, tujuan dan perbedaan-perbedaan antara instrumen pasar uang tersebut di atas, akan dibahas berikut ini:

4. *Interbank Call Money*

Merupakan pinjaman antar-bank yang terjadi dalam proses kliring. Dalam transaksi kliring yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia setiap hari kerja dan selalu saja ada yang kalah dan ada yang menang. Bagi bank yang kalah kliring apabila tidak dapat menutupi kealahannya maka akan terkena sanksi dari bank Indonesia. Oleh karena itu agar tidak terkena sanksi akibat kekurangan likuiditas maka bank tersebut dapat meminjamkan uang dari bank lain yang kita kenal dengan nama interbank call money atau call money.

Pengertian call money itu sendiri adalah kredit atau pinjaman yang harus segera dilunasi/dibayar apabila sudah ada tagihan atau panggilan dari pihak pemberi dana (kreditor). Jangka waktu kredit berkisar antara 1 hari sampai dengan 7 hari. Pemberi call money dapat berbentuk one day call money (over nigh) di mana harus dilunasi dalam 1 hari. Call money dapat pula berbentuk two day call money di mana masa pelunasannya 2 hari. Proses pemberian call money pada prinsipnya tidak berbeda dengan pemberian kredit umumnya. Mungkin yang menjadi perbedaan adalah persyaratannya yang ringan

menjadi perbedaan adalah persyaratannya yang ringan serta jangka waktunya yang relatif singkat. Namun sebelum fasilitas call money diberikan, terlebih dulu pihak kreditor mempertimbangkan masalah kepercayaan. Hal ini disebabkan jaminan yang diberikan hanyalah jaminan kepercayaan. Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pemberian fasilitas call money antara lain:

- ♦ Fasilitas call money diberikan di lembaga kliring kepada bank-bank yang mengalami kekalahan kliring dan kekurangan likuiditas.
- ♦ Besarnya pinjaman call money tidak boleh melebihi kalah kliring hari ini.
- ♦ Instrumen pinjaman dapat berupa promes
- ♦ Maksimal jangka waktu 7 hari dan apabila tidak dapat dilunasi pada masa jatuh tempo, maka akan berubah menjadi pinjaman biasa.

5. Sertifikat Bank Indonesia

Sertifikat Bank Indonesia merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Sentral (Bank Indonesia). Penerbitan SBI dilakukan atas unjuk dengan nominal tertentu dan penerbitan SBI biasanya dikaitkan dengan kebijaksanaan pemerintah terhadap operasi pasar terbuka (open market operation) dalam masalah penanggulangan jumlah uang beredar. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) pertama kali diterbitkan tahun 1970 dan hanya diperdagangkan antar-bank. Namun kebijakan ini tidak berlangsung lama, karena pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan untuk memperkenalkan bank-bank umum untuk menerbitkan sertifikat deposito tahun 1971. SBI diterbitkan kembali dengan keluarnya kebijakan deregulasi perbankan 1 Juni 1983

Tujuan bagi investor baik bank maupun lembaga keuangan lainnya membeli SBI adalah sebagai akibat kelebihan dana yang tidak disalurkan untuk sementara waktu, namun jika pihak investor memerlukan dana kembali, maka dengan mudah SBI dapat diperjualkan kepada pihak Bank Indonesia atau pihak lainnya.

6. Sertifikat Deposito

Sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah yang memperbolehkan pihak perbankan untuk menerbitkan sertifikat deposito sejak tahun 1971, maka sampai sekarang ini sertifikat deposito merupakan alternatif utama bagi pihak perbankan untuk memenuhi kebutuhan dan jangka pendeknya. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dengan nominal tertentu. Jangka waktunya pun bervariasi sesuai dengan keinginan bank. Pencairan sertifikat deposito dapat dilakukan setelah jatuh tempo. Namun apabila investor memerlukan dana, maka dapat pula sertifikat deposito ini diperjualbelikan apakah kepada lembaga ataupun pihak umum.

Perbedaan antara sertifikat deposito dengan deposito berjangka adalah dalam hal identitas, dimana sertifikat deposito atas unjuk, sedangkan deposito berjangka

atas nama. Dengan tanpa identitas (atas unjuk) ini maka sertifikat deposito dapat diperjualbelikan/dipindahtanggankan sedangkan deposito berjangka tidak. Kemudian dalam hal nominal sertifikat deposito sudah tercetak sedangkan deposito berjangka belum. Perbedaan lainnya adalah dalam hal penarikan bunga, dimana sertifikat deposito berjangka hanya dapat ditarik setiap bukan atau setelah jatuh tempo.

7. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)

Merupakan surat berharga yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia tahun 1985 sebagai salah satu alat untuk melakukan operasi pasar terbuka dalam rangka ikut menstabilkan nilai rupiah. Bank atau lembaga keuangan yang ingin memperoleh dana jangka pendek dapat menerbitkan SBPU ini kemudian diperjualbelikan dengan Bank Indonesia atau pihak-pihak lainnya. Penerbitan warkat-warkat dapat berupa wesel atau promes dengan jangka waktu antara 30 hari sampai dengan 180 hari.

8. *Banker's Acceptance*

Merupakan wesel bank yang diberikan cap dengan kata-kata *accepted* dan dapat diperjualbelikan di pasar uang sebagai salah satu sumber dana jangka pendek. Jangka waktu penarikan wesel berkisar antara 30 hari sampai 180 hari. Wesel yang diberi cap "*accepted*" inilah yang kemudian kita kenal dengan *Banker's acceptance*.

Banker's accepted terjadi dalam perdagangan luar negeri. Terjadinya *Banker's accepted* dimana adanya proses transaksi pembelian dan penjualan barang antar-negara. Sebagai contoh eksportir di Indonesia ingin membeli barang dari penjual (eksportir) di Jerman. Setelah menyetujui dan menandatangani kontak penjualan antara keduanya maka importir dapat membuka L/C dengan bank di Jakarta (*opening bank*). Atas persetujuan bank importir maka, bank eksportir yang ditunjuk dapat membuka wesel atas nama bank importir begitu barang dikapalkan/dikirim.

9. *Commercial Paper*

Commercial paper merupakan kertas berharga yang dapat diperdagangkan di pasar uang dengan jangka waktu yang tidak lebih dari satu tahun. Yang termasuk ke dalam jenis *commercial paper* adalah promes yang diterbitkan oleh perusahaan lembaga keuangan, termasuk bank. Penerbitan promes yang termasuk ke dalam jenis *commercial paper* ini tidak disertai jaminan tertentu. Seperti halnya jenis surat berharga pasar uang lainnya, bahwa penerbitan *commercial* ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan modal jangka pendek perusahaan. Di mana kepada si pemegang promes penerbit berjanji untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat jatuh tempo.

Dalam prakteknya keuntungan dari penjualan commercial paper dapat berbentuk bunga seperti kredit, tetapi seringkali dilakukan dengan menggunakan sistem diskonto. Penjualan Commercial paper tidak didukung oleh jaminan tertentu, oleh karena itu bagi pihak investor yang melakukan pembelian terlebih dahulu melihat bonafiditas perusahaan yang menerbitkannya. Tapi seringkali jika penjualan commercial paper dalam jumlah yang sangat besar pihak investor meminta suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berupa bank garansi sebagaimana yang diinginkan oleh Investor.

Kelebihan dari commercial paper terletak dari pada jaminan dimana pihak penerbit tidak perlu menyediakan jaminan tertentu. Kemudian tingkat suku bunga yang relatif rendah jika dibandingkan dengan jenis kredit lainnya. Hal ini adalah penerbitannya relatif mudah dengan jangka waktu yang terlalu pendek. Sedangkan kelemahannya adalah akibat tidak adanya jaminan tertentu, maka menjualnya relatif lebih sulit apabila si penerbit tersebut bonafiditasnya dianggap kurang. Kelemahan lainnya dana yang diperoleh hanya digunakan untuk modal kerja.

10. Treasury Bills

Merupakan instrumen pasar modal yang diterbitkan oleh bank sentral dengan jangka waktu paling lama satu tahun. Penerbitan treasury bills oleh bank sentral ini biasanya atas unjuk dengan nominal tertentu. Keuntungan dari treasury bills bagi pembeli faktor kepercayaan akan dibeli kembali mengingat diterbitkan oleh bank pemerintah, dapat dengan mudah diperjualbelikan. Di Indonesia dapat disamakan dengan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

11. Repurchase Agreement

Merupakan bentuk surat berharga yang juga dapat diperjualbelikan dengan suatu perjanjian tertulis bahwa si penjual akan membeli kembali surat-surat berharga tersebut disertai dengan perjanjian harga dan tanggal jatuh temponya.

12. Asuransi

Dalam KURD pasal 246 disebutkan bahwa tujuan “asuransi” adalah untuk mencegah, setidaknya mengurangi risiko kerugian yang mungkin timbul karena hilang atau rusak, atau musnahnya barang-barang yang dipertanggungkan dari suatu kejadian yang tidak pasti. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa asuransi adalah suatu perjanjian dalam hal penanggung membebaskan premi dan mengikat diri terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian. Dengan demikian asuransi merupakan hubungan hukum antara dua pihak yang saling terikat dalam suatu perjanjian yang

mengakibatkan hak dan kewajiban antara “tertanggung” (insured/assured), yaitu pihak yang mempercayakan (mengasuransikan) miliknya terhadap suatu risiko yang mungkin terjadi, dan Penanggung (insurer/underwriter’s) yaitu suatu pihak yang menerima pertanggungan. Pihak ini lazim disebut “perusahaan asuransi”. Sedangkan pengertian dari aspek ekonomi. Dalam dunia usaha, asuransi memegang peranan penting, yaitu memberikan perlindungan terhadap pengusaha/usahawan dari bahaya-bahaya datangnya di luar dugaan (gempa bumi, kebakaran, pemogokan, kapal tenggelam, pesawat terbang jatuh dan lain-lain), di pihak lain perusahaan asuransi bisa melangsungkan hidupnya melalui premi yang diterima dari tertanggung.

a. Dilihat dari segi fungsinya, jenis-jenis asuransi terdiri dari

- ◆ Asuransi kerugian (Non life Insurance)
Jenis asuransi kerugian seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 asuransi kerugian menjalankan usaha memberikan jasa untuk menanggulangi kerugian’ kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Jenis asuransi ini tidak diperkenankan melakukan usaha di luar asuransi kerugian yang termasuk dalam asuransi kerugian adalah:
- ◆ Asuransi Jiwa (Life insurance)
- ◆ Reasuransi (Reinsurance)
- ◆ Asuransi kebakaran
- ◆ Asuransi pengangkutan

Pada dasarnya barang-barang jaminan kredit menurut sifatnya dapat dibagi atas dua jenis:

- ◆ Barang bergerak, menurut Undang-undang lalu lintas Nomor 2 pasal 1 ayat 1 kendaraan bermotor adalah: setiap kendaraan yang digerakkan, tidak berjalan di atas rel, seluruh atau sebagian oleh tenaga “mekanis” yang berada di atas atau pada kendaraan ini. Menurut Dewan Asuransi Indonesia (DAI), kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh motor letup atau mekanik lainnya, tetapi tidak termasuk yang berjalan di atas rel dan pengertian di atas maka jelaslah bahwa trem kereta api tidak termasuk pengertian kendaraan bermotor.
- b. Dilihat dari segi kepemilikannya
- Dalam hal ini dilihat dari segi pemiliknya, siapa pemilik dari perusahaan asuransi tersebut, baik asuransi kerugian, asuransi jiwa ataupun reasuransi. Adapun jenis tersebut dapat dilihat dari:
- ◆ Asuransi milik perusahaan pemerintah, dimana sahamnya 100% dimiliki oleh pemerintah.

- ♦ Asuransi milik perusahaan swasta nasional, kepemilikan saham sepenuhnya milik swasta nasional, sehingga siapa, yang paling banyak memiliki saham, maka memiliki suara terbanyak dalam RUPS.
- ♦ Asuransi milik perusahaan asing, perusahaan asuransi jenis ini. biasanya beroperasi di Indonesia hanyalah merupakan cabang dari negara lain dari jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh 100 persen oleh pihak asing.
- ♦ Asuransi milik campuran antara nasional dan asing, untuk kepemilikan campuran biasanya antara swasta nasional dengan pihak asing, dimana untuk hal-hal tertentu haruslah dimiliki oleh pihak swasta nasional.

a) Prinsip Dasar dari Asuransi Klasik

- ♦ Insurable interest, bahwa seseorang boleh mengasuransikan barang apabila yang bersangkutan mempunyai kepentingan atas barang yang dipertanggungjawabkan (pasal 250 KUHD).
- ♦ Utmost Good Faith, penutupan asuransi baru sah apabila penutupannya didasari itikad baik (pasal 251 KUHD).
- ♦ Indemnity, dasar penggantian dari penanggung dalam hal kerugian setinggi-tingginya adalah sebesar kerugian yang sesungguhnya diderita tertanggung dalam arti tidak dibenarkan mencari keuntungan dari ganti rugi asuransi.
- ♦ Subrogation apabila tertanggung sudah dapat diganti rugi atas dasar indemnity tidak berhak lagi memperoleh penggantian dari pihak lain, walaupun terdapat pihak lain yang bertanggung jawab pula atas kerugian yang dideritanya. Penggantian dari pihak lain harus diserahkan pada penanggung yang telah memberikan ganti rugi dimaksud (pasal 284 KUHD).

b) Tata Cara Penutupan Asuransi

Bank memberitahukan kepada perusahaan asuransi bahwa akan dilaksanakan penutupan pertanggungan untuk kepentingan barang jaminan nasabahnya pihak asuransi segera melakukan survei on the spot ke lokasi objek penanggungan untuk melihat keadaan barang yang akan diasuransikan tahap berikutnya pihak asuransi membuat cover note. Atas dasar ini dibuatkan polls sesuai dengan bahaya yang dipertanggungjawabkan, maupun luas pertanggungjawabannya, risiko yang diminta, jangka waktu dan persyaratan lain yang dianggap perlu.

c) Polis Asuransi

Dalam setiap transaksi asuransi harus diterbitkan suatu akte bermaterai tempel sebagai mana diatur dalam aturan bea materi akte ini yang dinamakan Polls. Polls ini memuat hal-hal sebagai berikut:

- ♦ Nomor polis

- ♦ Nama dan alamat tertanggung
- ♦ Uraian risiko
- ♦ Jumlah pertanggungan
- ♦ Jangka waktu pertanggungan
- ♦ Besar premi, bea materi dan lain-lain
- ♦ Bahaya-bahaya yang dijamin
- ♦ Barang yang tidak bergerak, Jenis barang asuransi pada umumnya digunakan dalam dunia perbankan terhadap barang-barang jaminan antara lain berupa:
- ♦ Asuransi kebakaran (*life insurance*), biasanya dipakai untuk mengasuransikan barang-barang jaminan berupa gedung dan perlengkapan.
- ♦ Asuransi angkutan laut (*marine insurance*), yang terdiri dari asuransi muatan kapal laut (*marine cargo*) dan kapalnya.

d) Asuransi Jiwa (*Life insurance*)

Asuransi jiwa merupakan perusahaan asuransi yang dilakukan dengan penanggungan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Jenis-jenis asuransi jiwa adalah:

- ♦ Berjangka (*term insurance*)
- ♦ Tabungan (*endowment insurance*)
- ♦ Seumur hidup (*whole life insurance*)
- ♦ Anuitas (*annuity contract insurance*)

e) Reasuransi (*Reinsurance*)

Merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian. Jenis asuransi ini digolongkan ke dalam:

- ♦ Bentuk *treaty*
- ♦ Bentuk *facultative*
- ♦ Kombinasi dari keduanya
- ♦ Khusus untuk *polls* pertanggungan kendaraan bermotor ditambah dengan nomor *polls*, nomor rangka (*chassis*) dan nomor mesin kendaraan.

f) Ketentuan Bank (*Banker's Clause*)

Apabila jaminan kredit (*agunan*) diasuransikan oleh bank, maka bank berhak meminta agar pada *polls* atas pertanggungan asuransi. Jaminan kredit tersebut ditutup dengan persyaratan *Banker's Clause*, yang berarti setiap ganti rugi yang diberikan penanggung kepada tertanggung harus diterimakan lebih dahulu kepada pihak bank. Jika ada jumlah yang tersisa dapat diserahkan kepada debitur. Berdasarkan hal itu, telah ada kata sepakat antara bank dengan tertanggung

bahwa jika terjadi kehilangan atau kerusakan pada apa yang dipertanggungjawabkan pembayaran kerugiannya akan diurus oleh pihak bank kepada penanggungjawab hingga jumlah yang disebutkan di dalam perjanjian kredit yaitu utang pokok ditambah dengan bunga dan biaya-biaya lain tanpa mengurangi hak tertanggung atas kelebihan jumlah ganti rugi. Penanggungjawab membebaskan bank tersebut dari segala pengecualian atau alasan, untuk menolak pembayaran yang kiranya dapat dipergunakan terhadap tertanggung. Clausula ini menjadi batal setelah penanggungjawab menerima pemberitahuan dari bank bahwa bank tidak lagi mempunyai kepentingan atas barang yang dipertanggungjawabkan dalam polis tersebut. Dalam hal asuransi jaminan kredit, maka yang harus diasuransikan dengan syarat banker's clause adalah sebesar 150% dari jumlah kredit yang diterima.

Apabila jaminan debitor melebihi kredit yang diterimanya, maka bank dapat menganjurkan agar sisanya diasuransikan juga. Akan tetapi jumlahnya sisa ini tidak wajib dilekati dengan Baker's clause.

g) Premi

Didalam transaksi asuransi berlaku pemenuhan "*Nopremium no insurance*". Jadi apabila premi belum dibayar lunas, maka penanggungjawab (*underwriter*) belum terikat dalam transaksi untuk membayar ganti rugi kalau timbul risiko. Premi ini biasanya ditetapkan sekian persen dari jumlah yang dipertanggungjawabkan.

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya premi

1. Untuk asuransi kebakaran, premi tergantung dari:
 - ◆ Konstruksi bangunan
 - ◆ Lokasi letak bangunan
 - ◆ Terhadap barang apa saja yang dipertanggungjawabkan.
2. Untuk asuransi pengangkutan laut, premi tergantung dari:
 - ◆ Jenis kapal yang dipertanggungjawabkan
 - ◆ Barang yang dimuat (mudah rusak dan terbakar)
 - ◆ Syarat-syarat pertanggungjawabkan (misal seluruhnya rusak, sebagian, rusak khusus).
3. Untuk asuransi kendaraan bermotor, premi bergantung dari jumlah yang dipertanggungjawabkan.

b. ASKRINDO

ASKRINDO adalah singkatan dari PT. Asuransi Kredit Indonesia. KIK yang diberikan kepada nasabah oleh bank sebagai pelaksana diasuransikan kepada Askrindo. Tujuan dari pengasuransian ini adalah untuk menukai risiko atas kerugian yang diderita oleh bank sebagai akibat tidak dapat dibayarkannya kembali kredit oleh nasabah. Premi asuransi yang merupakan biaya yang

timbul karena penutupan asuransi, tidak menjadi beban nasabah melainkan dipikul oleh bank pelaksana. Kerugian-kerugian yang antara lain disebabkan oleh:

- ♦ Kebakaran untuk sektor industri
- ♦ Kondisi risiko keseluruhan kendaraan bermotor, untuk sektor angkutan darat.
- ♦ Kapal laut tenggelam untuk sektor angkutan laut.
- ♦ Sapi mati untuk sektor peternakan
- ♦ Kebakaran untuk sektor perdagangan dan distribusi tidak diganti oleh Askrindo.

c. LEMBAGA JAMINAN KREDIT KOPERASI (LJKK)

LJKK mempunyai tujuan untuk memberikan jaminan Kredit Investasi Kecil (KIK) yang diberikan kepada Badan-badan koperasi oleh bank pelaksana. Bank pelaksana dan LJKK mengadakan perjanjian kerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

13. Leasing

Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan, dengan jangka waktu berdasarkan pembayaran-pembayaran berkala yang disertai dengan hak pilih (optik) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau diperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.

a. Dasar Hukum

Berdasarkan keputusan bersama menteri keuangan, perindustrian dan perdagangan Republik Indonesia dibuat surat keputusan:

- ♦ Nomor Keputusan 122/MKTV72? 1974
- ♦ Nomor Keputusan 32/M/SK/2/1974
- ♦ Nomor Keputusan 30/Kbp/1/l 974

Surat ini merupakan surat izin usaha diberikan oleh Menteri Keuangan, setelah dipertimbangkan oleh Bank Indonesia. Penyelenggaraan atas surat keputusan ini dapat dikenakan sanksi dalam wewenang ketiga Menteri, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

b. Pelaku Usaha Leasing

1. Lembaga keuangan bank, persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank-bank apabila hendak melaksanakan kegiatan leasing akan diatur berdasarkan

Undang-undang Pokok Perbankan (Undang-undang No. 14 tahun 1967). Meskipun demikian, pengaturan tersebut tidak mengurangi kewajiban dari bank-bank yang bersangkutan untuk meminta ijin usaha dari Menteri Keuangan.

2. Lembaga Keuangan non bank, yaitu yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam atau berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan No. Kep. 38/MK/IV/1972. Dan untuk kegiatan leasing yang dilakukan harus mempunyai tata usaha pembukuan tersendiri.
3. Perusahaan Nasional, berbentuk perseroan (PT, modal saham dimiliki oleh warga negara Indonesia serta sedikit-sedikitnya modal 50 juta.
4. Perusahaan campuran, berbentuk perseroan terbatas (PT), modal sedikit-dikitnya disetor 150 juta rupiah serta dalam waktu sepuluh tahun mayoritas pemilikan saham berada di tangan warga negara Indonesia.

c. Syarat-syarat Pendirian

1. Telah mempunyai rekomendasi dari Bank Indonesia untuk lembaga keuangan yang bukan lembaga keuangan dari Departemen Perdagangan.
2. Menyampaikan studi kelayakan (*feasibility*) dan rencana pembiayaan usaha untuk waktu 3 tahun.
3. Tidak menggunakan tenaga warga negara asing kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan.
4. Dalam organisasi perusahaan ditempatkan sekurang-kurangnya seorang tenaga ahli di bidang hukum, seorang akuntan dan seorang ahli di bidang di mana usaha leasing itu akan dititikberatkan.
5. Dalam hal diperlukannya jasa-jasa asuransi maka penutupannya harus dilakukan pada perusahaan asuransi yang ada di Indonesia.
6. Barang-barang yang diseasing harus diambil dari produksi dalam negeri, kecuali dalam negeri belum memproduksi barang tersebut. Hal Ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan.
7. Mempunyai ruang kantor yang tetap dan beralamat jelas, setiap pembukuan kantor-kantor cabang harus dengan persetujuan Menteri keuangan.

d. Pembatasan-pembatasan

1. Perusahaan leasing dilarang menerima simpanan dalam bentuk: giro, deposito, tabungan maupun memberikan kredit (pinjaman uang), mengeluarkan jaminan bagi pihak ketiga atau usaha-usaha perbankan lainnya.
2. Perusahaan leasing yang tidak berkedudukan di Indonesia dilarang melakukan leasing di Indonesia.


- e. Pengawasan
 1. Wewenang pengawasan diserahkan pada Direktorat Jenderal Moneter.
 2. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut Direktorat Jenderal Moneter memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Bank Indonesia Departemen lainnya yang membawahi bidang di mana kegiatan leasing dilakukan.

- f. Pajak dan Bea Materai
 1. Atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh pengusaha leasing tidak terutang pajak penjualan sebagai dimaksud pada pasal 1 ayat (1) ayat 5, pasal 3 Undang-undang Pajak Penjualan tahun 1951.
 2. Atas tanda persetujuan leasing dikenakan bea materai sebanding berdasarkan ketentuan pasal 73 aturan bea materi 1921 sebesar 50 sen untuk setiap seratus rupiah dari jumlah pembayaran berkala selama jangka waktu leasing dengan ketentuan bahwa bea berjumlah sekurang-kurangnya lima ratus rupiah dan setinggi-tingginya lima ribu rupiah.

- g. Beberapa Pengertian Umum
 1. Lessor ialah perusahaan leasing
 2. Lessee ialah perusahaan yang mengajukan permohonan leasing
 3. Equipment ialah peralatan/barang/property yang akan disewakan
 4. Supplier ialah perusahaan/pihak yang menjual/menawarkan equipment
 5. Kontrak ialah kontrak/perjanjian leasing antara lessor dengan lessee.

- h. Prosedur pemberian Fasilitas Leasing
 1. Pembicaraan pendahuluan antara lessor dengan lessee dan jika dianggap perlu bersama-sama dengan supplier.
 2. Lessee mengisi dan menyerahkan formulir permohonan fasilitas leasing yang telah disediakan oleh Lessor dan disertai dengan: Akte pendirian perusahaan dan perubahan-perubahannya Neraca dan daftar rugi laba (3 tahun terakhir), Study kelayakan (feasibility study), jika ada Kontrak kerja (jika ada), dan Keterangan-keterangan lainnya yang dianggap perlu
 3. Lessor mengadakan analisa dan evaluasi terhadap data dan informasi yang telah diterima yang dilanjutkan dengan: Kunjungan ke tempat lessee (plant visit), Pengecekan ke tempat lain (credit checking), dan Observasi secara umum/khusus lainnya
 4. Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi tersebut di atas, menghasilkan tiga (3) alternatif kesimpulan: Menolak permohonan lessee, atau Menunda permohonan lessee, atau Mengabulkan permohonan lessee.

5. Dalam hal permohonan lessee dikabulkan, maka prosedur selanjutnya adalah sebagai berikut: Penawaran paket lease dari lessor Penandatanganan kontrak Pemesanan equipment kepada supplier Pemutusan asuransi Penyelesaian dokumen lainnya.



Keterangan gambar:

1. Penandatanganan kontrak leasing (Perjanjian Lease/Lease Agreement) oleh dan antara lessor dan Lessee.
2. Penerima pembayaran dan lessee oleh lessor, yang meliputi:
 - a. Pembayaran pertama antara lain:
 - ◆ uang tanggungan (security deposit)
 - ◆ uang lease (lease fee) pertama (bila in advance) premi asuransi tahun pertama (bila melalui lessor)
 - ◆ bea materai
 - ◆ Pembayaran pertama lainnya (bila ada)
 - b. Pembayaran berikutnya
 - ◆ uang lease dan advance untuk opsi beli (jika ada) berikutnya dengan cek mundur (postdated cheque) atau melalui perintah bank (banker's order).
 - ◆ Pembayaran premi asuransi (bila penutupannya melalui lessor) berikutnya dengan cek mundur (postdated cheque) atau berdasarkan Invoice/collection).
 - ◆ Pembayaran nilai sisa yang disetujui (bila ada)
 - ◆ Biaya-biaya lainnya kalau diperhitungkan ada.
3. Lessor mengadakan pemesanan equipment kepada supplier, pesanan dituangkan dalam Penegasan Pemesanan Pembelian (PPP), Bila PPP telah diterima dan

ditandatangani oleh SUPPLIER maka PPP tersebut dapat dianggap sebagai Kontrak Jual Beli,

4. Selain sebagai tanda pemesanan, PPP tersebut sekaligus juga berfungsi sebagai perintah dari lessor kepada supplier untuk mengirimkan (delivery order) equipment yang bersangkutan ke alamat lessee. Bukti serah terima equipment dari supplier kepada lessee harus dibuat secara tertulis.
5. Setelah equipment diterima dengan baik oleh lessee, yang disertai dengan dokumen-dokumen yang perlu dan wajib ada, maka lessor akan langsung melaksanakan pembayaran kepada supplier sesuai dengan persyaratan yang ada di PPP
6. Kontrak penutupan asuransi antara perusahaan asuransi (insurance) dengan lessor, baik bertindak selaku lessor/owner ataupun untuk dan atas nama lessee, yang antara lain mencantumkan "banker's clause" kepada lessor.
7. Lessor membayar premi asuransi kepada insurance, setelah menerima polis asuransi dan invoice/penagihan.
8. Copy pols asuransi diberikan oleh lessor kepada lessee.

Contoh Perhitungan Pembayaran Lease

1. Kontrak rupiah bayar di muka (in advance)
 - Total harga beli = Rp 100.000.000
 - Uang tanggungan = Rp 20.000.000
 - Jangka waktu = 2 tahun (24 bulan)
 - Pembayaran lease bulanan = Rp 4.309.147 in advance
 - Indikasi bunga (flat) = 14.64% p.a

2. Kontrak rupiah bayar di belakang (in arrear)
 - Total harga beli = Rp 100,000.000
 - Uang tanggungan = Rp 20.000.000 (20%)
 - Jangka waktu = 2 tahun (24 bulan)
 - Pembayaran lease bulanan = Rp 4.411.489 in arrear
 - Indikasi bunga (flat) = 16.18% p.a

3. Kontrak US Dollar bayar di muka (in advance)
 - Total harga beli = US\$ 100.000
 - Uang tanggungan = US\$ 20.000 (20%)
 - Jangka waktu = 2 tahun (24 bulan)
 - Pembayaran lease bulanan = US\$ 3.952,35
 - Indikasi bunga (flat) = 9.29% p.a

4. Kontrak US Dollar bayar di belakang (in arrear) Total harga beli Uang tanggungan Jangka waktu Pembayaran lease bulanan Indikasi bunga (flat)
5. Catatan:
 - a. Pembayaran Lease bulanan terdiri dari: Uang lease bulanan
 - ♦ Uang lease bulanan
 - ♦ Advance untuk opsi beli (bulanan), jika ada,
 - ♦ Angsuran premi asuransi (bulanan), jika ada.
 - b. Perhitungan pembayaran lease bulanan ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain:
 - ♦ Tingkat bunga yang dikenakan, yaitu tingkat bunga dipasarkan plus spread lessor
 - ♦ Cara pembayaran, di muka atau di belakang
 - ♦ Jenis mata uang rupiah atau Dollar AS
 - c. Penentuan tingkat bunga berdasarkan: Tingkat bunga dipasarkan Hasil analisa/evaluasi di mata lessor Negosiasi antara lessor di mata lessee
 - d. Pembayaran lease bulanan akan diadakan penyesuaian seperlunya.
 - e. Perhitungan-perhitungan tersebut di atas hanya bersifat contoh perhitungan saja. Sedangkan sebutan bulanan dapat diganti/disesuaikan, misalnya dwibulanan, triwulanan, caturwulanan, tengahtahunan, dan sebagainya.

Lembaga Keuangan Internasional

Lembaga keuangan Internasional baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki kaitan dengan operasional lembaga keuangan/perbankan di Indonesia, walaupun secara umum peranan lembaga keuangan internasional lebih banyak dirasakan oleh pemerintah, namun dapat dilihat bagaimana sektor swasta (perbankan) dapat pula merasakan pentingnya peranan yang dimainkan oleh lembaga-lembaga internasional tersebut.

Bagi lembaga-lembaga keuangan di Indonesia peranan Bank Dunia (*World Bank*), Bank Pembangunan Asia (*Asia Development Bank/ADB*), maupun Dana Keuangan Internasional (*International Monetary Fund/IMF*) tidak secara langsung mempengaruhi operasional perbankan, namun efek sampingan yang timbul dari operasional lembaga-lembaga tersebut perlu diketahui dan diperhatikan mengingat dampaknya yang begitu besar pada perekonomian, yang pada gilirannya mempengaruhi pula operasional lembaga keuangan dan perbankan.

Secara langsung kelembagaan keuangan internasional yang mempunyai kaitan dengan operasional lembaga keuangan/perbankan adalah Eurobank. Peranan lembaga

ini makin terasa setelah adanya kebijaksanaan deregulasi perbankan, yang kemudian diikuti dengan pembebasan fasilitas SWAP oleh Bank Indonesia.

A. Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank/ADB*)

Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank/ADB*) berdiri sejak tahun 1966, dan bertugas meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta bekerja sama dengan semua pihak yang berkepentingan di Asia. Bank Pembangunan Asia merupakan lembaga pengembangan keuangan Internasional yang mudah penyaluran dana, menyokong investasi, dan memberikan kerja sama teknis (*technical assistance*) kepada negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya. Bank Pembangunan Asia merupakan lembaga negara, yang anggotanya adalah pemerintah-pemerintah dari berbagai negara. Bank Pembangunan Asia juga merupakan organisasi regional, karena aktivitas-aktivitas dititikberatkan di wilayah Asia. Kebanyakan negara anggotanya berada di Asia, sebagian besar struktur permodalannya bersumber dari negara-negara Asia, begitu pula pemilihan pimpinan (*President*) serta delapan dari dua belas Direksinya. Selain itu, Bank Pembangunan Asia juga beranggotakan negara-negara non Asia, yang sangat banyak membantu permodalan yang sangat banyak membantu Bank Pembangunan Asia dalam struktur organisasi diwakili melalui beberapa anggota dewan direksi dan para stafnya. Kenyataan inilah yang menyebabkan Bank Pembangunan Asia tidak hanya merupakan sebuah organisasi Asia, melainkan sebuah intisari dengan wawasan seluruh dunia.

Pada pertengahan tahun 1960 negara-negara di Asia sangat membutuhkan bantuan ekonomi untuk membiayai pertumbuhan dan pembangunannya. Dari berbagai penjuru dunia datang bantuan untuk negara-negara Asia, baik berupa dukungan politis maupun bantuan ekonomi. Semula bantuan ini diharapkan dan datang dari negara-negara Barat, namun dengan adanya perkembangan rasa nasionalisme terutama setelah Perang Dunia II mendorong rasa kerja sama di antara negara-negara Asia, dengan berusaha memperoleh bantuan politis maupun ekonomi dari kalangan negara-negara Asia sendiri. Kesemuanya ini tercermin dalam pembentukan berbagai organisasi Asia, seperti Komisi Ekonomi Untuk Asia dan Asia Tenggara (*Economic Commission For Asia and The far East' / ECAFE*) yang terdiri dari negara-negara Asia yang telah menjadi lahir dan berkembang. Bank Pembangunan Asia didirikan untuk berfungsi dan mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Fungsi dan Tujuan Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank/ADB*)

Menyokong investasi modal pemerintah maupun swasta di wilayah Asia untuk tujuan-tujuan pembangunan.

Memanfaatkan sumber-sumberdaya yang tersedia untuk membiayai pembangunan, dengan memprioritaskan wilayah dan sub-wilayah Asia, berupa berbagai proyek dan program regional yang berperan secara efektif terhadap pertumbuhan ekonomi yang selaras di wilayah tersebut secara keseluruhan. Dan yang sangat diutamakan adalah kebutuhan dari negara-negara kecil atau negara-negara yang sulit berkembang di wilayah Asia.

Memenuhi permintaan negara-negara untuk membantu mereka dalam mengkoordinasikan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan rencana pembangunan mereka dengan tujuan untuk lebih memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki, menyehatkan perekonomian, dan meningkatkan ekspansi perdagangan luar negeri, terutama di negara Asia sendiri. Memberikan bantuan teknis (*technical assistance*) untuk menyiapkan, membiayai dan melaksanakan berbagai program dan proyek-proyek pembangunan termasuk memformulasikan usulan bagi proyek-proyek tertentu.

Bekerja sama dengan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), dan badan-badan organisasi di bawah PBB terutama ECAFE, dan juga dengan berbagai lembaga negara dan lembaga internasional lainnya, seperti berbagai organisasi nasional baik pemerintah maupun swasta, yang berkepentingan dengan investasi dari pengembangan dana di suatu wilayah, serta memberikan berbagai kesempatan untuk melakukan investasi bagi lembaga-lembaga tersebut. Melaksanakan berbagai kegiatan dan memberikan berbagai jasa-jasa lainnya sesuai dengan tujuan Bank Pembangunan Asia.

2. Struktur Organisasi Bank Pembangunan Asia

Dalam struktur organisasi, Bank Pembangunan Asia memiliki Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Direktur Utama, para pegawai tinggi dan para pegawai staf.

a. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan badan pembuat keputusan tertinggi dalam Bank Pembangunan Asia. Setiap negara anggota memilih seorang wakil dan seorang calon penggantinya. Seluruh wewenang Bank Pembangunan Asia berada pada Dewan Komisaris, yang dapat mendelegasikan kekuasaannya kepada dewan Direksi, kecuali untuk hal-hal tertentu, seperti pendaftaran negara anggota baru, perubahan dalam struktur permodalan Bank Pembangunan Asia, pemilihan dan pengangkatan para Direksi serta Direktur Utama dan perubahan-perubahan dalam Anggaran Dasar.

b. Hak Suara

Jumlah hak suara dari setiap negara anggota terdiri dari seluruh hak suara utama dan hak suara proporsional. Hak suara utama terdiri dari hak suara para negara anggota dengan pembagian yang sama per negara anggota, dan meliputi 20% dari

total hak suara. Hak suara proporsional dan jumlah saham mereka terhadap modal Bank Pembangunan Asia. Setiap komisaris dalam Dewan Komisaris bertugas untuk menyampaikan jumlah suara dari negara yang diwakilinya.

Pertemuan antar-anggota Dewan Komisaris dilaksanakan paling tidak setahun sekali.

c. Dewan Direksi

Tanggung jawab atas arah kebijaksanaan umum kegiatan-kegiatan Bank Pembangunan Asia berada pada Dewan Direksi. Dewan Direksi terdiri dari 12 orang Direktur, 8 di antaranya mewakili negara-negara di Asia, dan 4 lainnya mewakili wilayah di luar Asia. Dewan Direksi melaksanakan seluruh wewenang yang didelegasikan oleh Dewan Komisaris (sebagaimana yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar) juga mengambil keputusan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemberian pinjaman, jaminan dan investasi-investasi lain yang dilaksanakan, Bank Pembangunan Asia, program pinjaman-pinjaman dari pihak luar Bank Pembangunan Asia, bantuan teknis dan lain-lain kegiatan Bank Pembangunan Asia juga menyetujui anggaran administratif dan menyerahkan performa anggaran setiap tahun buku untuk disetujui oleh Dewan Komisaris. Para Direktur menduduki jabatannya untuk masa jabatan 2 tahun, dan dapat dipilih kembali. Masing-masing Direktur menunjuk seorang wakilnya. Setiap Direktur bertugas menyampaikan jumlah suara yang memilihnya. Seluruh keputusan harus didasarkan kepada suara mayoritas, kecuali bila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.

d. Direktur Utama

Direktur Utama sebagai ketua dari Dewan Direksi, bertanggung jawab atas organisasi dan aktivitas-aktivitas Bank Pembangunan Asia, bertugas selama masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali.

e. Wakil Direktur Utama

Wakil Direktur Utama merupakan tangan kanan Direktur Utama dalam mengelola aktivitas-aktivitas Bank Pembangunan Asia. Dalam hal Direktur Utama berhalangan nadir ataupun ada suatu tugas yang di luar kapasitasnya, maka Wakil Direktur Utama memperoleh kewenangan dan bertindak sebagai pengganti Direktur Utama.

3. Keanggotaan

Keanggotaan Bank Pembangunan Asia terbukti untuk anggota-anggota Komisi Ekonomi Asia dan Asia Tenggara. Negara-negara di wilayah Asia dan negara-negara berkembang

di luar wilayah Asia yang telah menjadi anggota PBB atau anggota dari badan-badan PBB.

Pendaftaran anggota mensyaratkan pungutan suara paling sedikit dua pertiga anggota dewan Komisaris yang mewakili tidak kurang dari tiga perempat total suara yang diberikan anggota

4. Struktur Permodalan dan Sumber-sumber Finansial

Sumber-sumber finansial Bank Pembangunan Asia terdiri dari:

a. Modal Pinjaman pihak luar Bank Pembangunan Asia.

Modal saham Bank Pembangunan Asia sebesar US \$1,209 juta. Setelah diberikan peningkatan otorisasi jumlah modal dan berbagai fluktuasi di mata uang dunia, maka total otorita modal saham Bank Pembangunan Asia pada 31 Desember 1974 adalah US \$ 3.366 juta, yang lebih dari US \$ 2,761 juta telah disetorkan. Dari sejumlah modal yang disetor tersebut, sebagian berbentuk modal dibayar, dan sisanya digolongkan sebagai modal cadangan (*callable capital*). Modal cadangan diinvestasikan dalam bentuk surat-surat berharga Bank Pembangunan Asia, dan itu merupakan salah satu fasilitas Bank Pembangunan Asia dalam kegiatannya mencari pinjaman dari pasar-pasar modal di seluruh dunia. Modal dibayar sebagian berbentuk mata uang yang dapat ditukar (*convertible*) atau dalam bentuk emas, dan sisanya dalam mata uang lokal.

Bank Pembangunan Asia dapat meningkatkan sumber dananya dengan cara: Meningkatkan jumlah modal yang dimilikinya Minimal dua pertiga suara dari Dewan Komisaris dapat mensyahkan peningkatan modal saham. Melaksanakan pinjaman dari pihak luar. Bank Pembangunan Asia dapat memperoleh dana dengan cara antara lain, menjual surat-surat berharga dengan negara-negara anggota atau lainnya, dengan persetujuan pemerintah negara yang bersangkutan.

b. Dana-dana khusus yang diadakan/diterima oleh Bank Pembangunan Asia. Anggaran Dasar Bank Pembangunan Asia menyebutkan adanya sumber finansial yang lain, yaitu dana khusus (*special funds*). Bank Pembangunan Asia dapat menerima kontribusi untuk special funds, berdasarkan persetujuan yang dibuat dengan para penyumbang sepanjang konsisten dengan tujuan dan fungsi Bank Pembangunan Asia. Bank Pembangunan Asia dapat menyisihkan lebih dari 10% dari modal dibayarnya untuk dimasukkan ke dalam dana khusus, sepanjang digunakan untuk tujuan-tujuan penyaluran dana yang diizinkan, dengan syarat didukung oleh suara masuk minimal dua pertiga suara dari Dewan Komisaris yang mewakili paling tidak tiga perempat suara dari total hak suara anggota.

5. Aktivitas-aktivitas Bank Pembangunan Asia

a. Memberikan Fasilitas Pinjaman

Aktivitas penyaluran dana Bank Pembangunan Asia terbagi dalam 2 kategori utama:

1. pemberian fasilitas pinjaman yang biasa dilaksanakan dan
2. pemberian fasilitas pinjaman khusus.

Sumber dana dari kegiatan pemberian pinjaman yang umum dilaksanakan, berasal dari sumber dana pinjaman yang diperoleh dari pihak luar atau modal sendiri, yang ditujukan untuk menutupi kebutuhan negara-negara anggota dalam melaksanakan proyek-proyek tertentu, sesuai dengan jenis mata uang yang diperlukan.

b. Macam-macam Pembiayaan yang diberikan

Dalam memberikan pinjaman, baik sebagai pemberi pinjaman satu-satunya maupun bersama-sama dengan pemilik dana lainnya, dilaksanakan oleh Bank Pembangunan Asia dengan cara-cara sebagai berikut: (a) memberikan pinjaman sebagian dalam mata uang lokal dan sebagian lagi dalam mata uang asing agar kebutuhan biaya-biaya proyek dalam mata uang yang bersangkutan bisa dipenuhi; (b) memberikan fasilitas untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran lokal suatu proyek, yang dapat dilakukan dengan menyediakan mata uang lokal tanpa harus menjual cadangan emas atau devisa yang bersangkutan.

6. Permohonan pinjaman

Permohonan diajukan secara tertulis dan mengungkapkan informasi-informasi yang dibutuhkan Bank Pembangunan Asia adalah sebagai berikut: Sejarah, latar belakang usaha dan kegiatan-kegiatan pemohon, bila permohonan datang dari suatu institusi (bukan pemerintah anggota ADB). Selanjutnya permohonan dari institusi kenegaraan harus menjelaskan secara terperinci hubungan finansial dan legal dari institusi tersebut dengan pemerintahnya, nama-nama perusahaan yang menjadi pengurus perseroan, penyokong, beserta kepentingan mereka ataupun hubungan kepemimpinan mereka dengan pemohon.

Deskripsi secara umum mengenai proyek tersebut: Rencana operasi untuk aktivitas, termasuk informasi menurut: jenis dan jumlah dari produk-produk serta jasa yang diberikan Jenis dan jumlah dari sumber bahan-bahan mentah penyediaan transportasi dan sarana-sarana utama lainnya proses dan peralatan *manufacturing(perpabrik)* rencana-rencana pelaksanaan, dan rencana-rencana pengelolaan.

Studi kelayakan, survei pre-investasi, dan setiap informasi yang akan membantu menjelaskan kondisi kelayakan ekonomi dan teknis dari proyek yang bersangkutan.

Bila seluruh data yang dibutuhkan belum tersedia, pemohon hendaknya memberi tahu Bank Pembangunan Asia setiap rencana untuk mendapatkan data-data tambahan yang diperlukan.

Total pengeluaran proyek yang diperkirakan, diperinci secara detail, dengan menyertakan daftar terpisah mengenai pengeluaran-pengeluaran dalam mata uang lokal maupun mata uang asing negara yang bersangkutan, dasar-dasar perkiraan biaya, termasuk detail mengenai pos-pos administratif. Besarnya pinjaman yang dibutuhkan, tujuan penggunaan pinjaman yang diuraikan secara terperinci, jadwal pelunasan pinjaman, kondisi neraca yang diperkirakan harus dicapai, termasuk besar dan peranan modal dari pemohon itu sendiri. Detail dan hasil dari setiap usaha bila ada dilakukan untuk memperoleh bantuan pembiayaan atau fasilitas-fasilitas di tempat lain.

Laporan-laporan keuangan bila perlu untuk periode operasi selama 3 tahun terakhir, termasuk neraca dan laporan rugi laba.

Perkiraan mengenai dampak finansial dan *cash flow*, termasuk pendapatan tahunan, pengeluaran dan keuntungan yang diperoleh dalam 1 tahun pertama operasi atau sampai dengan tahun pertama tingkat operasi sudah sepenuhnya dilaksanakan.

Perkiraan volume dan nilai penjualan setiap tahunnya (untuk setiap produk utama maupun setiap jenis produk yang ada) sampai proyek tersebut dapat berjalan secara normal, juga pola sistem distribusi secara terperinci, kontrak penjualan jangka panjang, serta peraturan pemasaran.

7. Evaluasi Proyek

Dalam mengevaluasi proyek-proyek yang diusulkan untuk dibiayai, Bank Pembangunan Asia harus mengamati kondisi kelayakan ekonomi, teknis keuangan negara tersebut. Untuk mempertimbangkan permohonan pinjaman ataupun garansi, Bank Pembangunan Asia hanya akan memberikan pinjaman berdasarkan kemampuan peminjaman untuk memperoleh pembiayaan atau fasilitas dari sumber-sumber lain selama kondisi persyaratan-persyaratan dianggap wajar oleh Bank Pembangunan Asia.

8. Kondisi-kondisi Umum Lainnya

Bank Pembangunan Asia mensyaratkan agar pemimpin mencari order yang komperatif dari berbagai penyalur yang potensial, rencana-rencana dan spesifikasi teknis hendaknya dibuat oleh penyalur yang berdiri sendiri bila perlu dengan konsultan teknis yang disetujui oleh pemohon. Dalam hal penerima pinjaman atau garansi Bank Pembangunan Asia bukan pemerintah suatu negara yang bersangkutan atau lembaga yang berwenang, sedangkan dalam hal pinjaman langsung yang diberikan Bank Pembangunan Asia, peminjam hanya dapat mencairkan pinjaman untuk menutup pengeluaran-pengeluarannya proyek di saat yang seharusnya.

9. Tingkat Bunga dan Biaya Lainnya

Dalam memberikan atau menjamin suatu pinjaman, tingkat bunga dan biaya-biaya lainnya, disesuaikan dengan kondisi pinjaman tersebut, tentu saja berdasarkan penilaian Bank Pembangunan Asia/ADB. Tingkat bunga yang dibebankan Bank Pembangunan Asia terhadap pinjaman, termasuk komisi uang dan jasa yang diperhitungkan berdasarkan nilai sendiri atau pinjaman pihak luar. Seluruh pelunasan pinjaman dibayarkan dalam mata uang yang disetujui. Amortisasi dan waktu tenggang ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan Bank Pembangunan Asia.

10. Bantuan Teknik

Berdasarkan Anggaran Dasar, Bank Pembangunan Asia berwenang memenuhi permintaan anggota untuk membantu mereka dalam mengkoordinasikan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan rencana-rencana pembangunan agar dapat memanfaatkan sumber daya dengan lebih baik, menyetatkan perekonomian, meningkatkan ekspansi perdagangan luar negeri, memberikan bantuan teknis untuk persiapan, pembiayaan dan pelaksanaan program dan proyek-proyek pembangunan, termasuk memformulasikan proposal proyek-proyek tertentu. Bantuan teknis diberikan oleh Bank Pembangunan Asia antara lain sebagai berikut:

Jasa-jasa konsultasi

Jasa-jasa tenaga ahli atau konsultan untuk misi-misi tertentu berdasarkan kontrak, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang sehubungan dengan pelaksanaan proyek ataupun dalam hal membantu perkembangan suatu lembaga, bekerja sama dengan institusi-institusi nasional maupun Internasional. Bantuan teknis yang diberikan Bank Pembangunan Asia ada yang bersifat dapat dibayar kembali (*reimbursable*) ada pula yang tidak dapat dibayar kembali (*nonreimbursable*), baik sebagian atau keseluruhan jumlah pinjaman yang diberikan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan inilah Asian Development Bank (ADB) memberikan bantuan teknis kepada negara-negara anggotanya, lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi pemerintah di negara-negara tersebut, Asian Development Bank dapat juga memberikan bantuan kepada Institusi-institusi Internasional maupun regional maupun regional bila diperlukan.

B. World Bank (Bank Dunia)

Pada awal Perang Dunia II ahli-ahli keuangan dari gabungan beberapa negara, menganggap bahwa setelah Perang Dunia II akan membawa pengaruh akan adanya kebutuhan atas peraturan-peraturan mengenai kerja sama Internasional untuk

memecahkan masalah dalam hal moneter dan permasalahan-permasalahan keuangan lainnya.

Dengan adanya beberapa pertemuan yang diselenggarakan oleh gabungan beberapa negara pada bulan Juli 1944, 44 buah negara mendirikan **United Nations Monetary and Financial Conference** di Bretton Woods New Hampshire, USA. Pada konferensi ini dicanangkan Anggaran Dasar yaitu dengan terbentuknya dua Lembaga Keuangan Internasional yaitu **International Monetary Funds (IMF)** dan **IBRD (International Bank for Reconstruction and Development)** kemudian lebih dikenal dengan nama **World Bank (Bank Dunia)**.

Meskipun peraturan-peraturan yang diciptakan oleh kedua lembaga di atas berbeda tetapi tujuan prinsipnya adalah sama, yaitu untuk menyediakan peralatan moneter dan keuangan yang dapat memungkinkan negara-negara bekerja sama menuju ke arah kemakmuran dunia, melalui dukungan terhadap stabilitas nasional dan memimpin perdamaian di seluruh dunia.

Pada tahun 1955 Anggaran Dasar Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) diedarkan kepada 44 buah negara tanggal 27 Desember 1945, setelah ditandatangani oleh 28 negara di Washington D.C. Seluruh negara yang aktif di konferensi Bretton Wood, menjadi anggota dari kedua lembaga ini, kecuali Uni Soviet. Bank Dunia -mulai beroperasi 25 Juni 1946.

Bank Dunia didirikan sebagai lembaga investasi internasional jenis baru untuk memberikan atau menjamin kredit-kredit yang ditujukan untuk proyek-proyek rekonstruksi dan pertumbuhan yang produktif. Dana untuk itu berasal dari modal Bank Dunia sendiri, yang terdiri dari kontribusi pemerintah negara-negara asing dan melalui mobilisasi modal swasta. Modal saham Bank Dunia disusun sedemikian rupa sehingga setiap risiko dalam melaksanakan kegiatannya dibebankan kepada negara-negara asing dengan berdasarkan kekuatan ekonomi mereka masing-masing.

Bank Dunia juga merupakan organisasi antar-pemerintah (**integovernmental**) yang, mendasarkan pada pasar-pasar modal di dunia untuk sumber keuangannya, fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Dunia pertama kali dilaksanakan tahun 1947 dan berjumlah US\$ 500 juta untuk program rekonstruksi di empat negara Eropa. Semula sumber-sumber yang dimiliki oleh Bank Dunia yang dimiliki oleh Bank Dunia ditujukan untuk membantu proses rekonstruksi bagi negara-negara yang menderita karena perang. Dengan kemajuan **Mashall Plan** dari Amerika Serikat pada tahun 1948 Bank Dunia mengalihkan usaha-usahanya terutama ditujukan untuk kegiatan pembangunan.

1. Fungsi Utama Bank Dunia

Tugas prinsip dari Bank Dunia saat ini adalah memberikan pinjaman untuk proyek-proyek produktif demi pertumbuhan ekonomi di negara-negara sedang berkembang

yang menjadi anggotanya. Sebanyak kira-kira US\$ 2,4 milyar telah diberikan Bank Dunia untuk proyek-proyek pembangunan di Eropa, Australia dan New Zealand, selama 23 tahun terakhir. Pinjaman digunakan untuk industri pembangkit tenaga listrik, pembangunan jalan, rel kereta api, pelabuhan-pelabuhan, pembangunan saluran pipa gas alam, telekomunikasi, pertanian, industri, pengadaan air, pendidikan, dan dalam hal-hal tertentu ditujukan untuk program pembangunan yang lebih umum termasuk import.

2. Keanggotaan Bank Dunia

Keanggotaan Bank Dunia yaitu International Finance Corporation (IFC) yang mulai kegiatannya pada tahun 1956 dan International Development Association (IDA) yang mulai usahanya pada tahun 1960. Kedua lembaga ini dan Bank Dunia membentuk kelompok Bank Dunia (World Bank Group). Keanggotaan dari Bank Dunia merupakan persyaratan keanggotaan IFC yang kegiatannya ditujukan untuk sektor swasta di negara-negara berkembang dan keanggotaan IDA yang kegiatannya ditujukan untuk sektor yang sama dengan kebijaksanaan dan sesuai dengan Bank Dunia. Namun bantuan yang diberikan hanya ditujukan untuk negara-negara miskin, dengan syarat-syarat yang lebih mudah daripada pinjaman-pinjaman yang biasa diberikan oleh Bank Dunia. Juga mensponsori International Centre for The Settlement Development (ICSID). Dewan Komisaris memiliki kekuasaan mengakui anggota-anggota baru Bank Dunia dan untuk menentukan syarat-syarat keanggotaan berdasarkan persyaratan-persyaratan berikut ini. Setiap negara yang setuju memberikan kontribusinya kepada modal Bank Dunia, dapat menjadi anggota International Monetary Funds (IMF), yang meliputi perjanjian untuk mengamati peraturan praktik keuangan International yang berlaku, disertai penjelasan mengenai pokok-pokok informasi perekonomian demi kelayakan suatu negara dalam menerima bantuan. Bila semua telah dilakukan, maka negara tersebut dapat diperimbangkan menjadi anggota Bank Dunia. Pada tahun 1969 Bank Dunia memiliki 112 negara anggota.

3. Yang Menjalankan Operasi Bank Dunia

Seluruh kekuasaan Bank Dunia berada di bawah Dewan Komisaris yang terdiri dari para komisaris yang mewakili negara anggota (masing-masing negara anggota menunjukkan satu orang komisaris). Dewan Komisaris bertemu setahun dan dapat mengirimkan suaranya melalui surat-surat kawat. Kecuali kekuasaan tertentu yang ditentukan secara spesifik dalam Anggaran Dasar seperti keputusan keanggotaan, alokasi. Pendapatan bersih dan perubahan-perubahan dalam modal saham. Dewan Komisaris menyerahkan kekuasaannya kepada Dewan Direksi (Board of Director) yang melaksanakan tugas-

tugas mereka secara penuh pada markas besar Bank Dunia di Washington DC. Umumnya para Direksi mengadakan pertemuan seminggu sekali, 5 dari anggota Direksi ditunjuk oleh 5 pemegang saham terbesar, dan lainnya (15 orang direksi dipilih oleh negara anggota lainnya).

Setiap pemilihan suara yang diberikan oleh Direksi merupakan jumlah dari suara yang diberikan negara anggota yang diwakilinya. Pemilihan suara dari setiap direksi ini kemudian diberi bobot (*weighted*). Para direksi memilih Direktur Utama dari Bank Dunia berdasarkan keputusan dari para direktur atas beberapa pertanyaan mengenai kebijaksanaan Bank Dunia berdasarkan keputusan dari para direktur atas beberapa pertanyaan mengenai kebijaksanaan Bank Dunia menunjuk dan memberhentikan para pegawai, Officer dan Staff. Hanya Direktur Utama yang dapat mengusulkan fasilitas kredit yang akan diberikan. Kebijaksanaan secara luas diputuskan oleh Direktur pelaksanaan berdasarkan batasan-batasan dari Anggaran Dasar. Kebijaksanaan bank merupakan proses yang mengalami perubahan secara perlahan-lahan. Anggaran Dasar secara umum memberikan kelonggaran kepada bank untuk menjalankan operasinya, sehingga dapat menyesuaikan kebijaksanaan tersebut terhadap kenyataan di dunia yang selalu berubah. Biasanya analisa yang terperinci mengenai setiap perubahan kebijaksanaan, dikemukakan oleh Direktur Utama Bank Dunia kepada para Direktur pelaksanaan untuk dipertimbangkan dan diputuskan.

4. Hubungan Antara Bank Dunia dan PBB serta Badan-Badan PBB

Perjanjian resmi antara PBB dan Bank Dunia ditanda-tangani pada tanggal 15 November 1947. Isinya mengenai kebebasan Bank Dunia untuk melaksanakan kegiatannya karena salah satu anggotanya ada yang bukan anggota PBB, yaitu Republik Federasi Jerman.

Bank Dunia memelihara hubungan yang sangat baik dengan PBB. Bank Dunia memiliki kantor di markas besar PBB dengan para staf yang bertugas sebagai perantara PBB dalam Bank Dunia misalnya memperhatikan atau menyusun seluruh pertemuan antara PBB dan Bank Dunia sehubungan dengan kepentingan PBB terhadap Bank Dunia.

Direktur Utama dari Bank Dunia adalah anggota dari **Administration Committee on Coordination** yang ketuanya adalah Sekretaris Jenderal PBB dan para anggotanya adalah ketua dari Badan-badan PBB Direktur Utama mengirimkan laporan tahunan kepada **United Nation Economic and Sosial Council**. Bank Dunia berlaku sebagai agen pelaksana untuk studi kelayakan sebelum penanaman modal dilaksanakan oleh UNDP, Direktur Utama Bank Dunia adalah anggota dari **International Agency Consultative Board of The UNDP**. Para staff dari UNESCO bekerja sama secara ekstensif dengan Bank Dunia dalam mengidentifikasi dan menyiapkan proyek-proyek di bidang pertanian dan pendidikan.

Bank Dunia membayar FAO dan UNESCO untuk jasa-jasa ini yang dilaksanakan di bawah program kerja sama yang disetujui secara formal. Bank Dunia sama dengan WHO dan ILO ditugaskan ke beberapa negara untuk berbagai misi yang ada.

Sedangkan hubungan Bank Dunia dengan **International Monetary Funds (IMF)** yang merupakan badan perwakilan (**sister agency**) dari Bank Dunia, didirikan bersama-sama dengan Bank Dunia. IMF menitikberatkan pada masalah moneter dan Bank Dunia menitikberatkan pada pembangunan perekonomian. Namun tujuan utama dari IMF adalah meningkatkan kerja sama moneter International, mengembangkan ekspansi dan pertumbuhan yang seimbang dalam perdagangan International, meningkatkan stabilitas kurs, menurunkan retriksi kurs dan memperbaiki ketidakseimbangan neraca pembayaran, membantu usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara anggotanya melalui pemberian pinjaman untuk proyek-proyek pembangunan yang produktif. Kedua lembaga ini mengadakan rapat tahunan bersama dengan kantor pusat yang berdekatan, untuk memudahkan informasi di antara keduanya. Enam dari dua puluh Direktur pelaksana Bank Dunia merupakan Direktur pelaksana dari International Monetary Funds (IMF).

5. Kriteria Pemberian Pinjaman

Kecuali dalam hal-hal khusus, pinjaman yang diberikan oleh Bank Dunia harus ditujukan untuk proyek-proyek tertentu di negara anggota; atau di wilayah yang diawasi oleh negara anggota. Proyek yang dibiayai harus layak, baik teknis maupun ekonomis dan merupakan salah satu prioritas utama bagi pembangunan ekonomi sebuah negara. Proyek tersebut harus dikelola secara baik dari sebelum pelaksanaan sampai setelah proyek itu selesai, harus ada jaminan yang dapat dipercaya bahwa pinjaman akan dilunasi dan pinjaman tersebut tidak akan merupakan beban bagi perekonomian negara peminjam. Bank Dunia juga harus yakin bahwa negara peminjam yang prospektif tidak dapat memperoleh pembiayaan dengan syarat-syarat yang wajar dari sumber-sumber yang lain.

6. Negara yang Dapat Meminjam

Bank Dunia dapat memberikan pinjaman kepada pemerintah negara-negara anggota atau kepada Organisasi-organisasi Pemerintah/swasta yang dijamin oleh pemerintah negara setempat dimana proyek itu dibiayai. Persyaratan jaminan ini tercantum dalam Anggaran Dasar Bank Dunia. Pinjaman yang diberikan oleh Bank Dunia umumnya meliputi sebagian atau keseluruhan jumlah biaya-biaya dari proyek yang diusulkan dalam valuta asing namun dalam hal-hal tertentu dapat juga dalam mata uang lokal negara yang bersangkutan.

7. Kriteria Evaluasi Pendayagunaan Dana dehuah Negara

Bank Dunia secara periodik mengirim misi ekonomi pada negara-negara anggotanya untuk melihat kemajuan dan masalah-masalah pembangunan di negara tersebut dan kebijaksanaan-kebijaksanaan perekonomiannya. Penilaian ini meliputi kebijaksanaan pemerintah mengenai perpajakan dan investasi, rencana pembangunan pencapaian target yang direncanakan, pola pengeluaran negara, penggunaan bantuan luar negeri, mobilisasi dan alokasi sumber dana yang ada, program pengembangan lembaga dan lain-lain. Bank Dunia dapat memberikan konsultasi dan saran-saran mengenai perubahan kebijaksanaan kepada Pemerintah suatu negara berdasarkan apa yang diperoleh Bank Dunia dari misi ekonomi yang bersangkutan.

8. Proses Pengidentifikasian Proyek

Suatu negara anggota dapat mengajukan usulan proyek pada Bank Dunia, kemudian Bank Dunia mengirimkan suatu misi untuk mengamati dan memberikan saran, dapat juga Bank Dunia mengirimkan misi secara khusus untuk mengidentifikasikan proyek-proyek yang sesuai. Perwakilan Bank Dunia di negara-negara peminjam, atau misi tempat proyek itu berada, dapat mengidentifikasikan proyek tersebut. Proyek dapat juga diidentifikasikan oleh Badan-badan PBB seperti **United Nations Development Project (UNDP)**, **Food Association Organization (FAO)** dan UNESCO. Informasi yang mendasar bagi seluruh sektor perekonomian suatu negara, misalnya transformasi, pertanian, industri dan lain-lain, sangat penting bagi mendorong dilaksanakan rencana-rencana pemerintah atau Badan-badan yang bertanggung jawab pada pembangunan sektoral.

C. Eurobank dan Eurocurrency

1. Eurobank

Eurocurrency Market (*external money market*) meliputi bank-bank yang menerima deposito dan memberikan pinjaman dalam valuta asing. Meskipun *Eurocurrency market* berhubungan erat dengan pasar devisa (*foreign exchange market*) namun fungsi dari kedua pasar ini agak berbeda. Dalam pasar devisa satu mata uang ditukar dengan mata uang lainnya. Dalam eurocurrency market, pihak ketiga dapat menyimpan dana-dana mereka dan dapat menikmati fasilitas pinjaman. Pinjaman diberikan, umumnya lebih aman bila didasarkan atas sumber dana dalam mata uang yang sama pula. Fungsi perantara dalam sistem finansial eksternal umumnya dijalankan oleh lembaga-lembaga yang dikenal dengan Eurobank. Eurobank adalah perantara finansial yang secara simultan menerima deposito dan memberikan pinjaman baik dalam mata uang tempat lembaga itu berada, maupun dalam mata uang lainnya.

Secara singkat Eurobank dapat diartikan sebagai bank komersial yang memfokuskan kegiatannya di Eurocurrency Market. Kekhususan bank ini adalah dapat memberikan pinjaman dalam valuta asing (salah satu bentuk dari Eurocurrency market) dengan bunga yang lebih rendah, di samping itu Eurobank dapat juga menerima deposito dalam valuta asing (mata uang dalam negara mana saja dalam Eurocurrency) dengan bunga yang lebih tinggi. Kemampuan Eurobank memberikan pinjaman yang lebih rendah bunganya dan menerima deposito dengan bunga lebih tinggi, salah satu sebabnya adalah Eurobank tidak terkena beban reserve requirement yang dibebankan oleh Bank Sentral tempat bank tersebut terdaftar untuk beroperasi.

Kegiatan Eurocurrency tidak hanya dijalankan oleh cabang-cabang bank di Amerika Serikat saja, tetapi juga oleh bank-bank Eropa dan bank-bank yang berkantor pusat di luar Eropa dan Amerika.

2. Bank Kongsi (*Consortium Bank*)

Ada beberapa lembaga yang dalam kegiatan eksternalnya hanya bertindak memberikan pinjaman saja. Jadi, memberikan fasilitas pinjaman dalam berbagai valuta, namun tidak menerima sumber dana di luar mata uang negara di mana lembaga-lembaga tersebut berlokasi. Lembaga-lembaga ini dinamakan *Consortium Bank*, yang sebenarnya merupakan suatu lembaga patungan (*joint venture*) yang dimiliki oleh beberapa bank komersial, yang umumnya berpusat di berbagai negara yang berbeda. Dapat dikatakan, lembaga ini merupakan Departemen *Eurocurrency* yang dimiliki secara bersama oleh bank-bank komersil tersebut, dan didirikan sebagai perusahaan keuangan resmi yang independen. Eurobank, lebih tepat dikategorikan sebagai fungsi dari lembaga. Oleh karenanya, setiap seksi/departemen/kantor cabang/bagian dari lembaga-lembaga keuangan yang melakukan fungsi sebagai perantara eksternal dinamakan Eurobank.

Skema Neraca Eurobank

Aktiva terdiri dari:

- ♦ Simpanan pada US Bank
- ♦ Simpanan pada Eurobank yang lain
- ♦ Pinjaman yang diberikan:
 - ♦ US Bank
 - ♦ bank-bank domestik
 - ♦ bank-bank sentral
 - ♦ pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta non bank

Pasiva terdiri dari:

- ♦ Kewajiban pada:

- ♦ Eurobank yang lain
- ♦ deposito swasta non bank bank-bank domestik bank-bank sentral
- ♦ pemerintah
- ♦ Modal Sendiri

Catatan:

- ♦ Hanya untuk aktiva dan Passiva dalam US Dollar
- ♦ Proporsi setiap pos-pos perkiraan tidak selalu persis seperti di atas karena perbedaan-perbedaan dapat saja terjadi.

Harta dan kewajiban dalam skema di atas tidak hanya yang bersifat finansial saja, namun juga yang bersifat non financial. Bagian yang terbesar meliputi klaim antarbank, dengan kata lain mayoritas nilai dan pasiva dipengaruhi oleh *Interbank Market*.

Deposito Eurobank merupakan deposito berjangka dalam US Dollar pada bank yang berlokasi di luar Amerika Serikat. Pinjaman yang diberikan dalam Eurodollar merupakan pinjaman dalam US Dollar yang diberikan oleh bank, atau cabang bank yang berlokasi di luar Amerika Serikat.

Eurocurrency Market, tidak usah tunduk pada peraturan perbankan setempat, seperti cadangan umum pada Bank Sentral (*Reserve Requirement*). Hal inilah yang menyebabkan Eurobank dapat beroperasi lebih efisien, murah dan kompetitif. Eurobank hanya berlokasi di negara-negara yang tidak mengatur kegiatan-kegiatan bank dalam valuta asing. Di Uni Soviet tidak ada Eurobank seperti juga di Amerika Serikat. Kebanyakan negara tidak merasa perlu mengatur kegiatan bank dalam eurocurrency market, karena tidak langsung mempengaruhi kondisi moneter dalam negeri, dan negara-negara tersebut juga mengharapkan pendapatan dari kegiatan tersebut. Bank of England tidak mengatur kegiatan bank dalam mata uang Sterling, sepanjang deposito dan peminjamannya berkedudukan di luar negeri.

3. Pasar *Eurocurrency*

Tidak adanya peraturan cadangan umum (*reserve requirement*) ini menyebabkan Eurobank dapat menawarkan syarat-syarat yang lebih menarik bagi pemilik dana maupun peminjam. Tingkat bunga deposito Eurobank lebih tinggi, dan tingkat bunga peminjam sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga di pasar uang Amerika Serikat (karena tidak adanya kontrol, tingkat bunga di pasar uang eksternal dapat cepat bereaksi terhadap segala perubahan tingkat bunga di wilayah suatu negara). Masalahnya adalah, mengapa tidak semua atau tidak cukup banyak pemilik dana dan peminjaman yang berpindah ke Eurocurrency market. Salah satu alasan adanya pengendalian lalu lintas valuta (*exchange control*). Banyak pemerintah suatu negara

membuat peraturan untuk membatasi para pemilik dana dalam menginvestasikan dananya di luar negeri, dan ada pula negara-negara yang membatasi perusahaan-perusahaan di negara tersebut memperoleh dana pinjaman dari luar negeri.

Pasar di luar negeri, sangat luas wawasannya, dan perputarannya dalam jumlah besar paling tidak \$1 juta dan Eurobank lebih cenderung memberikan pinjaman kepada perusahaan/bank/pemerintah negara besar yang telah terkenal reputasinya. Alasan lain lagi adalah masalah biaya dan kurang mudahnya memperoleh kesempatan menginvestasikan dan memperoleh pinjaman dari luar negeri. Tambahan kebanyakan pemilik dana dan calon-calon peminjam belum begitu mengenal karakter dan teknik-teknik permainan di Eurobank, dan masih menghindari risiko salah mengartikan masalah kontrol ataupun suatu pandangan yang menganggap risiko penempatan dana pada Eurobank sangat besar risikonya.

Gambaran Kegiatan Eurobank

Misalkan suatu perusahaan penerbitan besar bernama Shipiro Inc. yang berkedudukan di Philadelphia ingin memperoleh pendapatan sekitar $\frac{1}{4}\%$ sampai 1% dari deposito berjangka yang dimilikinya dari salah satu bank di Amerika Serikat, katakan saja di Phil bank. Deposito dari penerbit Shapiro Inc. sebesar 1 juta Dollar AS, semula ditempatkan di Phil Bank, kemudian Phil Bank diminta untuk memindahkan deposito tersebut ke First Eurobank, maka catatan pembukaan dari transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Keadaan mula-mula

Saphiro Inc.

Deposito berjangka US\$ 1
MM (pada Phil Bank)

Phil Bank

Deposito Berjangka
(A/n, Shapiro Inc)

Bank Shapiro Inc. meminta Phil Bank untuk memindahkan depositonya pada First Eurobank maka catatan transaksinya adalah sebagai berikut:

Saphiro Inc.

Deposito berjangka US\$ 1 MM
(pada First Eurobank)

First Eurobank

Giro pada Phil US\$ 1 MM	Dep. Berjangka US\$ 41 MM (A/N Shapiro Inc.)
--------------------------	---

Phil Bank

Giro a/n First First Eurobank US \$ 41 MM
--

First Eurobank tidak ingin dananya tinggal diam pada Phil Bank. Bila First Eurobank tidak segera mendapatkan calon peminjam yang sesuai. Bank tersebut dapat memutuskan untuk menempatkan dana di Euro dollar interbank market. Dengan kata lain First Eurobank akan mendepositokan dananya, ke Eurobank lainnya (misalnya second Eurobank). Asumsi cadangan untuk keperluan likuiditas dapat diabaikan karena dianggap sangat kecil jumlahnya.

- b. First Eurobank menempatkan dananya pada second Eurobank yang mempunyai rekening pada Phil Bank. Catatan transaksi akan nampak sebagai berikut:

Dep. berjangka US\$ 1 MM (pada second Eurobank)	Dep. Berjangka US\$ 41 MM (A/N Shapiro Inc.)
--	---

First Eurobank

Dep. berjangka US\$ 1 MM (pada First Eurobank)

Second Eurobank

Dep. Berjangka US\$ 1 MM (pada second Eurobank)	Dep. Second berjangka US\$ 1 MM (A/N First Eurobank)
--	---

Phil Bank

Giro Berjangka US\$ 1 MM (A/N) Second Eurobank

Bila second Eurobank tidak dapat langsung menemukan calon peminjam maka bank tersebut akan mendepositokan kembali dana yang dimilikinya pada Interbank *Money Market*. Proses ini akan berlanjut terus dari Eurobank yang satu ke Eurobank lainnya sampai dana berlanjut sampai dana tersebut dapat disatukan ke peminjam.

Setiap kali pemindahan dana Eurobank berikutnya harus memberi tingkat bunga deposito berjangka yang lebih tinggi dari pada yang diberikan oleh Eurobank yang hendak menempatkan dananya tersebut. Oleh karena itu margin tingkat bunga akan rendah sekali, biasanya hanya berkisar 1/8%. Pada umumnya, Eurobank yang besar dan terkenal akan menerima dana deposito dari tangan pertama (dalam hal ini First Eurobank menerima deposito dari Shapiro dari Shapiro Inc. melalui Phil Bank) dan Eurobank yang lebih kecil berikutnya, misalnya Second Eurobank, akan berusaha memperoleh dana tersebut di Interbank segera menemukan peminjam, misalnya perusahaan parfum di Prancis yang bernama Lessard, dan perusahaan ini setuju untuk membuka rekening di Phil Bank, maka catatan transaksi tersebut dalam T account akan terlihat sebagai berikut:

c. Second Eurobank memberikan pinjaman pada Lessard

Saphiro Inc.	
Deposito berjangka US\$ 1 MM (pada First Eurobank)	
First Eurobank	
Dep. Berjangka US\$ 1 MM (pada First Eurobank)	Dep. Berjangka US\$ 1 MM (A/N First Eurobank)
Second Eurobank	
Pinjaman uang yang diberikan US\$ 1 MM (Kepada Lessard)	Dep. Berjangka US\$ 1 MM (A/N First Eurobank)
Lessard	
Giro US\$ 1 MM (pada Phil Bank)	Kewajiban US\$ 1 MM (pada Second Eurobank)
Phil Bank	
Giro US\$ 1 MM (A/N Lessard)	

Ada tiga kondisi utama yang harus dipenuhi agar kesemuanya ini dapat terjadi:

- 1) Tingkat bunga deposito berjangka di First Eurobank harus lebih tinggi dari pada yang diberikan Phil Bank, sehingga dapat mendorong Shapiro untuk memindahkan dananya ke Eurobank

- 2) Tingkat bunga pinjaman yang diberikan Second Eurobank harus cukup rendah untuk menarik Lessard untuk meminjam dana dari Eurobank, daripada meminjam ke bank yang lain.
- 3) Spread antara First Eurobank dan Second Eurobank harus cukup memadai agar kegiatan penerimaan sumber dana deposito berjangka dan pemberian pinjaman dapat menguntungkan. Sebagai tambahan, pemilik dana, peminjam dan bank-bank harus bersedia dan dapat memasuki pasar dengan bebas. Hanya dengan kondisi-kondisi inilah Eurobank market dapat aktif dan berkembang sejalan dengan ekspansi kredit yang diberikan pada umumnya. Makin baik reputasi peminjam, makin sedikit investigasi kredit dan prosedur-prosedur dokumentasi yang harus dilalui. Peminjam yang membutuhkan dana dalam jumlah yang sangat besar dapat memperoleh dana tersebut dari sindikasi berbagai bank dari berbagai negara (apabila memilih apakah akan menggunakan dalam satu mata uang saja, ataupun komposisi dad berbagai valuta. Peminjam yang diberikan dapat bersifat jangka pendek dan dapat juga sampai dengan 10 tahun (jangka menengah). Bila jangka waktu pinjaman tidak melebihi 6 bulan, tingkat bunga, tingkat bunga biasanya ditetapkan berdasarkan Rollever basis, setiap 3 bulan atau 6 bulan periode.

Walaupun ilustrasi di atas tadi menggambarkan fasilitas deposito maupun kredit yang diberikan oleh Eurobank kepada Shapiro Inc. Amerika Serikat dan Lessard di Paris, namun perusahaan-perusahaan besar di Indonesia pun dapat melakukan transaksi di atas melalui bank-bank asing ataupun bank devisa milik swasta nasional. Misalnya PT. Cahaya Kencana yang memiliki dana US\$ 1 MM, dapat meminta Bank Duta untuk mendepositokan dana tersebut kepada Eurobank yang beroperasi di pusat keuangan, kalau Amerika Serikat di New York dan kalau Inggris pusat proses tersebut di atas. Keuntungan yang dirasakan oleh PT. Cahaya Kencana ialah memperoleh tingkat bunga deposito lebih tinggi, misalnya 1/8%.

4. Hubungan antara Perbankan Indonesia dengan Eurobank

Semakin meningkatnya pesaing yang terjadi dalam usaha pencairan sumber dana dari dalam negeri yang dipasarkan oleh bank-bank umum di Indonesia, telah memacu para *Executive* untuk mencari konsep-konsep baru dalam usaha pengelolaan hutang (*liability management*) yang lebih efektif.

Salah satu tujuan dari konsep *liability management* tersebut ialah bagaimana cara yang harus ditempuh bank untuk meminimumkan biaya bunga. Satu teknik yang dapat dilakukan adalah meminjam dana dalam valuta asing ke pasar uang International dan kemudian menutup risiko selisih kurs dengan meminta swap cover ke Bank Indonesia.

Oleh karena tidak adanya pembatasan (*restriction*) untuk memudahkan dana dari dan ke luar negeri, kegiatan operasional Eurobank telah memberi peluang yang sangat menarik bagi perbankan Indonesia (khususnya Bank Devisa) untuk mencari dana (*funding*) yang lebih murah ke pasar Eurocurrency ataupun menempatkan dana valuta asing yang idle ke pasar Eurocurrency tersebut.

5. Pemupukan Dana

Seperti yang telah digambarkan pada bagian terdahulu bahwa oleh karena tidak adanya peraturan bahwa Eurobank baru mencadangkan dana-dana yang dihipunkannya (*reserve requirement*) maka Eurobank dapat menggunakan seluruh dana yang dihipunkannya ke dalam loanable fund, hal ini menyebabkan Eurobank dapat menawarkan dana kepada bank-bank yang membutuhkan dengan tingkat bunga yang lebih menarik bagi peminjam dana.

Dalam hal bank-bank devisa Indonesia meminjam dana ke Eurobank maka Eurobank akan membebaskan bunga sebesar: $\text{libor} + 1/8\%$.

Sedangkan apabila bank-bank devisa Indonesia meminjam dana ke bukan Eurobank maka tingkat bunganya akan lebih tinggi sebagai contoh misalnya $1/8\%$ lebih tinggi misalnya $\text{libor} + 2\%$.

6. Penempatan Dana

Demikian pula halnya apabila Bank Devisa di Indonesia mempunyai kelebihan dana valuta asing yang tidak dapat ditempatkan pada alokan kredit, maka Eurobank adalah alternatif untuk *idle funds* dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan non-Eurobank lainnya.

Sebagai contoh apabila non-Eurobank menawarkan tingkat bunga untuk penempatan dana sebesar: $\text{libor} - 2/8\%$, maka Eurobank dapat memberikan tingkat bunga sebesar: $\text{libor} - 1/8\%$.

Kesimpulan bahwa hubungan antara kelembagaan Eurobank dengan bank-bank devisa di Indonesia dapat memberikan keuntungan kepada perbankan Indonesia untuk memupuk dana dengan tingkat bunga yang lebih rendah mengalokasikan dana dengan tingkat bunga yang tidak lebih tinggi.

Kebijakan Moneter dan Perbankan Indonesia

Salah satu kebijakan dalam ekonomi makro adalah kebijakan moneter, yang dasarnya merupakan kebijakan pengendalian peredaran uang agar jumlahnya sesuai dengan yang diperlukan dalam suatu sistem perekonomian. Dengan pengendalian jumlah uang beredar tersebut dapat tercapai stabilitas perekonomian dan pertumbuhan ekonomi. Stabilitas ekonomi ditandai dengan tingkat inflasi yang rendah dan pertumbuhan ekonomi ditandai dengan kenaikan daya beli masyarakat yang makin mantap.

Tujuan kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh otoritas moneter pada prinsipnya adalah pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga tingkat bunga bank, dan keseimbangan neraca pembayaran serta kesempatan kerja. Bank Indonesia selaku otoritas moneter melakukan tugas pengendalian yang terdiri dari perencanaan, pemantauan dan pengambilan kebijakan. Dalam perencanaan Bank Indonesia melakukan penelitian mengenai unsur-unsur yang saling kait-mengkait yang saling mempengaruhi kebutuhan uang beredar pada suatu periode tertentu. Misalnya pada tingkat inflasi rendah Bank Indonesia perlu menerjemahkan dan menyesuaikan dalam besaran-besaran moneter

yang memiliki hubungan dengan sasaran tersebut misalnya mempertahankan jumlah uang beredar dan mempertahankan tingkat bunga bank.

Perencanaan moneter -yang dibuat oleh Bank Indonesia dalam bentuk program moneter yang berkaitan dengan penetapan jumlah uang beredar pada periode tertentu dengan berlandaskan asumsi rasional ekonomi tertentu. Program moneter memberikan kerangka dasar mengenai sasaran yang akan dicapai oleh Bank Indonesia dalam tugas pengendalian moneter. Selanjutnya Bank Indonesia melakukan pemantauan secara terus-menerus perkembangan variabel-variabel moneter yang dapat dijadikan target. Pemantauan dilakukan melalui laporan yang diterima Bank Indonesia dari Bank-bank umum serta lembaga lainnya yang kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai sarana pembuatan keputusan sesuai dengan kondisi moneter yang dikehendaki. Bank Indonesia secara rutin mengeluarkan Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia secara mingguan ataupun bulanan di samping Laporan tahunan Bank Indonesia. Dalam laporan statistik Bank Indonesia memberikan informasi masalah-masalah moneter dan ekonomi.

A. Kebijakan Moneter Perbankan

Krisis ekonomi diawali dengan krisis nilai rupiah yang terjadi pada pertengahan tahun 1997, kemudian diikuti dengan krisis moneter dan segera menjadi krisis ekonomi sejak tahun 1997, perekonomian Indonesia bila kita amati secara makro terlihat ada gejala perbaikan. Indikatornya adalah makin terintegrasinya perekonomian Indonesia dengan perekonomian dunia, hal ini juga dibarengi dengan adanya aliran masuk modal asing. Hal itu dapat terjadi karena timbulnya kepercayaan terhadap fundamental perekonomian dan iklim yang kondusif di dalam negeri. Indikator lain adalah keberhasilan penerbitan *Yankee Bond* di pasar obligasi Amerika Serikat pada pertengahan 1996. Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan asing terhadap kondisi perekonomian Indonesia, kepercayaan tersebut mendorong bekerjanya mekanisme pasar yang makin berlandaskan pada pertimbangan yang rasional terhadap fundamental perekonomian nasional.

Kegiatan ekonomi Indonesia tahun 1996 masih cukup kuat, kuatnya kegiatan ekonomi domestik ini juga akan mendorong tetap tingginya permintaan masyarakat terhadap likuiditas. Keadaan ini jika tidak dikendalikan dengan hati-hati akan menyebabkan pertumbuhan variabel-variabel moneter yang tetap tinggi apabila dibiarkan akan menyebabkan tekanan pada harga dan neraca pembayaran. Meskipun variabel-variabel moneter telah semakin terkendali dan berangsur-angsur menurun, laju pertumbuhan uang beredar dan kredit perbankan masih relatif tinggi dan masih berada di atas sasaran yang dikehendaki. Hal ini dapat terlihat dari pertumbuhan uang

beredar mulai melambat sejak Juni 1996 menjadi 26% pada bulan September 1996. demikian pula pertumbuhan kredit perbankan juga mengalami penurunan sehingga menjadi 19,8% (Soedradjat Djiwandono -.*Stabilitas Ekonomi dan Kebijakan Perbankan 1997*, Usahawan no.02ThXXVI 1997)

Kondisi ekonomi yang semakin kompleks pengendalian moneter harus dilakukan dengan beberapa instrumen secara bersama-sama. Berbagai instrumen kebijakan moneter dapat digunakan oleh Bank Indonesia untuk mempengaruhi variabel-variabel moneter di antaranya:

Operasi pasar terbuka. Ini dilakukan melakukan penjualan atau pembelian surat-surat berharga SBI dan SBPU, agar operasi padar terbuka menjadi efektif, Bank Indonesia telah mengembangkan instrumen tersebut dengan menambahkan fasilitas *repurchase agreement* (repo) ke masing-masing instrumen, sehingga saat ini dikenal SBI repo dan SBPU repo.

Fasilitas diskonto, fasilitas ini disediakan bagi bank-bank dalam rangka memperlancar pengaturan likuiditas sehari-hari, khususnya bank yang menghadapi *maturity mismatch* antara penanam dan pendanaannya. Fasilitas diskonto dilakukan dengan cara penjualan surat-surat berharga atau penjamin surat berharga. Surat berharga yang dewasa ini dapat digunakan adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) yang diendos oleh bank-bank lain. Penetapan tingkat diskonto dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pemngendalian moneter. Dalam hal ini diperlukan pengetatan likuiditas maka tingkat diskonto dapat dinaikkan dan sebaliknya dalam hal diperlukan pelonggaran likuiditas tingkat diskonto diturunkan.

Giro wajib minimum (GWM) pada dasarnya adalah suatu kebijakan menetapkan batas minimum dana yang harus selalu tersedia pada saldo giro setiap bank pada Bank Indonesia. Kebijakan ini sering disebut likuiditas wajib minimum yang saat itu ditetapkan sebesar 5 % dari dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank umum.

Persuasi moral, kebijakan ini dilakukan oleh Bank Indonesia dengan menghimbau bank-bank untuk selalu memperhatikan kondisi kondisi makro ekonomi maupun kondisi mikro masing-masing bank dalam merencanakan perluasan kredit yang realitis. Kebijakan persuasi moral ini pada dasarnya ditujukan untuk mendorong perbankan untuk senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit, namun tetap memberikan kebebasan kepada perbankan untuk tumbuh dan berkembang berdasarkan mekanisme pasar.

1. Kebijakan Moneter dan Perbankan

Sejak orde baru perkembangan perbankan di Indonesia digolongkan menjadi tiga periode, yaitu:

Periode stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi; kebijakan moneter dan perbankan ditujukan untuk mengatasi keadaan ekonomi yang sangat memprihatinkan pada saat terjadi transisi dari masa orde lama ke masa orde baru. Tingkat inflasi sangat tinggi bahkan mencapai 650 % pertahun, berbagai kebijakan pemerintah dilakukan pemerintah untuk mengendalikan tingkat inflasi ke tingkat aman, meningkatkan ekspor, dan kebijakan mencukupkan kebutuhan sandang bagi masyarakat. Dalam rangka mengendalikan inflasi diambil dua kebijakan pokok. **Pertama**, mengubah anggaran defisit menjadi anggaran berimbang. **Kedua**, menjalankan kebijakan kredit yang sangat ketat dan kualitatif. Kebijakan berimbang yang dimulai tahun 1967 berhasil mengurangi angka defisit Rp 16,7 milyar pada tahun sebelumnya tau 127% dari penerimaan menjadi Rp 2,6 milyar pada tahun 1967 atau 3 % dari penerimaan.

Kebijakan perkreditan yang ketat dan kualitatif dimaksudkan untuk membatasi jumlah uang beredar dilakukan dengan cara;

- ♦ menetapkan tingkat bunga kredit bagi bank-bank pemerintah menyalurkan kredit yang sangat selektif terhadap sektor-sektor yang mendapat prioritas
- ♦ menerbitkan pedoman tata cara pemberian kredit perbankan

Di sisi lain, dalam rangka meningkatkan mobilisasi dana masyarakat sebagai sumber pembiayaan pembangunan sekaligus untuk mengurangi pertumbuhan uang beredar yang sangat cepat, diterbitkan Inpres No.28 tahun 1968, yang diharapkan mendorong minat masyarakat untuk menabung, yaitu:

- ♦ menawarkan tingkat bunga deposito yang tinggi
- ♦ bebas pengusutan asar usul uang yang didepositokan
- ♦ jaminan pembayarn kembali oleh Bank Indonesia bebas pajak
- ♦ pengetatan rahasia bank terhadap pemilik deposito

Pada periode ini pemerintah sebagai bagaian penataan kembali ekonomi, dilakukan pula penataan sistem perbankan dengan mengeluarkan Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia

Periode saat ekonomi ditunjang sektor minyak. Kebijakan pemerintah dalam rangka mobilisasi dana masyarakat sebagai sumber pembiayaan pembangunan disertai dengan penyediaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang berbunga rendah

memperbesar kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit. Penyediaan KLBI dalam jumlah besar akibat besarnya penerimaan negara dari hasil ekspor minyak pada pertengahan dekade 1970-an yang dikenal dengan istilah “boom minyak”, hal ini mendorong tingginya kembali tingkat inflasi. Kebijakan moneter yang ditempuh pada periode ini di antaranya;

- ♦ menetapkan pagu kredit
- ♦ menaikkan bunga kredit
- ♦ menaikkan bunga deposito dan tabungan
- ♦ menaikkan ketentuan cadangan likuiditas wajib.

Periode deregulasi perbankan. Memasuki dekade 1980-an Indonesia mengalami resesi sebagai dampak dari resesi dunia, Produk domestik bruto turun dengan tajam menjadi hanya 2,2 % dibandingkan rata-rata 7,7% pada tahun-tahun sebelumnya, bahkan pernah mencapai 9,9% pada tahun 1980. neraca pembayaran terus memburuk bahkan terjadi defisit sebesar USD 1,930 juta pada tahun 1982, untuk mengatasi kondisi ekonomi yang semakin memburuk pemerintah melakukan perubahan kebijakan di bidang ekonomi termasuk moneter dan perbankan. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh pemerintah pada saat itu antara lain:

- ♦ Menyesuaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada bulan maret 1983 dari Rp 700 menjadi Rp 970. kebijakan ini dikenal dengan devaluasi, yaitu penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- ♦ Pengurangan KLBI kecuali untuk sektor yang berprioritas
- ♦ Pembebasan bagi bank-bank menetapkan tingkat bunga, sumber dana dan kredit kecuali sektor yang diprioritaskan

Motif dilakukannya deregulasi 1 Juni 1983, pada dasarnya adalah untuk:

- ♦ mengubah kebijakan moneter langsung menjadi tidak langsung
- ♦ mengurangi ketergantungan bank dari KLBI
- ♦ meningkatkan efisiensi perbankan
- ♦ mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai “*lender of the last resort*”

Untuk memungkinkan pelaksanaan kebijakan moneter melalui operasi pasar terbuka, Bank Indonesia sejak 1984 mengeluarkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang merupakan instrumen dalam rangka pengetatan jumlah uang beredar. Sebaliknya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ekspansi, Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan perdagangan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Kedua instrumen itu diharapkan akan dapat membantu perbankan dalam pengaturan likuiditas di samping untuk mengembangkan pasar.

Selain instrumen tersebut, Bank Indonesia menyediakan fasilitas diskonto untuk membantu bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Bantuan dengan fasilitas diskonto ini bersifat sementara dan hanya dapat digunakan oleh bank sebagai upaya dalam pengaturan dana bank sehari-hari dan semata-mata dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort*.

Pokok-pokok Paket Deregulasi Bidang Keuangan dan Perbankan pada 27 Oktober 1988, yang dikenal sebagai "Pakto 27" mencakup lima sasaran pokok dari deregulasi itu, yang intinya ingin mengusahakan terjadinya peningkatan atas

- a. pengerahan dana masyarakat pada perbankan, dilakukan dengan cara:
 - ♦ pembukaan izin pendirian banka-bank baru dengan ketentuan permodalan yang relatif kecil, termasuk kemungkinan peningkatan usaha bank tabungan BPR menjadi bank umum,
 - ♦ memudahkan membuka kantor-kantor cabang bank
 - ♦ menerbitkan sertifikat deposito oleh bank bank umum tanpa memerlukan izin dari Bank Indonesia
 - ♦ bank dapat memperluas tabungan dengan menyelenggarakan program tabungan lain di samping program Tabanas, hal ini mendorong timbulnya jenis tabungan yang dikeluarkan oleh bank umum tertentu
- b. ekspor non migas, untuk itu diperlukan pelayanan perbankan yang lebih luas melalui langkah-langkah:
 - ♦ menambah jumlah bank devisa dengan mempermudah persyaratan peningkatan status usaha bank untuk menjadi bank devisa
 - ♦ dibuka kesempatan mendirikan bank campuran, antar swasta dalam negeri dengan swasta asing
 - ♦ dimungkinkan membuka kantor cabang pembantu di daerah-daerah bagi kantor cabang bank asing yang sebelumnya telah beroperasi di Indonesia
 - ♦ perdagangan valuta asing dipermudah dan diperluas
- c. efisiensi lembaga-lembaga keuangan dan perbankan, dalam rangka meningkatkan efisiensi perbankan, perlu diciptakan iklim usaha yang mendorong untuk dapat bersaing sehat dengan cara:
 - ♦ BUN dan BUD bukan bank dapat menempatkan sebagian danyanya pada bank swasta
 - ♦ pemberian izin pendirian bank baru dibuka dan pembukaan kantor cabang bank dipermudah
 - ♦ penyaluran kredit perbankan harus mengikuti ketentuan batas maksimum pemberian kredit
- d. kemampuan pengendalian pelaksanaan kebijakan moneter, dengan menyempurnakan instrumen kebijakan moneter sebagai berikut;

- ♦ ketentuan likuiditas wajib dirurunkan dari 15% menjadi 2%
 - ♦ penyempurnaan perdagangan SBI dan SBPU baik jangka waktu jatuh temponya maupun sistem lelang SBI
 - ♦ penyempurnaan fasilitas diskonto batas minimum pinjaman antarbank (maksimum 15% dari dana pihak ketiga) ditiadakan
- e. perbaikan iklim pengembangan pasar modal dengan melakukan perlakuan perpajakan yang seimbang terhadap penghasilan dari deposito dengan penghasilan dari surat-surat berharga pasar modal.

Paket kebijakan 20 Desember 1988, meliputi:

- a. penyelenggaraan bursa efek oleh swasta dengan ketentuan lain di bidang pasar modal
- b. penyediaan alternatif sumber pembiayaan dengan pendirian perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan: sewa guna usaha, modal ventura, pembiayaan konsumen dan kartu kredit
- c. membuka kesempatan mendirikan perusahaan asuransi dan lembaga pendukungnya

Paket kebijakan 25 Maret 1989 merupakan ketentuan lanjutan dan penyempurnaan kebijakan 27 oktober 1988, yang memuat ketentuan-ketentuan:

- a. merger dan konsolidasi bank
- b. pengaturan kembali operasional BPR termasuk kemungkinan peningkatan usahanya menjadi bank umum
- c. pengaturan kredit ekspor yang meliputi kredit modal kerja dan kredit investasi
- d. pengaturan komponen modal sendiri bank nasional dan kantor cabang bank asing
- e. ketentuan posisi devisa neto
- f. pengawasan dan pembinaan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang sebelumnya menjadi wewenang Departemen Keuanganan dilimpahkan kepada Bank Indonesia
- g. penggunaan tenaga kerja profesional warga negara asing

Paket kebijakan 29 Januari 1990; paket ini berkaitan dengan penyempurnaan program perkreditan untuk usaha kecil meliputi:

- a. kredit usaha tani
- b. kredit kepada koperasi,
- c. kredit pengadaan pangan dan gula
- d. kredit investasi, dan
- e. kredit umum dan Kredit Usaha Ke (KUK)

Paket kebijakan 28 Februari 1991, merupakan penyempurnaan dari kebijakan 20 Oktober 1988, dalam paket ini diatur ketentuan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian. Pertimbangan dikeluarkannya kebijakan ini karena deregulasi membawa perubahan yang sangat besar terhadap industri perbankan baik dalam peningkatan jumlah bank baru, perluasan jaringan kantopr bank maupun peningkatan kebutuhan tenaga profesional perbankan sejalan dengan terjadinya perubahan teknik, strategi dan pola manajemen bank yang lebih bertanggung jawab dlam mengamankan kepentingan nasabah atau masyarakat. Selanjutnya agar perbankan Indonesia dapat meningkatkan kemampuan daya saingnya dalam rangka memasuki era globalisasi, maka bank-bank perlu mengikuti aturan-aturan perbankan yang berlaku secara internasional terutama ukuran permodalan yang dikeluarkan *Bank for International Settlement*, pengelolaan atau manajemen bank yang profesional.

Bertitik tolak dari pandangan tersebut, perlu penyempurnaan atas pembinaan dan pengawasan perbankan yang meliputi antara lain sebagai berikut:

- a. pengawasan dan pembinaan bank dilakukan dalam rangka mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien
- b. ketentuan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian meliputi: ketentuan permodalan, penilaian aktiva produktif dan pembentukan cadangannya serta jaminan kredit, dalam rangka menghindari terjadinya kredit macet.
- c. larangan pemberian kredit untuk pembelian saham dan pemilikan saham oleh bank bukan untuk tujuan penyertaan, karena usaha ini cenderung bersifat spekulatif
- d. keterntuan posisi devisa neto maksimum 20% dari modal maksimum 25% untuk tiap jenis valta asing
- e. ketentuan penyampaian laporan bank
- f. penyempurnaan sistem penilaian tingkat kesehatan bank
- g. tindak lanjut pelaksanaan pengawasan dan pembinaan bank

Kebijakan Mei 1993. Pertumbuhan kredit perbankan yang relatif lamban karena adanya keengganan bank memperluas kredit yang disebabkan oleh kadaan aktiva produktif bank yang kurang baik dan banyak mengarah ke kredit bermasalah atau macet di samping ketentuan dalam rangka pelaksanaan ketentuan *prudent banking*. Dengan demikian arus penyaluran dana kepada sektor usaha menjadi tidak lancar. Selanjunya pemerintah mengambil langkah-langkah penyempurnaan ketentuan perbankan agar lebih mendorong penyaluran kredit perbankan dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip perkreditan yang sehat. Di samping itu mendorong bank untuk menangani masalah kredit macet secara konsepsional. Oleh sebab itu melalui Paket Kebijakan 29 Mei 2993 ketentuan perbankan disempurnakan, yang meliputi:

- a. memperlonggar ketentuan kewajiban penyediaan modal minimum

- b. mengurangi bobot resiko kredit kepada BUMN dan fasilitas kredit yang belum digunakan dari 100% menjadi 50%
- c. memperkuat ketentuan *legal lending limit* menjadi 50% baik untuk individu maupun untuk kelompok
- d. pagu penyaluran kredit usaha kecil (KUK) dinaikkan dari Rp 200 juta menjadi Rp 250 juta. Sedangkan kredit sampai Rp 25 juta diperhitungkan sebagai KUK tanpa melihat penggunaannya
- e. bank yang belum memenuhi ketentuan penyaluran KUK 20% dapat membeli SBPU
- f. mengubah besarnya cadangan aktiva produktif
- g. menyempurnakan penilaian tingkat kesehatan bank khususnya pengertian deposit dalam *loan deposit ratio (LDR)* diperluas tidak saja dana pihak ketiga tetapi juga termasuk modal sendiri

B. Pengaturan Bank Dengan Prinsip Kehati-Hatian (Prudent Banking)

Struktur pasar keuangan yang sehat ditunjang oleh pelaku pasar yang sehat, akan membantu berbagai langkah stabilitas ekonomi untuk mencapai sasarannya. Maka dibutuhkan pelaku pasar keuangan yang mampu membaca tanda-tanda indikator yang diisyaratkan otoritas perbankan. Sejalan dengan itu Bank Indonesia selalu berupaya meningkatkan profesionalisme pelaku sektor perbankan agar dapat menciptakan bankir yang tangguh dan profesional. Melihat jumlah kantor bank yang semakin bertambah, Bank Indonesia sangat terbatas dalam melakukan pengawasan yang mengarah pada industri perbankan yang mampu mengataur sendiri dalam menerapkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Untuk itulah Bank Indonesia mewajibkan bank-bank untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. menyampaikan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank, yang mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut
 - ♦ prinsip kehati-hatian dalam perkreditan
 - ♦ organisasi dan manajemen perkreditan
 - ♦ kebijakan persetujuan kredit
 - ♦ dokumentasi dan administrasi kredit
 - ♦ pangaasan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah
- b. menyusun standar pelaksanaan fungsi audit intern bank, yaitu di mana bank wajib menerapkan fungsi audit intern bank dengan:
 - ♦ menyusun internal audit
 - ♦ membentuk dewan audit
 - ♦ membentuk satuan kerja audit intern dan
 - ♦ menyusun panduan audit intern

- c. menyusun rencana kerja tahunan yang memuat
 - ♦ rencana penghimpunan dana, penyaluran dana, pemberian jasa lain dan pengembangan produk perbankan
 - ♦ rencana perluasan j aringan kantor
 - ♦ rencana pengembangan sumber daya manusia
 - ♦ proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi
- d. penggunaan teknologi sistem informasi
- e. kegiatan transaksi derevatif dengan ketentuan:
 - ♦ Bank wajib memiliki pedoman pelaksanaan transaksi derevatif secara tertulis
 - ♦ Bank dilarang memelihara posisi atas transaksksi derivatif yang dilakukan oleh nasabah grup dari bank, direksi, komesaris, pegawai atu pemilik bank.
 - ♦ Bank hanya dapat melakukan transaksi derivatif yang berkaitan dengan valuta asing dan suku bunga

Dalam rangka pelaksanaan pengaturan perbankan berdasarkan prinsip kehati-hatian Bank Indonesia menetapkan;

- a. kewajiban penyediaan modal minimum
- b. kewajiban memelihara posisi devisa neto setinggi-tingginya 25% dari modal bank
- c. ketentuan batas maksimum pemberian kredit
- d. penyesihan penghapusan aktiva produktif
- e. pinjaman komersial luar negeri, di mana saldo kredit penerimaan PKLN bank dibataasi maksimum 30% dari modal bank
- f. ketentuan *loan deposit ratio (LDR)* maksimum 110%
- g. kreteria orang-orang tercela yang dilarang menjadi pemegang saham dan atau pengurus bank

1. Penilaian Aktiva Produktif

Aktiva produksti atau *earning assets* perbankan yang dilakukan penilaian adalah mengenai kualitasnya yang meliputi penanaman dana, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing, dalam bentuk kredit atau surat berharga. Dalam rangka melakukan monitoring terhadap kinerja kegiatan bank terutama di sisi aktivitya, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 menetapkan suatu ketentuan yang berkaitan dengan penilaian terhadap penanaman dana bank dalam bentuk aktiva produktif. penilaian aktiva produktif meliputi kualitas kredit dan surat-surat berharga yang dimiliki bank. Selanjutnya atas dasar penilaian aktiva produktif tersebut Bank Indonesia mewajibkan semua bank membentuk penyesihan penghapusan aktiva produktif yang dimiliki guna menutup resiko kemungkinan kerugian atas aktiva produktif tersebut

Penilaian kualitas aktiva produktif bank dilakukan berdasarkan pada:

- a. ketepatan pembayarn kembali pokok dan bunga serta kemampuan meminjam yang ditinjau dari keadaan usaha yang bersangkutan untuk kredit yang diberikan
- b. tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan, untuk surat berharga

Kualitas kredit. Penggolongan kualitas kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Lancar (pass), apabila memenuhi kriteria:
 - ♦ pembayaran angsuran dan/atau bunga tepat waktu; dan memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
 - ♦ bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai
- b. Dalam perhatian khusus, apabila memenuhi kriteria:
 - ♦ terhadap tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau
 - ♦ kadang-kadang terjadi cerukan; atau mutasi rekening relatif aktif; atau
 - ♦ jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau didukung oleh pinjaman baru
- c. Kurang lancar, apabila memenuhi kriteria:
 - ♦ terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari; atau
 - ♦ sering terjadi cerukan; atau
 - ♦ frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau
 - ♦ terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; atau terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitor; atau dokumentasi pinjaman yang lemah.
- d. Diragukan, apabila memenuhi kriteria:
 - ♦ terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bungan yang telah melampaui 180 hari; atau
 - ♦ terjadi cerukan yang bersifat peremanen; atau terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau terjadi kapitalisasi bunga; atau
 - ♦ dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan
- e. Macet apabila memenuhi kriteria:
 - ♦ terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau
 - ♦ kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau

- ♦ dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar

Kualitas Surat Berharga. Surat berharga adalah penanaman dalam bentuk Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), Surat Berharga Komersial dan Obligasi yang diperdagangkan di pasar modal, tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 digolongkan:

- a. Surat Berharga yang digolongkan Lancar adalah:
 - ♦ Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) dan atau *promes* yang diterbitkan oleh bank dan belum jatuh waktu
 - ♦ Wesel ekspor yang djaksep oleh bank dan belum jatuh waktu
 - ♦ Surat berharga komersial yang belum jatuh waktu
 - ♦ Obligasi yang dicatat diperdagangan pasar modal dan belum jatuh waktu
- b. Surat berharga digolongkan macet, apabila tidak memenuhi kreteria lancar sebagaimana dimaksudkan pada huruf a.

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif. Agar dapata menjamin kelangsungan usaha bank, maka setiap bank harus memiliki kesiapan dan kemampuan menanggung kemungkinan timbulnya resiko kerugian dalam penanaman dananya. Aktiva produktif adalah penanaman dana, baik dalam rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk kredit dan surat berharga. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 mewajibkan semua bank membentuk penyisihan penghapusan atas aktiva produktif yang dimilikinya guna menutup resiko kemungkinan kerugian.

Besarnya pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif tersebut yang terdiri atas kredit dan surat-surat berharga diatur sebagai berikut:

- a. cadangan umum yang sekurang-kuangnya sebesar 1% dari total aktiva produktif
- b. cadangan khusus untuk kredit yang diberikan sekuang-kurangnya sebesar:
 - 5% dari kredit yang digolongkan dalam perhatian khusus
 - 15% dari kredit yang digolongkan kurang lancar
 - 50% dari kredit yang digolongkan diragukan
 - 100% dari kredit yang digolongkan macet yang masih tercatat dalam pembukuan bank.

Semua komponen tersebut diatas masing-masing setelah dikurangi dengan nilai agunan tunai yang dapat berupa giro, deposito dan tabungan yang diblokir oleh bank. Sedangkan cadangan khusus untuk surat berharga yang dimiliki bank sekurang-kurangnya sebesar 100% dari surat berharga yang digolongkan macet.

Selanjutnya, apabila jumlah penyisihan penghapusan aktiva produktif lebih kecil daripada yang seharusnya dibentuk sebagaimana diwajibkan di atas, maka jumlah

kekurangan tersebut diperhitungkan sebagai pengurangan modal ini dalam perhitungan kewajiban modal minimum

2. Likuidasi Bank

Likuidasi adalah tindakan pemberesan berupa penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pembubaran badan hukum bank. Likuidasi bank dilakukan dengan cara pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada debitor, diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditor dari hasil pencairan datau penagiah tersebut.

Ketentuan likuidasi diatur dalam pasal 37 UU No. 10 Tahun 1968, menurut ketentuan bahwa suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan atau membahayakan sistem perbankan, Bank Indonesia dapat melakukan beberapa tindakan yang dipandang perlu. Bank dikatakan yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia, kondisi usaha bank semakin memburuk, ditandai dengan semakin menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas serta pengelolaan bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip perbankan yang sehat. Sedangkan bank yang diperkirakan membahayakan sistem perbankan adalah apabila tingkat kesulitan yang dialami dalam melakukan kegiatan usaha bank tiak mampu lagi memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank lain, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan dampak berantai kepada bank-bank lain.

Untuk mempertahankan dan menyelamatkan bank yang mengalami kesulitan likuiditas sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, Bank Indoneisa melakukan tindakan agar:

- a. pemegang saham untuk menambah modal
- b. pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau Direksi bank
- c. bank menghapuskan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian dengan modalnya
- d. bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain
- e. bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban
- f. bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada bank lain
- g. bank menjual sebagian atau seluruh harta atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain

Apabila tindakan-tindakan tersebut belum dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh bank yang mengalami kesulitan likuiditas, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan dengan mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk

segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.

Proses likuidasi bagi bank yang izin usahanya telah dicabut diumumkan dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas. Proses tata cara likuiditas bank dilakukan sebagai berikut. Pertama; bank yang dicabut izin usahanya wajib menyusun neraca penutupan per tanggal pencabutan izin selambat-lambatnya 21 hari sejak tanggal pencabutan izin. Kedua apabila direksi bank tidak menyelenggarakan rapat umum pemegang saham, pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi dan perintah pelaksanaan likuidasi.. selanjutnya pelaksanaan likuidasi bank dilakukan dengan cara mencairkan harta dan atau menagih piutang kepada debitor; diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada kreditor dari hasil pencairan harta dan penagihan piutang atau menjual seluruh harta dan mengalihkan kewajiban bank dalam likuidasi kepada pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia

3. Perbankan Era Krisis Moneter

Krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997/1998, diawali dengan krisis nilai tukar pada pertengahan tahun 1997, kondisi perekonomian Indonesia menurun tajam dan berubah menjadi krisis yang berkepanjangan. Krisis ekonomi berkembang semakin parah karena kesalahan mendasar dalam perekonomian nasional di tingkat mikro yang dilakukan oleh sektor swasta dan pengelolaan badan usaha milik negara yang sangat tidak efisien. Bersamaan dengan itu pengelolaan perekonomian dan sektor usaha yang kurang efisien serta sistem perbankan yang rapuh menyebabkan gejala nilai tukar berubah menjadi krisis utang swasta dan krisis perbankan. Selama masa orde baru berkuasa terjadi pemasukan modal asing secara besar-besaran untuk meningkatkan investasi di Indonesia, tetapi pengelolaan pinjaman tidak efisien sehingga pada saat pinjaman telah jatuh tempo, pinjaman yang diinvestasikan belum produktif, hal inilah yang sebenarnya merupakan akar permasalahannya.

Kelemahan mendasar mikroekonomi tercermin pada kerapuhan yang terdapat di dalam sektor keuangan, khususnya perbankan. Sebagian dari kerapuhan tersebut terkait dengan kondisi makro ekonomi yang kurang stabil berupa gejala nilai tukar rupiah dan tingginya tingkat suku bunga. Beberapa faktor yang mengakibatkan kondisi perbankan nasional menjadi rentan terhadap gejala ekonomi antara lain:

- a. adanya jaminan terselubung dari Bank Indonesia atas kelangungan hidup suatu bank untuk mencegah kegagalan sistematis dalam industri perbankan telah menimbulkan *moral hazard* pengelola dan pemilik bank, jaminan yang secara praktis menggeser resiko yang dihadapi perbankan ke bank sentral serta

- mendorong perbankan untuk mengambil utang yang berlebihan dan memberi kredit ke sektor-sektor yang beresiko tinggi. Kecenderungan ini mengakibatkan distorsi dalam alokasi kredit dan meningkatkan risiko terjadinya krisis perbankan
- b. Sistem pengawasan Bank Indonesia yang kurang efektif karena belum sepenuhnya dapat mengimbangi kemajuan yang pesat dan kompleksnya kegiatan perbankan
 - c. Besarnya pemberian kredit dan jaminan bank secara langsung dan tidak langsung kepada individu/kelompok usaha yang terkait dengan bank telah mendorong tingginya risiko kredit macet yang dihadapi oleh bank
 - d. Kelemahan kemampuan manajerial bank yang mengakibatkan penurunan kualitas aktiva produktif yang dimiliki dan peningkatan risiko yang dihadapi bank
 - e. Kurang transparannya informasi mengenai kondisi perbankan yang mengakibatkan kesulitan dalam melakukan analisis secara akurat tentang kondisi keuangan suatu bank juga telah melemahnya upaya untuk melakukan kontrol sosial

Besarnya tekanan arus modal keluar yang dipicu oleh krisis keuangan di negara-negara tetangga, antara lain misalnya Thailand, telah menyebabkan merosotnya nilai tukar rupiah. Merosotnya nilai tukar rupiah disebabkan oleh permintaan dolar yang semakin tinggi untuk memenuhi kewajiban utang luar negeri yang telah jatuh tempo. Bank Indonesia melakukan berbagai langkah dengan melebarkan rentang intervensi nilai tukar rupiah terhadap dolar dari 8% menjadi 12% yang disertai intervensi baik di pasar *forward* maupun *spot*. Sistem nilai tukar mengambang bebas diterapkan dan intervensi di pasar valuta asing ditingkatkan. Untuk menahan depresiasi rupiah lebih lanjut dan meredam laju inflasi, bank Indonesia melakukan pengetatan likuiditas dengan lebih mengefektifkan instrumen operasi pasar terbuka dan menaikkan suku bunga SBI secara tajam. Namun kebijakan belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Kemerosotan nilai tukar rupiah terus berlanjut. Situasi ini semakin diperburuk dengan munculnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, hal ini mendorong keinginan masyarakat untuk menarik dana secara besar-besaran. Kesulitan likuiditas yang dialami oleh perbankan nasional mendorong Bank Indonesia terpaksa memberikan bantuan kredit likuiditas (BLBI) guna mendukung kelangsungan usaha bank dari risiko sistematis yang akan menghancurkan sektor perbankan.

Dalam rangka penyehatan di bidang perbankan, pada tanggal 1 Nopember 1997, setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan oleh Bank Indonesia, pemerintah mencabut izin usaha 16 bank yang dinyatakan *insolvent*. Upaya ini pada mulanya dimaksudkan untuk memulihkan kepercayaan kepada perbankan, ditanggapi secara negatif oleh masyarakat berupa penarikan dana secara besar-besaran (*rus*) dan terjadi pemindahan dana dari bank yang dianggap kurang sehat ke bank yang sehat. Perkembangan ini menyebabkan sejumlah bank kesulitan likuiditas, sehingga banyak

bank yang melanggar ketentuan Giro Wajib Minimum. Sejumlah bank bahkan mengalami saldo negatif atas rekening gironya pada Bank Indonesia. Untuk menghidnari terjadinya dampak berantai terhadap bank-bank lain yang pada gilirannya menimbulkan resiko yang lebih besar terhadap sistem perbankan secara keseluruhan. Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort* menyediakan bantuan likuiditas (BLBI) kepada bank terutama dalam bentuk fasilitas diskonto, serta saldo negatif dikonversikan menjadi SBPU khusus. Banyaknya bank yang melanggar ketentuan likuiditas ditanggapi secara negatif oleh pasar sehingga nilai tukar rupiah mengalami tekanan. Atas dasar itu, pemerintah kemudian menetapkan kebijakan yang bersifat menyeluruh, tidak hanya menyangkut program stabilisasi makroekonomi melalui kebijakan moneter dan fiskal tetapi juga program restrukturisasi di bidang perbankan dan sektor riil dengan melakukan rekapitulasi. Progrm tersebut memperoleh dukungan teknis dan keuangan dari IMF, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia.

4. Kebijakan Pemulihan Perbankan

Terus menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan makin meningkatnya penarikan dana masyarakat dari perbankan semakin memperburuk konsisi perbankan. Jumlah bank yang mengalami kesulitan bertambah yang berakhir dengan pengambilalihan atau bank *take over* (BTO), pembekuan kegiatan operasional (BBO) atau bank beku kegiatan usaha (BBKU). Selanjutnya pemerintah mempercepat dan memperluas cakupan program stabilisasi reformasi ekonomi dengan melakukan penadatangan memorandum kesepakatan (*letter of intent*) dengan IMF pada tanggal 15 Januari 1998. Khusus untuk moneter, pemerintah mengarahkan kebijakan pada upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada perbankan, dengan upaya kebijakan pemulihan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan program penjaminan pemerintah dengan menjamin penuh dana deposan dan kreditor dari semua bank umum yang berbadan hukum Indonesia, baik bank swasta nasional, bank patungan maupun bank-bank pemerintah
- b. Membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk memperbaiki tingkat kesehatan bank
- c. Melaksanakan program rekapitulasi perbankan agar dapat memenuhi ketentuan permodalan minimum atau *capital aset ratio* (CAR)

Kondisi perbankan yang sangat memprihatinkan itu pemerintah dalam waktu singkat telah meletakkan prinsip dasar dalam penataan sistem keuangan perbankan Indonesia yang sehat, prinsip tesebut antara lain: Pertama, Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya sebagai bank sentral dilakukan secara independen, tanpa

intervensi dari pemerintah atau otoritas lain. Kedua fungsi pengawasan perbankan, yang sebelumnya dijalankan oleh Bank Indonesia, akan dilakukan oleh lembaga independen. Untuk keperluan itu dibentuk Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan yang tugasnya bukan saja hanya mengawasi bank-bank tetapi juga semua lembaga bukan bank yaitu perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan modal ventura dan lembaga pembiayaan. Pokok-pokok kebijakan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Bank Syariah

A. Sejarah Singkat

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa jenis bank jika dilihat dari cara menentukan harga terbagi menjadi dua macam, yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah. Perbedaan utama antara kedua jenis bank ini adalah dalam hal penentuan harga, baik untuk harga jual maupun harga beli. Dalam bank konvensional penentuan harga selalu didasarkan kepada bunga, sedangkan dalam Bank Syariah didasarkan kepada konsep Islam, yaitu kerja sama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi.

Sejarah awal mula kegiatan Bank Syariah yang pertama sekali dilakukan adalah di Pakistan dan Malaysia pada sekitar tahun 1940-an. Kemudian di Mesir pada tahun 1963 berdiri Islamic Rural Bank dan masih berskala kecil.

Kemudian tahun 1975 di Uni Emirat Arab, ditandai dengan berdirinya Dubai Islamic Bank. Pada tahun 1977 di Kuwait berdiri Kuwait Finance House yang beroperasi tanpa bunga. Selanjutnya kembali ke Mesir pada tahun 1978 berdiri Bank Syariah yang diberi

nama Faisal Islamic Bank. Langkah ini kemudian diikuti oleh Islamic International Bank for Investment and Development Bank.

Pada tahun 1983 di Siprus berdiri pula Faisal Islamic Bank of Kibris. Kemudian di Malaysia Bank Syariah lahir pada tahun 1983 dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan pada tahun 1999 lahir pula Bank Bumi Putera Mualamah.

Di Iran sistem perbankan syariah mulai berlaku secara nasional pada tahun 1983 sejak dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan Islam. Kemudian di Turki negara yang berideologi sekuler Bank Syariah lahir tahun 1984 yaitu dengan hadirnya Daar al-Maal al-Islami serta Faisal Finance Institution dan mulai beroperasi tahun 1985.

Salah satu negara pelopor utama dalam melaksanakan sistem perbankan syariah secara nasional adalah Pakistan. Pemerintah Pakistan mengkonversi seluruh sistem perbankan di negaranya pada tahun 1985 menjadi sistem perbankan syariah. Sebelumnya pada tahun 1979 beberapa institusi keuangan terbesar di Pakistan telah menghapus sistem bunga dan mulai tahun itu juga pemerintah Pakistan mensosialisasikan pinjaman tanpa bunga, terutama kepada petani dan nelayan.

Di Indonesia kehadiran bank yang berdasarkan syariah relative baru, yaitu pada awal tahun 1990-an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat Muslim terbesar di dunia. Prakarsa untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Namun diskusi tentang Bank Syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal tahun 1980.

Bank Syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI, yaitu dengan dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya di tandatangani pada tanggal 1 November 1991. Bank ini ternyata berkembang cukup pesat sehingga saat ini Bank Muamalat Indonesia sudah memiliki puluhan cabang yang tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makasar dan kota lainnya.

Dalam perkembangan selanjutnya dari kehadiran Bank Syariah di Indonesia sangat menggembirakan. Di samping BMI saat ini juga telah lahir Bank Syariah milik pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM). Kemudian berikutnya berdiri Bank Syariah sebagai cabang dari bank konvensional yang sudah ada, seperti, Bank BNI, Bank IFI, dan BPD Jabar. Bank-Bank Syariah lain yang direncanakan akan membuka cabang adalah BRI, Bank Niaga, Bank Bukopin, BCA dan Bank Permata.

Kehadiran Bank Syariah ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat Muslim, tetapi juga bank milik non-Muslim. Saat ini Bank Islam sudah tersebar di berbagai negara-negara Muslim dan non-Muslim, baik di benua Amerika, Australia, dan Eropa. Bahkan banyak perusahaan keuangan dunia seperti Citibank, ANZ, dan Chase Chemical Bank telah membuka cabang yang berdasarkan syariah.

B. Produk Bank Syariah

Sama seperti halnya dengan bank konvensional, Bank Syariah juga menawarkan kepada nasabahnya dengan beragam produk perbankan. Hanya saja bedanya dengan bank konvensional adalah dalam hal penentuan harga, baik terhadap harga jual maupun harga belinya. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sangat Islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Jenis-jenis produk Bank Syariah ditawarkan adalah sebagai berikut:

1. Al-Wadi'ah (Simpanan)

Al-wadi'ah merupakan titipan atau simpanan pada Bank Syariah. Prinsip *Al-wadi'ah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Penerima simpanan disebut *yad al-amanah* yang artinya tangan amanah. Si penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.

Akan tetapi, dewasa ini agar uang yang dititipkan tidak menganggur begitu saja, oleh si penyimpan uang titipan tersebut (Bank Syariah) digunakan untuk kegiatan perekonomian. Tentu saja penggunaan uang titipan harus terlebih dulu meminta izin kepada si pemilik uang dan dengan catatan si pengguna uang menjamin akan mengembalikan uang tersebut secara utuh. Dengan demikian, prinsip *yad al-amanah* (tangan amanah) menjadi *yad adh-dhamanah* (tangan penganggung). Mengacu pada prinsip *yad adh-dhamanah* bank sebagai penerima dana dapat memanfaatkan dana titipan seperti simpanan giro dan tabungan, dan deposito berjangka untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat dan kepentingan Negara. Yang terpenting dalam hal ini si penyimpan bertanggung atas segala kehilangan dan kerusakan yang menimpa uang tersebut.

Konsekuensi dari diterapkannya prinsip *yad adh-dhamanah* pihak bank akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang, namun sebaliknya bila mengalami kerugian juga harus ditanggung oleh bank. Sebagai imbalan kepada pemilik dana disamping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh fasilitas lainnya seperti insentif atau bonus untuk giro wadi'ah. Artinya bank tidak dilarang untuk memberikan jasa atas pemakaian uangnya berupa insentif atau bonus, dengan catatan tanpa perjanjian terlebih dahulu baik nominal maupun persentase dan ini murni merupakan kebijakan bank sebagai pengguna uang. Pemberian jasa berupa insentif atau bonus biasanya digunakan istilah nisbah atau bagi hasil antara bank dengan nasabah. Bonus biasanya diberikan kepada nasabah yang memiliki dana rata-rata minimal yang telah ditetapkan.

Dalam prakteknya nisbah antara bank (*shahibul maal*) dengan deposan (*mudharib*) berupa bonus untuk giro wadiah sebesar 30%, nisbah 40: 60 untuk simpanan tabungan dan nisbah 45: 55 untuk simpanan deposito. Untuk memudahkan perhitungan nisbah ketiga simpanan di atas, berikut ini akan diberikan beberapa contoh yang mudah dipahami berikut ini:

Contoh Rekening Giro Wadiah

Bp Sidik memiliki rekening giro wadiah di Bank Syariah Jakarta dengan saldo rata-rata pada bulan Mei 2008 adalah Rp 1.000.000,-. Bonus yang diberikan Bank Syariah Jakarta kepada nasabah adalah 30% dengan saldo rata-rata minimal Rp 500.000,-. Diasumsikan total dana giro wadiah di Bank Syariah Jakarta adalah Rp 1.000.000.000,-. Pendapatan bank Syariah Jakarta dari penggunaan giro wadiah adalah Rp 100.000.000,-

Pertanyaan:

Berapa bonus yang diterima oleh Bp Sidik pada akhir bulan Mei 2008 ??

Jawab:

$$\text{Bonus yang diterima} = \frac{\text{Rp } 1.000.000,-}{\text{Rp } 1.000.000.000,-} \times \text{Rp } 100.000.000,- \times 30\% = \text{Rp } 30.000,-$$

(sebelum dipotong pajak)

Contoh Perhitungan Keuntungan Tabungan Murdharabah

Bp Amir memiliki tabungan di Bank Syariah Bandung. Pada bulan Juni 2008 saldo rata-rata tabungan Bp Amir adalah sebesar Rp 1.000.000,-. Perbandingan bagi hasil (nisbah) antara Bank Syariah Bandung dengan deposan adalah 40: 60. Saldo rata-rata tabungan per bulan di seluruh Bank Syariah Bandung adalah Rp 5.000.000.000,-. Kemudian pendapatan Bank Syariah Bandung yang dibagikan adalah Rp 800.000.000,-

Pertanyaan:

Berapa keuntungan Bp Amir pada bulan yang bersangkutan ??

Jawab:

$$\text{Keuntungan Bp Amir} = \frac{\text{Rp } 1.000.000,-}{\text{Rp } 5.000.000.000,-} \times \text{Rp } 800.000.000,- \times 60\% = \text{Rp } 96.000,-$$

(sebelum dipotong pajak)

Contoh Perhitungan Keuntungan Deposito Mudharabah

Bp Adam memiliki deposito sebesar Rp 100.000.000,- untuk jangka waktu 1 bulan di Bank Syariah Surabaya. Bagi hasil (nisbah) antara Bank Syariah Surabaya dengan nasabah adalah 45: 55. Saldo rata-rata deposito per bulan di Bank Syariah Surabaya adalah Rp 8.000.000.000,-. Kemudian pendapatan yang dibagi dihasilkan di bank Syariah adalah Rp 500.000.000,-

Pertanyaan:

Berapa keuntungan Bp Adam dari nisbah yang ditetapkan ?

Jawab:

$$\text{Keuntungan nasabah} = \frac{\text{Rp } 100.000.000,-}{\text{Rp } 8.000.000.000,-} \times \text{Rp } 500.000.000,- \times 55\% = \text{Rp } 3.437.500,-$$

(sebelum dipotong pajak)

2. Pembiayaan dengan Bagi Hasil

Penyaluran dana dalam bank konvensional, kita kenal dengan istilah kredit atau pinjaman. Sedangkan dalam Bank Syariah untuk penyaluran dananya kita kenal dengan istilah pembiayaan. Jika dalam bank konvensional keuntungan bank diperoleh dari bunga yang dibebankan, maka dalam Bank Syariah tidak ada istilah bunga, tetapi Bank Syariah menerapkan sistem bagi hasil. Prinsip bagi hasil dalam Bank Syariah yang diterapkan dalam pembiayaan dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu:

- ♦ al-musyarakah
- ♦ al-mudharabah
- ♦ al-muza'arah
- ♦ al-musaqah

Untuk lebih jelasnya keempat macam prinsip utama bagi hasil dalam Bank Syariah di atas akan diuraikan sebagai berikut.

a. Al-Musyarakah

Al-musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dalam praktik perbankan al-Musyarakah diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. Nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan

kesepakatan untuk bank setelah terlebih dahulu mengembalikan dana yang dipakai nasabah. *Al-Musyarakah* dapat pula dilakukan untuk kegiatan investasi seperti pada lembaga keuangan modal ventura.

Contoh kasus untuk prinsip *al-Musyarakah* adalah sebagai berikut, Bp. Robi hendak melakukan suatu usaha, tetapi kekurangan modal. Modal yang dibutuhkan sebesar Rp40.000.000,- sedangkan modal yang dimilikinya hanya tersedia Rp20.000.000,-. Ini berarti Bp Robi kekurangan dana sebesar Rp20.000.000,-. Untuk menutupi kekurangan dana tersebut Bp Robi meminta bantuan Bank Syariah Semarang dan disetujui. Dengan demikian, modal untuk usaha atau proyek sebesar Rp40.000.000,- dipenuhi oleh Bp Robi 50% dan Bank Syariah Semarang 50%. Jika pada akhirnya proyek tersebut memberikan keuntungan adalah 50: 50, artinya 50% untuk Bank Syariah Semarang (Rp7.500.000,-) 50% untuk Bp Robi (Rp7.500.000,-). Dengan catatan pada akhir suatu usaha Bp Robi tetap akan mengembalikan uang sebesar Rp20.000.000,- ditambah Rp7.500.000,- untuk keuntungan Bank Syariah Semarang dari bagi hasil.

b. *Al-Mudharabah*

Al-Mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelolah yang bertanggung jawab.

Dalam prakteknya *mudharabah* terbagi dalam dua jenis, yaitu *mudharabah muthalagah* dan *mudharabah muqayyah*. Pengertian *mudharabah muthalagah* merupakan kerja sama antara pihak pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas. Maksudnya tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis. Sedangkan *mudharabah muqayyah* merupakan kebalikan dari *mudharabah muthalagah* di mana pihak lain dibatasi oleh waktu spesifikasi usaha dan daerah bisnis.

Dalam dunia perbankan *al-Mudharabah* biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti, pembiayaan modal kerja. Dana untuk kegiatan *mudharabah* diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji atau tabungan kurban. Dana juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito special yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu.

Contoh untuk kasus ini misalnya Ny Conny hendak melakukan usaha dengan modal Rp50.000.000,-. Diperkirakan dari usaha tersebut akan memperoleh pendapatan Rp10.000.000,- per bulan dan modal disediakan seluruhnya oleh Bank Syariah Makasar. Dari keuntungan ini disisihkan dulu untuk mengembalikan

modal, misalnya Rp4.000.000,-. Selebihnya dibagikan antara Bank Syariah Makasar dengan nasabah sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, yaitu 60:40, sehingga diperoleh ($60\% \times \text{Rp}6.000.000,- = \text{Rp}3.600.000,-$) untuk Bank Syariah Makasar dan 40% ($40\% \times \text{Rp}6.000.000,- = \text{Rp} 2.400.000,-$) untuk Ny Conny.

c. Al-Muza'arah

Al-Muza'arah merupakan kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam dunia perbankan kasus ini diaplikasikan untuk pembiayaan bidang *plattation* atas dasar bagi hasil panen.

Pemilik lahan dalam hal ini menyediakan lahan, benih, dan pupuk. Sedangkan penggarap menyediakan keahlian, tenaga, dan waktu. Keuntungan diperoleh dari hasil panen dengan imbalan yang telah disepakati.

d. Al-Musaqah

Pengertian *Al-Musaqah* adalah bagian dari *al-Muza'arah*, yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap diperoleh dari persentase hasil panen pertanian. Jadi tetap dalam konteks adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap.

3. Bai'al-Murabahah

Bai'al-Murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya. Sebagai contoh harga pokok barang Gunung Kijang Rp 100.000,-Keuntungan yang diharapkan adalah sebesar Rp 5.000,-, sehingga harga jualnya Rp 105.000,-. Kegiatan *Bai'al-Murabahah* ini baru dilakukan setelah ada kesepakatan dengan pembeli, baru kemudian dilakukan pemesanan. Dalam dunia perbankan kegiatan *Bai'al-Murabahah* pada pembiayaan produk barang-barang investasi baik dalam negeri maupun luar negeri seperti *Letter of Credit* atau lebih dikenal dengan nama L/C.

Sebagai contoh Ny. Susilowati memerlukan sebuah mobil bekas senilai Rp 60.000.000,-. Jika Bank Syariah Medan yang membiayai pembelian mobil tersebut, maka Bank Syariah Medan mengharapkan keuntungan sebesar Rp 12.000.000,- selama 3 tahun, maka harga yang ditetapkan kepada Ny Susilowati adalah Rp 72.000.000,-. Kemudian jika nasabah setuju, maka nasabah dapat mencicil dengan angsuran Rp 2.000.000,- per bulan ($\text{Rp} 72.000.000,- : 36 \text{ bulan}$) kepada Bank Syariah Medan.

4. Bai'as-Salam

Bai'as-Salam adalah pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran dalam bentuk uang.

Sebagai contoh seorang petani cengkeh yang bernama Ny. Wati hendak menanam cengkeh dan membutuhkan dana sebesar Rp 200.000.000,- untuk satu hektar. Bank Syariah Gorontalo menyetujui dan melakukan akad di mana Bank Syariah Gorontalo akan membeli hasil cengkeh tersebut sebanyak 10 ton. Dengan harga Rp 200.000.000,- selama 1 tahun. Pada saat jatuh tempo petani harus menyerahkan cengkeh sebanyak 10 ton. Kemudian Bank Syariah Gorontalo dapat menjual cengkeh tersebut dengan harga yang relatif lebih tinggi misalnya Rp 25.000,- per kilo. Dengan demikian, penghasilan Bank Syariah adalah 10 ton (10.000 gk) × Rp 25.000,- = Rp 250.000.000,-. Dari hasil tersebut Bank Syariah Gorontalo akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000.000,- setelah dikurangi modal yang diberikan oleh Bank Syariah Gorontalo, yaitu Rp250.000.000,- dikurangi Rp200.000.000,-

5. Bai' Al-Istihna'

Bai' Al-Istihna' adalah bentuk khusus dari akad *Bai'as-Salam*, oleh karena itu ketentuan dalam *Bai' al-Istihna'* adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat terlebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran per bulan atau di belakang.

Sebagai contoh PT Bukit Raya yang bergerak dalam bidang pembuatan dan penjualan sepatu dan memperoleh order untuk membuat sepatu anak sekolah dasar (SD) senilai Rp 60.000.000,- dan mengajukan permodalan kepada Bank Syariah Bogor. Harga per pasang sepatu yang diajukan adalah Rp 85.000,- dan pembayarannya diangsur selama tiga bulan. Harga per pasang sepatu di pasaran sekitar Rp 90.000,-. Dalam hal ini Bank Syariah Bogor tidak tahu berapa biaya pokok produksi. PT Bukit Raya hanya memberikan keuntungan Rp 5.000,- per pasang sepatu atau keuntungan keseluruhan adalah Rp 3.529.412,- yang diperoleh dari hitungan:

$$\frac{\text{Rp } 60.000.000,-}{\text{Rp } 85.000,-} \times \text{Rp } 5.000,- = \text{Rp } 3.529.412,-$$

Bank Syariah Bogor dapat menawar harga yang diajukan oleh PT Bukit Raya dengan harga yang lebih murah sehingga dapat dijual kepada masyarakat dengan harga murah

pula. Katakan misalnya Bank Syariah Bogor menawarkan harga Rp 86.000,- per pasang sehingga punmasih untung Rp 4.000,- per pasang dan keuntungan keseluruhan adalah:

$$\frac{\text{Rp } 60.000.000,-}{\text{Rp } 86.000,-} \times \text{Rp } 4.000,- = \text{Rp } 2.790.698,-$$

6. Al-Ajarah (*Leasing*)

Al-Ajarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam prakteknya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan *leasing*, baik untuk kegiatan *operating lease* maupun *financial lease*.

7. Al-Wakalah (*Amanat*)

Wakalah atau *wakilah* artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandate dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat.

8. Al-Kafalah (*Garansi*)

Pengertian *al-Kafalah* adalah jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang.

9. Al-Hawalah

Al-Hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak kepada lain pihak. Dalam dunia keuangan atau perbankan dikenal dengan kegiatan anjak piutang atau *factoring*.

10. Ar-Rahn

Ar-Rahn adalah kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai.

C. Penilaian Kesehatan Bank Syariah

Penilaian kesehatan bank, disamping dilakukan untuk bank konvensional, juga dilakukan untuk Bank Syariah baik untuk bank umum syariah maupun bank perkreditan rakyat syariah. Hal ini dilakukan sesuai dengan perkembangan metodologi penilaian kondisi bank yang bersifat dinamis yang mendorong pengaturan kembali sistem penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah. Tujuannya adalah agar dapat memberikan gambaran yang lebih tepat mengenai kondisi saat ini dan mendatang.

Penilaian kesehatan Bank Syariah dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku mulai 24 Januari 2007. Dari hasil penjelasan Deputy Gubernur, Bank Indonesia Siti Chalimah Fadrijah menjelaskan bahwa penerapan ini dilakukan dengan memperkirakan produk dan jasa perbankan syariah ke depan kian beragam dan kompleks sehingga eksposur resiko yang dihadapi juga meningkat. Meningkatnya eksposur resiko tersebut akan mengubah profil resiko Bank Syariah, yang pada gilirannya akan memengaruhi tingkat kesehatan bank tersebut. Dalam penilaian tingkat kesehatan, Bank Syariah telah memasukkan resiko yang melekat pada aktivitas bank (*inherent risk*), yang merupakan bagian dari proses penilaian manajemen resiko.

Bank Umum Syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulanan, yang meliputi faktor-faktor antara lain:

1. Permodalan (*capital*);
2. Kualitas asset (*asset quality*);
3. Rentabilitas (*earning*);
4. Likuiditas (*liquidity*);
5. Sensivitas terhadap resiko pasar (*sensitivity to market risk*);
6. Manajemen (*management*).

Penilaian peringkat komponen atau rasio keuangan pembentuk faktor Financial (permodalan, kualitas asset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap resiko pasar) dihitung secara kuantitatif dan kualitatif dengan mempertimbangan *unsure judgment*.

Khusus untuk tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berdasarkan prinsip syariah (BPRS), Bank Indonesia mengeluarkan aturan baru yang mulai berlaku 4 Desember 2007, yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/17.PBI/2007 perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah mengatur penilaian tingkat kesehatan BPRS mencakup penilaian di antaranya:

1. Faktor permodalan (*capital*);
2. Faktor kualitas asset (*asset quality*);

3. Faktor rentabilitas (*earning*);
4. Faktor likuiditas (*liquidity*) atau factor keuangan dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif;
5. Penilaian atas komponen dari faktor manajemen (*management*) yang dilakukan secara kualitatif

Rincian penilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

1. Penilaian secara kualitatif dilakukan dengan mempertimbangkan indicator pendukung dan/atau pembanding yang relevan.
2. Peringkat setiap komponen pembentuk faktor keuangan terdiri dari peringkat 1,2,3,4, dan 5.
3. Peringkat setiap komponen pembentuk faktor manajemen terdiri dari peringkat A, B, C, dan D.
4. Proses penilaian peringkat faktor keuangan dilakukan dengan pembobotan atas nilai peringkat faktor permodalan, kualitas asset, rentabilitas, dan likuiditas.
5. Berdasarkan hasil penilaian peringkat faktor keuangan dan penilaian peringkat faktor manajemen, ditetapkan peringkat komposit yang merupakan peringkat akhir hasil penilaian tingkat kesehatan bank.
6. Proses penilaian peringkat komposit dilaksanakan melalui penggabungan atas peringkat faktor keuangan dan peringkat manajemen menggunakan table konversi dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan unsur *judgment*.

Kemudian, untuk menentukan Peringkat Komposit yang merupakan peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan sebagai berikut.

No	Peringkat	Keterangan
1	Komposit 1	Bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang sangat baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang sangat baik
2	Komposit 2	Bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang baik
3	Komposit 3	Bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang cukup baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang cukup baik
4	Komposit 4	Bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang kurang baik sebagai akibat dari pengelolaan usaha yang kurang baik
5	Komposit 5	Bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang tidak baik sebagai akibat dari pengelolaan usaha yang tidak baik.

Dengan kata lain, setiap komposit memberikan penilaian terhadap kondisi kesehatan bank berikut ini.

1. Peringkat Komposit 1; mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang sangat baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang sangat baik.
2. Peringkat Komposit 2; mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang baik sebagai hasil pengelolaan usaha yang baik sebagai hasil pengelolaan usaha yang baik.
3. Peringkat Komposit 3; mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang cukup baik sebagai hasil pengelolaan usaha yang cukup baik.
4. Peringkat Komposit 4; mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang kurang baik sebagai akibat pengelolaan usaha yang kurang baik.
5. Peringkat Komposit 5; mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang tidak baik sebagai akibat pengelolaan usaha yang tidak baik.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) wajib melakukan penghitungan rasio-rasio keuangan yang terkait dengan penilaian Tingkat Kesehatan BPRS secara triwulanan, untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

Bank Indonesia dapat meminta Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham untuk menyampaikan rencana tindakan (*action plan*) apabila hasil penilaian Tingkat Kesehatan BPRS menunjukkan:

1. satu atau lebih faktor permodalan, faktor kualitas aset, faktor rentabilitas, dan faktor likuiditas memiliki peringkat 4 atau 5;
2. faktor manajemen memiliki peringkat C atau D; dan/atau
3. memiliki Peringkat Komposit 4 atau 5.

Daftar Pustaka

- A. Hasymi Ali (1995), *Manajemen Bank*, Cetakan Keempat, Pen. Bumi Aksara. B. Jakarta
- Dahlan Siamat (2001), *Manajemen Lembaga Keuangan 2001*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Kasmir (2008), *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, Pen. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Muchdarsyah Sinungan (1994), *Strategi Manajemen Bank Menghadapi Tahun 2000*, Pen. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muchdarsyah Sinungan (1995), *Uang dan Bank*, Cetakan Keempat, Pen Rineka Cipta, Jakarta
- Muchdarsyah Sinungan (1999), *Manajemen Dana Bank*, Jakarta: Bumi Aksara
- OP. Simorangkir, 1986. *Ekonomi Moneter*, Jakarta: Sekolah tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas
- R.A Singgih (1994), *Kamus Istilah Ekonomi Uang dan Bank*, Pen. Arikha Media Cipta, Jakarta.
- Raymond P. Kent (1990), *Money and Banking*, McGraw Hill Book New York.

- Sadono Sukirno (1998), *Pengantar Teori Makroekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Subagyo, dkk (1998), *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Pen. STIE & KBN Yogyakarta.
- T. Guritno (1996), *Kamus Perbankan dan Bisnis*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Thomas Suyatno, dkk (1998) *Kelembagaan Perbankan*, Edisi Kedua, Pen. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Thomas Suyatno (1986), *Dasar-dasar Perkreditan*, Pen. STIE Perbanas. Jakarta.
- Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998